

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 Oktober 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	1 – 4 November 2022
Tanggal Penjatahan	:	4 November 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	7 November 2022
Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	:	8 November 2022

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT FAMON AWAL BROS SEDAYA Tbk. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.**

## PRIMAYA HOSPITAL

### PT FAMON AWAL BROS SEDAYA Tbk.

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding*, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan jasa pelayanan kesehatan melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

#### Kantor Pusat:

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N/21, Sumur Batu  
Kemayoran, Jakarta 10640  
Tel. (+62 21) 421 7746/47,  
Fax. (+62 21) 428 70578  
Website: <https://primayahospital.com/>  
Email: [sekretaris.corp@primayahospital.com](mailto:sekretaris.corp@primayahospital.com)

#### Rumah Sakit Beroperasi:

15 rumah sakit yang terletak di Pangkalpinang, Depok, Bekasi, Tangerang, Jakarta, Karawang, Sukabumi, Semarang, Palangkaraya, Luwu Timur, dan Makassar

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 302.222.300 (tiga ratus dua juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang mewakili sebesar 2,28% (dua koma dua delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp900,- (sembilan ratus Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya pada Rekening Dana Nasabah ("**RDN**") pemesan sesuai dengan jumlah pesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebesar Rp272.000.070.000,- (dua ratus tujuh puluh dua miliar tujuh puluh ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 697.000.000 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta) saham biasa atas nama dalam rangka pelaksanaan *Mandatory Convertible Bond* ("**MCB**") kepada Archipelago Investment Pte. Ltd., yang diterbitkan berdasarkan *Mandatorily Convertible Bond Subscription Agreement* tanggal 18 April 2022 ("**MCB Archipelago**") dengan harga pelaksanaan konversi sama dengan Harga Penawaran. MCB Archipelago diterbitkan dengan nilai pokok nominal sebesar Rp627.300.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah).

Dengan dilaksanakannya MCB Archipelago dan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebesar 2,17% (dua koma satu tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Saham dan konversi MCB.

Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Cipta Kerja**").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

**INDOPREMIER**  
PT Indo Premier Sekuritas

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YAITU KETERBATASAN SUMBER DAYA MANUSIA SEPERTI DOKTER, PERAWAT, DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA YANG HANDAL DAN KOMPETEN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.**

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan Surat No. 001/Lgl/FABS/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya (“UUPM”).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa Efek**” atau “**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang di keluarkan oleh BEI berdasarkan Surat No. S-08061/BEI.PP3/09-2022 tanggal 26 September 2022. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada bab XI mengenai Penjaminan Emisi Efek dan bab XII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	7
III. PERNYATAAN UTANG .....	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	28
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	34
VI. FAKTOR RISIKO .....	65
A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan Dan Perusahaan Anak.....	65
B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan Dan Perusahaan Anak .....	66
C. Risiko Umum .....	69
D. Risiko Bagi Investor .....	71
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	74
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	75
A. Keterangan tentang Perseroan .....	75
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	75
2. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan .....	78
3. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan .....	79
4. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak.....	81
5. Perjanjian-perjanjian penting .....	84
6. Keterangan tentang Aset Tetap .....	124
7. Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah Atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup.....	131
8. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan .....	132
9. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum .....	136
10. Pengurusan dan Pengawasan .....	138
11. Tata Kelola Perusahaan.....	142
12. Sumber Daya Manusia .....	153
13. Perkara yang dihadapi Perseroan, dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak .....	156
14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) .....	156
15. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	159
B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI .....	161
C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	203
1. Umum.....	203
2. Keunggulan Kompetitif.....	204
3. Strategi Usaha .....	207

4.	Pengendalian Mutu .....	209
5.	Jaringan Rumah Sakit dan Layanan Fasilitas Kesehatan.....	209
6.	Titik Akses Pasien.....	239
7.	Kelompok Pembayar .....	240
8.	Penjualan dan Pemasaran .....	241
9.	Pengadaan dan Pemasok.....	242
10.	Teknologi Informasi dan Manajemen Sistem Informasi.....	244
11.	Persaingan Usaha .....	245
12.	Prospek Usaha.....	246
13.	Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) .....	248
14.	Penghargaan dan Akreditasi .....	249
15.	Transaksi Pihak Afiliasi.....	251
IX.	EKUITAS .....	252
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN .....	254
XI.	PERPAJAKAN.....	255
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	257
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	258
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	261
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	270
1.	Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan .....	270
2.	Pemesan yang Berhak .....	271
3.	Jumlah Pesanan .....	272
4.	Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif .....	272
5.	Masa Penawaran Umum .....	273
6.	Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham .....	273
7.	Penjatahan Saham Yang Ditawarkan.....	273
8.	Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham .....	277
9.	Pengembalian Uang Pemesanan.....	278
10.	Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham Yang Ditawarkan .....	278
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS .....	279
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	280
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN....	281

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
  - (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
  - (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  - (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (*member of PKF International*) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal-tanggal 30 April 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk periode dan atau tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “BAE” : berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.
- “Bapepam” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- “Bapepam dan LK” : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) UUPM, dengan struktur organisasi terakhir sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang saat ini fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”).
- “BPJS” : berarti singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
- “Dolar Amerika Serikat” : berarti Dolar Amerika Serikat.

“EBITDA”	: berarti <i>Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization</i>
“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM <i>juncto</i> angka 4 Peraturan No IX.A.2, yaitu: (a) atas dasar lewatnya waktu, yakni: (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau (b) atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan;
“Emisi”	: berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
“Grup Primaya”	: berarti PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk., dan Perusahaan Anak.
“Harga Penawaran”	: berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu sebesar Rp900,- (sembilan ratus Rupiah).
“Hari Bursa”	: berarti hari-hari dimana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.
“IAPI”	: berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
“JKN”	: Berarti singkatan dari Jaminan Kesehatan Nasional.
“Kemenkumham”	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman

Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

- “Konfirmasi Tertulis” : berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Konsultan Hukum” : berarti Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners (“**AYMP**”) yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Manajer Penjatahan” : berarti PT Indo Premier Sekuritas, sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, dan SEOJK No. 15/2020.
- “Masa Penawaran Umum Perdana Saham” : berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan (jika ada) sebagaimana ditentukan dalam Prospektus yang dilakukan selama 4 (empat) Hari Kerja.
- “Masyarakat” : berarti perorangan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Indonesia dan/atau Badan Hukum Asing baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- “Menkumham” : berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
- “OJK” : berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).
- “Partisipan Admin” : berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 yaitu PT Indo Premier Sekuritas.

- “Partisipan Sistem” : berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 yaitu PT Indo Premier Sekuritas.
- “Pasar Perdana” : berarti pasar terjadinya penawaran dan penjualan atas Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dan Pemegang Saham Penjual kepada Masyarakat selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal” : berarti suatu ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan, yang dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
- “Penawaran Umum” atau “Penawaran Umum Perdana Saham” : berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan dan Pemegang Saham Penjual untuk menjual saham kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
- “Penitipan Kolektif” : berarti penitipan atas saham yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti PT Indo Premier Sekuritas, dan para peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek, yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Pemegang Saham Penjual untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan Pemegang Saham Penjual, serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana kepada Perseroan dan Pemegang Saham Penjual melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dimana para peserta ditunjuk oleh Perseroan dan Pemegang Saham Penjual berdasarkan syarat-syarat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham ini, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.



- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7 /POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8 /POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 16/2020” : berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 23/2017” : berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Peraturan Pencatatan Bursa Efek” : berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat
- “Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-061/SHM/KSEI/0622 tanggal 12 Agustus 2022 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Persetujuan Prinsip” : berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek berdasarkan evaluasi dan Penilaian Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Bursa Efek. Bursa Efek telah memberikan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas kepada Perseroan berdasarkan Surat No. S-08061/BEI.PP3/09-2022 tanggal 26 September 2022.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk. No. 12 tanggal 18 Juli 2022, sebagaimana diubah dengan Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 13 tanggal 16 Agustus 2022, Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 62 tanggal 30 September 2022, dan Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 17 tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk., No. 11 tanggal 18 Juli 2022, sebagaimana diubah dengan Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 12 tanggal 16 Agustus 2022, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 61 tanggal 30 September 2022, dan Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 16 tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Utama, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham atau Perusahaan Publik.

“Perseroan”	: berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk., yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Pusat.
“Perusahaan Anak”	: berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
“Perusahaan Efek”	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“PPN”	: berarti Pajak Pertambahan Nilai.
“Prospektus”	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (26) UUPM dan Peraturan OJK No. 8/2017.
“Prospektus Awal”	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
“Prospektus Ringkas”	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal dalam isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 8/2017.
“Rekening Dana Nasabah” atau “RDN”	: berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 302.222.300 (tiga ratus dua juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) saham dan akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“RS”	: berarti singkatan dari Rumah Sakit.

- “SEOJK No. 15/2020” : berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di BEI.
- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Perseroan setelah dikurangi dengan imblan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di BEI, dalam waktu paling lambat satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti tanggal di mana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
- ”UU Cipta Kerja” : berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 245 Tahun 2020, Tambahan No. 6573, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 245 Tahun 2020, Tambahan No. 6573.

## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

ABB	: PT Awal Bros Banjar
ABCB	: PT Awal Bros Citra Batam
ABMC	: PT Awal Bros Medical Centre
EVS	: PT Evasari
FABS	: PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk.
FAGM	: PT Famon Global Medika
FAM	: PT Fortuna Anugerah Medika
FAS	: PT Fortuna Anugerah Sehati
FGAB	: PT Famon Global Awal Bros
FGM	: PT Fortuna Griya Medika
FGS	: PT Fortuna Graha Sentosa
FMAB	: PT Famon Mitra Awal Bros
FMP	: PT Famon Medika Pangkalpinang
FMS	: PT Fortuna Medika Sejahtera
FOM	: PT Famon Obor Maju
FOMS	: PT Fortuna Makmur Sejahtera
FOSS	: PT Fortuna Sentosa Sejahtera
FPS	: PT Fortuna Prima Sentosa
FSM	: PT Fortuna Sentra Medika
FSS	: PT Fortuna Selamat Sejahtera
GPS	: PT Global Prime System
GHAB	: PT Global Harmonia Awal Bros
KKA	: PT Kasih Karunia Alkesindo
KSM	: PT Karya Sukses Mandiri
KPH	: PT Kava Prima Hanesa
LMS	: PT Link Medis Sehat
MGAB	: PT Makassar Global Awal Bros
OFC	: PT Oikohugis Fortuna Cikini
SAC	: PT Sehat Abadi Cemerlang
SIS	: PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
SIM	: PT Sistem Integrasi Medika
SS	: PT Simponi Sigmanera

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di Indonesia.*

### 1. Umum

#### Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan pada tahun 1997 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan nama PT Famon Global Raya berdasarkan Akta Pendirian PT Famon Global Raya No. 74 tanggal 12 Maret 1997 dari Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C2-336 HT.01.01.Th.98 tanggal 22 Januari 1998, sebagaimana telah diumumkan dalam TBNRI No. 4628 pada BNRI No. 47, tanggal 13 Juni 2003 ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan pada waktu pertama kali didirikan adalah:

1. Berusaha dalam bidang pembangunan;
2. Berusaha dalam bidang perdagangan;
3. Berusaha dalam bidang industri;
4. Berusaha dalam bidang pertambangan;
5. Berusaha dalam bidang pengangkutan;
6. Berusaha dalam bidang pertanian;
7. Berusaha dalam bidang percetakan; dan
8. Berusaha dalam bidang jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Untuk mencapai maksud tersebut, maka perseroan ada hak memberi modal atau ikut mendirikan perseroan-perseroan atas badan-badan lain yang tujuannya sama atau hampir sama dengan perseroan ini dan umumnya menjalankan segala tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan maksud tersebut.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>500.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Yos Effendi Susanto	249	124.500.000	99,6
Ratnawati Wijana	1	500.000	0,4
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>250</b>	<b>125.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>750</b>	<b>375.000.000</b>	

Pada tahun 2016, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Famon Awal Bros Sedaya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 188, tanggal 14 Oktober 2016, yang dibuat di

hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019035-AH.01.02.TAHUN 2016, tanggal 17 Oktober 2016, nama Perseroan berubah dari PT Famon Global Raya menjadi PT Famon Awal Bros Sedaya.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian. Anggaran dasar lengkap Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Famon Awal Bros Sedaya No. 26 tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0049295-AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 dan telah diberitahukan perubahannya kepada Menkumham yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0266078 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0033524 keduanya tanggal 15 Juli 2022 (“**Akta No. 26/2022**”), dan telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Famon Awal Bros Sedaya No. 57 tanggal 28 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070526-AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 September 2022 (“**Akta No. 57/2022**”).

Berdasarkan Akta No. 26/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:

- a. Menyetujui untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (“**Penawaran Umum**”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- b. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sejumlah Rp129.602.000.000,- (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus dua juta Rupiah) yang terbagi atas 12.960.200.000 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) ditingkatkan menjadi sejumlah Rp259.204.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus empat juta Rupiah) yang terbagi atas 25.920.400.000 (dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 10,- (sepuluh Rupiah).
- c. Penegasan kembali Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 08 April 2022 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 27 April 2022, Nomor 27, dibuat dihadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., khusus mengenai persetujuan atas perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi Rp10,- (sepuluh Rupiah) per lembar pada modal disetor dan ditempatkan.
- d. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 302.222.300 (tiga ratus dua juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) lembar saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) dengan harga yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Direksi tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan (i) peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal, dan (ii) Peraturan Bursa Indonesia termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan



dalam Peraturan OJK Nomor 41/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("**Saham Baru**"). Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas.

- e. Menyetujui pengeluaran saham baru dengan jumlah sebanyak-banyaknya 697.000.000 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) ("**Saham Konversi**"), sebagai pelaksanaan Obligasi Wajib Dikonversi (*Mandatory Convertible Bond/ MCB*), kepada pemegang MCB, yaitu Archipelago Investment Pte. Ltd, berdasarkan Perjanjian Pengambilan Bagian Obligasi Wajib Konversi (*Mandatory Convertible Bond Subscription Agreement*), tanggal 18 April 2022 antara Perseroan, PT Famon Obor Maju selaku promotor, dan Archipelago Investment Pte. Ltd., selaku Pemegang Obligasi (*Bondholder*), yang merupakan penawaran terbatas dan tidak termasuk Saham Baru yang ditawarkan kepada Masyarakat sesuai dengan keputusan ketiga di atas. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan, melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas pengeluaran saham baru dalam rangka pelaksanaan dari seluruh Obligasi Wajib Dikonversi (*Mandatory Convertible Bond/ MCB*) tersebut.
- f. Menyetujui perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan, termasuk namun tidak terbatas pada, peraturan KSEI.
- g. Menyetujui Perubahan dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Sirkuler lain, yang antara lain mencakup:
  - i. perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT FAMON AWAL BROS SEDAYA Tbk.
  - ii. penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk penyesuaian terhadap Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.J.1 sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, dan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
  - iii. perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan secara keseluruhan.

(anggaran dasar Perseroan lengkap terakhir yang tercantum di dalam Akta No. 26/2022 dan perubahannya pada Akta No. 57/2022 di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**").



Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

bergerak dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas perusahaan *holding*, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan penunjang, yaitu aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham pada saat Prospektus diterbitkan

Berdasarkan Akta No. 26/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>25.920.400.000</b>	<b>259.204.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Famon Obor Maju	7.146.100.000	71.461.000.000	55,14
PT Awal Bros Citra Batam	3.070.700.000	30.707.000.000	23,69
PT Sehat Abadi Cemerlang	1.986.200.000	19.862.000.000	15,33
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	397.200.000	3.972.000.000	3,06
Yos Effendi Susanto	360.000.000	3.600.000.000	2,78
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.960.200.000</b>	<b>129.602.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>12.960.200.000</b>	<b>129.602.000.000</b>	

### Prospek Usaha Perseroan

Grup Primaya berkeyakinan bahwa masih terdapat berbagai peluang di sektor kesehatan di Indonesia seiring berkembangnya pelayanan kesehatan di Indonesia. Adapun pertumbuhan pelayanan kesehatan di Indonesia, erat kaitannya dengan peningkatan populasi penduduk umur produktif, peningkatan pendapatan penduduk kelas menengah, peningkatan konsumsi kesehatan masyarakat, Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (“JKN”) secara menyeluruh bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi katalis bagi sektor kesehatan di Indonesia serta transisi epidemiologi terhadap penyakit kronis, membuat permintaan terhadap layanan kesehatan dan jumlah rumah sakit yang berkualitas akan menjadi faktor pendukung terhadap pertumbuhan industri layanan kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkanlah investasi terhadap rumah sakit swasta yang substansial dalam memenuhi permintaan rumah sakit yang terus meningkat.

Grup Primaya beroperasi dalam industri kesehatan yang merupakan industri dengan potensi pertumbuhan yang sangat besar di Indonesia, didukung dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang stabil dan profil demografi penduduk yang mendukung. Di samping itu, melihat dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah Indonesia, perkembangan industri kesehatan merupakan salah satu aspek yang esensial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Menurut data Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (“PDB”) nominal mencapai US\$1.146 miliar dan PDB per kapita mencapai US\$4.349,5 juta. PDB Indonesia telah tumbuh sebesar 8,6% pada tahun 2021 apabila dibandingkan pada tahun 2020, yang mencapai US\$4.005,1 juta, dimana hal ini melampaui level periode prapandemi dimana banyak negara lain yang belum mencapai kapasitas sebelum pandemi COVID-19.

Berdasarkan laporan dari Euromonitor, Indonesia diprediksi akan tetap mengalami pertumbuhan PDB secara kumulatif sebesar 5,6% hingga tahun 2025.

Lebih lanjut, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-empat di dunia dan terbesar di kawasan ASEAN dimana pada tahun 2021 mencapai 276 juta penduduk dimana sekitar 72% adalah penduduk yang memiliki pendapatan menengah, 25% adalah penduduk yang memiliki pendapatan rendah dan sisanya merupakan penduduk yang memiliki pendapatan tinggi. Populasi Indonesia yang didominasi oleh penduduk dengan usia muda, ditambah belanja kesehatan penduduk Indonesia yang masih relatif rendah, sekitar 2,9% dibanding data PDB pada tahun 2019, sementara negara tetangga sekitar seperti Singapura, Malaysia, Filipina dan Vietnam masing-masing telah mencapai 4,08%, 3,83%, 4,08% dan 5,25% (sumber: World Bank) menjadi dasar pendukung pertumbuhan ekonomi serta konsumsi produk dan layanan kesehatan

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-empat di dunia dan terbesar di Kawasan ASEAN, infrastruktur layanan kesehatan Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga lainnya baik dari sisi infrastuktur maupun tenaga medis. Laporan dari World Bank pada tahun 2021, menunjukkan di Indonesia ketersediaan tempat tidur rumah sakit berjumlah 1,2 tempat tidur per 1.000 penduduk dimana ketersediaan dokter berjumlah 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Di sisi lain, World Health Organization (“WHO”) merekomendasikan bahwa setiap negara memiliki rasio ketersediaan tempat tidur terhadap populasi adalah sebesar 5 tempat tidur per 1.000 penduduk. Hal ini menunjukan bahwa rumah sakit di Indonesia masih cukup rendah, namun di sisi lain terdapat permintaan yang tinggi akan tempat tidur rumah sakit.

#### Keterangan tentang Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan langsung maupun tidak langsung pada 26 Perusahaan Anak dan 1 (satu) Perusahaan Asosiasi, sebagai berikut.

##### Perusahaan Anak

No	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan		Kontribusi terhadap Perseroan (%)*
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung	
1.	PT Famon Global Awas Bros (“FGAB”)	Rumah sakit dan Klinik	Bekasi	2004	2004	2008	99,999%	-	161,3
2.	PT Famon Global Medika (“FAGM”)	Rumah sakit	Tangerang	2005	2005	2006	99,998%	-	(13,1)
3.	PT Fortuna Anugerah Sehati (“FAS”)	Rumah sakit	Kerawang	2016	2016	2020	99,750%	0,250% melalui FGAB	(19,2)
4.	PT Fortuna Anugerah Medika (“FAM”)	Rumah sakit	Depok	2017	2017	2022	99,998%	0,002% melalui FGAB	(0,2)
5.	PT Fortuna Graha Sentosa (“FGS”)	Rumah sakit	Semarang	2017	2017	2021	99,998%	0,002% melalui FGAB	(24,0)
6.	PT Fortuna Medika Sejahtera (“FMS”)	Rumah sakit	Palembang	2017	2017	Belum beroperasi	99,998%	0,002% melalui FGAB	(0,2)
7.	PT Fortuna Makmur Sejahtera (“FOMS”)	Rumah sakit	Bandung	2019	2019	Belum beroperasi	99,998%	0,002% melalui FGAB	(0,1)
8.	PT Fortuna Prima Sentosa (“FPS”)	Rumah sakit	Bekasi	2017	2017	2019	99,998%	0,002% melalui FGAB	(7,7)

No	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan		Kontribusi terhadap Perseroan (%)*
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung	
9.	PT Fortuna Selamat Sejahtera (“FSS”)	Rumah sakit	Kelapa Gading	2018	2018	Belum beroperasi	99,999%	0,001% melalui FGAB	(0,1)
10.	PT Fortuna Sentosa Sejahtera (“FOSS”)	Rumah sakit	Sukabumi	2017	2017	2021	99,998%	0,002% melalui FOSS	(19,5)
11.	PT Fortuna Sentra Medika (“FSM”)	Rumah sakit	Tangerang	2018	2018	Belum beroperasi	99,995%	0,005% melalui FAGM	-
12.	PT Fortuna Griya Medika (“FGM”)	Rumah sakit	Palangkaraya	2017	2017	2018	99,996%	0,004% melalui FGAB	(9,1)
13.	PT Famon Medika Pangkalpinang (“FMP”)	Rumah sakit	Pangkal Pinang	2020	2020	2021	99,000%	1,000% melalui FGAB	(11,8)
14.	PT Kasih Karunia Alkesindo (“KKA”)	Farmasi	Jakarta Pusat	2020	2020	Belum beroperasi	60,000%	-	(0,0)
15.	PT Kava Prima Hanesa (“KPH”)	Homecare	Jakarta Pusat	2021	2021	2022	70,000%	-	(1,1)
16.	PT Link Medis Sehat (“LMS”)	Aplikasi digital	Jakarta Selatan	2019	2021	2019	50,025%	-	(0,0)
17.	PT Oikohugis Fortuna Cikini (“OFC”)	Rumah Sakit	Jakarta Pusat	2021	2021	2021	50,000%	-	(73,0)
18.	PT Global Prime System (“GPS”)	Holding IT	Jakarta Pusat	2019	2019	2020	99,000%	1,000% melalui FGAB	0,4
19.	PT Makassar Global Awal Bros (“MGAB”)	Rumah sakit	Makassar	2008	2008	2011	-	50,000% melalui FGAB	44,2
20.	PT Evasari (“EVS”)	Rumah sakit	Jakarta Pusat	2009	201	1976	-	50,060% melalui FGAB	(4,2)
21.	PT Simponi Sigmanera (“SS”)	Klinik & laboratorium	Jakarta Selatan	1996	2013	1996	0,100%	99,800% melalui FGAB	75,2
22.	PT Global Harmonia Awal Bros (“GHAB”)	Klinik kecantikan	Tangerang	2008	2017	Belum beroperasi	0,100%	99,900% melalui FGAB	0,0
23.	PT Awal Bros Banjar (“ABB”)	Rumah sakit	Banjarmasin	2014	2014	Belum beroperasi	-	65,049% melalui FGAB	(0,1)
24.	PT Famon Mitra Awal Bros (“FMAB”)	Rumah sakit	Cengkareng	2014	2014	Belum beroperasi	50,000%	50,000% melalui FGAB	(0,1)
25.	PT Awal Bros Medical Centre (“ABMC”)	Rumah sakit	Makassar	2016	2016	Belum beroperasi	0,050%	99,900% melalui MGAB	0,3
26.	PT Sistem Integrasi Medika (“SIM”)	Teknologi Informasi	Jakarta Pusat	2020	2020	2020	85,730%	14,270% melalui GPS	0,4

Catatan : \*) Kontribusi terhadap Laba (Rugi) sebelum pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022

### Perusahaan Asosiasi

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kontribusi terhadap Perseroan*
1	PT Karya Sukses Mandiri (“KSM”)	Rumah sakit	Jakarta Pusat	30,00%	1992	2001	1998	148,3

Catatan : \*) Kontribusi terhadap Laba (Rugi) sebelum pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan terdapat beberapa Perusahaan Anak yang belum beroperasi, diantaranya:

- FMS belum beroperasi dikarenakan sedang dalam proses pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) dan izin lainnya
- FOMS belum beroperasi dikarenakan sedang dalam proses pembuatan IMB dan izin lainnya
- FSS belum beroperasi dikarenakan sedang dalam proses pembuatan IMB dan izin lainnya
- FSM belum beroperasi dikarenakan baru akan digunakan untuk membeli/ sewa lahan untuk proyek RS baru
- KKA belum beroperasi dikarenakan sedang dalam persiapan sistem dan perangkat lainnya
- GHAB belum beroperasi dikarenakan perubahan kegiatan usaha dari klinik menjadi RS dan akan dipergunakan untuk membeli lahan untuk pembangunan RS
- ABB belum beroperasi masih dalam proses penerbitan sertifikat dan balik nama atas tanah
- FMAB belum beroperasi dikarenakan baru akan digunakan untuk membeli/ sewa lahan untuk proyek RS baru
- ABMC belum beroperasi dikarenakan sedang dalam proses pembangunan rumah sakit

## 2. Keterangan tentang Saham Yang Ditawarkan

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 320.222.300 (tiga ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 2,28% (dua koma dua delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana.
Nilai Nominal	: Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	: Rp900,- (sembilan ratus Rupiah) setiap saham.
Nilai Emisi	: Sebesar Rp272.000.070.000,- (dua ratus tujuh puluh dua miliar tujuh puluh ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UU Cipta Kerja.

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut.

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>25.920.400.000</b>	<b>259.204.000.000</b>		<b>25.920.400.000</b>	<b>259.204.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Famom Obor Maju	7.146.100.000	71.461.000.000	55,14	7.146.100.000	71.461.000.000	53,88
PT Awal Bros Citra Batam	3.070.700.000	30.707.000.000	23,69	3.070.700.000	30.707.000.000	23,15
PT Sehat Abadi Cemerlang	1.986.200.000	19.862.000.000	15,33	1.986.200.000	19.862.000.000	14,98
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	397.200.000	3.972.000.000	3,06	397.200.000	3.972.000.000	3,00
Yos Effendi Susanto	360.000.000	3.600.000.000	2,78	360.000.000	3.600.000.000	2,71
Masyarakat	-	-	-	302.222.300	3.022.223.000	2,28
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.960.200.000</b>	<b>129.602.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>13.262.422.300</b>	<b>132.624.223.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>12.960.200.000</b>	<b>129.602.000.000</b>		<b>12.657.977.700</b>	<b>126.579.777.000</b>	

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminakan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

### Pelaksanaan Konversi *Mandatory Convertible Bond* (“MCB”)

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru dalam rangka pelaksanaan MCB kepada Archipelago Investment Pte. Ltd., yang diterbitkan berdasarkan MCB Archipelago sebanyak 697.000.000 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan pada tanggal konversi yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pencatatan, dengan harga pelaksanaan konversi sama dengan Harga Penawaran.

Dengan dilaksanakannya konversi MCB, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan konversi MCB adalah sebagai berikut.

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan sebelum Pelaksanaan Konversi MCB			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah Pelaksanaan Konversi MCB		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>25.920.400.000</b>	<b>259.204.000.000</b>		<b>25.920.400.000</b>	<b>259.204.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Famom Obor Maju	7.146.100.000	71.461.000.000	55,14	7.146.100.000	71.461.000.000	51,19
PT Awal Bros Citra Batam	3.070.700.000	30.707.000.000	23,69	3.070.700.000	30.707.000.000	22,00
PT Sehat Abadi Cemerlang	1.986.200.000	19.862.000.000	15,33	1.986.200.000	19.862.000.000	14,23
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	397.200.000	3.972.000.000	3,06	397.200.000	3.972.000.000	2,85
Yos Effendi Susanto	360.000.000	3.600.000.000	2,78	360.000.000	3.600.000.000	2,58
Masyarakat	-	-	-	302.222.300	3.022.223.000	2,17
Archipelago Investment Pte. Ltd.	-	-	-	697.000.000	6.970.000.000	4,99
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.960.200.000</b>	<b>129.602.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>13.959.422.300</b>	<b>139.594.223.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>12.960.200.000</b>	<b>129.602.000.000</b>		<b>11.960.977.700</b>	<b>119.609.777.000</b>	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

### 3. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana hasil dari penawaran Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan Perseroan untuk:

- a. Sekitar 50% (lima puluh persen) dana akan digunakan sebagai dana tambahan perolehan tanah yang nantinya tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit-rumah sakit baru di kota-kota besar di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Atas masing-masing rencana penggunaan dana tersebut akan dialihkan kepada Perusahaan Anak yang akan dibentuk saat transaksi pembelian tanah dilakukan. Penyaluran dana tersebut akan diberikan kepada Perusahaan Anak dalam bentuk penyeteroran modal.
- b. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) dana akan digunakan untuk dana tambahan biaya pengembangan gedung dan layanan rumah sakit-rumah sakit yang sudah ada. Tujuan Perseroan untuk pengembangan prasarana, sarana, dan layanan pada rumah sakit-rumah sakit yang telah ada untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur dan diversifikasi layanan di rumah sakit Grup Primaya, dengan cara penambahan lantai bangunan dan juga memperluas dan menambah layanan spesialis baru, termasuk diantaranya membeli alat-alat medis baru. Atas masing-masing rencana penggunaan dana tersebut akan digunakan oleh Perusahaan Anak yang mengelola rumah sakit-rumah sakit tersebut. Penyaluran dana tersebut akan diberikan kepada Perusahaan Anak dalam bentuk setoran modal.
- c. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) dana akan digunakan untuk dana tambahan pembiayaan pembangunan gedung rumah sakit-rumah sakit baru. Atas masing-masing rencana penggunaan dana tersebut akan digunakan oleh Perusahaan Anak yang sudah ada atau baru dibentuk untuk mengelola rumah sakit-rumah sakit tersebut. Penyaluran dana tersebut akan diberikan kepada Perusahaan Anak dalam bentuk setoran modal.

Keterangan lebih lengkap mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

### 4. Ikhtisar Data Keuangan Penting

*Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Grup Primaya pada tanggal-tanggal 30 April 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk periode dan atau tahun serta untuk periode dan atau tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.*

*Laporan keuangan konsolidasian Grup Primaya pada tanggal-tanggal 30 April 2022 dan 31 Desember 2021 dan untuk periode dan atau tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member of PKF International), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Hansen Bunardi Wijoyo, S.E., CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 1684 dan Laporan keuangan konsolidasian Grup Primaya pada tanggal tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA, CACP dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 0133.*

## Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	<b>30 April</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Total Aset	3.722.940	3.129.220	2.412.350	1.911.826
Total Liabilitas	1.337.535	1.296.008	928.019	727.675
Total Ekuitas	2.385.405	1.833.212	1.484.331	1.184.151

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	<b>Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April</b>		<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</b>		
	<b>2022<sup>(1)</sup></b>	<b>2021<sup>(1)</sup></b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
PENDAPATAN - BERSIH	481.200	684.615	1.826.014	1.337.747	1.014.975
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(364.186)	(317.349)	(1.043.571)	(777.850)	(689.717)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>117.014</b>	<b>367.266</b>	<b>782.443</b>	<b>559.897</b>	<b>325.258</b>
BEBAN USAHA	(80.966)	(63.356)	(231.670)	(171.807)	(151.655)
<b>LABA USAHA</b>	<b>36.048</b>	<b>303.910</b>	<b>550.773</b>	<b>388.090</b>	<b>173.603</b>
<b>LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>20.276</b>	<b>243.966</b>	<b>346.632</b>	<b>301.309</b>	<b>138.022</b>
<b>LABA BERSIH PER SAHAM</b>					
DASAR (dalam jutaan)	216.115,49	1.798.552,49	2.489.406,03	2.177.551,27	942.917,55

## Data Keuangan Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

	<b>30 April</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
EBITDA <sup>(1)</sup>	104.026	629.530	510.625	284.378
Total Pinjaman <sup>(2)</sup>	835.312	802.813	550.239	460.907

Catatan :

- (1) EBITDA dihitung dari Laba Sebelum Pajak dikurangi Penghasilan Keuangan ditambah Beban Keuangan, Beban Penyusutan Aset Tetap, Beban Penyusutan Aset Hak Guna, dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
- (2) Total pinjaman dihitung dari seluruh pinjaman transaksi syariah bagian jangka pendek, pinjaman bank bagian jangka pendek, pinjaman transaksi syariah bagian jangka panjang, dan pinjaman bank jangka panjang.

## Rasio Keuangan

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Pendapatan	(29,71) <sup>(1)</sup>	36,50	31,80	t.d.b.
Beban Pokok Pendapatan	14,76 <sup>(1)</sup>	34,16	12,78	t.d.b.
Laba Bruto	(68,14) <sup>(1)</sup>	39,75	72,14	t.d.b.
Laba Usaha	(88,14) <sup>(1)</sup>	41,92	123,55	t.d.b.
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	(91,69) <sup>(1)</sup>	15,04	118,30	t.d.b.
Jumlah Aset	18,97 <sup>(2)</sup>	29,72	26,18	t.d.b.
Jumlah Liabilitas	3,20 <sup>(2)</sup>	39,65	27,53	t.d.b.
Jumlah Ekuitas	30,12 <sup>(2)</sup>	23,50	25,35	t.d.b.
EBITDA	(70,28) <sup>(2)</sup>	23,29	79,56	t.d.b.
<b>Rasio Keuangan (x)</b>				
<i>Current Ratio</i> <sup>(3)</sup>	4,38	3,09	2,72	2,37
<i>Quick Ratio</i> <sup>(4)</sup>	4,24	2,96	2,55	2,24
<i>Gearing Ratio</i> <sup>(5)</sup>	0,14	0,40	0,41	0,44
Liabilitas / Aset	0,36	0,41	0,38	0,38
Liabilitas / Ekuitas	0,56	0,71	0,63	0,61
<i>Debt to EBITDA Ratio</i> <sup>(6)</sup>	8,03	2,29	0,87	0,90
<i>Interest Coverage Ratio</i> <sup>(7)</sup>	2,30	18,29	8,00	8,97
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> <sup>(8)</sup>	0,37 <sup>(9)</sup>	0,44	1,14	1,11
<b>Rasio Usaha (%)</b>				
Laba bruto / Pendapatan	24,32	53,65	42,85	41,85
Laba Usaha / Pendapatan	7,49	44,39	30,16	29,01
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	4,21	35,64	18,98	22,52
Laba bruto / Jumlah Aset	3,14	11,74	32,43	29,29
Laba Usaha / Jumlah Aset	0,97	9,71	22,83	20,30
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset	0,54	7,80	14,37	15,76
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas	4,91	20,03	52,71	47,28
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	1,51	16,58	37,11	32,77
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	0,85	13,31	23,35	25,45

**Catatan:**

t.d.b. berarti tidak dapat diperbandingkan.

(1) Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021.

(2) Dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

(3) EBITDA dihitung dari penjumlahan laba bersih periode/ tahun berjalan, beban pajak penghasilan, beban penyusutan aset tetap, beban penyusutan aset hak guna, amortisasi aset tak berwujud, dan beban keuangan.

(4) *Current ratio* dihitung dari pembagian jumlah aset lancar dan jumlah liabilitas jangka pendek.

(5) *Quick ratio* dihitung dari jumlah aset lancar dikurangi persediaan dibagi jumlah liabilitas jangka pendek.

(6) *Gearing ratio* dihitung dari jumlah liabilitas dikurangi dengan kas dan setara kas dibagi jumlah ekuitas

(7) *Debt to EBITDA* dihitung dari seluruh pinjaman transaksi syariah bagian jangka pendek, pinjaman bank bagian jangka pendek, pinjaman transaksi syariah bagian jangka panjang, dan pinjaman bank jangka panjang dibagi dengan EBITDA.

(8) *Interest Coverage Ratio* dihitung dari Laba bersih tahun berjalan ditambah beban pajak penghasilan dan beban keuangan dibagi dengan beban keuangan.

(9) Dihitung dari EBITDA disetahunkan.

Keterangan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus.



## **5. Faktor Risiko**

Risiko-risiko yang diungkapkan merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dimulai dari risiko utama.

### **A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak**

Keterbatasan sumber daya manusia seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang handal dan kompeten

### **B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak**

1. Hubungan dengan para mitra dan vendor
2. Pembangunan, pengembangan, dan/atau akuisisi rumah sakit di berbagai lokasi strategis
3. Perubahan peraturan dan perizinan yang berlaku dalam bidang kesehatan
4. Pelaksanaan JKN yang dapat berdampak terhadap kinerja Operasional dan prospek pertumbuhan Grup Primaya
5. Kegagalan menerima pembayaran tepat waktu dari perusahaan asuransi kesehatan, perusahaan mitra, BPJS, ataupun Pemerintah atas layanan kesehatan yang diberikan yang dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi Perseroan
6. Persaingan usaha dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya

### **C. Risiko Umum**

1. Kondisi perekonomian secara makro atau global
2. Bencana alam dan wabah penyakit
3. Kegagalan mengikuti perkembangan teknologi
4. Tantangan atau gugatan *Medicolegal*

### **D. Risiko bagi Investor**

1. Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi secara signifikan di kemudian hari
2. Likuiditas saham Perseroan
3. Perubahan atas nilai Rupiah terhadap mata uang lainnya yang mungkin terjadi di masa mendatang dapat mempengaruhi nilai saham dan dividen Perseroan dalam nilai mata uang asing
4. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari
5. Kepentingan Pemegang Saham Pengendali yang dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan

Keterangan lebih lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

## **6. Kebijakan Dividen**

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan bermaksud membayarkan dividen kas dalam jumlah sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari laba tahun berjalan mulai tahun 2023 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2022, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen akan mempertimbangkan arus kas dan rencana investasi Perseroan, serta pembatasan hukum. Penentuan waktu, jumlah, dan bentuk pembayaran dividen tersebut, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi Perseroan. Keputusan Direksi Perseroan dalam memberikan rekomendasi pembayaran dividen tergantung pada :

- Hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan;
- Perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- Prospek usaha Perseroan di masa mendatang;
- Belanja modal dan rencana investasi Perseroan lainnya;
- Perencanaan investasi dan pertumbuhan lainnya; dan
- Kondisi ekonomi dan usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan serta ketentuan pembatasan mengenai pembayaran dividen berdasarkan perjanjian terkait.

Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, yang tunduk pada persetujuan oleh pemegang saham pada saat RUPS.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen kas sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterangan lengkap mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

## I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Saham Perdana Saham sebanyak 302.222.300 (tiga ratus dua juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) saham biasa atas nama ("**Saham Yang Ditawarkan**") atau sebesar 2,28% (dua koma dua delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Saham, yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp900,- (sembilan ratus Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya pada RDN pemesan sesuai dengan jumlah pesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp272.000.070.000,- (dua ratus tujuh puluh dua miliar tujuh puluh ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 697.000.000 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta) saham biasa atas nama dalam rangka pelaksanaan MCB kepada Archipelago Investment Pte. Ltd., yang diterbitkan berdasarkan MCB Archipelago, dengan harga pelaksanaan konversi sama dengan Harga Penawaran, yang diterbitkan dengan nilai pokok nominal sebesar Rp627.300.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah).

Dengan dilaksanakannya MCB Archipelago dan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebesar 2,17% (dua koma satu tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Saham dan konversi MCB.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UU Cipta Kerja.



**PT FAMON AWAL BROS SEDAYA Tbk.**

### **Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding*, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan jasa pelayanan kesehatan melalui Perusahaan Anak

### **Kantor Pusat:**

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N/21, Sumur Batu  
Kemayoran, Jakarta 10640  
Tel. (+62 21) 421 7746/47,  
Fax. (+62 21) 428 70578  
Website: <https://primayahospital.com/>  
Email: [sekretaris.corp@primayahospital.com](mailto:sekretaris.corp@primayahospital.com)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU KETERBATASAN SUMBER DAYA MANUSIA SEPERTI DOKTER, PERAWAT, DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA YANG HANDAL DAN KOMPETEN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN.**

**PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**

## Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta No. 26/2022 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>25.920.400.000</b>	<b>259.204.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Famon Obor Maju	7.146.100.000	71.461.000.000	55,14
PT Awal Bros Citra Batam	3.070.700.000	30.707.000.000	23,69
PT Sehat Abadi Cemerlang	1.986.200.000	19.862.000.000	15,33
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	397.200.000	3.972.000.000	3,06
Yos Effendi Susanto	360.000.000	3.600.000.000	2,78
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.960.200.000</b>	<b>129.602.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>12.960.200.000</b>	<b>129.602.000.000</b>	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan di atas telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0049295-AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Juli dan telah diberitahukan perubahannya kepada Menkumham yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0266078 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0033524 keduanya tanggal 15 Juli 2022.

## Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan berencana menerbitkan sebanyak 302.222.300 (tiga ratus dua juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) saham biasa atas nama (“**Saham Yang Ditawarkan**”) atau sebesar 2,28% (dua koma dua delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Saham, yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UU Cipta Kerja.

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut.

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>25.920.400.000</b>	<b>259.204.000.000</b>		<b>25.920.400.000</b>	<b>259.204.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Famon Obor Maju	7.146.100.000	71.461.000.000	55,14	7.146.100.000	71.461.000.000	53,88
PT Awal Bros Citra Batam	3.070.700.000	30.707.000.000	23,69	3.070.700.000	30.707.000.000	23,15
PT Sehat Abadi Cemerlang	1.986.200.000	19.862.000.000	15,33	1.986.200.000	19.862.000.000	14,98
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	397.200.000	3.972.000.000	3,06	397.200.000	3.972.000.000	3,00
Yos Effendi Susanto	360.000.000	3.600.000.000	2,78	360.000.000	3.600.000.000	2,71
Masyarakat	-	-	-	302.222.300	3.022.223.000	2,28
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.960.200.000</b>	<b>129.602.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>13.262.422.300</b>	<b>132.624.223.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>12.960.200.000</b>	<b>129.602.000.000</b>		<b>12.657.977.700</b>	<b>126.579.777.000</b>	

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

### Pelaksanaan Konversi MCB Archipelago

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan saham biasa atas nama dalam rangka pelaksanaan MCB kepada Archipelago Investment Pte. Ltd (“AI”) yang diterbitkan berdasarkan *Mandatorily Convertible Bond Subscription Agreement* tanggal 18 April 2022 (“**MCB Archipelago**”). Dalam MCB Archipelago, Perseroan dan AI menyepakati bahwa, Perseroan akan menerbitkan MCB kepada AI dengan nilai Rp627.300.000.000 atau setara dengan US\$43.738.031, yang wajib dikonversi menjadi saham dalam Perseroan yang mewakili kepemilikan sebesar 4,99% setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan konversi MCB Archipelago. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemegang MCB Archipelago adalah AI. Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, AI, sebagai pemegang MCB Archipelago, akan mendapat sebanyak 697.000.000 saham biasa atas nama yang akan diterbitkan oleh Perseroan sebagai hasil konversi MCB Archipelago pada tanggal konversi, yaitu pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pencatatan dengan harga pelaksanaan konversi sama dengan Harga Penawaran.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, penggunaan dana hasil pelaksanaan konversi MCB Archipelago sebagian telah digunakan untuk pinjaman Perusahaan Anak yaitu FAGM, OFC, FAM, FGS, FMP, LMS, FAS, FOSS, dan FPS untuk modal kerja Perusahaan Anak antara lain pembayaran kepada pemasok, pembayaran kegiatan operasional, dan pembayaran untuk pembelian alat medis, setoran modal pada SIM yang diperuntukkan untuk pembayaran kegiatan operasional, dan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Saham. Saham hasil pelaksanaan MCB Archipelago memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya yang diterbitkan Perseroan.

Seluruh pengeluaran saham dalam rangka konversi MCB Archipelago telah mendapatkan persetujuan pemegang saham pada tanggal 8 April 2022, yang dituangkan dalam Akta No. 27 tanggal 27 April 2022 dibuat di hadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., yang berisi Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 8 April 2022. Pelaksanaan konversi obligasi akan dilakukan pada harga pelaksanaan tidak lebih rendah dari Harga Penawaran.

Dengan dilaksanakannya konversi MCB bersamaan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, proforma struktur permodalan dan susunan

pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan konversi MCB adalah sebagai berikut.

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan sebelum Pelaksanaan Konversi MCB			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah Pelaksanaan Konversi MCB		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>25.920.400.000</b>	<b>259.204.000.000</b>		<b>25.920.400.000</b>	<b>259.204.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Famon Obor Maju	7.146.100.000	71.461.000.000	55,14	7.146.100.000	71.461.000.000	51,19
PT Awal Bros Citra Batam	3.070.700.000	30.707.000.000	23,69	3.070.700.000	30.707.000.000	22,00
PT Sehat Abadi Cemerlang	1.986.200.000	19.862.000.000	15,33	1.986.200.000	19.862.000.000	14,23
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	397.200.000	3.972.000.000	3,06	397.200.000	3.972.000.000	2,85
Yos Effendi Susanto	360.000.000	3.600.000.000	2,78	360.000.000	3.600.000.000	2,58
Masyarakat	-	-	-	302.222.300	3.022.223.000	2,17
Archipelago Investment Pte. Ltd.	-	-	-	697.000.000	6.970.000.000	4,99
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.960.200.000</b>	<b>129.602.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>13.959.422.300</b>	<b>139.594.223.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>12.960.200.000</b>	<b>129.602.000.000</b>		<b>11.960.977.700</b>	<b>119.609.777.000</b>	

AI merupakan suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum di Negara Singapura dan menjalankan kegiatan usaha sebagai bank/ perusahaan *holding* keuangan (termasuk perusahaan *holding* asuransi) dengan kode Singapore Standard Industrial Classification (SSIC) No. 64201. AI beralamat di Capital Tower No 37-01 168 Robinson Road, 068912, Singapura. AI dimiliki 100% oleh GIC (Ventures) Pte. Ltd. Susunan direksi pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah Bhaskar Dutt (Direktur) dan Wong Weihai (Direktur).

### Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 302.222.300 (tiga ratus dua juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebesar 2,28% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan saham konversi MCB Archipelago sebanyak 697.000.000 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 12.960.200.000 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak 13.959.422.300 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) saham biasa atas nama atau mewakili sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dan konversi MCB.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang di keluarkan oleh BEI berdasarkan Surat No. S-08061/BEI.PP3/09-2022 tanggal 26 September 2022. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

**Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum**

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum.

PT Famon Obor Maju selaku Pengendali Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, akan tetap menjadi Pengendali dari Perseroan dan tidak akan melepaskan pengendaliannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2022.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki saham *treasury*.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat persetujuan atau persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

<b>PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.</b>
---



## **II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Seluruh dana hasil dari penawaran Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan Perseroan untuk:

- a. Sekitar 50% (lima puluh persen) dana akan digunakan sebagai dana tambahan perolehan tanah yang nantinya tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit-rumah sakit baru di kota-kota besar di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Atas masing-masing rencana penggunaan dana tersebut akan dialihkan kepada Perusahaan Anak yang akan dibentuk saat transaksi pembelian tanah dilakukan. Penyaluran dana tersebut akan diberikan kepada Perusahaan Anak dalam bentuk setoran modal.

Perseroan, melalui Perusahaan Anak yang dibentuk, berencana untuk membeli tanah yang berlokasi di Jakarta dan Medan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perkembangan perolehan tanah saat ini adalah telah dilakukan *survey* lapangan dan analisa pasar terhadap tanah-tanah tersebut, dan saat ini memasuki tahapan negosiasi harga serta konfirmasi peruntukan ruang atau zonasi lahan. Perseroan belum menentukan lokasi tanah secara spesifik dan masih mempertimbangkan pembandingan atau alternatif tanah-tanah tersebut.

- b. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) dana akan digunakan untuk dana tambahan biaya pengembangan gedung dan layanan rumah sakit-rumah sakit yang sudah ada. Tujuan Perseroan untuk pengembangan prasarana, sarana, dan layanan pada rumah sakit-rumah sakit yang telah ada untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur dan diversifikasi layanan di rumah sakit Grup Primaya, dengan cara penambahan lantai bangunan dan juga memperluas dan menambah layanan spesialis baru, termasuk diantaranya membeli alat-alat medis baru. Atas masing-masing rencana penggunaan dana tersebut akan digunakan oleh Perusahaan Anak yang akan mengelola rumah sakit-rumah sakit tersebut. Penyaluran dana tersebut akan diberikan kepada Perusahaan Anak dalam bentuk setoran modal.

Rincian alokasi, nama, dan lokasi rumah sakit yang akan dikembangkan diantaranya :

- Sekitar 40% akan dialokasikan pada FGAB (RS Primaya Bekasi Timur), berlokasi di Bekasi Timur;
- Sekitar 20% akan dialokasikan pada FPS (RS Primaya Bekasi Utara), berlokasi di Bekasi Utara;
- Sekitar 20% akan dialokasikan pada OFC (RS Primaya PGI Cikini), berlokasi di Jakarta Pusat;
- Sekitar 10% akan dialokasikan pada FMP (RS Primaya Bhakti Wara), berlokasi di Pangkalpinang; dan
- Sekitar 10% akan dialokasikan pada FOSS (RS Primaya Sukabumi), berlokasi di Sukabumi.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, proses pengembangan gedung dan layanan rumah sakit yang telah dipersiapkan dan/atau dilaksanakan yaitu (i) FGAB (RS Primaya Bekasi Timur), telah dilakukan proses transaksi awal pembelian Mall Bekasi Trade Center dan telah memperoleh perizinan dengan instansi terkait untuk alih fungsi bangunan dari mall menjadi rumah sakit dalam rangka perluasan area rawat jalan dan *Center of Excellence*; dan (ii) sisanya, yaitu FPS (RS Primaya Bekasi Utara), OFC (RS Primaya PGI Cikini), FMP (RS Primaya Bhakti Wara), dan FOSS (RS Primaya Sukabumi) saat ini dalam tahap pemetaan kebutuhan alat medis untuk ekspansi pelayanan kesehatan.

Spesifikasi alat medis yang diperlukan di antaranya Mammografi, Flouroskopi, Endoskopi, *Portable Echocardiography Machine*, *Phacoemulsification machine*, *NG-YAG Laser*, USG Urologi, Mobil Ambulans, Arthroskopi, USG, Mikroskopi Bedah Syaraf, Radiofrekuensi, Biometri, *Non-contact Tonometry*, *TURP Cytoscopy Set*, *URS Lithoclast*, atau peralatan lainnya.

- c. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) dana akan digunakan untuk dana tambahan pembiayaan pembangunan gedung rumah sakit-rumah sakit baru. Atas masing-masing rencana penggunaan dana tersebut akan digunakan oleh Perusahaan Anak yang sudah ada atau baru dibentuk untuk mengelola rumah sakit-rumah sakit tersebut. Penyaluran dana tersebut akan diberikan kepada Perusahaan Anak dalam bentuk setoran modal.

Rincian alokasi, nama Perusahaan Anak, dan lokasi rumah sakit, di antaranya :

- Sekitar 29% akan dialokasikan pada FAGM, berlokasi di Pagedangan/BSD, Tangerang;
- Sekitar 29% akan dialokasikan pada FSS, berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Timur; dan
- Sekitar 42% akan dialokasikan pada FSM, yang berlokasi di Pakis, Surabaya.

FSS direncanakan akan beroperasi pada kuartal keempat tahun 2023 dan FSM direncanakan akan beroperasi pada kuartal ketiga tahun 2024.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) (b) Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**Peraturan OJK No. 42/2020**"), Penyertaan modal pada Perusahaan Anak merupakan transaksi afiliasi dengan pihak afiliasi yang dikecualikan dari pemenuhan kewajiban prosedur tertentu dan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen mengingat seluruhnya adalah perusahaan terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan. Untuk transaksi penyertaan modal yang dikecualikan dari pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020, Perseroan wajib menyampaikan laporan transaksi afiliasi kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi penyertaan modal.

Dalam hal transaksi penyertaan modal kepada Perusahaan Anak sebagaimana tersebut di atas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**Peraturan OJK No. 17/2020**"), Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 17/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan dengan mempertimbangkan perolehan dana hasil Penawaran Umum dan laporan keuangan pada tahun dalam mana rencana penggunaan dana tersebut direalisasikan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal atau menggunakan pendanaan eksternal, termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbitan instrumen pasar modal lainnya dan/atau pinjaman dari lembaga lainnya dan/atau sumber lainnya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap enam bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Pemegang Saham Penjual adalah sekitar 2,2429% dari nilai Penawaran Umum atas Saham Baru, yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sebesar 0,4596%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,2596%; biaya penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,1000% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,1000%;
- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 1,4557%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,4329%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,9860%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,0368%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0441%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,2835%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *press conference*, biaya pencetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

### III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Grup Primaya pada tanggal-tanggal 30 April 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk periode dan atau tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta laporan auditor independen, yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Primaya pada tanggal-tanggal 30 April 2022 dan 31 Desember 2021 dan untuk periode dan atau tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member of PKF International), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Hansen Bunardi Wijoyo, S.E., CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 1684 dan Laporan keuangan konsolidasian Grup Primaya pada tanggal tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA, CACP dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 0133.

Pada tanggal 30 April 2022, Grup Primaya mempunyai saldo total liabilitas sebesar Rp1.337.535 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp391.038 juta dan Rp946.497 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	<b>Jumlah</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Pinjaman Transaksi Syariah Jangka Pendek	-
Pinjaman bank jangka pendek	-
Utang usaha – pihak ketiga	111.005
Utang lain-lain	164.738
Utang pajak	15.739
Beban yang masih harus dibayar	26.711
Pendapatan diterima dimuka	3.701
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :	
Pinjaman transaksi syariah	46.377
Pinjaman bank	5.040
Liabilitas sewa	17.727
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>391.038</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :	
Pinjaman transaksi syariah	337.972
Pinjaman bank	445.923
Liabilitas sewa	67.941
Liabilitas imbalan pasca-kerja	94.661
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>946.497</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>1.337.535</b>

## 1. Liabilitas Jangka Pendek

### a. Utang usaha – pihak ketiga

Pada tanggal 30 April 2022, Grup Primaya memiliki utang usaha – pihak ketiga sebesar Rp111.005 juta yang terdiri dari :

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Jumlah
PT GE Operation Indonesia	10.490
PT Anugerah Pharmindo Lestari	8.530
PT Fresenius Kabi Indonesia	5.791
PT Bina San Prima	5.415
PT Anugrah Argon Medica	5.338
Yayasan Kesehatan PGI Cikini	4.571
PT Enseval Putera Megatrading Tbk	4.167
PT Antarmitra Sembada	3.009
PT Parit Padang Global	2.804
PT Worckhardt Pharma Indo	2.053
PT Ibu Daya Lestari	1.885
PT Berkat Pratama Mandiri	1.858
PT Nugra Karsera	1.796
Lainnya masing-masing dibawah Rp1.500)	53.298
<b>Jumlah</b>	<b>111.005</b>

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Jumlah
Lancar	52.584
Lewat jatuh tempo :	
1-30 hari	18.764
31-60 hari	11.565
61-90 hari	5.543
Lebih dari 90 hari	22.549
<b>Jumlah</b>	<b>111.005</b>

Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga, dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 360 hari.

### b. Utang lain-lain

Pada tanggal 30 April 2022, Grup Primaya memiliki utang lain-lain sebesar Rp164.738 juta yang terdiri dari :

*(dalam jutaan Rupiah)*

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Pihak ketiga :	
Dokter	55.561
Operasional	1.851
Lainnya (masing-masing dibawah Rp100)	6.841
Sub-jumlah	64.343
Pihak berelasi	
Lainnya (masing-masing dibawah Rp100)	100.395
<b>Jumlah</b>	<b>164.738</b>

Analisis umur utang lain-lain adalah sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah)*

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Lancar	154.475
Lewat jatuh tempo :	
1-30 hari	2.741
31-60 hari	145
61-90 hari	194
Lebih dari 90 hari	7.183
<b>Jumlah</b>	<b>164.738</b>

Utang lain-lain tidak dijamin, tidak dikenakan bunga, dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 360 hari.

### c. Utang Pajak

Pada tanggal 30 April 2022, Grup Primaya memiliki utang pajak sebesar Rp15.739 juta yang terdiri dari :

*(dalam jutaan Rupiah)*

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Perseroan</b>	
Pajak Penghasilan	
Pajak 4(2)	252
Pasal 21	-
Pasal 23	29
Pasal 25	-
Pasal 29	313
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	179
Sub-jumlah	773

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Perusahaan Anak</b>	
Pajak Penghasilan	
Pajak 4(2)	154
Pasal 21	4.765
Pasal 23	393
Pasal 25	8.477
Pasal 29	-
Tahun pajak 2022	470
Pajak Pertambahan Nilai	707
Sub-jumlah	14.966
<b>Jumlah</b>	<b>15.739</b>

**d. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun**

Pada tanggal 30 April 2022, saldo liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun adalah sebesar Rp69.144 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai pinjaman jangka panjang yang dapat dilihat pada Subbab Liabilitas Jangka Panjang pada Bab ini.

**2. Liabilitas Jangka Panjang**

**a. Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun**

**1) Pinjaman Transaksi Syariah**

Pada tanggal 30 April 2022, pinjaman transaksi syariah adalah sebesar Rp337.972 juta, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Pinjaman transaksi syariah jangka panjang</b>	
<b><u>Perusahaan Anak</u></b>	
<b>PT Bank Syariah Indonesia</b>	
Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah	276.287
Pembiayaan Murabahah	104.995
	381.282
<b>PT Bank BCA Syariah</b>	
Pembiayaan Murabahah	3.067
Sub-jumlah	384.349
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(46.377)
<b>Jumlah</b>	<b>337.972</b>

**a) PT Bank Syariah Indonesia (“BSI”)**

**FGAB**

Pada tanggal 20 Desember 2018, FGAB menandatangani Akad Kerja sama Musyarakah Mutanaqishah dengan BSI dengan batas maksimum kredit sebesar Rp155.000 juta untuk fasilitas Musyarakah Mutanaqishah – *Non Revolving*.

Pada tanggal 19 Desember 2019, FGAB menandatangani Akad Kerja sama Musyarakah PDB yang bersifat *restricted* dan *revolving* dengan BSI dengan batas maksimum kredit sebesar Rp20.000 juta.

Ringkasan ketentuan pokok fasilitas yang diperoleh Perseroan adalah sebagai berikut.

	<b>Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah</b>	<b>Pembiayaan Musyarakah PDB</b>
<b>Pagu Pinjaman</b>	Rp155.000 juta	Rp20.000 juta
<b>Marjin</b>	9,50% per tahun	9,50% per tahun
<b>Jatuh tempo</b>	20 Desember 2028	19 Desember 2020

Pada tanggal 30 April 2022 saldo pinjaman transaksi Syariah tersebut adalah Rp124.714 juta.

Pada tahun 2020, fasilitas Musyarakah – PDB telah dilunasi seluruhnya.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan :

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 10.130m<sup>2</sup> atas nama FGAB, yang terletak di Jl K.H. Noer Alie, Kav. 17-18, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Jawa Barat dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (“**SHGB**”) No. 6122.
- Sebidang tanah dan bangunan seluas 7.455m<sup>2</sup> atas nama FGAB, yang terletak di Jl Haji Mulyadi Joyomartono, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 4319.
- Peralatan, mesin medis, dan peralatan standar Gedung RS Primaya Bekasi Barat dan Bekasi Timur.

**Pembatasan dan Kewajiban**

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima FGAB, umumnya para kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh FGAB, pada umumnya meliputi :

- Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban FGAB berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari bank terlebih dahulu.
- Mengubah nama, maksud, dan tujuan kegiatan usaha serta status FGAB.
- Menjaminkan kepada pihak lain atas barang jaminan.
- FGAB tidak akan memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari bank lain.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan FGAB kepada pihak lain.



## **MGAB**

Pada tanggal 28 November 2016, MGAB menandatangani Akad Kerja Sama Musyarakah Mutanaqishah yang bersifat *Non-revolving* dengan BSI dengan batas maksimum kredit sebesar Rp100.000 juta. Ringkasan ketentuan pokok fasilitas yang diperoleh MGAB adalah sebagai berikut.

	<b>Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah</b>
<b>Pagu Pinjaman</b>	Rp100.000 juta
<b>Marjin</b>	10,00% per tahun
<b>Jatuh tempo</b>	28 November 2024

Pada tanggal 30 April 2022 saldo pinjaman transaksi Syariah tersebut sebesar Rp42.468 juta.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan :

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 10.104m<sup>2</sup> atas nama MGAB, yang terletak di Jl Jend. Urip Sumohardjo No. 43, Makassar, Sulawesi Selatan dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 20014.
- Kuasa Pengelolaan dengan hak substitusi atas RS Primaya Makassar.

## **Pembatasan dan Kewajiban**

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima MGAB, umumnya para kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh MGAB, yang pada umumnya meliputi :

- Menyampaikan laporan keuangan *inhouse* per semester paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan, dan menyerahkan laporan keuangan *inhouse* paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan.
- Menyampaikan laporan keuangan audit per tahun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan bank paling lambat 180 seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan.
- Menyalurkan aktivasi/ transaksi keuangan melalui bank.
- Menggunakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaan pembiayaan.
- Melaksanakan relaksasi agunan secara berkala maksimal 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa pembiayaan oleh penilaian rekanan bank dengan biaya atas beban MGAB.
- Mengizinkan bank atau pihak lain yang ditunjukkan untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ penguasaan kegiatan usaha dan laporan keuangan MGAB serta biaya yang timbul menjadi beban MGAB.
- Memperpanjang masa berlaku legalitas usaha yang akan jatuh tempo selama jangka waktu pembiayaan dan menyerahkan kepada bank paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo legalitas usaha yang dimaksud.
- Memperpanjang asuransi setiap tahunnya pada saat jatuh temponya selama masa pembiayaan.
- Menyerahkan *copy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bnagunan atas agunan aset tetap tanah dan bangunan atas agunan aset tetap tanah dan bangunan secara periodic setiap tahun setelah tanggal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- Tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank, MGAB tidak akan melakukan perubahan Anggaran Dasar MGAB, termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur, dan atau komisaris permodalan dan nilai saham.
- Tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari bank, MGAB tidak akan memindah tangankan barang agunan aset tetap.

- Tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari bank, MGAB tidak akan memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari bank lain.
- Tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank, menyewakan objek agunan pembiayaan.
- Tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank, melunasi utang MGAB kepada pemilik/ pemegang usaha, pinjaman kepada pemegang saham.
- Tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank, mengubah nama, maksud dan tujuan kegiatan usaha serta status MGAB.
- Tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank, mengambil dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi.
- Tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank, mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan MGAB kepada pihak lain.

### **EVS**

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 21/0012/07/40/0003/IX/LFMS tanggal 6 September 2019, EVS dan PT Bank Syariah Mandiri menyetujui fasilitas pembiayaan Wakalah Bil Ujroh (*Revolving*) dengan batas maksimum kredit sebesar Rp10.000 juta. Jangka waktu fasilitas tersebut selama 1 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2020.

Ringkasan ketentuan pokok fasilitas yang diperoleh EVS adalah sebagai berikut.

	<b>Pembiayaan Wakalah bil Ujroh (<i>Revolving</i>)</b>
<b>Pagu Pinjaman</b>	Rp10.000 juta
<b>Margin</b>	10,00% per tahun
<b>Jatuh tempo</b>	31 Agustus 2020

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha kepada BPJS Kesehatan. EVS diwajibkan membuka rekening *escrow* untuk pembayaran tagihan BPJS dan menyerahkan Formulir Pengajuan Klaim (FPK) yang telah diverifikasi oleh BPJS Kesehatan.

Pada tahun 2020, fasilitas pembiayaan Wakalah bil Ujroh (*Revolving*) telah dilunasi seluruhnya.

### **Pembatasan dan Kewajiban**

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima EVS, umumnya para kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh EVS, yang pada umumnya meliputi :

- Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban EVS berdasarkan berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu.
- Mengubah nama, maksud, dan tujuan kegiatan usaha serta status EVS.
- Mengubah bentuk dan/atau status EVS.
- Menjaminkan kepada pihak lain atas barang jaminan.
- Perusahaan tidak akan memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari bank lain.
- Mengikatkan diri sebagai pinjaman utang atau menjaminkan harta kekayaan EVS kepada pihak lain.

## FPS

Berdasarkan Akta Notaris No. 23, 27, dan 28 tanggal 25 Mei 2018 dari H. Yulizar Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, FPS dan BSI menyetujui Fasilitas Pinjaman secara Musyarakah Mutanaqishah, Murabahah, dan Musyarakah.

Ringkasan ketentuan pokok fasilitas yang diperoleh FPS adalah sebagai berikut,

	<b>Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah</b>	<b>Pembiayaan Murabahah</b>	<b>Pembiayaan Musyarakah</b>
<b>Pagu Pinjaman</b>	Rp33.000 juta	Rp82.000 juta	Rp5.000 juta
<b>Marjin</b>	9,25% per tahun	9,25% per tahun	9,25% per tahun
<b>Jatuh tempo</b>	30 Mei 2028	20 Desember 2029	20 Maret 2021

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Transaksi Syariah Pembiayaan Musyarakah No. 01/035/0741/0002/III/ADDN tanggal 18 Maret 2021, FPS dan BSI menyetujui addendum pagu pinjaman menjadi sebesar Rp4.000 juta yang jatuh tempo pada 20 Maret 2022.

Jaminan dan fasilitas pembiayaan ini adalah tanah milik FPS, peralatan medis, dan non-medis serta kendaraan operasional yang dibiayai oleh bank, defisit *cashflow guarantee* dan *corporate guarantee* dari FPS. Seluruh jaminan bersifat *cross collateral* dan seluruh pembiayaan bersifat *cross default*,

Pada tanggal 30 April 2022, saldo pinjaman pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah sebesar Rp29.735 juta.

Pada tanggal 30 April 2022, saldo pinjaman pembiayaan Murabahah sebesar Rp75.210 juta.

Pada tanggal 30 April 2022, saldo pinjaman Pembiayaan Musyarakah sebesar nihil.

## **Pembatasan dan kewajiban**

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima FPS, umumnya para kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh FPS, yang pada umumnya meliputi:

- Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban FPS berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu.
- Mengubah nama, maksud dan tujuan kegiatan usaha serta status FPS.
- Mengubah bentuk dan/atau status FPS.
- Menjaminkan kepada pihak lain atas barang jaminan.
- FPS tidak akan memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari bank lain.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan FPS kepada pihak lain.

## FAS

Berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 29 November 2019 dari H. Yulizar Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, FAS dan BSI menyetujui Fasilitas Pinjaman Musyarakah Mutanaqishah dan Murabahah. Ringkasan ketentuan pokok fasilitas yang diperoleh FAS adalah sebagai berikut.

	<b>Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah</b>	<b>Pembiayaan Murabahah</b>
<b>Pagu Pinjaman</b>	Rp80.000 juta	Rp30.000 juta
<b>Marjin</b>	9,25% per tahun	9,25% per tahun
<b>Jatuh tempo</b>	20 Desember 2028	28 Februari 2029

Jaminan atas fasilitas pembiayaan ini adalah tanah dan bangunan milik FAS, peralatan medis dan non-medis yang dibiayai oleh bank, *deficit cashflow guarantee* dan *corporate guarantee* dari Perseroan.

Seluruh jaminan bersifat *cross collateral* dan seluruh pembiayaan bersifat *cross default*.

Pada tanggal 30 April 2022, saldo pinjaman pembiayaan musyarakah, mutanaqishah sebesar Rp79.370 juta.

Pada tanggal 30 April 2022 saldo pinjaman pembiayaan murabahah sebesar Rp29.785 juta.

### **Pembatasan dan Kewajiban**

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima FAS, umumnya para kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh FAS, yang pada umumnya meliputi :

- Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban FAS berdasarkan berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu.
- Mengubah nama, maksud, dan tujuan kegiatan usaha serta status FAS.
- Mengubah bentuk dan/atau status FAS.
- Menjaminkan kepada pihak lain atas barang jaminan.
- Perusahaan tidak akan memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari bank lain.
- Mengikatkan diri sebagai pinjaman utang atau menjaminkan harta kekayaan FAS kepada pihak lain.

### **FGM**

Berdasarkan Perjanjian *Line Facility* pembiayaan berdasarkan prinsip syariah No. 21/133/733/RWB tanggal 9 September 2019, FGM dan BSI menandatangani pinjaman fasilitas *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh* yang bersifat *revolving* dengan batas maksimum kredit sebesar Rp5.000 juta. Jangka waktu fasilitas tersebut selama 1 tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha kepada BPJS. FGM diwajibkan membuka rekening *escrow* untuk pembayaran tagihan BPJS dan menyerahkan Formulir Pengajuan Klaim (FPK) yang telah diverifikasi oleh BPJS Kesehatan.

Pada tanggal 30 April 2022, fasilitas pembiayaan *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh* sebesar nihil. Pada tanggal 31 Desember 2020, FGM telah melunasi seluruh fasilitas pinjaman di atas.

## Pembatasan dan Kewajiban

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima FGM, umumnya para kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh FGM, yang pada umumnya meliputi :

- Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban FGM berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari BSI terlebih dahulu.
- Mengubah nama, maksud dan tujuan kegiatan usaha serta status FGM.
- Menjaminkan kepada pihak lain atas barang jaminan.
- FGM tidak akan memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari bank lain.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan FGM kepada pihak lain.

Pada tanggal 27 Mei 2022, FGM telah memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) yaitu membagikan bonus dan atau dividen.

### b) PT Bank BCA Syariah (“BCA Syariah”)

#### EVS

Berdasarkan Akta Notaris No. 111 tanggal 30 Desember 2019 dari Dr. Mahmud Said, S.H., M.E., Notaris di Jakarta, EVS dan BCA Syariah menyetujui fasilitas pinjaman secara Musyarakah dan Murabahah. Ringkasan pokok fasilitas yang diperoleh EVS adalah sebagai berikut.

Fasilitas Kredit	Batas maksimal kredit	Bunga per tahun	Jatuh Tempo
Modal Kerja Musyarakah 1 – <i>Revolving</i>	Rp2.000juta	10,25% per tahun	30 Oktober 2021
Modal Kerja Musyarakah 2 – <i>Revolving</i>	Rp3.000 juta	10,25% per tahun	30 Oktober 2021
Pembiayaan Investasi Murabahah – <i>Non Revolving</i>	Rp7.891 juta	14,00% per tahun	30 Juni 2023

Berdasarkan Persetujuan Pembiayaan No. 441/ADP/2020 tanggal 21 Desember 2020, EVS dan BCA Syariah menyetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas Modal Kerja Musyarakah 1 dan Modal Kerja Musyarakah 2 yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2021.

Pada tahun 2021, fasilitas Musyarakah telah dilunasi seluruhnya.

Pada tanggal 30 April 2022, saldo Fasilitas Modal Kerja Musyarakah sebesar Rp1.675 juta.

Pada tanggal 30 April 2022, saldo pinjaman transaksi Syariah pembiayaan murabahah sebesar Rp3.067 juta.

Seluruh fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan tanah terletak di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 734 dan SHGB No. 758.

## Pembatasan dan Kewajiban

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima EVS, umumnya para kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh EVS, yang pada umumnya meliputi :

- Menyerahkan *Purchase Order* (PO)/ *Delivery Order* (DO) 6 bulan terakhir minimal senilai Rp2.220.000.000,-
- EVS wajib menyerahkan Laporan Keuangan yang diaudit dan telah ditandatangani oleh Direksi Debitur selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir periode laporan.
- Tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, EVS tidak akan melakukan menjaminkan atau mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Debitur kepada orang/ pihak lain, kecuali menjaminkan/ mengagunkan kekayaan kepada Bank sebagaimana termaksud dalam Perjanjian Jaminan.
- Tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, EVS tidak akan melakukan mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Debitur untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari.
- Tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, EVS tidak akan melakukan merubah susunan pengurus, susunan pemegang saham, nilai saham, dan Anggaran Dasar Debitur. Debitur wajib menyerahkan akta perubahannya tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan tersebut.
- Tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, EVS tidak akan melakukan mengumumkan dan membagikan dividen saham debitur.
- Tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, EVS tidak akan melakukan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang, pembubaran, penggabungan, pengambilalihan usaha, pemisahan, dan peleburan usaha.

Pada tanggal 28 April 2022, EVS telah memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) yaitu membagikan bonus dan atau dividen.

Pada tanggal 30 April 2022, Grup Primaya telah memenuhi semua persyaratan pinjaman transaksi syariah tersebut di atas seperti disebutkan dalam fasilitas pembiayaan terkait atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai ketentuan fasilitas pembiayaan.

## 2) Pinjaman Bank

Pada tanggal 30 April 2022, pinjaman bank adalah sebesar Rp445.923 juta, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
<b>Pinjaman bank jangka Panjang Perusahaan Anak</b>	
<b><u>Perusahaan Anak</u></b>	
<b>PT Famon Global Medika</b>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	148.380
<b>PT Fortuna Anugrah Medika</b>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	78.400
<b>PT Fortuna Graha Sentosa</b>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	114.783
<b>PT Fortuna Sentosa Sejahtera</b>	

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	109.400
	450.963
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(5.040)
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>445.923</b>

#### **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., (“Bank Mandiri”)**

##### **FGAB**

Pada tanggal 3 Desember 2018, FGAB menandatangani Perjanjian Kredit Talangan BPJS dengan Bank Mandiri dengan batas maksimum kredit sebesar Rp16.000 juta.

Perjanjian kredit tersebut telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir pada tanggal 18 Desember 2019 di mana batas maksimum kredit telah diubah menjadi sebesar Rp25.000 juta untuk fasilitas Pinjaman Kredit Talangan BPJS dan bersifat *revolving*. Ringkasan ketentuan pokok fasilitas yang diperoleh FGAB adalah sebagai berikut.

Fasilitas Kredit	Batas maksimal kredit	Bunga per tahun	Jatuh Tempo
Pinjaman Kredit Talangan BPJS	Rp25.000juta	8,90% per tahun	12 bulan

Fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan tagihan kepada BPJS Kesehatan yang diikat secara fidusia (100% dari limit).

Pada tahun 2020, Fasilitas Pinjaman Kredit Talangan BPJS telah dilunasi seluruhnya.

##### **FAGM**

Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.JKO/005/KI/2020 tanggal 24 April 2020, FGM dan Bank Mandiri menyetujui Fasilitas Kredit Investasi dengan batas maksimum kredit sebesar Rp150.000 juta. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 23 April 2030 dan dikenakan bunga sebesar 8,75% per tahun.

Pinjaman bank dari Bank Mandiri dijamin dengan :

- SHGB No. 3751, Kelurahan Cikokol, Kota Tangerang atas nama FGM seluas 1.630m<sup>2</sup>
- SHGB No. 3766, Kelurahan Cikokol, Kota Tangerang atas nama FGM seluas 2.651m<sup>2</sup>
- SHGB No. 3767, Kelurahan Cikokol, Kota Tangerang atas nama FGM seluas 2.535m<sup>2</sup>
- SHGB No. 4013, Kelurahan Cikokol, Kota Tangerang atas nama FGM seluas 1.674m<sup>2</sup>
- SHGB No. 4013, Kelurahan Cikokol, Kota Tangerang atas nama FGM seluas 1.780m<sup>2</sup>

#### **Pembatasan dan kewajiban**

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima FAGM, umumnya kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh FAGM, yang pada umumnya meliputi:

- Memberikan laporan pendapatan dan piutang bulanan kepada bank secara semesteran.
- Menyampaikan laporan keuangan *inhouse* per semester paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan, dan menyerahkan laporan

keuangan *inhouse* tahunan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan *audited* per tahun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan bank paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan.

- Mengendapkan DPK (Dana Pihak Ketiga) minimal 5% dari limit kredit yang tercermin di Rekening Faskes (Rumah Sakit) di bank.
- Mengizinkan bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan.
- Menyalurkan aktivitas/ transaksi keuangan Perusahaan melalui bank minimal 20% dari limit kredit.
- Memperpanjang masa berlaku legalitas usaha yang telah dan akan jatuh tempo selama jangka waktu kredit.
- Menggunakan dana kredit sesuai dengan tujuan penggunaan yang tercantum dalam perjanjian kredit.
- Tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perusahaan tidak akan melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham.
- Tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, FAGM tidak akan memindahtangankan barang agunan.
- Tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, FAGM tidak akan memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari bank lain.
- Tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, FAGM tidak akan membayar dan mendistribusikan modal untuk kepentingan diluar usaha.

Pada tanggal 18 April 2022, FGM telah memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) yaitu membagikan bonus dan/atau dividen.

### **FAM**

Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.JKO/004/KI/2021 tanggal 6 Mei 2021, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, menyetujui fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp100.000.000.000,-. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 5 Mei 2034 dan dikenakan bunga sebesar 8% per tahun dengan *grace period* selama 3 tahun.

Pinjaman dari Bank Mandiri tersebut dijamin dengan:

- Tanah dan bangunan seluas 10.633 m<sup>2</sup> di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dengan rincian kepemilikan sebagai berikut:
  - SHGB No. 5958 atas nama Perusahaan, seluas 1.790 m<sup>2</sup>.
  - SHGB No. 5957 atas nama Perusahaan, seluas 1.935 m<sup>2</sup>.
  - SHGB No. 5965 atas nama Perusahaan, seluas 6.908 m<sup>2</sup>.
- *Deficit cashflow guarantee* atas nama Perseroan, selaku pemegang saham.

### **Pembatasan dan kewajiban**

Atas pinjaman yang diterima FAM, kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh FAM, yang pada umumnya meliputi:

- Menyampaikan laporan keuangan *inhouse* triwulan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dimaksud berakhir dan menyerahkan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik rekanan bank paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari.



- Menggunakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaan pembiayaan.
- Menyalurkan aktivitas/ transaksi keuangan FAM melalui bank.
- Melaksanakan retaksasi agunan secara berkala maksimal 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa pembiayaan oleh FAM penilaian rekanan bank dengan biaya atas beban FAM.
- Mengizinkan bank atau pihak lain yang ditunjukkan untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan FAM, termasuk dalam kaitannya dengan pemeriksaan agunan dan obyek yang dibiayai atas beban FAM.
- Menyerahkan *copy* bukti bayar atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi (SPT PBB) dan Bangunan FAM yang menjadi agunan kredit setiap tahunnya.
- Memperpanjang asuransi setiap tahunnya pada saat tanggal jatuh temponya selama masa pembiayaan.
- Melakukan *merger* atau akuisisi dengan Perusahaan lain.
- Merubah susunan pemegang saham, nilai saham dan Anggaran Dasar Debitur.
- Membagikan dividen atas 50% dari laba bersih tahun berjalan.
- Memperoleh fasilitas pinjaman baru dari bank lain.
- Menjaminkan atau mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan debitur kepada orang/ pihak lain.
- Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/ atau kewajiban FAM berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain.
- Melunasi hutang kepada pemegang saham.

Pada tanggal 18 April 2022, FAM telah memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) yaitu membagikan bonus dan atau dividen.

### **FOSS**

Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.JKO/006/KI/2020 tanggal 4 Mei 2020, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, menyetujui fasilitas Kredit Investasi dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 98.000 juta. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 4 Mei 2033 dan dikenakan bunga sebesar 8,75% per tahun dengan *grace period* selama 36 bulan.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.JKO/014/KI/2021 tanggal 28 Oktober 2021, FOSS dan Bank Mandiri menyetujui Fasilitas Investasi dengan batasan maksimum kredit sebesar Rp26.500 juta. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2031 dan dikenakan bunga sebesar 7,50% per tahun dengan *grace period* selama 19 bulan.

Pinjaman bank dari Bank Mandiri dijamin dengan :

- Tanah dan bangunan seluas 9.992m<sup>2</sup> di Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dengan rincian kepemilikan sebagai berikut.
  - SHGB No. 1728 atas nama FOSS seluas 999m<sup>2</sup>
  - SHGB No. 1727 atas nama FOSS seluas 4.103m<sup>2</sup>
  - SHGB No. 1721 atas nama FOSS seluas 3.635m<sup>2</sup>
  - SHGB No. 1720 atas nama FOSS seluas 1.255m<sup>2</sup>
- Peralatan medis, kendaraan, dan peralatan standar gedung Rumah Sakit Primaya Sukabumi.

### **Pembatasan dan Kewajiban**

Atas pinjaman yang diterima perusahaan, umumnya kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh perusahaan, yaitu:

- Melakukan *merger* dan akuisisi dengan perusahaan lain.
- Merubah susunan pemegang saham, nilai saham, dan anggaran dasar debitur.
- Membagikan dividen atas 50% dari laba bersih tahun berjalan.
- Menjaminkan kepada pihak lain atas barang jaminan.
- Memperoleh fasilitas pinjaman baru dari bank lain.
- Menjaminkan atau mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan debitur kepada orang/ pihak lain.
- Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban perusahaan berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain.
- Melunasi hutang kepada pemegang saham.

Pada tanggal 18 April 2022, FOSS telah memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) yaitu membagikan bonus dan/atau dividen.

### **FGS**

Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.JKO/009/KI/2020 tanggal 30 Juni 2020, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, menyetujui fasilitas Kredit Investasi dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 105.000 juta. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2033 dan dikenakan bunga sebesar 8,75% per tahun dengan *grace period* selama 3 tahun.

Berdasarkan Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.JKO/015/KI/2021 tanggal 28 Oktober 2021, FGS dan Bank Mandiri, menyetujui fasilitas Kredit Investasi dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 38.000. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2031 dan dikenakan bunga sebesar 7,50% per tahun dengan *grace period* selama 20 bulan.

Pinjaman bank dari Bank Mandiri dijamin dengan :

- Tanah dan bangunan seluas 12.944 m<sup>2</sup> di Jalan Kedungmundu Raya No. 24, Kelurahan Kedungmundu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHGB No. 2037 atas nama FGS
- Peralatan medis dan peralatan standar gedung Rumah Sakit Primaya Semarang

### **Pembatasan dan Kewajiban**

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima FGS, umumnya kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi FGS yang umumnya meliputi :

- 1) Melakukan merger atau akuisisi dengan perusahaan lain.
- 2) Merubah susunan pemegang saham, nilai saham dan anggaran dasar debitur.
- 3) Membagikan dividen atas 50% dari laba bersih tahun berjalan.
- 4) Menjaminkan pada pihak lain atas barang jaminan.
- 5) Memperoleh fasilitas pinjaman baru dari bank lain.
- 6) Menjaminkan atau mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan debitur kepada orang/pihak lain.
- 7) Megalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban perusahaan berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain.
- 8) Melunasi hutang kepada pemegang saham.

Pada tanggal 18 April 2022, FGS telah memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) yaitu membagikan bonus dan atau dividen.

Pada tanggal 30 April 2022, Grup Primaya telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit terkait atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai ketentuan perjanjian kredit terkait.

#### **b. Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja**

Pada tanggal 30 April 2022, liabilitas imbalan pasca-kerja adalah sebesar Rp94.661 juta.

Grup Primaya mengitung liabilitas imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU Cipta Kerja. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut pada 30 April 2022 sebanyak 4.425 karyawan.

Manajemen Grup Primaya berkeyakinan bahwa penyisihan untuk liabilitas imbalan kerja telah memadai sesuai dengan yang disyaratkan Undang-Undang.

Mutasi liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim Grup Primaya adalah sebagai berikut.

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Nilai kini kewajiban imbalan kerja pada awal tahun	94.433
Beban jasa kini	4.748
Beban bunga	2.204
Pembayaran pensiun	(686)
Keuntungan aktuarial yang dicatat pada penghasilan komprehensif lain	(6.038)
<b>Jumlah</b>	<b>94.661</b>

Mutasi liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut.

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Saldo awal	94.433
Penambahan selama tahun berjalan	6.952
Penyesuaian	-
Pembayaran pensiun	(686)
Keuntungan aktuarial yang dicatat pada penghasilan komprehensif lain	(6.038)
<b>Jumlah</b>	<b>94.661</b>

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Beban jasa kini	4.748
Beban bunga	2.204
Beban jasa lalu	-
Kurtailment	-
<b>Jumlah</b>	<b>6.952</b>

Beban imbalan kerja dialokasikan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Beban pokok pendapatan	5.307
Beban usaha	1.645
<b>Jumlah</b>	<b>6.952</b>

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji disajikan sebagai berikut:

Keterangan	Dampak terhadap liabilitas pasti		
	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	(12.823)	12.798
Tingkat kenaikan penghasilan	1%	16.249	(9.752)

Perhitungan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 30 April 2022 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Bambang Sudrajad (dahulu PT Kompujasa Aktuaria Indonesia), Aktuaris Independen, sesuai laporannya tanggal 17 Mei 2022 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Asumsi kunci yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaria adalah sebagai berikut.

	30 April 2022
Tingkat diskonto	7,50%
Tingkat kenaikan gaji	8,00%
Usia pensiun	56 tahun
Tingkat mortalita	TMI-2019

### 3. Komitmen dan Kontinjensi

#### Komitmen

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen.

#### Kontinjensi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kontinjensi.

**SELURUH LIABILITAS GRUP PRIMAYA PER 30 APRIL 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, GRUP PRIMAYA TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 30 APRIL 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS GRUP PRIMAYA PER TANGGAL 30 APRIL 2022.**

**TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH GRUP PRIMAYA, YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA GRUP PRIMAYA.**

**TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN KEWAJIBAN ATAS LIABILITAS PERSEROAN SETELAH TANGGAL 30 APRIL 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (*NEGATIVE COVENANTS*).**

#### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Grup Primaya pada tanggal-tanggal 30 April 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta untuk periode dan atau tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Primaya pada tanggal-tanggal 30 April 2022 dan 31 Desember 2021 dan untuk periode dan atau tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member of PKF International), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Hansen Bunardi Wijoyo, S.E., CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 1684 dan Laporan keuangan konsolidasian Grup Primaya pada tanggal tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA, CACP dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 0133.

##### 1. Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	30 April	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	1.000.830	570.511	312.231	210.311
Deposito berjangka	-	7.000	-	-
Piutang usaha – bersih	466.112	440.382	414.375	293.138
Piutang lain-lain - bersih	7.551	10.753	5.512	3.007
Persediaan	53.500	50.040	48.873	29.830
Pajak dibayar di muka	4.239	-	7	142
Uang muka dan beban dibayar di muka	178.714	114.182	26.585	22.672
Aset lancar lainnya	780	-	1	36
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>1.711.726</b>	<b>1.192.868</b>	<b>807.584</b>	<b>559.136</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Investasi pada entitas asosiasi	273.366	228.793	228.793	187.886
Aset pajak tangguhan – bersih	34.951	34.177	29.493	25.151
Taksiran tagihan pajak penghasilan badan	739	739	1.833	1.833
Aset tetap – bersih	1.624.896	1.586.586	1.322.799	1.131.792
Aset hak guna – bersih	71.335	75.215	15.704	-
Goodwill	-	4.953	-	-
Aset tidak lancar lainnya	5.927	5.889	6.144	6.028
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>2.011.214</b>	<b>1.936.352</b>	<b>1.604.766</b>	<b>1.352.690</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>3.722.940</b>	<b>3.129.220</b>	<b>2.412.350</b>	<b>1.911.826</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				

(dalam jutaan Rupiah)

	30 April	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Pinjaman transaksi syariah				
Jangka pendek	-	4.000	6.722	18.978
Pinjaman bank jangka pendek	-	-	-	17.780
Utang usaha	111.005	119.357	106.149	69.162
Utang lain-lain	164.738	66.654	51.612	51.200
Utang pajak	15.739	95.029	69.357	37.487
Beban yang masih harus dibayar	26.711	28.025	17.094	13.267
Pendapatan diterima di muka	3.701	2.828	2.505	1.807
Liabilitas jangka panjang yang				
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Pinjaman transaksi syariah	46.377	51.236	38.401	22.690
Pinjaman bank	5.040	4.080	60	-
Liabilitas sewa	17.727	14.373	5.171	3.578
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA</b>				
<b>    PENDEK</b>	<b>391.038</b>	<b>385.582</b>	<b>297.071</b>	<b>235.949</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Liabilitas jangka panjang setelah				
dikurangi bagian yang jatuh tempo				
dalam waktu satu tahun:				
Pinjaman transaksi syariah	337.972	346.540	392.816	401.459
Pinjaman bank	445.923	396.957	112.240	-
Liabilitas sewa	67.941	72.496	25.548	14.472
Cadangan imbalan pasca-kerja	94.661	94.433	100.344	75.795
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA</b>				
<b>    PANJANG</b>	<b>946.497</b>	<b>910.426</b>	<b>630.948</b>	<b>491.726</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>1.337.535</b>	<b>1.296.008</b>	<b>928.019</b>	<b>727.675</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan</b>				
<b>    kepada pemilik entitas induk:</b>				
Modal saham				
Modal dasar, ditempatkan dan				
disetor penuh 129.602 saham dengan				
nilai nominal Rp1.000.000 per saham	129.602	129.602	129.602	129.602
Tambahan modal disetor	524.021	524.021	524.021	524.021
Obligasi wajib konversi	627.300	-	-	-
Komponen ekuitas lain	3.692	4.602	4.602	253
Saldo laba				
Dicadangkan	2.000	-	-	-
Belum dicadangkan	983.375	1.052.814	729.468	449.908
<b>Sub-jumlah</b>	<b>2.269.990</b>	<b>1.711.039</b>	<b>1.387.693</b>	<b>1.103.784</b>
Kepentingan nonpengendali	115.415	122.173	96.638	80.367
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>2.385.405</b>	<b>1.833.212</b>	<b>1.484.331</b>	<b>1.184.151</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>3.722.940</b>	<b>3.129.220</b>	<b>2.412.350</b>	<b>1.911.826</b>

## 2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022 <sup>(1)</sup>	2021 <sup>(1)</sup>	2021	2020	2019
<b>PENDAPATAN - BERSIH</b>	481.200	684.615	1.826.014	1.337.747	1.014.975
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	(364.186)	(317.349)	(1.043.571)	(777.850)	(689.717)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>117.014</b>	<b>367.266</b>	<b>782.443</b>	<b>559.897</b>	<b>325.258</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	(80.966)	(63.356)	(231.670)	(171.807)	(151.655)
<b>LABA USAHA</b>	<b>36.048</b>	<b>303.910</b>	<b>550.773</b>	<b>388.090</b>	<b>173.603</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN)</b>					
<b>LAIN-LAIN</b>					
Penghasilan lain-lain	58.369	37.898	28.897	55.321	59.644
Beban lain-lain	(60.139)	(37.927)	(118.788)	(64.735)	(51.968)
<b>Jumlah (Beban) Penghasilan</b>					
<b>Lain-lain - Bersih</b>	<b>(1.770)</b>	<b>(29)</b>	<b>(89.891)</b>	<b>(9.414)</b>	<b>7.676</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>					
<b>PENGHASILAN</b>	<b>34.278</b>	<b>303.881</b>	<b>460.882</b>	<b>378.676</b>	<b>181.279</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>					
Kini	(16.175)	(61.416)	(119.209)	(79.825)	(44.495)
Tangguhan	2.173	1.501	4.959	2.458	1.238
<b>Jumlah Pajak Penghasilan - Bersih</b>	<b>(14.002)</b>	<b>(59.915)</b>	<b>(114.250)</b>	<b>(77.367)</b>	<b>(43.257)</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>20.276</b>	<b>243.966</b>	<b>346.632</b>	<b>301.309</b>	<b>138.022</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>					
<b>LAIN</b>					
<b>Penghasilan komprehensif lain yang akan diklasifikasikan ke laba rugi</b>					
Bagian penghasilan komprehensif					
Lain entitas asosiasi					
Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan Nilai wajar investasi pada instrument ekuitas - bersih	-	-	-	-	(38)
<b>Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan diklasifikasikan ke laba rugi</b>					
Bagian penghasilan komprehensif					
Lain entitas asosiasi					
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi pada instrumen					
Ekuitas - bersih	(910)	-	-	4.349	-
Pengukuran kembali atas					
Imbalan pasca - kerja	1.284	-	-	3.514	272
Pengukuran kembali atas imbalan					



(dalam jutaan Rupiah)

	Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022 <sup>(1)</sup>	2021 <sup>(1)</sup>	2021	2020	2019
Pasca - kerja	6.038	11.889	1.229	(6.740)	2.241
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan					
Komprehensif lain	(1.400)	(2.560)	(274)	1.884	(559)
<b>Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih</b>	<b>5.012</b>	<b>9.329</b>	<b>955</b>	<b>3.007</b>	<b>1.916</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>25.288</b>	<b>253.295</b>	<b>347.587</b>	<b>304.316</b>	<b>139.938</b>
<b>Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	28.009	233.096	322.632	282.215	122.204
Kepentingan non-pengendali	(7.733)	10.870	24.000	19.094	15.818
<b>JUMLAH</b>	<b>20.276</b>	<b>243.966</b>	<b>346.632</b>	<b>301.309</b>	<b>138.022</b>
<b>Jumlah laba komprehensif periode/ tahun berjalan yang diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	32.046	241.098	323.346	286.716	123.803
Kepentingan non-pengendali	(6.758)	12.197	24.241	17.600	16.135
<b>Jumlah</b>	<b>25.288</b>	<b>253.295</b>	<b>347.587</b>	<b>304.316</b>	<b>139.938</b>
<b>LABA BERSIH PER SAHAM</b>					
<b>DASAR (dalam jutaan)</b>	<b>216.115,49</b>	<b>1.798.552,49</b>	<b>2.489.406,03</b>	<b>2.177.551,27</b>	<b>942.917,55</b>

### 3. Data Keuangan Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

	30 April	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
EBITDA <sup>(1)</sup>	104.026	629.530	510.625	284.378
Total Pinjaman <sup>(2)</sup>	835.312	802.813	550.239	460.907

Catatan :

- (1) EBITDA dihitung dari Laba Sebelum Pajak dikurangi Penghasilan Keuangan ditambah Beban Keuangan, Beban Penyusutan Aset Tetap, Beban Penyusutan Aset Hak Guna, dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
- (2) Total pinjaman dihitung dari seluruh pinjaman transaksi syariah bagian jangka pendek, pinjaman bank bagian jangka pendek, pinjaman transaksi syariah bagian jangka panjang, dan pinjaman bank jangka panjang.

#### 4. Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Pendapatan	(29,71) <sup>(1)</sup>	36,50	31,80	t.d.b.
Beban Pokok Pendapatan	14,76 <sup>(1)</sup>	34,16	12,78	t.d.b.
Laba Bruto	(68,14) <sup>(1)</sup>	39,75	72,14	t.d.b.
Laba Usaha	(88,14) <sup>(1)</sup>	41,92	123,55	t.d.b.
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	(91,69) <sup>(1)</sup>	15,04	118,30	t.d.b.
Jumlah Aset	18,97 <sup>(2)</sup>	29,72	26,18	t.d.b.
Jumlah Liabilitas	3,20 <sup>(2)</sup>	39,65	27,53	t.d.b.
Jumlah Ekuitas	30,12 <sup>(2)</sup>	23,50	25,35	t.d.b.
EBITDA	(70,28) <sup>(2)</sup>	23,29	79,56	t.d.b.
<b>Rasio Keuangan (x)</b>				
<i>Current Ratio</i> <sup>(3)</sup>	4,38	3,09	2,72	2,37
<i>Quick Ratio</i> <sup>(4)</sup>	4,24	2,96	2,55	2,24
<i>Gearing Ratio</i> <sup>(5)</sup>	0,14	0,40	0,41	0,44
Liabilitas / Aset	0,36	0,41	0,38	0,38
Liabilitas / Ekuitas	0,56	0,71	0,63	0,61
<i>Debt to EBITDA Ratio</i> <sup>(6)</sup>	8,03	2,29	0,87	0,90
<i>Interest Coverage Ratio</i> <sup>(7)</sup>	2,30	18,29	8,00	8,97
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> <sup>(8)</sup>	0,37 <sup>(9)</sup>	0,44	1,14	1,11
<b>Rasio Usaha (%)</b>				
Laba bruto / Pendapatan	24,32	53,65	42,85	41,85
Laba Usaha / Pendapatan	7,49	44,39	30,16	29,01
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	4,21	35,64	18,98	22,52
Laba bruto / Jumlah Aset	3,14	11,74	32,43	29,29
Laba Usaha / Jumlah Aset	0,97	9,71	22,83	20,30
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset	0,54	7,80	14,37	15,76
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas	4,91	20,03	52,71	47,28
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	1,51	16,58	37,11	32,77
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	0,85	13,31	23,35	25,45

Catatan:

t.d.b. berarti tidak dapat diperbandingkan.

(1) Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021.

(2) Dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

(3) *Current ratio* dihitung dari pembagian jumlah aset lancar dan jumlah liabilitas jangka pendek.

(4) *Quick ratio* dihitung dari jumlah aset lancar dikurangi persediaan dibagi jumlah liabilitas jangka pendek.

(5) *Gearing ratio* dihitung dari jumlah liabilitas dikurangi dengan kas dan setara kas dibagi jumlah ekuitas

(6) *Debt to EBITDA* dihitung dari seluruh pinjaman transaksi syariah bagian jangka pendek, pinjaman bank bagian jangka pendek, pinjaman transaksi syariah bagian jangka panjang, dan pinjaman bank jangka panjang dibagi dengan EBITDA.

(7) *Interest Coverage Ratio* dihitung dari Laba bersih tahun berjalan ditambah beban pajak penghasilan dan beban keuangan dibagi dengan beban keuangan.

(8) *Debt Service Coverage Ratio* dihitung dari EBITDA dibagi dengan total pinjaman.

(9) Dihitung dengan EBITDA disetahunkan

## 5. Rasio yang Dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit

	Rasio yang Dipersyaratkan	30 April 2022
FAGM	EBITDA / (Pokok + Bunga) > 1	4,2
FGAB	EBITDA / (Pokok + Bunga) > 1	2,8
MGAB	EBITDA / (Pokok + Bunga) > 1	2,5
EVS	EBITDA / (Pokok + Bunga) > 1	5,6
FPS	EBITDA / (Pokok + Bunga) > 1	1,2
FAS	EBITDA / (Pokok + Bunga) > 1	1,2

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Primaya dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan konsolidasian Grup Primaya beserta catatan-catatan di dalamnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.*

*Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan auditan posisi keuangan Grup Primaya pada tanggal 30 April 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan laporan auditan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan auditan arus kas untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta catatan atas laporan keuangan, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

*Laporan keuangan konsolidasian Grup Primaya pada tanggal-tanggal 30 April 2022 dan 31 Desember 2021 dan untuk periode dan atau tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member of PKF International), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Hansen Bunardi Wijoyo, S.E., CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 1684 dan Laporan keuangan konsolidasian Grup Primaya pada tanggal tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member of PKF International), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA, CACP dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 0133.*

*Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Risiko Usaha dan hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini.*

*Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.*

### 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan operasi Perseroan

Faktor utama yang mempengaruhi kegiatan usaha dan operasi Perseroan meliputi :

- **Jumlah Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap**  
Jumlah kunjungan dan pemeriksaan pada jaringan layanan yang dimiliki oleh Grup Primaya merupakan faktor utama yang mempengaruhi pendapatan Grup Primaya. Pelanggan Grup Primaya umumnya terdiri atas pelanggan yang membutuhkan jasa layanan rumah sakit baik individu maupun institusi, termasuk namun tidak terbatas pada pasien asuransi dari pihak swasta, pasien program asuransi BPJS, pasien rawat jalan serta pasien rawat inap. Per 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 serta periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022, pendapatan dari pasien rawat jalan memiliki kontribusi masing-masing sebesar 42%, 42%, 38% dan 44%, sementara rawat inap memiliki kontribusi masing-masing sebesar 58%, 58%, 62% dan 56% dari total pendapatan - bersih Grup Primaya.

- **Permintaan atas Layanan Kesehatan di Indonesia**

Pemerintah Indonesia mulai melaksanakan Program JKN pada 1 Januari 2014 dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif layanan yang berlaku efektif di seluruh Indonesia (sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Berlakunya Program JKN juga mengharuskan warga asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 (enam) bulan untuk menjadi peserta JKN. Sejak penerapan Program JKN pada tahun 2014, peserta dari Program JKN terus berkembang dan per November 2021 tercatat sebanyak 229 juta orang telah terdaftar mengikuti kepesertaan Program JKN. JKN menargetkan dapat mencakup seluruh penduduk sekitar 260 juta orang. Dengan cakupan JKN secara nasional, setiap warga negara akan memiliki akses layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Hal ini menyebabkan permintaan atas layanan kesehatan akan meningkat secara signifikan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 serta periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022, penjualan Grup Primaya dari JKN mewakili masing-masing 38%, 25%, 19% dan 28% dari total pendapatan - bersih Grup Primaya. Sebagai akibat dari kontribusi JKN yang meningkat, penagihan piutang rata-rata hari meningkat dari 106 hari per 31 Desember 2019 menjadi 120 hari per 30 April 2022. Grup Primaya senantiasa untuk memantau dan mengelola arus kas dan kualitas piutang melalui evaluasi *budgeting* yang dilakukan secara periodik dan membangun hubungan baik dengan mitra dan vendor untuk menjamin pemenuhan kewajiban kepada Grup Primaya secara tepat waktu.

- **Hubungan Dengan Mitra dan Vendor**

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Grup Primaya sangat bergantung dengan hubungan kemitraan dan juga vendor yang pada akhirnya menentukan harga dan marjin.

Kinerja operasional dipengaruhi dari kemampuan Grup Primaya dalam melayani pasien yang datang di seluruh jaringan layanan rumah sakit Grup Primaya. Dalam memenuhi pelayanan kesehatan kepada pasien yang semakin meningkat volumenya baik yang berasal dari pribadi, institusi ataupun pasien JKN, Grup Primaya akan membutuhkan tambahan Dokter Spesialis dan obat dimana hal itu dipasok oleh pihak ketiga yang pada akhirnya mempengaruhi tarif yang akan ditetapkan oleh Grup Primaya kepada pasien. Sebagai contoh, pasien yang memiliki gejala yang serius, misalnya gangguan pada katup jantung, penyumbatan pada pembuluh aorta, atau gejala/penyakit jantung lainnya yang memerlukan dokter spesialis akan dilakukan rujukan kepada Dokter Spesialis Jantung, yang memungkinkan Perseroan untuk merekrut atau mengizinkan untuk berpraktek secara independen di rumah sakit Grup Primaya melalui skema bagi hasil dimana besaran Dokter Spesialis berkisar antara 80% dan sisanya merupakan hak Grup Primaya untuk dicatatkan sebagai pendapatan. Secara umum, tarif yang ditetapkan oleh Grup Primaya terdiri dari tarif tetap dan/atau tarif gabungan yang terutang atas perawatan yang diberikan sehubungan dengan gejala atau kebutuhan tertentu dimana tarif gabungan tersebut tidak terlepas atas biaya kunjungan, biaya konsultasi, obat, dan jasa lainnya yang diberikan.

- **Perluasan dan pengembangan jaringan rumah sakit Perseroan**

- *Belanja modal.* Grup Primaya mempunyai kebijakan untuk memiliki lahan yang menjadi lokasi rumah sakit-rumah sakit Grup Primaya. Dengan demikian, Grup Primaya akan membeli lahan baru ketika Grup Primaya berencana mengembangkan rumah sakit baru. Selain itu, pada waktu Grup Primaya berencana mengembangkan rumah sakit yang telah berjalan dengan menambahkan bangunan baru, pada umumnya Grup Primaya juga membeli lahan tambahan yang letaknya berdampingan dengan rumah sakit. Grup Primaya juga mengeluarkan biaya terkait dengan biaya konstruksi dan pembelian peralatan kesehatan. Grup Primaya mengambil langkah-langkah tertentu, yang bertujuan meminimalkan belanja modal, termasuk pendekatan bertahap langkah demi langkah yang diterapkan Grup Primaya dalam pembukaan rumah sakit baru, dengan pengembangan

yang dilaksanakan selanjutnya berdasarkan permintaan, serta pembangunan rumah sakit baru dengan desain yang sederhana, standar dan efisien dari segi biaya. Sehubungan dengan pembelian alat kesehatan, Grup Primaya pada umumnya membeli alat kesehatan yang lebih kompleks atau memerlukan modal besar hanya bila Grup Primaya meyakini rumah sakit yang bersangkutan memiliki permintaan pasien yang memadai. Grup Primaya mencatatkan belanja modal pada tahun 2019, 2020, 2021 dan pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir tahun 2022 masing-masing sebesar Rp179.295 juta, Rp281.363 juta, Rp376.556 juta, dan Rp83.401 juta.

- *Beban operasional.* Pembukaan rumah sakit baru selama ini telah, dan akan tetap menimbulkan biaya operasional yang substansial. Sebagai contoh, sebelum pembukaan suatu rumah sakit baru dan dalam tahap-tahap awal setelah suatu rumah sakit dibuka, Grup Primaya akan mengeluarkan biaya pelatihan untuk melatih staf baru dimana biaya-biaya tersebut harus dibebankan pada periode terjadinya dan tidak dapat dikapitalisasi. Biaya-biaya lain yang serupa meliputi biaya survei dan pendampingan korporat yang disediakan oleh Grup Primaya. Selain itu, Grup Primaya pada umumnya mempekerjakan tenaga medis beberapa bulan sebelum membuka rumah sakit Grup Primaya, dan harus membeli persediaan obat dan barang medis siap pakai sebagai persiapan dimulainya kegiatan operasional. Oleh karena itu, margin Grup Primaya mengalami penurunan dalam periode menjelang pembukaan suatu rumah sakit baru, dan selama periode persiapan awal. Meskipun demikian, Grup Primaya meyakini bahwa model bisnis kemitraan dokter memberikan keuntungan kompetitif sehubungan dengan pembukaan rumah sakit baru, karena model bisnis tersebut memberikan grup spesialis inti yang loyal serta memiliki hubungan dengan pasien di daerah sekitar rumah sakit, serta menguasai kondisi masyarakat setempat dan proses perizinan yang terkait. Dengan demikian, Grup Primaya dapat segera beroperasi dan mencapai titik impas dalam jangka waktu singkat.
  - *Beban keuangan.* Kebutuhan modal Grup Primaya untuk rumah sakit baru secara historis dibiayai oleh kas internal Grup Primaya dan pinjaman bank, dan dalam beberapa kasus-kasus tertentu tidak menutup kemungkinan bahwa Grup Primaya akan memberikan bantuan kepada anak perusahaan terkait melalui skema pinjaman antar perusahaan.
- **Kondisi perekonomian di Indonesia**

Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan di tengah perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Sehingga pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3,69%. Dengan angka pertumbuhan tersebut, PDB per kapita Indonesia meningkat menjadi Rp62,2 juta (atau setara dengan US\$4.349,5), lebih tinggi dari PDB per kapita sebelum pandemi sebesar Rp59,3 juta di 2019 (Sumber: Kementerian Bidang Perekonomian, 2022). Sehingga, apabila dibandingkan dengan Negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia diperkirakan akan memiliki PDB yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh. Selain itu, tingkat inflasi hingga saat ini masih berada pada kisaran 3,0% sampai dengan 4,0% selama 5 tahun terakhir. Dengan pertumbuhan PDB per kapita yang kuat dan laju inflasi yang stabil serta juga didukung oleh program percepatan infrastruktur Pemerintah Indonesia, hal ini menunjukkan hal yang positif terkait prospek ekonomi Indonesia.

Pengaruh dari pandemi COVID-19 pada kinerja Grup Primaya terlihat dari peningkatan pendapatan dan biaya operasional secara keseluruhan. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp1.826.014 juta, meningkat 36% dari tahun sebelumnya, yang secara umum disebabkan peningkatan volume pasien yang signifikan sebagai efek dari pandemi COVID-19 tersebut.

- **Regulasi Pemerintah**

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan (dalam hal ini rumah sakit) di Indonesia tunduk pada berbagai peraturan seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri, dimana berbagai otoritas Pemerintah di Indonesia melakukan pengawasan terhadap kegiatan rumah sakit, seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”), ataupun Kementerian Perdagangan. Peraturan-peraturan tersebut mengatur banyak aspek kegiatan operasional Grup Primaya seperti jumlah pasien yang harus dirawat, impor dan pendaftaran produk alat kesehatan atau obat serta perubahan peraturan lainnya. Perubahan peraturan Pemerintah dari waktu ke waktu terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat meningkatkan waktu dan biaya bagi Grup Primaya dalam rangka pemenuhan terhadap peraturan-peraturan tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk merelaksasi beberapa peraturan perundangan yang diperlukan dalam menghadapi COVID-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah penyesuaian tarif pajak penghasilan badan dan badan usaha tetap dari sebelumnya 25% menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020 dan 2021 serta penurunan menjadi 20% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya, dan pengurangan lebih lanjut 3% untuk pembayar pajak penghasilan badan yang memenuhi kriteria tertentu.

- **Pandemi COVID-19**

Pada bulan Desember 2019, kemunculan COVID-19 dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, China, yang sejak saat itu telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Grup Primaya yang memiliki usaha pada bidang kesehatan turut bergerak dalam penyediaan jasa layanan kesehatan dengan melakukan pengembangan unit rawat inap khusus pasien COVID-19, dan pengambilan sampel laboratorium terkait diagnosa COVID-19, berupa *Rapid Test*, *Serology*, *Swab Antigen*, *PCR Test*, dan *Anti SARS-CoV 2* Kuantitatif yang tersedia di seluruh jaringan rumah sakit Grup Primaya. Per 31 Desember 2020 dan 2021 serta periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022, pendapatan dari operasi yang berkaitan dengan COVID-19 memiliki kontribusi sebesar 20%, 32% dan 10% dari total pendapatan - bersih Grup Primaya.

## 2. Kebijakan akuntansi penting

### *Perubahan kebijakan akuntansi*

Berikut adalah perubahan kebijakan akuntansi selama 3 (tiga) tahun buku terakhir:

- Amendemen PSAK No. 57 “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan”
- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 71 “Instrumen Keuangan”
- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 73 “Sewa”
- Amendemen PSAK No. 1 “Penyajian Laporan Keuangan Tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi”
- Amendemen PSAK No. 16 “Aset Tetap”
- Amendemen PSAK No. 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”
- Amendemen PSAK No. 46 “Pajak Penghasilan”
- Amendemen PSAK No. 1 dan PSAK No. 25 Definisi Material

Amendemen tersebut memberikan definisi baru tentang material yang menyatakan, “Informasi adalah material jika dihilangkan, salah disajikan, atau dikaburkan, informasi tersebut secara wajar dapat diharapkan memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan konsolidasian interim bertujuan umum berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim tersebut, yang memberikan informasi tentang entitas pelapor tertentu.” Amendemen tersebut mengklarifikasi bahwa materialitas akan bergantung pada sifat atau besaran informasi, baik secara individual atau dalam kombinasi dengan informasi lain, dalam konteks laporan keuangan konsolidasian interim. Kesalahan penyajian informasi bersifat material jika secara wajar diharapkan dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama. Amendemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian interim, juga tidak diharapkan akan berdampak di masa depan terhadap Grup Primaya.

- **Amandemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang judul laporan keuangan**

Amandemen PSAK No. 1 merupakan penyesuaian beberapa paragraf dalam PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan yang sebelumnya tidak diadopsi dari *IAS No. 1: Presentation of Financial Statements* menjadi diadopsi. Amandemen ini membuka opsi yang memperkenankan Perseroan menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam PSAK No. 1. Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian interim, juga tidak diharapkan akan berdampak di masa depan terhadap Grup Primaya.

- **PSAK No. 71: Instrumen Keuangan**

PSAK No. 71 menggantikan PSAK No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yang menggabungkan ketiga aspek akuntansi untuk instrumen keuangan: klasifikasi dan pengukuran; penurunan nilai; dan akuntansi lindung nilai.

Grup Primaya telah menerapkan PSAK No. 71 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi, dengan tanggal penerapan awal 1 Januari 2020 dan menyesuaikan dampak penerapan pada tanggal tersebut.

Penilaian model bisnis dan apakah aset keuangan memenuhi persyaratan pembayaran pokok dan bunga (SPPB) dilakukan pada tanggal 1 Januari 2020.

Grup Primaya menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, termasuk standar baru dan/atau yang direvisi yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian interim Grup.

PSAK No. 71 mengharuskan Grup Primaya untuk mencatat Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) pada semua aset keuangannya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau *FVOCI* dan jaminan keuangan. Grup Primaya sebelumnya mencatat penurunan nilai berdasarkan model kerugian yang terjadi ketika terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Setelah penerapan PSAK No. 71, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan menggunakan matriks pencadangan dengan menyertakan informasi masa depan (*forward looking information*) yang relevan untuk menilai KKE atas semua piutang usaha dan piutang lain-lain yang tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan.

Dampak terhadap klasifikasi aset keuangan Grup Primaya pada pos-pos dalam laporan keuangan konsolidasian interim atas penerapan pertama kali PSAK No. 71 adalah sebagai berikut:



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Klasifikasi berdasarkan PSAK No. 55 31 Desember 2019	Klasifikasi berdasarkan PSAK No. 71 1 Januari 2020	Saldo berdasarkan PSAK No. 55 31 Desember 2019	Saldo berdasarkan PSAK No. 71 1 Januari 2020
<b>Aset Keuangan</b>				
Kas dan setara kas	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya perolehan diamortisasi	210.311	210.311
Piutang usaha	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya perolehan diamortisasi	290.331	290.331
Piutang lain-lain - bersih	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya perolehan diamortisasi	3.007	3.007

#### - PSAK No. 73: Sewa

Pada saat penerapan PSAK No. 73, Grup Primaya mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan prinsip PSAK No. 30, Sewa. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup Primaya pada tanggal 1 Januari 2020.

Aset hak-guna diukur pada jumlah tercatatnya seolah-olah standar ini telah diterapkan sejak tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup Primaya pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020. Setelah pengakuan awal aset dan liabilitas ini, penyewa mengakui beban bunga yang timbul dari saldo liabilitas sewa, dan penyusutan aset hak guna, berbeda dengan kebijakan saat ini untuk mengakui biaya sewa yang timbul akibat sewa operasi selama masa sewa.

Dalam menerapkan PSAK No. 73 untuk pertama kalinya, Grup Primaya menerapkan cara praktis yang diizinkan oleh standar, antara lain sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek, sewa untuk aset bernilai rendah dicatat sebagai biaya pada saat terjadi, menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa, serta menggunakan tinjauan ke belakang (*hindsight*) dalam menentukan masa sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.

Grup Primaya menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, termasuk standar baru dan/atau yang direvisi yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Interim Grup Primaya.

Pengaruh penerapan PSAK No. 73 terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Dampak penerapan PSAK No. 73
Aset hak guna	15.969
Liabilitas sewa	(15.969)

### 3. Analisis komponen-komponen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

#### *Pendapatan – Bersih*

Pendapatan Grup Primaya terdiri dari pelayanan pasien rawat inap, penunjang medis rawat inap, penunjang medis rawat jalan, pelayanan pasien poliklinik, pendapatan laboratorium, dan pendapatan non-rumah sakit.

Pendapatan dari pelayanan pasien rawat inap atau *inpatient services* meliputi pendapatan dari kamar rawat inap, kamar operasi, kamar bersalin, kamar bayi, kamar perawatan khusus, *sharing visite* dan tindakan dokter dan biaya administrasi pasien rawat inap.

Pendapatan dari penunjang medis rawat inap atau *inpatient medical support* meliputi laboratorium, radiologi, farmasi, rehab medik, endoskopi, angiografi, hemodialisis, ESWL, ambulans, *medical supplies* dan *other ancillaries* untuk pasien rawat inap.

Pendapatan dari penunjang rawat jalan atau *outpatient medical support* meliputi instalasi gawat darurat, laboratorium, radiologi, farmasi, rehab medik, endoskopi, angiografi, hemodialisis, ESWL, ambulans, *medical supplies*, *other ancillaries* dan biaya administrasi pasien rawat jalan.

Pendapatan dari pelayanan poliklinik atau *polyclinic services* meliputi berbagai poliklinik yang tersedia di rumah sakit.

Pendapatan laboratorium merupakan pendapatan yang berasal dari layanan laboratorium di luar rumah sakit yaitu di Westerindo.

Pendapatan neto disajikan neto dari potongan pendapatan yang merupakan diskon yang diberikan ke pasien atau perusahaan atau asuransi.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai pendapatan bersih serta persentase komponen tersebut terhadap total pendapatan bersih untuk masing-masing periode.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Periode 4 bulan yang berakhir tanggal 30 April				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2022	%	2021	%	2021	%	2020	%	2019	%
Penunjang medis rawat inap	173.748	36,1	297.403	43,4	723.754	39,6	521.938	39,0	277.230	27,3
Pelayanan pasien rawat inap	131.135	27,3	167.218	24,4	505.044	27,7	319.413	23,9	375.753	37,0
Penunjang medis rawat jalan	121.432	25,2	107.030	15,6	354.046	19,4	289.934	21,7	273.898	27,0
Pendapatan laboratorium	66.970	13,9	108.911	15,9	277.244	15,2	183.817	13,7	85.224	8,4
Pelayanan pasien poliklinik	23.963	5,0	20.597	3,0	63.197	3,5	85.615	6,4	71.934	7,1
Dikurangi:										
Potongan										
Pendapatan										
Restitusi	(5.463)	(1,1)	(3.940)	(0,6)	(15.513)	(0,8)	(11.397)	(0,9)	(12.192)	(1,2)
Subsidi tidakmampu	-	(0,0)	-	(0,0)	(36)	(0,0)	-	(0,0)	-	(0,0)
Selisih perhitungan klaim	(30.585)	(6,4)	(12.604)	(1,8)	(81.722)	(4,5)	(51.573)	(3,8)	(56.872)	(5,6)
<b>Bersih</b>	<b>481.200</b>	<b>100,0</b>	<b>684.615</b>	<b>100,0</b>	<b>1.826.014</b>	<b>100,0</b>	<b>1.337.747</b>	<b>100,0</b>	<b>1.014.975</b>	<b>100,0</b>

### Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Grup Primaya terdiri dari penunjang medis, gaji dan tunjangan, penyusutan aset tetap, laboratorium, perawatan pasien, utilitas, poliklinik, imbalan pasca-kerja, dan penyusutan aset hak guna.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai beban pokok pendapatan serta persentase komponen tersebut terhadap total beban pokok pendapatan untuk masing-masing periode.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Periode 4 bulan yang berakhir tanggal 30 April				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2022	%	2021	%	2021	%	2020	%	2019	%
Penunjang medis	132.662	36,4	132.322	41,7	423.788	40,6	316.261	40,7	328.397	47,6
Gaji dan tunjangan	118.410	32,5	85.886	27,1	297.077	28,5	220.051	28,3	186.028	27,0
Penyusutan aset tetap	44.964	12,3	30.060	9,5	107.638	10,3	88.478	11,4	67.631	9,8
Poliklinik	34.864	9,6	48.160	15,2	140.472	13,5	88.327	11,4	52.685	7,6
Perawatan pasien	13.791	3,8	14.034	4,4	42.573	4,1	29.834	3,8	26.111	3,8
Utilitas	10.308	2,8	7.014	2,2	26.953	2,6	19.409	2,5	16.525	2,4
Liabilitas imbalan kerja	5.307	1,5	(493)	(0,2)	(464)	(0,0)	14.930	1,9	12.340	1,8
Penyusutan aset hak guna	3.880	1,1	366	0,1	5.534	0,5	560	0,1	0	0,0
<b>Jumlah</b>	<b>364.186</b>	<b>100,0</b>	<b>317.349</b>	<b>100,0</b>	<b>1.043.571</b>	<b>100,0</b>	<b>777.850</b>	<b>100,0</b>	<b>689.717</b>	<b>100,0</b>

### Beban Usaha

Beban usaha Grup Primaya terdiri dari beban penjualan dan beban umum dan administrasi.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai beban usaha serta komponen tersebut terhadap total beban usaha untuk masing-masing periode.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Periode 4 bulan yang berakhir tanggal 30 April				Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember					
	2022	%	2021	%	2021	%	2020	%	2019	%
<b>Beban Penjualan</b>										
Pemasaran	1.232	1,5	1.150	1,8	5.626	2,4	4.724	2,7	4.534	3,0
<b>Beban umum dan administrasi</b>										
Gaji dan tunjangan	35.110	43,4	28.196	44,5	95.996	41,4	73.021	42,5	56.256	37,1
Rumah tangga	23.945	29,6	18.908	29,8	65.930	28,5	49.455	28,8	43.871	28,9
Administrasi kantor	8.289	10,2	5.199	8,2	17.783	7,7	16.865	9,8	18.149	12,0
Perbaikan dan pemeliharaan	4.998	6,2	4.007	6,3	13.738	5,9	9.971	5,8	11.144	7,3
Umum	3.742	4,6	4.129	6,5	27.736	12,0	10.176	5,9	9.267	6,1
Liabilitas imbalan kerja	1.645	2,0	(1.175)	(1,9)	2	0,0	4.375	2,5	3.474	2,3
Pendidikan dan pelatihan	1.075	1,3	653	1,0	2.704	1,2	1.319	0,8	2.601	1,7
Asuransi	495	0,6	370	0,6	1.396	0,6	869	0,5	640	0,4
Utilitas	312	0,4	1.723	2,7	347	0,1	472	0,3	996	0,7
Penyusutan aset tetap	72	0,1	97	0,2	126	0,1	418	0,2	604	0,4
Amortisasi aset takberwujud	51	0,1	99	0,2	286	0,1	142	0,1	119	0,1
<b>Jumlah</b>	<b>80.966</b>	<b>100,0</b>	<b>63.356</b>	<b>100,0</b>	<b>231.670</b>	<b>100,0</b>	<b>171.807</b>	<b>100,0</b>	<b>151.655</b>	<b>100,0</b>

### Penghasilan Lain-lain

Penghasilan lain-lain terutama terdiri dari laba bersih atas entitas asosiasi, penghasilan keuangan, penghasilan sewa, dan rupa-rupa.

Tabel berikut menyajikan informasi penghasilan lain-lain serta komponen tersebut terhadap total penghasilan lain-lain untuk masing-masing periode.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Periode 4 bulan yang berakhir tanggal 30 April 2022				Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember					
	2022	%	2021	%	2021	%	2020	%	2021	%
Bagian laba bersih atas										
Perusahaan asosiasi	44.198	75,7	21.707	57,3	-	0,0	33.044	59,7	34.833	58,4
Pemulihan kerugian										
penurunan nilai piutang										
usaha	4.532	7,8	2.096	5,5	7.695	26,6	3.560	6,4	6.777	11,4
Penghasilan keuangan	3.180	5,4	1.931	5,1	9.419	32,6	4.603	8,3	2.418	4,1
Penghasilan sewa	1.947	3,3	10.180	26,9	4.397	15,2	4.256	7,7	7.572	12,7
Keuntungan penjualan aset										
tetap	57	0,1	128	0,3	289	1,0	241	0,4	388	0,7
Jasa manajemen	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1.105	2,0	2.757	4,6
Keuntungan atas pelepasan										
Perusahaan anak	-	0,0	-	0,0	-	0,0	2.016	3,6	-	0,0
Rupa-rupa	4.455	7,6	1.856	4,9	7.097	24,6	6.496	11,7	4.899	8,2
<b>Jumlah</b>	<b>58.369</b>	<b>100,0</b>	<b>37.898</b>	<b>100,0</b>	<b>28.897</b>	<b>100,0</b>	<b>55.321</b>	<b>100,0</b>	<b>59.644</b>	<b>100,0</b>

### Beban Lain-lain

Beban lain-lain terutama terdiri dari beban keuangan, kerugian penurunan nilai piutang usaha, beban manajemen, dan beban pajak.

Tabel berikut menyajikan informasi beban lain-lain serta komponen tersebut terhadap total beban lain-lain untuk masing-masing periode.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Periode yang berakhir 4 bulan pada tanggal 30 April				Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember					
	2022	%	2021	%	2021	%	2020	%	2019	%
Kerugian penurunan nilai										
piutang usaha	25.147	41,8	6.655	17,5	23.940	20,2	8.309	12,8	6.329	12,2
Beban keuangan	23.944	39,8	17.459	46,0	64.483	54,3	46.954	72,5	37.163	71,5
Goodwill	4.953	8,2	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Beban manajemen	3.731	6,2	12.215	32,2	5.545	4,7	6.439	9,9	3.900	7,5
Beban pajak	912	1,5	1.230	3,2	3.811	3,2	2.677	4,1	1.037	2,0
Kerugian penghapusan piutang										
usaha	-	0,0	-	0,0	15.708	13,2	-	0,0	-	0,0
Bagi hasil	-	0,0	-	0,0	3.579	3,0	-	0,0	-	0,0
Pesangon	-	0,0	-	0,0	-	0,0	144	0,2	2.046	3,9
Rupa-rupa	1.452	2,4	368	1,0	1.722	1,4	212	0,3	1.493	2,9
<b>Jumlah</b>	<b>60.139</b>	<b>100,0</b>	<b>37.927</b>	<b>100,0</b>	<b>118.788</b>	<b>100,0</b>	<b>64.735</b>	<b>100,0</b>	<b>51.968</b>	<b>100,0</b>

### Beban Pajak Penghasilan Badan

Beban pajak penghasilan badan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan.

***Penghasilan Komprehensif Lain***

Penghasilan komprehensif lain terdiri dari penghasilan komprehensif lain yang akan diklasifikasikan ke laba rugi terdiri dari bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi, kerugian atau keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas bersih.

Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan diklasifikasikan ke laba rugi. Penghasilan komprehensif lain yang tidak diklasifikasikan ke laba rugi terdiri dari bagian penghasilan komprehensif lain perusahaan asosiasi – keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi pada instrument ekuitas, bagian penghasilan komprehensif lain perusahaan asosiasi – pengukuran kembali atas imbalan pasca kerja, pengukuran kembali atas imbalan pasca-kerja, dan pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain.

***Kepentingan non-pengendali***

Kepentingan non-pengendali merupakan hak dan bagian dari pemegang saham minoritas atas ekuitas dan laba bersih Perusahaan Anak berdasarkan persentase kepemilikan dari pemegang saham minoritas di dalam Perusahaan Anak.

#### 4. Hasil Kegiatan Operasional

***Periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021***

***Pendapatan – bersih.*** Pendapatan bersih Grup Primaya menurun sebesar 29,71% menjadi Rp481.200 juta dari sebelumnya Rp684.615 juta pada periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April tahun 2021. Menurunnya pendapatan bersih Grup Primaya terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dari penunjang medis rawat inap atau *inpatient medical support* sebesar Rp123.655 juta atau 41,58% dan pendapatan laboratorium sebesar Rp41.941 juta atau 38,51%. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah pasien COVID-19 pada layanan rawat jalan dan rawat inap beserta pemeriksaan tes laboratorium seiring dengan mulai terkendalinya pandemi COVID-19 di Indonesia.

***Beban pokok pendapatan.*** Beban pokok pendapatan Grup Primaya naik sebesar 14,76% menjadi negatif Rp364.186 juta dari sebelumnya negatif Rp317.349 juta pada periode empat bulan yang berakhir pada tahun 2021. Kenaikan beban pokok pendapatan Grup Primaya terutama disebabkan oleh gaji dan tunjangan sebesar Rp32.524 juta atau 37,87% yang sebagian di-offset dengan penurunan beban poliklinik sebesar Rp13.296 juta atau 27,61%. Hal ini dikarenakan menurunnya layanan atau tindakan COVID-19 seiring dengan penurunan kunjungan pasien dengan mulai terkendalinya pandemi COVID-19.

***Laba Bruto.*** Sebagai akibat dari faktor-faktor yang dijelaskan sebelumnya, laba bruto Grup Primaya menurun sebesar Rp250.252 juta atau 68,14% menjadi Rp117.014 juta pada periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2022 dari sebelumnya Rp367.266 juta pada periode yang sama tahun 2021.

***Beban Usaha.*** Beban usaha Grup Primaya meningkat sebesar 27,80% juta menjadi negatif Rp80.966 juta dari sebelumnya negatif Rp63.356 juta pada periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2021. Kenaikan beban usaha Grup Primaya terutama disebabkan oleh gaji dan tunjangan sebesar Rp6.914 juta atau 24,52% dan rumah tangga yang merupakan biaya yang dikeluarkan Grup Primaya kepada Pihak Ketiga dalam penyediaan tenaga kerja (kebersihan dan keamanan) serta *laundry* sebesar Rp5.037 juta atau 26,64%. Kenaikan gaji dan tunjangan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan jumlah tenaga kerja sehubungan dengan penambahan kapasitas tempat tidur rumah sakit sehubungan dengan ekspansi yang dilakukan oleh Grup Primaya, sementara kenaikan rumah tangga terutama disebabkan oleh adanya kenaikan gaji tenaga kerja.

***Laba Usaha.*** Sebagai akibat dari faktor-faktor yang dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup Primaya menurun sebesar Rp267.862 juta atau 88,14% menjadi Rp36.048 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dari sebelumnya Rp303.910 juta pada periode yang sama tahun 2021.

***Penghasilan lain-lain.*** Penghasilan lain-lain Grup Primaya naik sebesar 54,02% menjadi Rp58.369 juta dari sebelumnya Rp37.898 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh (i) kenaikan bagian laba bersih perusahaan asosiasi sebesar Rp22.491 juta atau 103,61%, (ii) kenaikan pemulihan kerugian penurunan nilai piutang usaha sebesar Rp2.436 juta atau 116,22%, dan (iii) kenaikan penghasilan keuangan sebesar Rp1.249 juta atau 64,68% . Hal tersebut terutama disebabkan oleh penyerapan laba yang berasal dari KSM, perusahaan asosiasi, kenaikan pemulihan kerugian penurunan nilai piutang yang berasal dari BPJS dan Kementerian Kesehatan, serta penghasilan keuangan yang berasal dari pendapatan bunga deposito.

***Beban lain-lain.*** Beban lain-lain Grup Primaya meningkat sebesar 58,57% menjadi negatif Rp60.139 juta dari sebelumnya negatif Rp37.927 juta pada periode yang berakhir pada tanggal

30 April 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kerugian penurunan nilai piutang usaha sebesar Rp18.492 juta atau 277,87% terutama disebabkan oleh menurunnya nilai piutang usaha dari Kementrian Kesehatan dan BPJS.

*Jumlah (beban) Penghasilan lain-lain bersih.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang dijelaskan sebelumnya, jumlah beban penghasilan lain-lain bersih Grup Primaya naik sebesar Rp1.741 juta atau 6.003,45% menjadi negatif Rp1.770 juta dari sebelumnya negatif Rp29 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021.

*Laba sebelum pajak penghasilan.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup Primaya menurun sebesar Rp269.603 juta atau 88,72% menjadi Rp34.278 juta dari sebelumnya Rp303.881 juta pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021.

*Beban pajak penghasilan.* Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan pajak tangguhan.

*Pajak kini.* Beban pajak kini menurun sebesar 73,66% menjadi negatif Rp16.175 juta dari sebelumnya negatif Rp61.416 juta pada periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2021, terutama dikarenakan penurunan pendapatan Grup Primaya.

*Pajak tangguhan.* Beban pajak tangguhan meningkat sebesar 44,77% menjadi Rp2.173 juta dari sebelumnya Rp1.501 juta pada periode yang berakhir tanggal 30 April 2021, terutama dikarenakan kenaikan pencadangan piutang usaha seiring dengan adanya penyesuaian imbalan pasca kerja berdasarkan UU Cipta Kerja.

*Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan diklasifikasikan ke laba rugi.* Terdiri dari komponen sebagai berikut.

*Bagian penghasilan komprehensif lain perusahaan asosiasi, keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi pada instrument ekuitas – bersih.* Komponen ini menurun sebesar 100% menjadi negatif Rp910 juta dari sebelumnya nihil pada periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak dilakukannya penyerapan atas bagian penghasilan komprehensif lain KSM, Perusahaan Asosiasi, pada bagian keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi pada instrument ekuitas – bersih.

*Bagian penghasilan komprehensif lain perusahaan asosiasi – pengukuran kembali atas imbalan pasca-kerja.* Komponen ini meningkat sebesar 100% menjadi Rp1.284 juta dari sebelumnya nihil pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh tidak dilakukannya penyerapan atas bagian penghasilan komprehensif lain KSM, Perusahaan Asosiasi, pada bagian keuntungan yang belum direalisasi atas pengukuran kembali atas libilitas imbalan kerja.

*Pengukuran kembali atas imbalan pasca kerja.* Komponen ini menurun sebesar 49,21% menjadi Rp6.038 juta dari sebelumnya Rp11.889 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian perhitungan sehubungan dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja oleh Grup Primaya.

*Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain.* Komponen ini menurun sebesar 45,31% menjadi negatif Rp1.400 juta dari sebelumnya negatif Rp2.560 juta pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Penurunan ini terutama

disebabkan oleh penyesuaian perhitungan pajak penghasilan terkait sehubungan dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja oleh Grup Primaya.

*Jumlah penghasilan komprehensif lain – bersih.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah penghasilan komprehensif lain – bersih menurun sebesar 46,28% menjadi Rp5.012 juta dari sebelumnya Rp9.329 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021.

*Jumlah laba komprehensif periode berjalan.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah laba komprehensif periode berjalan Grup Primaya menurun sebesar 90,02% menjadi Rp25.288 juta dari sebelumnya Rp253.295 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021.

*Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan pada pemilik perusahaan induk menurun sebesar 87,98% menjadi Rp28.009 juta dari sebelumnya Rp233.096 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021.

*Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan pada kepentingan non-pengendali menurun sebesar 171,14% menjadi negatif Rp7.733 juta dari sebelumnya Rp10.870 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

*Pendapatan – bersih.* Pendapatan bersih Grup Primaya meningkat sebesar 36,50% menjadi Rp1.826.014 juta dari sebelumnya Rp1.337.747 juta pada tahun 2020. Kenaikan pendapatan bersih Grup Primaya terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari penunjang medis rawat inap atau *inpatient medical support* sebesar Rp201.816 juta atau 38,67% dan pelayanan pasien rawat inap atau *inpatient services* sebesar Rp185.631 juta atau 58,12%. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kegiatan ekspansi Grup Primaya melalui peningkatan kapasitas tempat tidur rumah sakit yang sejalan seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan pasien rawat inap dan jalan akibat pandemi COVID-19.

*Beban pokok pendapatan.* Beban pokok pendapatan Grup Primaya meningkat sebesar 34,16% menjadi negatif Rp1.043.571 juta dari sebelumnya negatif Rp777.850 juta pada tahun 2020. Kenaikan beban pokok pendapatan Grup Primaya terutama disebabkan oleh penunjang medis sebesar Rp107.527 juta atau 34,00%, gaji dan tunjangan sebesar Rp77.026 juta atau 35,00% serta poliklinik sebesar Rp52.145 juta atau 59,04%. Hal ini dikarenakan oleh adanya kenaikan jumlah kunjungan pasien akibat pandemi COVID-19.

*Laba Bruto.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang dijelaskan sebelumnya, laba bruto Grup Primaya meningkat sebesar Rp222.546 juta atau 39,75% menjadi Rp782.443 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp559.897 juta pada tahun 2020.

*Beban Usaha.* Beban usaha Grup Primaya meningkat sebesar 34,84% menjadi negatif Rp231.670 juta dari sebelumnya negatif Rp171.807 juta pada tahun 2020. Kenaikan beban usaha Grup Primaya terutama disebabkan oleh gaji dan tunjangan sebesar Rp22.975 juta atau 31,46% dan rumah tangga sebesar Rp16.475 juta atau 33,31%. Kenaikan gaji dan tunjangan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan jumlah tenaga kerja sehubungan dengan penambahan jumlah kapasitas tempat tidur rumah sakit akibat ekspansi yang dilakukan Grup Primaya, sementara kenaikan rumah tangga terutama disebabkan oleh adanya kenaikan gaji tenaga kerja Pihak Ketiga.



*Laba Usaha.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup Primaya meningkat sebesar Rp162.683 juta atau 41,92% menjadi Rp550.773 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp388.090 juta pada tahun 2020.

*Penghasilan lain-lain.* Penghasilan lain-lain Grup Primaya turun sebesar 47,76% menjadi Rp28.897 juta dari sebelumnya Rp55.321 juta pada tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya laba bersih perusahaan asosiasi menjadi nihil dari sebelumnya Rp33.044 juta pada tahun 2020 dikarenakan belum terserapnya kontribusi dari perusahaan asosiasi.

*Beban lain-lain.* Beban lain-lain Grup Primaya meningkat sebesar 83,50% menjadi negatif Rp118.788 juta dari sebelumnya negatif Rp64.735 juta pada tahun 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh beban keuangan sebesar Rp17.529 juta atau 37,33%, kerugian penurunan nilai piutang usaha sebesar Rp15.631 juta atau 188,12%, dan kerugian penghapusan piutang usaha sebesar Rp15.708 juta pada tahun 2021. Kenaikan beban keuangan terutama disebabkan oleh perolehan fasilitas pinjaman baru, sementara kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha dan kerugian penghapusan piutang usaha terutama disebabkan oleh menurunnya nilai piutang usaha dari Kementerian Kesehatan dan BPJS.

*Jumlah (beban) Penghasilan lain-lain bersih.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang dijelaskan sebelumnya, jumlah beban penghasilan lain-lain bersih Grup Primaya naik sebesar Rp80.477 juta atau 854,87% menjadi negatif Rp89.891 juta dari sebelumnya negatif Rp9.414 juta pada tahun 2020.

*Laba sebelum pajak penghasilan.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup Primaya meningkat sebesar Rp82.206 juta atau 21,71% menjadi Rp460.882 juta dari sebelumnya Rp378.676 juta pada tahun 2020.

*Beban pajak penghasilan.* Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan pajak tangguhan.

*Pajak kini.* Beban pajak kini meningkat sebesar 49,34% menjadi negatif Rp119.209 juta dari sebelumnya negatif Rp79.825 juta pada tahun 2020, terutama dikarenakan kenaikan pendapatan Grup Primaya.

*Pajak tangguhan.* Beban pajak tangguhan meningkat sebesar 101,75% menjadi Rp4.959 juta dari sebelumnya Rp2.458 juta pada tahun 2020, terutama dikarenakan adanya penambahan cadangan piutang usaha.

*Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan diklasifikasikan ke laba rugi.* Terdiri dari komponen sebagai berikut.

*Bagian penghasilan komprehensif lain perusahaan asosiasi, keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi pada instrument ekuitas – bersih.* Komponen ini menurun sebesar 100% menjadi nihil dari sebelumnya Rp4.349 juta pada tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak melakukan penyerapan atas laba KSM, Perusahaan Asosiasi di tahun 2021.

*Bagian penghasilan komprehensif lain perusahaan asosiasi – pengukuran kembali atas imbalan pasca-kerja.* Komponen ini menurun sebesar 100% menjadi nihil dari sebelumnya Rp3.514 juta pada tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak dilakukannya pencatatan laba KSM, Perusahaan Asosiasi, di tahun 2021.

*Pengukuran kembali atas imbalan pasca kerja.* Komponen ini meningkat sebesar 118,23% menjadi Rp1.229 juta dari sebelumnya negatif Rp6.740 juta pada tahun 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya karyawan Grup Primaya.

*Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain.* Komponen ini menurun sebesar 114,54% menjadi negatif Rp274 juta dari sebelumnya Rp1.884 juta pada tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pengukuran kembali atas imbalan pasca kerja.

*Jumlah penghasilan komprehensif lain – bersih.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah penghasilan komprehensif lain – bersih menurun sebesar 68,24% menjadi Rp955 juta dari sebelumnya Rp3.007 juta pada tahun 2020.

*Jumlah laba komprehensif tahun berjalan.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah laba komprehensif tahun berjalan Grup Primaya meningkat sebesar 14,22% menjadi Rp347.587 juta dari sebelumnya Rp304.316 juta pada tahun 2020.

*Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan pada pemilik perusahaan induk meningkat sebesar 14,32% menjadi Rp322.632 juta dari sebelumnya Rp282.215 juta pada tahun 2020.

*Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan pada kepentingan non-pengendali meningkat sebesar 25,69% menjadi Rp24.000 juta dari sebelumnya Rp19.094 juta pada tahun 2020.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

*Pendapatan – bersih.* Pendapatan bersih Grup Primaya meningkat sebesar 31,80% menjadi Rp1.337.747 juta dari sebelumnya Rp1.014.975 juta pada tahun 2019. Kenaikan pendapatan bersih Grup Primaya terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari penunjang medis rawat inap atau *inpatient medical support* sebesar Rp244.708 juta atau 88,27% dan pendapatan laboratorium sebesar Rp98.593 juta atau 115,69%. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pasien rawat inap beserta pemeriksaan tes laboratorium seiring dengan merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia.

*Beban pokok pendapatan.* Beban pokok pendapatan Grup Primaya meningkat sebesar 12,78% menjadi negatif Rp777.850 juta dari sebelumnya negatif Rp689.717 juta pada tahun 2019. Kenaikan beban pokok pendapatan Grup Primaya terutama disebabkan oleh gaji dan tunjangan sebesar Rp34.023 juta atau 18,29% dan poliklinik (terutama laboratorium) sebesar Rp35.642 juta atau 67,65%. Kenaikan gaji dan tunjangan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah tenaga kerja, sementara kenaikan laboratorium terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pemeriksaan laboratorium akibat pandemi COVID-19.

*Laba Bruto.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang dijelaskan sebelumnya, laba bruto Grup Primaya meningkat sebesar Rp234.639 juta atau 72,14% menjadi Rp559.897 juta dari sebelumnya Rp325.258 juta pada tahun 2019.

*Beban Usaha.* Beban usaha Grup Primaya meningkat sebesar 13,29% juta menjadi negatif Rp171.807 juta dari sebelumnya negatif Rp151.655 juta pada tahun 2019. Kenaikan beban usaha Grup Primaya

terutama disebabkan oleh gaji dan tunjangan sebesar Rp16.765 juta atau 29,80% dan rumah tangga sebesar Rp5.584 juta atau 12,73%. Kenaikan gaji dan tunjangan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan jumlah tenaga kerja yang sejalan dengan penambahan jumlah kapasitas tempat tidur rumah sakit akibat ekspansi yang dilakukan oleh Grup Primaya, sementara kenaikan rumah tangga terutama disebabkan oleh adanya gaji tenaga kerja Pihak Ketiga.

*Laba Usaha.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup Primaya meningkat sebesar Rp214.487 juta atau 123,55% menjadi Rp388.090 juta dari sebelumnya Rp173.603 juta pada tahun 2019.

*Penghasilan lain-lain.* Penghasilan lain-lain Grup Primaya turun sebesar 7,25% menjadi Rp55.321 juta dari sebelumnya Rp59.644 juta pada tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh (i) penurunan penghasilan sewa sebesar Rp3.316 juta atau 43,79%, dan (ii) penurunan pemulihan kerugian penurunan nilai piutang usaha sebesar Rp3.217 juta atau 47,47%. Hal ini terutama disebabkan oleh (i) pandemi COVID-19 sehingga Pihak Ketiga meminta pengurangan atau diskon untuk biaya sewa parkir dan kantin (ii) penurunan nilai piutang usaha dari BPJS dan Kementerian Kesehatan akibat pandemi COVID-19.

*Beban lain-lain.* Beban lain-lain Grup Primaya meningkat sebesar 24,57% menjadi negatif Rp64.735 juta dari sebelumnya negatif Rp51.968 juta pada tahun 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh beban keuangan sebesar Rp9.791 juta atau 26,35% dan kerugian penurunan nilai piutang usaha sebesar Rp1.980 juta atau 31,28%. Kenaikan beban keuangan terutama disebabkan oleh perolehan fasilitas pinjaman baru, sementara kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha terutama disebabkan oleh menurunnya nilai piutang usaha dari Kementerian Kesehatan dan BPJS.

*Jumlah beban lain-lain bersih.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang dijelaskan sebelumnya, jumlah beban penghasilan lain-lain bersih Grup Primaya turun sebesar Rp17.090 juta atau 222,64% menjadi negatif Rp9.414 juta dari sebelumnya Rp7.676 juta pada tahun 2019.

*Laba sebelum pajak penghasilan.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup Primaya meningkat sebesar Rp197.397 juta atau 108,89% menjadi Rp378.676 juta dari sebelumnya Rp181.279 juta pada tahun 2019.

*Beban pajak penghasilan.* Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan pajak tangguhan.

*Pajak kini.* Beban pajak kini meningkat sebesar 79,40% menjadi negatif Rp79.825 juta dari sebelumnya negatif Rp44.495 juta pada tahun 2019, terutama karena kenaikan pendapatan Grup Primaya.

*Pajak tangguhan.* Beban pajak tangguhan meningkat sebesar 98,55% menjadi Rp2.458 juta dari sebelumnya Rp1.238 juta pada tahun 2019, terutama dikarenakan peningkatan imbalan pasca kerja dan cadangan piutang usaha.

*Penghasilan komprehensif lain akan diklasifikasi ke laba rugi.* Bagian penghasilan komprehensif lain perusahaan asosiasi, kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas – bersih turun sebesar 100% menjadi nihil dari sebelumnya Rp38 juta pada tahun 2019 terutama dikarenakan adanya penerapan PSAK 71 dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang diimplementasi oleh Grup Primaya pada tahun 2020.

*Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan diklasifikasikan ke laba rugi.* Terdiri dari komponen sebagai berikut.

*Bagian penghasilan komprehensif lain perusahaan asosiasi, keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi pada instrument ekuitas – bersih.* Komponen ini meningkat sebesar 100% menjadi Rp4.349 juta dari sebelumnya nihil pada tahun 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh telah dilakukannya pencatatan laba KSM, Perusahaan Asosiasi.

*Bagian penghasilan komprehensif lain perusahaan asosiasi – pengukuran kembali atas imbalan pasca-kerja.* Komponen ini meningkat sebesar 1.191,91% menjadi Rp3.514 juta dari sebelumnya Rp272 juta pada tahun 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh telah dilakukannya pencatatan atas laba KSM, Perusahaan Asosiasi.

*Pengukuran kembali atas imbalan pasca kerja.* Komponen ini turun sebesar 400,76% menjadi negatif Rp6.740,1 juta dari sebelumnya Rp2.241,0 juta pada tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh hasil perhitungan imbalan pasca kerja oleh Aktuaria Independen.

*Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain.* Komponen ini meningkat sebesar 437,03% menjadi Rp1.884 juta dari sebelumnya negatif Rp559 juta pada tahun 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan pengukuran kembali atas imbalan pasca kerja.

*Jumlah penghasilan komprehensif lain – bersih.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah penghasilan komprehensif lain – bersih meningkat sebesar 56,94% menjadi Rp3.007 juta dari sebelumnya Rp1.916 juta pada tahun 2019.

*Jumlah laba komprehensif tahun berjalan.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah laba komprehensif tahun berjalan Grup Primaya meningkat sebesar 117,46% menjadi Rp304.316 juta dari sebelumnya Rp139.938 juta pada tahun 2019.

*Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan pada pemilik entitas induk meningkat sebesar 130,94% menjadi Rp282.215 juta dari sebelumnya Rp122.204 juta pada tahun 2019.

*Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan pada kepentingan non-pengendali meningkat sebesar 20,71% menjadi Rp19.094 juta dari sebelumnya Rp15.818 juta pada tahun 2019.

## 5. Aset, liabilitas dan ekuitas

### Aset

Tabel di bawah ini menyajikan rincian aset Grup Primaya pada tanggal-tanggal sebagai berikut.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 April	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	1.000.830	570.511	312.231	210.311
Deposito berjangka	-	7.000	-	-
Piutang usaha – bersih	466.112	440.382	414.375	293.138
Piutang lain-lain – bersih	7.551	10.753	5.512	3.007
Persediaan	53.500	50.040	48.873	29.830
Pajak dibayar di muka	4.239	-	7	142
Uang muka dan beban dibayar di muka	178.714	114.182	26.585	22.672
Aset lancar lainnya	780	-	1	36
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>1.711.726</b>	<b>1.192.868</b>	<b>807.584</b>	<b>559.136</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Investasi pada entitas asosiasi	273.366	228.793	228.793	187.886
Aset pajak tangguhan – bersih	34.951	34.177	29.493	25.151
Taksiran tagihan pajak penghasilan badan	739	739	1.833	1.833
Aset tetap – bersih	1.624.896	1.586.586	1.322.799	1.131.792
Aset hak guna – bersih	71.335	75.215	15.704	-
<i>Goodwill</i>	-	4.953	-	-
Aset tidak lancar lainnya	5.927	5.889	6.144	6.028
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>2.011.214</b>	<b>1.936.352</b>	<b>1.604.766</b>	<b>1.352.690</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>3.722.940</b>	<b>3.129.220</b>	<b>2.412.350</b>	<b>1.911.826</b>

### Posisi tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Grup Primaya pada tanggal 30 April 2022 meningkat sebesar 18,97% menjadi sebesar Rp3.722.940 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.129.220 juta. Kenaikan tersebut terutama berasal dari kenaikan kas dan setara kas, serta piutang usaha bersih dan aset tetap.

Jumlah aset lancar Grup Primaya pada tanggal 30 April 2022 meningkat sebesar 43,50% menjadi sebesar Rp1.711.726 juta dibandingkan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.192.868 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar 75,43% menjadi Rp1.000.830 juta pada 30 April 2022 dari Rp570.511 juta pada 31 Desember 2021 yang timbul dari perolehan Obligasi Wajib Konversi dan pencairan beberapa fasilitas bank. Kenaikan lainnya juga terjadi pada piutang usaha bersih sebesar 5,84% menjadi Rp466.112 juta pada 30 April 2022 dari Rp440.382 juta pada 31 Desember 2021 yang timbul dari kenaikan rata-rata kunjungan pasien. Grup Primaya secara konsisten menerapkan kebijakan piutang usaha yang cermat dengan didukung oleh proses pemantauan secara berkala terhadap kualitas kredit dan kemampuan pasien dan *payor* (perusahaan penjamin seperti perusahaan asuransi, korporasi, atau Pemerintah) untuk memenuhi kewajiban mereka.

Jumlah aset tidak lancar Grup Primaya pada tanggal 30 April 2022 meningkat sebesar 3,87% menjadi sebesar Rp2.011.214 juta dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.936.352 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan investasi pada perusahaan asosiasi sebesar 19,48% menjadi Rp273.366 juta pada 30 April 2022 dari Rp228.793 juta pada 31 Desember 2021 yang merupakan timbal balik hasil penyertaan pada KSM, Perusahaan Asosiasi, selama tahun 2021. Kenaikan signifikan lainnya disebabkan kenaikan pada aset tetap sebesar 2,41% menjadi Rp1.624.896 juta pada 30 April 2022 dari Rp1.586.586 juta pada 31 Desember 2021 sehubungan dengan pembangunan rumah sakit baru dan/atau ekspansi rumah sakit yang ada.

***Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset Grup Primaya pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 29,72% menjadi sebesar Rp3.129.220 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.412.350 juta. Kenaikan tersebut terutama berasal dari kenaikan kas dan setara kas, serta piutang usaha bersih dan aset tetap.

Jumlah aset lancar Grup Primaya pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 47,71% menjadi sebesar Rp1.192.868 juta dibandingkan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp807.584 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar 82,72% menjadi Rp570.511 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp312.231 juta pada 31 Desember 2020 yang timbul dari kinerja operasional yaitu pembayaran dari *payor* dan pencairan beberapa fasilitas bank. Kenaikan lainnya juga terjadi pada piutang usaha bersih sebesar 6,28% menjadi Rp440.382 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp414.375 juta pada 31 Desember 2020 yang timbul dari kenaikan rata-rata transaksi kunjungan pasien. Grup Primaya secara konsisten menerapkan kebijakan piutang usaha yang cermat dengan didukung oleh proses pemantauan secara berkala terhadap kualitas kredit dan kemampuan pasien dan *payor* untuk memenuhi kewajiban mereka.

Jumlah aset tidak lancar Grup Primaya pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 20,66% menjadi sebesar Rp1.936.352 juta dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.604.766 juta. Kenaikan tersebut disebabkan terjadi kenaikan pada aset tetap sebesar 19,94% menjadi Rp1.586.586 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp1.322.799 juta pada 31 Desember 2020, sehubungan dengan pembangunan rumah sakit baru dan/atau ekspansi rumah sakit.

***Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah aset Grup Primaya pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar 26,18% menjadi sebesar Rp2.412.350 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.911.826 juta. Kenaikan tersebut terutama berasal dari kenaikan piutang usaha bersih dan aset tetap.

Jumlah aset lancar Grup Primaya pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar 44,43% menjadi sebesar Rp807.584 juta dibandingkan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp559.136 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar 48,46% menjadi Rp312.231 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp210.311 juta pada 31 Desember 2019 yang timbul dari peningkatan kinerja operasional dan pencairan beberapa fasilitas bank. Kenaikan signifikan lainnya terjadi pada piutang usaha bersih sebesar 41,36% menjadi Rp414.375 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp293.138 juta pada 31 Desember 2019 yang timbul dari kenaikan rata-rata transaksi dari pelanggan pihak ketiga. Grup Primaya secara konsisten menerapkan kebijakan piutang usaha yang cermat dengan didukung oleh proses pemantauan secara berkala terhadap kualitas kredit dan kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajiban mereka.

Jumlah aset tidak lancar Grup Primaya pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar 18,64% menjadi sebesar Rp1.604.766 juta dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember

2019 sebesar Rp1.352.690 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan investasi pada perusahaan asosiasi sebesar 21,77% menjadi Rp228.793 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp187.886 juta pada 31 Desember 2019 yang merupakan timbal balik hasil penyertaan pada KSM, Perusahaan Asosiasi, selama tahun 2020. Kenaikan signifikan lainnya terjadi pada aset tetap sebesar 16,88% menjadi Rp1.322.799 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp1.131.792 juta pada 31 Desember 2019 sehubungan dengan pembangunan rumah sakit baru dan/atau ekspansi rumah sakit yang telah ada.

## Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

	30 April	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Pinjaman transaksi syariah				
Jangka pendek	-	4.000	6.722	18.978
Pinjaman bank jangka pendek	-	-	-	17.780
Utang usaha	111.005	119.357	106.149	69.162
Utang lain-lain	164.738	66.654	51.612	51.200
Utang pajak	15.739	95.029	69.357	37.487
Beban yang masih harus dibayar	26.711	28.025	17.094	13.267
Pendapatan diterima di muka	3.701	2.828	2.505	1.807
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Pinjaman transaksi syariah	46.377	51.236	38.401	22.690
Pinjaman bank	5.040	4.080	60	-
Liabilitas sewa	17.727	14.373	5.171	3.578
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>391.038</b>	<b>385.582</b>	<b>297.071</b>	<b>235.949</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Pinjaman transaksi syariah	337.972	346.540	392.816	401.459
Pinjaman bank	445.923	396.957	112.240	-
Liabilitas sewa	67.941	72.496	25.548	14.472
Cadangan imbalan pasca-kerja	94.661	94.433	100.344	75.795
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>946.497</b>	<b>910.426</b>	<b>630.948</b>	<b>491.726</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>1.337.535</b>	<b>1.296.008</b>	<b>928.019</b>	<b>727.675</b>

### Posisi tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Grup Primaya pada 30 April 2022 meningkat sebesar 3,20% menjadi Rp1.337.535 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2021 sebesar Rp1.296.008 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain dan pinjaman bank jangka panjang.

Jumlah liabilitas jangka pendek Grup Primaya pada 30 April 2022 meningkat sebesar 1,42% menjadi Rp391.038 juta dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2021 sebesar Rp385.582 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain sebesar



147,15% menjadi Rp164.738 juta pada 30 April 2022 dari Rp66.654 juta pada 31 Desember 2021 yang timbul dari utang dividen.

Jumlah liabilitas jangka panjang Grup Primaya pada 30 April 2022 meningkat sebesar 3,96% menjadi Rp946.497 juta dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2021 sebesar Rp910.426 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank sebesar 12,34% menjadi Rp445.923 juta pada 30 April 2022 dari Rp396.957 juta pada 31 Desember 2021 yang berasal dari fasilitas pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., kepada Perusahaan Anak.

***Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah liabilitas Grup Primaya pada 31 Desember 2021 meningkat sebesar 39,65% menjadi Rp1.296.008 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2020 sebesar Rp928.019 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha, dan pinjaman bank.

Jumlah liabilitas jangka pendek Grup Primaya pada 31 Desember 2021 meningkat sebesar 29,79% menjadi Rp385.582 juta dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2020 sebesar Rp297.071 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha sebesar 12,44% menjadi Rp119.357 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp106.149 juta pada 31 Desember 2020 yang timbul dari rata-rata kenaikan utang usaha pihak ketiga terkait pembelian obat, dan perlengkapan medis. Kenaikan lainnya juga terjadi pada kenaikan utang pajak sebesar 37,01% menjadi Rp 95.029 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp 69.357 juta pada 31 Desember 2020 yang timbul dari rata-rata kenaikan PPh 25 dan PPh 29 pada Perusahaan Anak.

Jumlah liabilitas jangka panjang Grup Primaya pada 31 Desember 2021 meningkat sebesar 44,29% menjadi Rp910.426 juta dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2020 sebesar Rp630.948 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank sebesar 253,67% menjadi Rp396.957 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp112.240 juta pada 31 Desember 2020 yang berasal dari fasilitas pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., kepada Perusahaan Anak.

***Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah liabilitas Grup Primaya pada 31 Desember 2020 meningkat sebesar 27,53% menjadi Rp928.019 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2019 sebesar Rp727.675 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha, utang pajak, pinjaman bank, dan cadangan imbalan pasca-kerja.

Jumlah liabilitas jangka pendek Grup Primaya pada 31 Desember 2020 meningkat sebesar 25,90% menjadi Rp297.071 juta dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2019 sebesar Rp235.949 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha sebesar 53,48% menjadi Rp106.149 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp69.162 juta pada 31 Desember 2019 yang timbul dari rata-rata kenaikan utang usaha pihak ketiga terkait pembelian obat, dan perlengkapan medis. Kenaikan signifikan lainnya terjadi pada kenaikan utang pajak sebesar 85,02% menjadi Rp69.357 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp37.487 juta pada 31 Desember 2019 yang timbul dari rata-rata kenaikan PPh 25 dan PPh 29 terkait KSM, Perusahaan Asosiasi.

Jumlah liabilitas jangka panjang Grup Primaya pada 31 Desember 2020 meningkat sebesar 28,31% menjadi Rp630.948 juta dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2019 sebesar Rp491.726 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank sebesar 100% menjadi Rp112.240 juta pada 31 Desember 2020 dari nihil pada 31 Desember 2019 yang berasal dari fasilitas pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., kepada Perusahaan Anak. Kenaikan signifikan lainnya terjadi pada cadangan imbalan pasca-kerja sebesar 32,39% menjadi Rp100.344 juta pada 31 Desember 2020 dari Rp75.795 juta pada 31 Desember 2019.



**Ekuitas**
*(dalam jutaan Rupiah)*

	30 April	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>EKUITAS</b>				
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan</b>				
<b>kepada pemilik entitas induk:</b>				
Modal saham				
Modal dasar, ditempatkan dan				
disetor penuh 129.602 saham dengan				
nilai nominal Rp1.000.000 per saham	129.602	129.602	129.602	129.602
Tambahan modal disetor	524.021	524.021	524.021	524.021
Obligasi wajib konversi	627.300	-	-	-
Komponen ekuitas lain	3.692	4.602	4.602	253
Saldo laba				
Dicadangkan	2.000	-	-	-
Belum dicadangkan	983.375	1.052.814	729.468	449.908
Sub-jumlah	<b>2.269.990</b>	<b>1.711.039</b>	<b>1.387.693</b>	<b>1.103.784</b>
Kepentingan non-pengendali	115.415	122.173	96.638	80.367
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>2.385.405</b>	<b>1.833.212</b>	<b>1.484.331</b>	<b>1.184.151</b>

**Posisi tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah ekuitas Grup Primaya pada 30 April 2022 meningkat sebesar 30,12% menjadi Rp2.385.405 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2021 sebesar Rp1.833.212 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan dari Obligasi wajib konversi yang terjadi pada empat bulan pertama tahun 2022 dan pembagian dividen pada April 2022 sebesar Rp100.395 juta.

**Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah ekuitas Grup Primaya pada 31 Desember 2021 meningkat sebesar 23,50% menjadi Rp1.833.212 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.484.331 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba selama tahun 2021.

**Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah ekuitas Grup Primaya pada 31 Desember 2020 meningkat sebesar 25,35% menjadi Rp1.484.331 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2019 sebesar Rp1.184.151 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada komponen ekuitas lain dan saldo laba selama tahun 2020.

**6. Kinerja Keuangan berdasarkan Segmen Operasi**

Grup Primaya menetapkan segmen operasi berdasarkan geografi yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen tersebut.

Tabel berikut ini menyajikan rincian pendapatan Grup Primaya untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2022		2021		2021		2020		2019	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pendapatan bersih										
Jawa	361.096	75,04	546.303	79,80	1.380.419	75,60	1.182.852	88,42	729.699	71,89
Kalimantan dan										
Sulawesi	115.327	23,96	138.312	20,20	433.581	23,74	154.895	11,58	285.276	28,11
Sumatera	4.777	0,99	-	-	15.787	0,86	-	-	-	-
Eliminasi	-	-	-	-	(3.773)	(0,21)	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>481.200</b>	<b>100,00%</b>	<b>684.615</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.826.014</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.337.747</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.014.975</b>	<b>100,00%</b>
Laba/(rugi)										
Sebelum pajak										
Jawa	9.051	26,40	473.146	155,70	664.153	144,10	594.041	156,87	217.912	120,21
Kalimantan dan										
Sulawesi	21.826	63,67	44.172	14,54	138.000	29,94	38.556	10,18	60.883	33,59
Sumatera	(4.125)	(12,03)	(186)	(0,06)	(5.473)	(1,19)	(347)	(0,091)	(188)	(0,10)
Eliminasi	7.526	21,96	(213.251)	(70,18)	(335.798)	(72,86)	(253.574)	(66,96)	(97.328)	(53,69)
<b>Total</b>	<b>34.278</b>	<b>100,00%</b>	<b>303.881</b>	<b>100,00%</b>	<b>460.882</b>	<b>100,00%</b>	<b>378.676</b>	<b>100,00%</b>	<b>181.279</b>	<b>100,00%</b>

## 7. Likuiditas dan sumber pendanaan

Kebutuhan likuiditas Grup Primaya terutama digunakan untuk mendanai modal kerja, belanja modal dan mempertahankan cadangan kas. Secara historis, Grup Primaya membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja modal dengan menggunakan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi, dan pinjaman bank. Pada tanggal 30 April 2022, Grup Primaya memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan yaitu kas dan setara kas sebesar Rp1.000.830 juta dan pinjaman yang belum dicairkan sebesar Rp133.053 juta. Manajemen Grup Primaya yakin bahwa Grup Primaya akan memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi, fasilitas pinjaman dari bank dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal Grup Primaya sampai dengan 12 bulan mendatang.

Kebutuhan modal kerja Grup Primaya cenderung meningkat pada semester kedua setiap tahunnya.

### Arus kas

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai arus kas Grup Primaya untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					
Penerimaan kas dari pasien	435.728	515.434	1.784.782	1.209.478	947.345
Pembayaran kepada pemasok	(340.189)	(272.603)	(602.955)	(419.866)	(435.027)
Pembayaran kepada karyawan	(153.522)	(114.082)	(393.074)	(293.072)	(242.284)

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pembayaran kepada pihak ketiga atas beban usaha dan lain-lain	(41.557)	(37.880)	(155.072)	(99.626)	(91.381)
Arus kas dari operasi -bersih	(99.540)	90.869	633.681	396.914	178.653
Penerimaan penghasilan keuangan	3.180	1.931	9.419	4.603	2.418
Penerimaan dari tagihan pajak penghasilan badan	-	-	1.833	-	-
Pembayaran pajak penghasilan	(91.525)	(53.203)	(96.629)	(48.684)	(25.103)
Pembayaran untuk beban keuangan	(23.944)	(16.360)	(64.483)	(46.954)	(37.163)
Pembayaran pensiun	(868)	(863)	(4.231)	(1.639)	(1.149)
<b>Arus kas bersih dari aktivitas operasi</b>	<b>(212.697)</b>	<b>22.374</b>	<b>479.590</b>	<b>304.240</b>	<b>117.656</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					
Penempatan deposito	7.000	-	(7.000)	-	-
Penerimaan dari penjualan aset tetap	112	3.855	5.299	1.642	17.266
Perolehan aset tetap	(22.694)	(99.621)	(352.967)	(263.669)	(152.680)
Kenaikan uang muka pembelian aset tetap	-	-	(109.667)	(23.589)	(20.735)
Arus kas keluar bersih dari akusisi perusahaan anak	-	-	(937)	-	-
Penambahan aset tak berwujud	-	-	(11)	(266)	-
Kas dan bank entitas anak yang dilepas	-	-	-	(205)	(12)
Kenaikan aset tidak lancar lainnya	-	-	-	-	(4.380)
<b>Arus kas bersih untuk aktivitas investasi</b>	<b>(15.582)</b>	<b>(95.766)</b>	<b>(465.283)</b>	<b>(286.087)</b>	<b>(160.541)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
Penerimaan dari obligasi wajib konversi	627.300	-	-	-	-
Penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang	50.646	101.600	289.637	112.300	-
Pembayaran atas pinjaman transaksi syariah jangka panjang	(13.427)	(8.897)	(33.441)	(22.849)	(15.837)
Pembayaran atas pinjaman transaksi syariah jangka pendek	(4.000)	(1.047)	(6.722)	(17.256)	(48.005)
Pembayaran atas liabilitas sewa	(1.201)	(577)	(8.895)	(3.595)	-
Pembayaran atas pinjaman bank jangka panjang	(720)	-	(900)	-	(97.709)
Pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali	-	(5.000)	(5.006)	(2.250)	(852)
Penerimaan dari pinjaman bank jangka pendek	-	576	-	-	19.237
Setoran modal pada perusahaan anak oleh kepentingan non-pengendali	-	-	5.300	280	1.000
Penerimaan dari pinjaman transaksi syariah jangka panjang	-	-	-	29.917	204.789
Pembayaran atas pinjaman bank jangka pendek	-	-	-	(17.780)	(23.096)
Penurunan utang lain-lain	-	-	-	-	(1.949)
<b>Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan</b>	<b>658.598</b>	<b>86.655</b>	<b>243.973</b>	<b>83.767</b>	<b>94.562</b>
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>430.319</b>	<b>13.263</b>	<b>258.280</b>	<b>101.920</b>	<b>51.677</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>570.511</b>	<b>312.231</b>	<b>312.231</b>	<b>210.311</b>	<b>158.634</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>1.000.830</b>	<b>325.494</b>	<b>570.511</b>	<b>312.231</b>	<b>210.311</b>

### ***Arus kas dari aktivitas operasi***

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari pasien, pembayaran kepada pemasok dan karyawan, pembayaran kepada pihak ketiga atas beban usaha dan lain-lain, penerimaan dari penghasilan keuangan, pembayaran pajak penghasilan, pembayaran untuk beban keuangan, dan pembayaran pensiun.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Grup Primaya mengalami penurunan sebesar 1.050,64% dimana kas keluar menjadi sebesar Rp212.697 juta pada posisi periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dari sebelumnya kas masuk sebesar Rp22.374 juta dengan periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan penurunan penerimaan kas dari pasien sebesar 15,46% menjadi Rp435.728 juta yang sebagian di-offset dengan kenaikan penerimaan penghasilan keuangan sebesar 64,68% menjadi Rp3.180 juta.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Grup Primaya mengalami kenaikan sebesar 57,64% menjadi Rp479.590 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp304.240 juta pada tahun 2020, terutama dikarenakan adanya kenaikan penerimaan kas dari pasien sebesar 47,57% menjadi Rp1.784.782 juta serta kenaikan penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar 104,63% menjadi Rp9.419 juta.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Grup Primaya mengalami kenaikan sebesar 158,58% menjadi Rp304.240 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp117.656 juta pada tahun 2019, terutama dikarenakan kenaikan penerimaan kas pasien sebesar 27,67% menjadi Rp1.209.478 juta dan kenaikan penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar 90,36% menjadi Rp4.603 juta.

### ***Arus kas dari aktivitas investasi***

Arus kas bersih dari aktivitas investasi terutama terdiri dari penerimaan dari penjualan aset tetap, perolehan aset tetap, kenaikan uang muka pembelian aset tetap, penambahan aset tak berwujud, kas dan bank perusahaan anak yang dilepas, dan kenaikan aset tidak lancar lainnya.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi Grup Primaya mengalami penurunan sebesar 83,73% menjadi kas keluar sebesar Rp15.582 juta pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dari sebelumnya kas keluar sebesar Rp95.766 juta pada periode yang sama tahun 2021, terutama dikarenakan penurunan pembelian aset tetap sebesar 77,22% menjadi kas keluar sebesar Rp22.694 juta yang sebagian di-offset dengan penerimaan dari penempatan deposito sebesar 100% menjadi Rp7.000 juta.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi Grup Primaya mengalami kenaikan sebesar 62,64% menjadi kas keluar sebesar Rp465.283 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya kas keluar Rp286.087 juta pada tahun 2020, terutama dikarenakan kenaikan uang muka pembelian aset tetap sebesar 364,91% menjadi kas keluar Rp109.667 juta. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan penerimaan dari penjualan aset tetap sebesar 222,72% menjadi Rp5.299 juta.

Arus kas bersih untuk aktivitas investasi Grup Primaya mengalami kenaikan sebesar 78,20% menjadi arus kas keluar Rp268.087 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya arus kas keluar Rp160.541 juta pada tahun 2019, terutama dikarenakan kenaikan perolehan aset tetap sebesar 72,69% menjadi arus kas keluar Rp263.669 juta. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan penerimaan dari penjualan aset tetap menjadi 90,49% menjadi Rp1.642 juta.

### ***Arus kas dari aktivitas pendanaan***

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan terutama terdiri dari penerimaan dari penerimaan dari obligasi wajib konversi, penerimaan dan pembayaran dari pinjaman bank jangka pendek dan panjang,

pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali, pembayaran atas pinjaman transaksi syariah jangka pendek dan jangka panjang, pembayaran liabilitas sewa, setoran modal pada perusahaan anak oleh kepentingan non-pengendali, pembayaran atas pinjaman transaksi syariah jangka pendek dan panjang, pembayaran liabilitas sewa, setoran modal pada perusahaan anak oleh kepentingan non-pengendali, penurunan utang lain-lain jangka panjang.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Grup Primaya mengalami naik sebesar 660,02% menjadi kas masuk sebesar Rp658.598 juta pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dari sebelumnya kas masuk sebesar Rp86.655 juta pada periode yang sama tahun 2021, terutama dikarenakan terdapat penerimaan dari obligasi wajib konversi sebesar Rp627.300 juta.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Grup Primaya mengalami kenaikan sebesar 191,25% menjadi kas masuk sebesar Rp243.973 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya kas masuk sebesar Rp83.767 juta pada tahun 2020, terutama dikarenakan adanya kenaikan penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang sebesar 157,91% menjadi Rp289.637 juta.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Grup Primaya turun sebesar 11,41% menjadi kas masuk sebesar Rp83.767 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya kas masuk sebesar Rp94.562 juta pada tahun 2019, terutama dikarenakan kenaikan pembayaran atas pinjaman transaksi syariah jangka panjang sebesar 44,28% menjadi kas keluar Rp22.849 juta. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang sebesar 100% menjadi Rp112.300 juta.

## **8. Belanja modal**

Belanja modal Grup Primaya untuk 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp15.582 juta. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar Rp465.283 juta, Rp286.087 juta, dan Rp160.541 juta.

Grup Primaya membiayai belanja modal melalui kombinasi antara arus kas operasi dan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Belanja modal Grup Primaya meliputi perolehan aset tetap, penambahan aset tak berwujud, dan kenaikan aset tidak lancar lainnya. Grup Primaya mencatatkan biaya belanja modal ini dalam Rupiah.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Grup Primaya telah menganggarkan belanja modal sekitar Rp231,9 miliar yang akan digunakan untuk membangun rumah sakit baru. Grup Primaya telah melakukan komitmen investasi barang modal sebesar 35,3% dari total anggaran. Berikut pemaparannya.

- 1) RS Primaya Depok.  
Rumah sakit ini berlokasi di Depok, Jawa Barat. Proyek pembangunan rumah sakit ini dimulai sejak Mei 2021. Rumah sakit ini akan meningkatkan kapasitas sebesar 100 tempat tidur. Rumah sakit ini telah beroperasi sejak 9 September 2022.
- 2) RS Primaya Hertasning.  
Rumah sakit ini berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Proyek pembangunan rumah sakit ini dimulai sejak Juli 2022 dan diperkirakan selesai pada bulan Desember 2023. Rumah sakit ini akan meningkatkan kapasitas sebesar 100 tempat tidur.

Sumber dana yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek tersebut adalah melalui fasilitas pinjaman bank. Seluruh transaksi dalam denominasi mata uang Rupiah.

## 9. Jumlah pinjaman yang masih terutang

Pada tanggal 30 April 2022, jumlah pinjaman yang masih terutang tercatat sebesar Rp835.312 juta yang digunakan untuk pembangunan rumah sakit baru dan/atau ekspansi rumah sakit yang telah ada.

## 10. Manajemen Risiko Keuangan

Praktik manajemen risiko yang baik dapat mendukung kinerja Grup Primaya. Sasaran dan tujuan utama dari diterapkannya praktik manajemen risiko adalah untuk menjaga dan melindungi Grup Primaya melalui pengelolaan risiko kerugian yang mungkin timbul dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan batas yang telah ditetapkan oleh manajemen Grup Primaya.

Grup Primaya memiliki eksposur terhadap beberapa risiko terkait instrument keuangan, sebagai berikut.

### a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Grup Primaya gagal memenuhi likuiditas kontraktual terhadap Grup Primaya. Risiko kredit Grup Primaya terutama melekat pada kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang lain-lain. Grup Primaya telah menempatkan kasnya pada institusi keuangan yang terpercaya sedangkan untuk piutang usaha dan piutang lain-lain Grup Primaya masih belum menerapkan manajemen risiko atas risiko kredit.

Tabel berikut ini menyajikan eksposur maksimum risiko kredit dan konsentrasi risiko yang dimiliki Grup Primaya.

(dalam jutaan Rupiah)

	Konsentrasi risiko kredit		Eksposur maksimum
	Pihak berelasi	Pihak ketiga	
<b>2022</b>			
Kas dan setara kas	-	1.000.830	1.000.830
Piutang usaha	12	523.082	523.094
Piutang lain-lain	8.890	7.673	16.563
Aset tidak lancar lainnya	-	2.175	2.175
<b>JUMLAH</b>	<b>8.902</b>	<b>1.533.760</b>	<b>1.542.662</b>
<b>2021</b>			
Kas dan setara kas	-	570.511	570.511
Deposito berjangka	-	7.000	7.000
Piutang usaha	16	476.733	476.749
Piutang lain-lain	8.922	10.947	19.869
Aset tidak lancar lainnya	-	2.085	2.085
<b>JUMLAH</b>	<b>8.938</b>	<b>1.067.276</b>	<b>1.076.214</b>
<b>2020</b>			
Kas dan setara kas	-	312.231	312.231
Piutang usaha	72	435.122	435.194
Piutang lain-lain	9.447	4.987	14.434
Aset lancar lainnya	-	1	1
Aset tidak lancar lainnya	-	2.071	2.071
<b>JUMLAH</b>	<b>9.519</b>	<b>754.412</b>	<b>763.931</b>

(dalam jutaan Rupiah)

	Konsentrasi risiko kredit		Eksposur maksimum
	Pihak berelasi	Pihak ketiga	
<b>2019</b>			
Kas dan setara kas	-	210.311	210.311
Piutang usaha	216	306.011	306.227
Piutang lain-lain	9.975	2.207	12.182
Aset lancar lainnya	-	36	36
Aset tidak lancar lainnya	-	2.070	2.070
<b>JUMLAH</b>	<b>10.191</b>	<b>520.635</b>	<b>530.826</b>

Tabel berikut ini menyajikan rincian aset keuangan Grup Primaya yang dibedakan antara mengalami penurunan nilai dan yang tidak.

			(dalam jutaan Rupiah)
	Tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	Jumlah
<b>2022</b>			
Kas dan setara kas	1.000.830	-	1.000.830
Piutang usaha	466.112	56.982	523.094
Piutang lain-lain	7.551	9.012	16.563
Aset tidak lancar lainnya	2.175	-	2.175
	1.476.668	65.994	1.542.662
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(65.994)	(65.994)
<b>Bersih</b>	<b>1.476.668</b>	<b>-</b>	<b>1.476.668</b>
<b>2021</b>			
Kas dan setara kas	570.511	-	570.511
Deposito berjangka	7.000	-	7.000
Piutang usaha	440.382	36.367	476.749
Piutang lain-lain	10.753	9.116	19.869
Aset tidak lancar lainnya	2.085	-	2.085
	1.030.731	45.483	1.076.214
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(45.483)	(45.483)
<b>Bersih</b>	<b>1.030.731</b>	<b>-</b>	<b>1.030.731</b>
<b>2020</b>			
Kas dan setara kas	312.231	-	312.231
Piutang usaha	414.375	20.819	435.194
Piutang lain-lain	5.512	8.922	14.434
Aset lancar lainnya	1	-	1
Aset tidak lancar lainnya	2.071	-	2.071
	734.190	29.741	763.931
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-29.741	-29.741
<b>Bersih</b>	<b>734.190</b>	<b>-</b>	<b>734.190</b>

	(dalam jutaan Rupiah)		
	Tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	Jumlah
<b>2019</b>			
Kas dan setara kas	210.311	-	210.311
Piutang usaha	293.138	13.089	306.227
Piutang lain-lain	3.007	9.175	12.182
Aset lancar lainnya	36	-	36
Aset tidak lancar lainnya	2.070	-	2.070
	508.562	22.264	530.826
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(22.264)	(22.264)
<b>Bersih</b>	<b>508.563</b>	<b>-</b>	<b>508.562</b>

#### b. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian akibat adanya kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran. Adanya kesenjangan yang cukup besar dapat menurunkan kemampuan Grup Primaya untuk memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo.

Manajemen risiko yang diterapkan Grup Primaya adalah sebagai berikut.

- 1) Grup Primaya memonitor kebutuhan likuiditas dengan memonitor jadwal pembayaran utang atas liabilitas keuangan, terutama utang pihak berelasi dan memonitor kas keluar sehubungan dengan aktivitas operasional setiap hari;
- 2) Manajemen Grup Primaya juga secara terus menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk melihat peluang mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Tabel di bawah ini menggambarkan aset dan liabilitas keuangan Grup Primaya berdasarkan jatuh temponya. Jumlah yang terdapat di tabel ini adalah nilai kontraktual yang tidak terdiskonto.

	(dalam jutaan Rupiah)		
	Jatuh tempo		
	2022	2023 dan seterusnya	Nilai wajar
<b><u>Aset keuangan</u></b>			
Kas dan setara kas	1.000.830	-	1.000.830
Piutang usaha	466.112	-	466.112
Piutang lain-lain	7.551	-	7.551
Aset tidak lancar lainnya	-	2.175	2.175
Jumlah aset keuangan	1.476.668	-	1.476.668
<b><u>Liabilitas keuangan</u></b>			
Utang usaha	111.005	-	111.005
Utang lain-lain	164.738	-	164.738
Beban yang masih harus dibayar	26.711	-	26.711
Liabilitas sewa	17.727	67.941	85.668
Pinjaman bank jangka panjang	5.040	445.923	450.963
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>325.221</b>	<b>513.864</b>	<b>839.085</b>
<b>Selisih likuiditas</b>	<b>1.151.447</b>	<b>513.864</b>	<b>637.583</b>



### c. Risiko permodalan

Dalam mengelola permodalannya, Grup Primaya senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Grup Primaya senantiasa mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara utang neto dan modal. Utang neto adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi dengan jumlah kas dan setara kas. Sedangkan modal meliputi seluruh ekuitas yang dapat diatribusikan pada pemegang ekuitas Grup Primaya.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan perhitungan *gearing ratio* pada tiap periode-periode.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 April	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Jumlah liabilitas	1.337.535	1.296.008	928.019	727.675
Dikurangi: kas dan setara kas	(1.000.830)	(570.511)	(312.231)	(210.311)
Utang neto	<b>336.705</b>	<b>725.497</b>	<b>615.788</b>	<b>517.364</b>
Jumlah ekuitas	<b>2.385.405</b>	<b>1.883.212</b>	<b>1.484.331</b>	<b>1.184.151</b>
<b>Rasio utang terhadap modal</b>	<b>0,14</b>	<b>0,40</b>	<b>0,41</b>	<b>0,44</b>

### 11. Kejadian atau Transaksi Tidak Normal atau Jarang Terjadi atau Perubahan Penting dalam Ekonomi yang dapat Mempengaruhi Jumlah Pendapatan dan Profitabilitas Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan konsolidasian terakhir, kecuali dampak dari wabah COVID-19. Wabah COVID-19 menimbulkan fluktuasi terutama dalam bidang ekonomi masing-masing negara yang secara tidak langsung berdampak terhadap semua bidang usaha. Bisnis operasional Perseroan tidak dikecualikan dari dampak sebagai berikut:

- Peningkatan jumlah pasien secara keseluruhan sebagai dampak dari adanya penerimaan pasien COVID-19. Sehingga terdapat kenaikan jumlah pendapatan sebesar 36,5% dan 31,8% masing-masing pada tahun 2021 dan 2020.
- Peningkatan kebutuhan arus kas untuk pemenuhan alat pelindung diri, persediaan obat dan alat kesehatan, perlindungan kesehatan untuk karyawan serta penambahan fasilitas untuk penanganan COVID-19 yang ketersediaannya sangat terbatas dan sulit di prediksi karena lonjakan kebutuhan secara global terhadap segala peralatan dan obat-obatan yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19.

## **12. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lain**

Kebijakan Pemerintah dan institusi lain yang berpotensi mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan moneter seperti perubahan tingkat suku bunga yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam pembayaran pinjaman;
2. Kebijakan fiskal dalam hal terdapat perubahan pada peraturan perpajakan yang dapat berdampak pada kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak;
3. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal terdapat perubahan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang dapat berpengaruh pada perizinan, peraturan Dinas Kesehatan setempat, dan/atau hal lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, mengingat beberapa rumah sakit milik Perseroan dan Perusahaan Anak terdapat di berbagai daerah di Indonesia;
4. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini termasuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam bidang kesehatan. Salah satu contoh kebijakan ini adalah kebijakan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional yang diharuskan dipenuhi oleh beberapa rumah sakit.

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Harga Saham yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya. Risiko yang dijelaskan di bawah ini bukan risiko satu-satunya yang dapat mempengaruhi Perseroan dan Perusahaan Anak atau Saham Yang Ditawarkan. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Perseroan dan Perusahaan Anak beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.*

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak dimulai dari risiko utama.

### **A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak**

#### ***Keterbatasan Sumber Daya Manusia seperti Dokter, Perawat, dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang handal dan kompeten***

Rumah sakit sebagai suatu institusi pelayanan kesehatan merupakan bagian integral dari organisasi kesehatan maupun sosial yang berfungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Aspek keterbatasan Sumber Daya Manusia memegang peranan besar di dalam Rumah Sakit. Kekurangan tenaga Sumber Daya Manusia, baik dalam kuantitas maupun kualitas akan sangat mengganggu kualitas pelayanan yang diberikan serta berdampak pada citra pelayanan kesehatan sebuah rumah sakit. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup Primaya memiliki ketergantungan tinggi pada tenaga ahli medis yang kompeten seperti dokter, perawat, dan tenaga ahli medis lainnya dalam memberikan layanan kesehatan terbaik bagi pasien. Namun, terdapat ketimpangan permintaan dan jumlah tenaga medis yang tersedia saat ini dikarenakan pelatihan dan pendidikan tenaga medis memerlukan waktu yang cukup lama.

Jumlah dokter pada tahun 2020 berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021 berjumlah sebesar 124.449 orang dan mayoritas berpusat di daerah Jawa-Bali. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 271,2 juta pada tahun 2020. Sehingga rasio dokter terhadap penduduk Indonesia adalah 46,06% atau sekitar 46 orang untuk setiap 100.000 penduduk atau 1 orang dokter melayani 2.171 orang. Sementara itu, rasio yang ideal menurut Organisasi Kesehatan Dunia adalah 1:1.000 yang berarti harus ada 1 dokter untuk melayani 1.000 penduduk di suatu daerah. Kelangkaan dan kompetisi untuk mendapatkan dokter, perawat, dan tenaga ahli medis lainnya yang berkualitas dapat mempengaruhi posisi tawar menawar secara negatif, yang kemudian dapat meningkatkan gaji, upah, tunjangan, dan kesepakatan yang ditawarkan, yang selanjutnya dapat meningkatkan biaya bagi Perseroan. Selain itu, pertumbuhan Grup Primaya sebagian bergantung pada kemampuan untuk memperluas layanan dan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dan tenaga ahli medis di rumah sakit. Jika Perseroan tidak dapat merekrut atau mempertahankan dokter maupun tenaga ahli medis lainnya dalam jumlah yang cukup pada setiap rumah sakit yang ada, maka layanan yang dapat ditawarkan Perseroan pun menjadi terbatas sehingga dapat mempengaruhi hasil operasional Perseroan.

**B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak**

***Hubungan dengan para mitra dan vendor***

Grup Primaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, tidak dapat lepas dari hubungan kemitraan dengan berbagai sektor. Rumah sakit perlu bermitra dengan perusahaan baik itu perusahaan dalam bidang kesehatan ataupun dalam bidang lainnya diharapkan dapat menambah *income* untuk Rumah sakit tersebut. Dikutip dari Buku Kemitraan Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemitraan adalah kerjasama antara duapihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, dimana masing-masing pihak memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kesepakatan. Dalam menjalankan usahanya Grup Primaya telah menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait termasuk dalam hal rujukan pelayanan kesehatan, pengadaan persediaan farmasi dan alat kesehatan, penyediaan jasa atas berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan operasional rumah sakit, kerjasama dengan tenaga kesehatan, serta berbagai kerja sama dengan pihak lainnya yang dibutuhkan rumah sakit untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih maksimal kepada pasien.

Dalam menjalin kemitraan dengan berbagai pihak tersebut, rumah sakit tidak terlepas dari konflik yang timbul sehubungan dengan kemitraan tersebut. Komitmen mitra untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama, perbedaan toleransi resiko yang ditetapkan oleh mitra dengan Grup Primaya serta kinerja individu yang buruk dapat berdampak bagi pelayanan kesehatan yang dilakukan Rumah Sakit serta reputasi Grup Primaya.

***Pembangunan, Pengembangan, dan/ atau akuisisi rumah sakit di berbagai Lokasi Strategis***

Untuk mencapai target Grup Primaya melakukan perluasan dan pengembangan dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi pasiennya, Grup Primaya akan terus melakukan pembangunan rumah sakit baru dan mengakuisisi rumah sakit yang berpotensi dan dapat memberikan sinergi dengan kegiatan usaha Grup Primaya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Grup Primaya dalam membangun rumah sakit baru antara lain, penentuan lokasi yang tepat serta pengembangan, pembangunan, dan ketepatan anggaran. Grup Primaya perlu melakukan identifikasi lokasi rumah sakit baru serta mendapatkan lahan tersebut, sesuai dengan kriteria investasi Grup Primaya. Pembangunan rumah sakit membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga kemungkinan terjadi ketidaksesuaian anggaran pembangunan dengan biaya yang dikeluarkan dikarenakan kenaikan harga bahan material. Masalah geologi yang tidak terduga, pemberhentian kerja, litigasi, gangguan cuaca, banjir dan peningkatan biaya yang tidak terduga lainnya juga dapat mengakibatkan keterlambatan atau tambahan biaya. Sedangkan dalam melakukan akuisisi, Grup Primaya mungkin menghadapi kesulitan untuk menemukan objek yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Grup Primaya. Selain itu Grup Primaya juga mungkin menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan rumah sakit yang baru diakuisisi ke dalam operasional Grup Primaya yang sudah berjalan termasuk integrasi aset dan operasi rumah sakit dalam standar operasional, pengendalian internal dan prosedur, fungsi administrasi dan fungsi korporasi, serta hal-hal lainnya. Ketidakmampuan Grup Primaya dalam memperoleh lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan rumah sakit atau mengakuisisi rumah sakit, dapat berdampak negatif pada prospek pertumbuhan Grup Primaya.

### ***Perubahan peraturan dan perizinan yang berlaku dalam bidang kesehatan***

Penyelenggaraan rumah sakit dan layanan kesehatan lain tunduk pada berbagai peraturan Pemerintah di antaranya Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah Daerah, dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur secara khusus tenaga medis yang bekerja dalam rumah sakit seperti dokter, perawat, dan tenaga ahli medis lainnya. Peraturan-peraturan tersebut sangat luas dan saling berkaitan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai penyedia layanan kesehatan bagi masyarakat. Sehingga tidak dapat menutup kemungkinan terdapat berbagai perubahan peraturan serta kebijakan pemerintah, yang meningkatkan kewajiban Grup Primaya sehingga dalam pelaksanaannya sulit dipenuhi oleh Grup Primaya. Kegagalan mematuhi perubahan peraturan-peraturan tersebut oleh Grup Primaya dapat menimbulkan sanksi yang baik secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja keuangan serta tidak optimalnya layanan yang diberikan untuk meningkatkan penyembuhan pasien.

### ***Pelaksanaan JKN yang dapat berdampak terhadap kinerja operasional dan prospek pertumbuhan Grup Primaya***

Program JKN merupakan salah satu program Pemerintah bidang kesehatan yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat yang mengacu pada prinsip asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Program JKN selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (“BPJS”) Kesehatan (dahulu PT Askes (Persero)). Peserta dari program ini adalah seluruh elemen masyarakat di Indonesia termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dan telah membayar iuran berdasarkan jenis kepesertaannya. Penerapan JKN berlaku efektif sejak 1 Januari 2014.

Penerapan JKN bagi rumah sakit terutama terjadi dalam hal pembayaran klaim atas layanan kesehatan yang diberikan. Terdapat dua metode pembayaran rumah sakit yang digunakan yaitu metode pembayaran retrospektif yaitu metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Sehingga semakin besar layanan kesehatan yang diberikan maka semakin besar biaya yang harus dibayarkan. Contoh dari metode pembayaran retrospektif adalah *fee for services*. Sementara itu, metode pembayaran lainnya adalah metode pembayaran prospektif yaitu metode yang dilakukan atas layanan kesehatan yang besarnya sudah diketahui sebelum pelayanan kesehatan diberikan seperti *global budget*, perdiem, kapitasi, dan *case-based payment*. Metode pembayaran prospektif adalah metode yang digunakan dalam penerapan JKN. Hal ini tentunya berdampak pada fleksibilitas Grup Primaya dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada pasien dan secara tidak langsung, berimbas pada kinerja laba yang tidak dapat diperoleh secara optimal, dikarenakan pelayanan kesehatan pada pasien telah ditentukan berdasarkan kelompok diagnosis dan harga yang ditentukan berdasarkan program JKN. Selain itu, dampak lain yang dirasakan secara langsung dari penerapan JKN adalah terhambatnya kelancaran arus kas sehubungan dengan pembayaran klaim cukup panjang, sampai dengan 3 (tiga) bulan yang berpotensi mengganggu kelangsungan usaha Grup Primaya.

Saat ini, implementasi JKN terus mengalami pembaharuan dan memasuki tahap harmonisasi karena belum seluruh masyarakat Indonesia serta rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan telah terdaftar dalam program tersebut. Adanya perubahan dalam program JKN atau pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja keuangan dan prospek pertumbuhan bisnis Grup Primaya kedepannya.

***Kegagalan menerima pembayaran tepat waktu dari perusahaan asuransi kesehatan, Perusahaan Mitra, BPJS, ataupun Pemerintah atas layanan kesehatan yang diberikan***

Grup Primaya melalui Rumah sakit yang dijalankan oleh anak perusahaan dalam memberikan layanan kesehatan bekerja sama dengan beberapa perusahaan mitra yang memberikan jaminan pelayanan kesehatan terhadap karyawan dan keluarganya, perusahaan asuransi serta pemerintah melalui program BPJS. Sekitar 50% dari aset lancar Grup Primaya berasal dari piutang usaha pihak ketiga yang berasal dari BPJS, perusahaan asuransi, perusahaan mitra dan Pemerintah. Proses penyampaian tagihan layanan kesehatan kepada pasien bervariasi berdasarkan jenis asuransi dan perusahaan penyedia asuransi yang digunakan oleh pasien. Sehingga penerimaan pembayaran dari pihak-pihak tersebut juga bervariasi. Umumnya Grup Primaya menerima pembayaran berkisar 105-110 hari. Tidak dapat menutup kemungkinan, terdapat keterlambatan pembayaran klaim atas layanan rumah sakit dan pelayanan kesehatan lain yang diberikan oleh perusahaan asuransi, perusahaan mitra, dan BPJS maupun dari Pemerintah. Selain itu, terdapat kemungkinan terjadi perubahan dalam kebijakan penggantian klaim dan rencana dalam perusahaan asuransi ataupun BPJS yang menyebabkan beberapa pelayanan kesehatan pasien tidak lagi masuk dalam pertanggungan asuransi. Ditambah lagi, Pemerintah juga meminta rumah sakit swasta untuk meningkatkan persentase pasien JKN yang dilayani tiap tahunnya.

Dalam hal Grup Primaya tidak menerima pembayaran tepat waktu dari perusahaan asuransi, perusahaan mitra, BPJS, ataupun Pemerintah atas layanan kesehatan yang diberikan, hal tersebut dan menimbulkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja keuangan dan prospek pertumbuhan Grup Primaya.

***Persaingan usaha dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya***

Kegiatan usaha Grup Primaya dan Perusahaan Anak sebagai rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya bergerak dalam industri memiliki persaingan yang ketat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan jumlah rumah sakit meningkat sekitar 80%. Lebih lanjut, menurut Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM), kepemilikan asing atas rumah sakit berkisar 67% (untuk kepemilikan asing berdomisili di luar ASEAN) hingga 70% (untuk kepemilikan asing berdomisili di ASEAN). Hal ini menunjukkan potensi bertambahnya rumah sakit kepemilikan asing di Indonesia.

Hal tersebut menunjukkan intensitas persaingan baik dari rumah sakit swasta maupun Pemerintah yang dapat memberikan berbagai layanan kesehatan. Selain menghadapi tantangan persaingan dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan yang tersedia secara domestik, Grup Primaya dan Perusahaan Anak juga menghadapi persaingan rumah sakit luar negeri seperti Singapura, Malaysia, dan negara lain melalui *health tourism* yang dapat menawarkan dokter berkualitas dan harga yang kompetitif bagi pasien.

Dalam melakukan ekspansi dan perluasan jaringan rumah sakit, Grup Primaya juga harus menghadapi tantangan persaingan yang menyebabkan adanya tekanan pada harga dan perekrutan tenaga ahli medis. Tidak menutup kemungkinan bahwa Grup Primaya terpaksa menurunkan harga layanan yang diberikan atau tidak mampu menarik pasien, dokter, perawat, atau tenaga medis lainnya. Seiring dengan pertumbuhan jumlah rumah sakit di Indonesia yang semakin pesat, Grup Primaya harus dapat bersaing dengan rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya.

### **C. Risiko Umum**

#### ***Kondisi perekonomian secara makro atau global***

Krisis perekonomian yang dimulai pada tahun 2008 berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut telah mengakibatkan, antara lain, kelangkaan ketersediaan pinjaman, pengurangan investasi asing langsung, kegagalan institusi keuangan global, kejatuhan nilai pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global dan penurunan permintaan atas komoditas tertentu. Kondisi perekonomian yang sangat negatif tersebut memiliki dampak material dan merugikan terhadap perekonomian pasar negara berkembang, termasuk Indonesia dan negara-negara ASEAN.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya telah terdampak secara negatif, bersama-sama dengan pasar negara berkembang lainnya, oleh kondisi keuangan dan ekonomi di pasar negara maju yang lemah. Meskipun Pemerintah di masa lalu telah mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap perekonomian Indonesia, kondisi keuangan dan perekonomian yang lemah secara berkelanjutan di pasar negara maju dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah, nilai tukar mata uang Rupiah dan aspek-aspek lain perekonomian di Indonesia. Selain itu, Pemerintah Indonesia terus memiliki defisit fiskal yang cukup besar dan tingkat utang negara yang tinggi, cadangan devisa yang mencukupi, nilai tukar mata uang Rupiah yang berfluktuasi dan/atau memiliki likuiditas rendah, dan sektor perbankan lemah dengan tingginya tingkat kredit macet. Volatilitas pasar negara berkembang akhir-akhir ini yang dikarenakan kondisi pasar keuangan dan perekonomian negara-negara tertentu, seperti China, juga dapat mempengaruhi persepsi mengenai perekonomian atau perekonomian Indonesia secara negatif. Perselisihan perdagangan internasional akhir-akhir ini dan ketidakpastian yang disebabkan oleh perselisihan ini, dapat mengganggu arus pergerakan barang dan jasa secara internasional dan hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap perekonomian Indonesia, serta pasar dan kondisi perekonomian global.

Secara umum, kinerja Grup Primaya dan Perusahaan Anak memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia sehingga dengan adanya dinamika pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan kemampuan daya beli masyarakat yang berdampak pada kegiatan operasional dan kinerja keuangan Grup Primaya.

#### ***Bencana alam dan wabah penyakit***

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada cincin api Pasifik dan pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik. Selain itu, sebagai negara beriklim tropis, Indonesia juga memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang rawan bencana alam. Peristiwa bencana alam yang signifikan yang menyebabkan kerusakan suatu daerah tertentu, perang, tindakan terorisme, dapat menyebabkan melonjaknya pasien korban bencana yang belum tentu dapat ditangani sepenuhnya karena aktivitas operasional Grup Primaya mungkin mengalami pembatasan. Selain itu adanya bencana juga berisiko tidak terpenuhinya kewajiban Grup Primaya pada pihak ketiga.

Histori wabah penyakit yang pernah terjadi di dunia dan Indonesia di antaranya penyakit Pes yang disebabkan oleh bakteri *Yersinia pestis* yang dibawa oleh kutu yang menular lewat hewan atau serangga dan menjadi salah satu wabah yang dikenal dunia yaitu *The Black Death* yang menghantam Asia, Afrika, dan Eropa, penyakit Kolera yang muncul pertama kali di India disebabkan air yang tercemar dan bakteri *Vibrio Cholerae* serta telah menyebar hingga Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Utara, variasi virus influenza yang mewabah secara global mencakup Flu Spanyol dari virus H1N1,



Flu Asia dari virus H2N2, Flu Hongkong dari virus H3N2, wabah Flu Avian atau Flu Burung yang mewabah di Indonesia pada tahun 2004, dan wabah Flu Babi yang mewabah di Indonesia pada tahun 2009 yang berasal dari virus H5N1, dan variasi virus influenza lainnya. Selanjutnya wabah penyakit HIV/AIDS yang telah menewaskan 36 juta penduduk dunia dan ditetapkan sebagai pandemi sejak 1981, wabah SARS atau penyakit pernapasan akut yang muncul di China dan menyebar ke beberapa negara termasuk Indonesia pada tahun 2003. Lebih lanjut dalam dua tahun terakhir, pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 diawali di daerah Wuhan, China pada tahun 2019 dan tersebar secara luas dan menewaskan hingga 16 juta jiwa dalam kurun waktu 2020-2021.

Penyakit yang mewabah di dunia dapat membahayakan dan meningkatkan kematian penduduk. Hal ini menimbulkan dampak pada ekonomi secara luas dan terhadap kegiatan operasional industri rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan pada khususnya. Penanganan atas wabah penyakit pada umumnya langsung ditangani oleh Pemerintah Pusat tiap negara dan organisasi internasional terkait. Beberapa upaya untuk menekan penyebaran penyakit tersebut bervariasi, di antaranya pembatasan aktivitas, perjalanan, dan karantina. Secara khusus, dampak yang dirasakan pada industri rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan lain diantaranya penurunan jumlah kunjungan pasien, permintaan pada peralatan medis dan obat tertentu sehingga menyebabkan kelangkaan dan harga yang tidak wajar dari perusahaan pemasok, tambahan biaya dalam pelayanan kesehatan yang diberikan yang berpotensi mengurangi jumlah pasien yang berobat pada rumah sakit, dan kemungkinan terpapar wabah penyakit yang menyebabkan kelangkaan sumber daya manusia pada rumah sakit.

Belum dapat diprediksi kapan berakhirnya suatu wabah penyakit dan tidak terdapat jaminan bahwa di kemudian hari terdapat wabah penyakit menular yang muncul. Adanya wabah penyakit menular yang menyebabkan kematian penduduk memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek pertumbuhan Grup Primaya.

### ***Kegagalan mengikuti perkembangan teknologi***

Perkembangan teknologi terkait peralatan medis bertumbuh pesat seiring dengan kebutuhan dokter, perawat, atau tenaga ahli medis lainnya dalam mendiagnosa dan menangani berbagai penyakit untuk meningkatkan kesembuhan pasien. Rumah sakit atau fasilitas penyedia layanan kesehatan lainnya dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dan memperbaharui peralatan medis yang digunakan. Transformasi digital telah berperan dalam hal revolusi industri, khususnya dalam bidang kesehatan. Aplikasi digital akan berkembang dari waktu ke waktu dalam meningkatkan akses, kualitas, dan menurunkan biaya pelayanan kesehatan agar dapat dijangkau lebih banyak pihak. Dengan menggunakan teknologi digital, proses pelayanan kesehatan yang ada dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Teknologi digital juga dapat memberikan solusi atas permasalahan seperti kurangnya informasi kesehatan, keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan, dan tingginya biaya kesehatan menjadi dapat diatasi. Peristiwa pandemi COVID-19, yang mengakibatkan pembatasan aktivitas masyarakat, meningkatkan penggunaan aplikasi digital dalam pelayanan kesehatan. Kemunculan sistem layanan kesehatan berbasis health-tech ini serta peningkatan penggunaannya dapat memberikan kerugian bagi rumah sakit.

Rumah sakit harus mampu memenuhi kebutuhan pasien dengan menyediakan layanan kesehatan berbasis teknologi, seperti konsultasi jarak jauh, fitur pemesanan, informasi tentang kebugaran dan pencegahan penyakit, apotek daring/ *telemedicine*, konsultasi melalui aplikasi digital serta layanan-layanan kesehatan lainnya yang memungkinkan dapat dilakukan melalui aplikasi digital. Ketidakmampuan rumah sakit dalam memenuhi hal tersebut, berdampak pada semakin berkurangnya permintaan atas pelayanan kesehatan yang ditawarkan oleh rumah sakit.



### ***Tuntutan atau gugatan Medicolegal***

*Medicolegal* mengacu pada kedokteran dan hukum serta dapat berarti (1) penerapan aplikasi medis dan metode ilmiah sebagai bukti dalam kasus hukum seperti untuk mengetahui penyebab suatu kematian – hal ini disebut juga sebagai yurispudensi medis (2) hukum kedokteran.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang erat dengan tindakan medis, Grup Primaya dan Perusahaan Anak dapat memiliki risiko dalam menghadapi gugatan, tuntutan hukum, dan/atau peringatan oleh penggugat atau pihak terkait sehubungan dengan perkara/ dugaan malpraktik berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Gugatan, tuntutan, dan/atau peringatan sehubungan dengan malpraktik yang ditujukan kepada Grup Primaya dan Perusahaan Anak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi Grup Primaya ataupun tenaga ahli medis yang berkerja pada rumah sakit atau layanan penyedia kesehatan lainnya. Selain itu, Grup Primaya harus bertanggung jawab secara hukum dan mengikuti sanksi yang diberikan berdasarkan keputusan pengadilan. Secara aspek keuangan, Grup Primaya juga dirugikan dikarenakan nilai denda yang tidak bisa diprediksi. Sehingga adanya gugatan hukum karena malpraktik dapat berdampak pada prospek pertumbuhan kegiatan usaha Grup Primaya.

### **D. Risiko Bagi Investor**

#### **1. Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi secara signifikan di kemudian hari**

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara luas, sehubungan dengan berbagai faktor, seperti:

- persepsi atas prospek usaha Grup Primaya dan industri rumah sakit dan jasa pelayanan kesehatan;
- perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan antara kinerja keuangan dan operasional Grup Primaya secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau Pasar Modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akusisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang diperkirakan dapat berdampak signifikan terhadap kondisi dan kinerja keuangan Perseroan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- penambahan atau kehilangan karyawan kunci;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham Perseroan yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan
- fluktuasi harga-harga saham yang tercatat di Pasar Modal Indonesia.

#### **2. Likuiditas saham Perseroan**

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, Pasar Modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di Pasar Modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid atau sama sekali.

Pasar Modal di Indonesia, walaupun sedang berkembang pesat, memiliki nilai kapitalisasi pasar sahamnya relatif masih sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara maju, sehingga harga-harga saham yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan di negara maju. Perbedaan besaran nilai kapitalisasi saham di Pasar Modal juga dapat menunjukkan bahwa masyarakat yang berpartisipasi dalam Pasar Modal beberapa negara maju tersebut, memiliki pemahaman, kekuatan finansial, dan kemauan yang lebih tinggi untuk berinvestasi saham di Pasar Modal, sehingga jika saham suatu perusahaan tercatat di beberapa negara maju tersebut hendak diperdagangkan, maka pihak yang akan menjual saham perusahaan tersebut relatif akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pihak yang bersedia untuk membeli saham perusahaan tersebut.

### **3. Perubahan atas nilai Rupiah terhadap mata uang lainnya yang mungkin terjadi di masa mendatang dapat mempengaruhi nilai saham dan dividen Perseroan dalam nilai mata uang asing**

Harga saham Perseroan didenominasi dalam Rupiah. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dengan mata uang lainnya akan mempengaruhi harga saham Perseroan dalam nilai mata uang asing pada BEI. Fluktuasi tersebut juga akan mempengaruhi nilai mata uang asing yang diterima saat pembagian dividen kas atau pembagian lainnya yang dibayarkan dengan mata uang Rupiah oleh Perseroan, dan nilai Rupiah yang diterima dari penjualan saham Perseroan.

### **4. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari**

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Grup Primaya. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

### **5. Kepentingan Pemegang Saham Pengendali yang dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan**

Setelah Penawaran Umum Perdana, Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar, dapat memegang kendali efektif atas Perseroan, termasuk kewenangan untuk memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Walaupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan perusahaan dan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, namun dengan mempertimbangkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat memiliki kepentingan bisnis di luar Perseroan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengambil tindakan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bisnis Pemegang Saham Pengendali tersebut dibandingkan kepentingan Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Oleh karena itu,

Pemegang Saham Pengendali telah dan akan tetap memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan, termasuk pengaruh sehubungan dengan:

- menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan urusan Perseroan;
- memilih sebagian besar Direktur dan Komisaris Perseroan; dan
- menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari persetujuan atas transaksi yang memiliki benturan kepentingan dimana Pemegang Saham Pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama (pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang beredar) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberi suara berdasarkan Peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, namun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan dengan pihak terafiliasi setelah Penawaran Umum Perdana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen sesuai dengan Peraturan OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA**

**FAKTOR RISIKO TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.**

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha atas laporan keuangan konsolidasian Grup Primaya pada tanggal 30 April 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, serta untuk periode dan atau tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan pada tahun 1997 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan nama PT Famon Global Raya berdasarkan Akta Pendirian PT Famon Global Raya No. 74 tanggal 12 Maret 1997 dari Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C2-336 HT.01.01.Th.98 tanggal 22 Januari 1998, sebagaimana telah diumumkan dalam TBNRI No. 4628 pada BNRI No. 47, tanggal 13 Juni 2003 ("Akta Pendirian Perseroan"). Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan pada waktu pertama kali didirikan adalah:

1. Berusaha dalam bidang pembangunan;
2. Berusaha dalam bidang perdagangan;
3. Berusaha dalam bidang industri;
4. Berusaha dalam bidang pertambangan;
5. Berusaha dalam bidang pengangkutan;
6. Berusaha dalam bidang pertanian;
7. Berusaha dalam bidang percetakan; dan
8. Berusaha dalam bidang jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Untuk mencapai maksud tersebut, maka perseroan ada hak memberi modal atau ikut mendirikan perseroan-perseroan atas badan-badan lain yang tujuannya sama atau hampir sama dengan perseroan ini dan umumnya menjalankan segala tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan maksud tersebut.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>500.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Yos Effendi Susanto	249	124.500.000	99,6
Ratnawati Wijana	1	500.000	0,4
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>250</b>	<b>125.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>750</b>	<b>375.000.000</b>	

Pada tahun 2016, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Famon Awal Bros Sedaya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 188, tanggal 14 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019035.AH.01.02.TAHUN 2016, tanggal 17 Oktober 2016, nama Perseroan berubah dari PT Famon Global Raya menjadi PT Famon Awal Bros Sedaya.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian. Anggaran dasar lengkap Perseroan terakhir adalah sebagaimana

tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Famon Awal Bros Sedaya No. 26 tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0049295-AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 dan telah diberitahukan perubahannya kepada Menkumham yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0266078 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0033524 keduanya tanggal 15 Juli 2022 ("**Akta No. 26/2022**") dan telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Famon Awal Bros Sedaya No. 57 tanggal 28 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070526-AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 September 2022 ("**Akta No. 57/2022**").

Berdasarkan Akta No. 26/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:

- a. Menyetujui untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- b. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sejumlah Rp129.602.000.000,- (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus dua juta Rupiah) yang terbagi atas 12.960.200.000 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) ditingkatkan menjadi sejumlah Rp259.204.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus empat juta Rupiah) yang terbagi atas 25.920.400.000 (dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh juta empat ratus ribu) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah).
- c. Penegasan kembali Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 08 April 2022 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 27 April 2022, Nomor 27, dibuat dihadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., khusus mengenai persetujuan atas perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi Rp10,- (sepuluh Rupiah) per lembar pada modal disetor dan ditempatkan.
- d. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 302.222.300 (tiga ratus dua juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) lembar saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) dengan harga yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Direksi tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan (i) peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal, dan (ii) Peraturan Bursa Indonesia termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor 41/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("**Saham Baru**"). Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk

membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas.

- e. Menyetujui pengeluaran saham baru dengan jumlah sebanyak-banyaknya 697.000.000 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) (“**Saham Konversi**”), sebagai pelaksanaan Obligasi Wajib Dikonversi (*Mandatory Convertible Bond/ MCB*), kepada pemegang MCB, yaitu Archipelago Investment Pte. Ltd., berdasarkan Perjanjian Pengambilan Bagian Obligasi Wajib Konversi (*Mandatory Convertible Bond Subscription Agreement*), tanggal 18 April 2022 antara Perseroan, PT Famon Obor Maju selaku promotor, dan Archipelago Investment Pte. Ltd., selaku Pemegang Obligasi (*Bondholder*), yang merupakan penawaran terbatas dan tidak termasuk Saham Baru yang ditawarkan kepada Masyarakat sesuai dengan keputusan ketiga di atas. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan, melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas pengeluaran saham baru dalam rangka pelaksanaan dari seluruh Obligasi Wajib Dikonversi (*Mandatory Convertible Bond/ MCB*) tersebut.
- f. Menyetujui perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan, termasuk namun tidak terbatas pada, peraturan KSEI.
- g. Menyetujui Perubahan dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Sirkuler lain, yang antara lain mencakup:
  - i. perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT FAMON AWAL BROS SEDAYA Tbk.
  - ii. penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk penyesuaian terhadap Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.J.1 sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor : Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, dan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
  - iii. perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan secara keseluruhan.

(anggaran dasar Perseroan lengkap terakhir yang tercantum di dalam Akta No. 26/2022 dan Akta No. 57/2022 di atas lebih lanjut disebut sebagai “**Anggaran Dasar Perseroan**”)

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas perusahaan *holding*, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan penunjang, yaitu aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Perusahaan Anak menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta, termasuk klinik;
- memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat umum yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter (umum) maupun merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh sekelompok dokter;
- pelayanan penunjang kesehatan seperti laboratorium kesehatan (laboratorium *x-ray* dan pusat gambar diagnosa lainnya dan laboratorium pemeriksaan darah dan lainnya); dan
- aktivitas *platform* digital untuk penyediaan jasa *telemedicine*.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Jl. Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N/21, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat.

## 2. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tahun	Keterangan
1998	- PT Famon Awal Bros Sedaya ("FABS") didirikan dengan nama PT Famon Global Raya dengan kegiatan usaha berdasarkan anggaran dasarnya untuk menjalankan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, industri, transportasi, percetakan dan jasa persewaan bangunan.
2001	- Menjadi salah satu pemegang saham dalam KSM (RS Mitra Keluarga Kemayoran).
2003	- FABS melakukan perubahan anggaran dasar tentang maksud dan tujuan perusahaan menjadi berusaha dalam bidang rumah sakit.
2006	- FABS melalui Perusahaan Anak, FAGM, mendirikan rumah sakit pertamanya yang berlokasi di Tangerang dengan nama Rumah Sakit Global Medika.
2007	- Bermitra dengan Ir. Arfan Awaloedin, MARS dan mengubah nama Rumah Sakit Global Medika menjadi Rumah Sakit Awal Bros.
2008	- Mendirikan Rumah Sakit Awal Bros di Bekasi Barat melalui Perusahaan Anak, FGAB.
2010	- Rumah Sakit Awal Bros Makassar didirikan melalui Perusahaan Anak, MGAB. - Penyeragaman nama merek ( <i>brand</i> ) seluruh rumah sakit milik Perseroan dan Perusahaan Anak menjadi Rumah Sakit Awal Bros
2012	- FGAB melakukan akuisisi dan mengelola Rumah Sakit Awal Bros Evasari ("EVS") yang terletak di Jakarta Pusat.
2016	- PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., ("SIS") melakukan penyertaan saham sebesar 3,1% pada FABS.
2017	- FGAB mendirikan Rumah Sakit Awal Bros di Bekasi Timur
2018	- Melakukan kerjasama dengan Yayasan Betang Asie Pabelum dalam pengelolaan dan pengembangan Rumah Sakit Awal Bros di Palangkaraya melalui Perusahaan Anak, FGM
2019	- Mendirikan Rumah Sakit Awal Bros di Bekasi Utara melalui Perusahaan Anak, FPS - Melakukan Pengelolaan RS Primaya Inco Sorowako di Sulawesi Selatan melalui Perusahaan Anak, FGAB berdasarkan perjanjian kerja dengan PT Vale Indonesia Tbk.
2020	- Melakukan perubahan nama merek ( <i>brand</i> ) Rumah Sakit Awal Bros yang berlokasi di Tangerang, Bekasi, Jakarta, Makassar dan Palangkaraya menjadi Primaya Hospital. - Mendirikan Rumah Sakit Primaya Karawang melalui Perusahaan Anak, FAS
2021	- Melakukan kerjasama dengan Yayasan Bhakti Wara dalam mengelola Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara (Pangkal Pinang) melalui Perusahaan Anak, FMP; - Melakukan Kerjasama dengan Yayasan Kesehatan PGI Cikini dalam pengelolaan dan pengembangan Rumah Sakit Primaya PGI Cikini melalui Perusahaan Anak OFC



Tahun	Keterangan
	- Mendirikan Primaya Hospital di 3 lokasi yang terletak di : <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Semarang melalui Perusahaan Anak, FGS;</li> <li>ii. Sukabumi melalui Perusahaan Anak, FOSS; dan</li> <li>iii. Pasar Kemis melalui Perusahaan Anak, FAGM.</li> </ul>
2022	- Mendirikan Rumah Sakit Primaya di Depok melalui Perusahaan Anak, FAM
	- Sehingga pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Primaya memiliki total 15 rumah sakit yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia.

### 3. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Tahun 2019

Pada tahun 2019, struktur modal Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 199 tanggal 20 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0091420 tanggal 20 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0124455.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016, dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>129.602</b>	<b>129.602.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Famon Obor Maju	71.461	71.461.000.000	55,14
PT Awal Bros Citra Batam	30.707	30.707.000.000	23,69
PT Sehat Abadi Cemerlang	19.862	19.862.000.000	15,33
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	3.972	3.972.000.000	3,06
Yos Effendi Sutanto	3.600	3.600.000.000	2,78
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>129.602</b>	<b>129.602.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	

#### Tahun 2020

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020.

#### Tahun 2021

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2021.

#### Tahun 2022

- 1) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 27 tanggal 27 April 2022, yang dibuat di hadapan DR. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033021.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar

Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090574.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237522 tanggal 17 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090574.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 serta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0012583 tanggal 17 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090574.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022, telah terjadi perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi Rp10,- (sepuluh Rupiah per lembar, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>12.960.200.000</b>	<b>129.602.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Famon Obor Maju	7.146.100.000	71.461.000.000	55,14
Yos Effendi Susanto	360.000.000	3.600.000.000	2,78
PT Awal Bros Citra Batam	3.070.700.000	30.707.000.000	23,69
PT Sehat Abadi Cemerlang	1.986.200.000	19.862.200.000	15,33
PT Saratoga Investama Sedaya	397.200.000	3.972.000.000	3,06
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>12.960.200.000</b>	<b>129.602.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	

- 2) Berdasarkan Akta No. 26/2022, para pemegang saham Perseroan memberikan persetujuan atas:
- (i) Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sejumlah Rp129.602.000.000,- (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus dua juta Rupiah) yang terbagi atas 12.960.200.000 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) ditingkatkan menjadi sejumlah Rp259.204.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus empat juta Rupiah) yang terbagi atas 25.920.400.000 (dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah); dan (ii) Penegasan kembali Akta No. 27/2022, khusus mengenai persetujuan atas perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi Rp10,- (sepuluh Rupiah) per lembar pada modal disetor dan ditempatkan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>25.920.400.000</b>	<b>259.204.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Famon Obor Maju	7.146.100.000	71.461.000.000	55,14
Yos Effendi Susanto	360.000.000	3.600.000.000	2,78
PT Awal Bros Citra Batam	3.070.700.000	30.707.000.000	23,69
PT Sehat Abadi Cemerlang	1.986.200.000	19.862.200.000	15,33
PT Saratoga Investama Sedaya	397.200.000	3.972.000.000	3,06
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>12.960.200.000</b>	<b>129.602.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>12.960.200.000</b>	<b>129.602.000.000</b>	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta No. 26/2022 adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir.

#### 4. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak

Berikut adalah perizinan yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

Nama Perusahaan	Nama Rumah Sakit/ Klinik	Perizinan Kegiatan Usaha Utama	Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku
Perseroan	-	Nomor Induk Berusaha ("NIB") 9120304942406, tanggal 20 September 2019.	BKPM melalui OSS	-
FGAB	RS Primaya Bekasi	Keputusan No. 442/2/021030/DPMPTSP/2020 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B (Perubahan Nama Rumah Sakit) Kepada Rumah Sakit Primaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ("DPMPTSP") Provinsi Jawa Barat	14 November 2023
	RS Primaya Bekasi Timur	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 81200068113530003 untuk KBLI No. 86103 (Aktivitas Rumah Sakit Swasta)	DPMPTSP Provinsi Jawa Barat melalui OSS	7 September 2027
	RS Primaya Sorowako	Izin Operasional Rumah Sakit untuk NIB 8120006811353	Bupati Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan melalui OSS	-
	Klinik Malili YMH	Keputusan No. 433/01/DPMPTSP/II/2021 tentang Izin Operasional Klinik Pratama FGAB Klinik Malili YMH, tanggal 8 Februari 2021.	DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur	8 Februari 2026
	Klinik Plantsite YMH	Keputusan No. 433/05/DPMPTSP/II/2021 tentang Izin Operasional Klinik Pratama FGAB Klinik Malili YMH, tanggal 8 Februari 2021.	DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur	8 Februari 2026
	Klinik Sorowako YMH	Keputusan No. 433/02/DPMPTSP/II/2021 tentang Izin Operasional Klinik Pratama FGAB Klinik Malili YMH, tanggal 8 Februari 2021.	DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur	8 Februari 2026
	Klinik Wasuponda YMH	Keputusan No. 433/04/DPMPTSP/II/2021 tentang Izin Operasional Klinik Pratama FGAB Klinik Malili YMH, tanggal 8 Februari 2021.	DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur	8 Februari 2026
	Klinik Wawondula YMH	Keputusan No. 433/03/DPMPTSP/II/2021 tentang Izin Operasional Klinik Pratama FGAB Klinik Malili YMH, tanggal 8 Februari 2021.	DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur	8 Februari 2026
	RS Primaya Karawang	NIB 8120203901429, tanggal 12 September 2018 dan terakhir kali diubah pada 30 Juni 2022.	BKPM melalui OSS	-
		Izin Operasional Rumah Sakit No. 503/1553/2/SIORS/III/DPMPTSP/2020 tanggal 30 Maret 2020	DPMPTSP Kabupaten Karawang	30 Maret 2025
FAM	RS Primaya Depok	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Izin No. 02201064225230001) untuk Aktivitas Rumah Sakit Swasta dengan KBLI 86103,	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok atas nama Wali Kota Depok melalui sistem OSS	5 September 2027
FPS	RS Primaya Bekasi Utara	Izin Operasional No. 445.1/04/DPMPTSP.PPJU, tanggal 3 April 2020	DPMPTSP Kota Bekasi	26 Juli 2024

Nama Perusahaan	Nama Rumah Sakit/ Klinik	Perizinan Kegiatan Usaha Utama	Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku
FGM	RS Primaya Palangkaraya	Keputusan Walikota Palangka Raya No. 188.45/403/2020 tentang Izin Operasional Perubahan Nama Rumah Sakit Awal Bros Betang Pabelum Menjadi RS Primaya Betang Pabelum Dengan Klasifikasi Kelas C tanggal 23 September 2020	Walikota Palangka Raya	7 Juni 2023
SS	Laboratorium dan Klinik Westerindo	Surat Izin Laboratorium Klinik No. 503/04/Dinkes/LAB/2018, tanggal 17 Mei 2018, untuk Laboratorium Klinik Westerindo di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi	23 September 2025
		Izin Klinik Utama No. 050/B.6.7/31.74.07/-1.779.3/2018, tanggal 21 September 2018, untuk Klinik Utama Westerindo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Kebayoran Baru	21 September 2023
		Izin Laboratorium Klinik Umum dan Khusus (Klinik Umum Pratama) No. 445.5/0003/DPMPTSP.PPJU/OL.21, tanggal 26 Agustus 2021, untuk Laboratorium Klinik Pratama Westerindo Cibubur	Kepala DPMPTSP Kota Bekasi	26 Agustus 2026
		Sertifikat Standar untuk Klinik Pratama Westerindo di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi	Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi melalui OSS	11 November 2026
		Persetujuan Teknis Izin Operasional Klinik Utama (Swasta) No. 503.445/Klinik Swasta/151-KU/436.7.2/XI/2021, tanggal 22 November 2021, untuk Klinik Utama Westerindo di Surabaya	Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya	22 November 2026
		Surat Izin Laboratorium No. 445.13/0005-SIL/DPMPTSP/OL/2019, tanggal 22 April 2019, untuk Laboratorium Klinik Pratama di Tangerang Selatan (BSD)	DPMPTSP Pemerintah Kota Tangerang Selatan	22 April 2024
		Surat Izin No. 445.5/03/DPMPTSP.PPJU tentang Izin Laboratorium Klinik Pratama Westerindo, untuk lokasi di Bekasi Timur, Kota Bekasi	Kepala DPMPTSP Kota Bekasi	4 Oktober 2022
				<i>Catatan: Perpanjangan izin sedang dalam proses permohonan</i>
SIM	-	NIB 0220003282984, tanggal 28 Februari 2020 dan perubahan kesatu pada tanggal 24 Januari 2022	BKPM melalui OSS	-
KPH	Kavacare	Sertifikat Standar untuk Aktivitas Klinik Swasta, tanggal 24 Februari 2022 dengan perubahan kesatu tanggal 24 Februari 2022	Kepala DPMPTSP Jakarta Pusat melalui OSS	24 Februari 2027
		Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 141221001700300030001 tanggal 7 September 2022	Menteri Komunikasi dan Informatika melalui OSS	-

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Nama Rumah Sakit/ Klinik</b>	<b>Perizinan Kegiatan Usaha Utama</b>	<b>Instansi Yang Menerbitkan</b>	<b>Masa Berlaku</b>
OFC	Rumah Sakit Primaya PGI Cikini	Keputusan No. 2/B.3.7/31.71.06.1003.03.008.S.6.b/1/-1.7793/e/2021 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	26 April 2023
FMP	Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara	Keputusan No. 001/KEP-IORS/DPMPSTP&NAKER/IV/2021 tentang Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang	26 April 2026
FGS	RS Primaya Semarang	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk No. 81201038527050001 Kode KBLI 86103 (Aktivitas Rumah Sakit Swasta) tanggal 23 September 2021.	Kepala DPMPSTP Kota Semarang atas nama Wali Kota Semarang melalui OSS	23 September 2021 hingga 22 September 2026
EVS	Rumah Sakit Umum Primaya Evasari Hospital	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Izin No. 0255010408360001) untuk Aktivitas Rumah Sakit Swasta dengan KBLI 86103.	Kepala UP. PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama Gubernur DKI Jakarta melalui sistem OSS	28 Juli 2027
LMS	-	NIB 9120013211524, ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2019. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 91200132115240000002 tanggal 28 Juli 2022	BKPM melalui OSS Menteri Komunikasi dan Informatika melalui OSS	- -
FAGM	RS Primaya Pasar Kemis	Persetujuan Izin Operasional Rumah Sakit No. 445/T/Kep.4-IORSU/DPMPSTP/2021, tanggal 11 Mei 2021	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Tangerang	5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan
	RS Primaya Tangerang	Izin Operasional Rumah Sakit untuk FAGM yang berlokasi di Jl. M.H. Thamrin Kebon Nanas RT.06/RW.01/Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, tanggal 26 Februari 2019	BKPM melalui OSS	-
FOSS	RS Primaya Sukabumi	Izin Operasional Rumah Sakit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/1995/DPMPSTP/2021 tentang Penetapan Klasifikasi Kelas Rumah Sakit dan Izin Operasional Rumah Sakit Primaya Sukabumi, tanggal 23 April 2021	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukabumi	5 (lima) tahun sejak ditetapkan
MGAB	RS Primaya Makassar	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2/J.09/PTSP/2021 tentang Izin Operasional atas Perubahan Nama Rumah Sakit Dari Rumah Sakit Awal Bros Makassar menjadi Rumah Sakit Primaya, tanggal 12 Maret 2021	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	7 Mei 2023

## 5. Perjanjian-perjanjian penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu sebagai berikut:

### 5.1. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
<b>Perseroan</b>						
1.	Perjanjian Jasa Management antara Perseroan dengan FGAB (Primaya Hospital Bekasi Barat) tanggal 3 Januari 2022	Perseroan dan FGAB	Kerja sama pengurusan jasa management dalam aspek mutu, medis, keperawatan, perencanaan, pengurusan / management rumah sakit, <i>business development</i> , pengurusan teknis pembangunan, aspek pajak, dan aspek hukum	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022	Hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tidak boleh dialihkan, baik Sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis para pihak. Interpretasi dan pelaksanaan perjanjian adalah menurut hukum Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang terjadi antara para pihak sehubungan dengan perjanjian pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.	Perseroan merupakan pemegang saham sebesar 99,99% dalam FGAB.  Selain itu, terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam Perseroan dan FGAB.
2.	Perjanjian Jasa Management antara Perseroan dengan Primaya Hospital Bekasi Timur tanggal 3 Januari 2022	Perseroan dan Primaya Hospital Bekasi Timur (FGAB)	Kerja sama pengurusan jasa management dalam aspek mutu, medis, keperawatan, perencanaan, pengurusan / management rumah sakit, <i>business development</i> , pengurusan teknis pembangunan, aspek pajak, dan aspek hukum	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022	Hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tidak boleh dialihkan, baik Sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis para pihak. Interpretasi dan pelaksanaan perjanjian adalah menurut hukum Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang terjadi antara para pihak sehubungan dengan perjanjian pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.	Perseroan merupakan pemegang saham sebesar 99,99% dalam FGAB.  Selain itu, terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam Perseroan dan FGAB.
3.	Perjanjian Jasa Management antara Perseroan dengan Primaya Hospital Inco Sorowako tanggal 3 Januari 2022	Perseroan dan Primaya Hospital Inco Sorowako (FGAB)	Kerja sama pengurusan jasa management dalam aspek mutu, medis, keperawatan, perencanaan, pengurusan / management rumah sakit, <i>business development</i> , pengurusan teknis pembangunan, aspek pajak, dan aspek hukum	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022	Hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tidak boleh dialihkan, baik Sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis para pihak. Interpretasi dan pelaksanaan perjanjian adalah menurut hukum Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang terjadi antara para pihak sehubungan dengan perjanjian pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.	Perseroan merupakan pemegang saham sebesar 99,99% dalam FGAB.  Selain itu, terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam Perseroan dan FGAB.
4.	Perjanjian Jasa Management antara Perseroan dengan Primaya Hospital Bekasi Utara tanggal 3 Januari 2022	Perseroan dan Primaya Hospital Bekasi Utara (FPS)	Kerja sama pengurusan jasa management dalam aspek mutu, medis, keperawatan, perencanaan, pengurusan / management rumah sakit, <i>business development</i> , pengurusan teknis pembangunan, aspek pajak, dan aspek hukum	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022	Hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tidak boleh dialihkan, baik Sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis para pihak. Interpretasi dan pelaksanaan perjanjian adalah menurut hukum Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang terjadi antara para pihak sehubungan dengan perjanjian pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.	Perseroan merupakan pemegang saham sebesar 99,99% dalam FPS.  Selain itu, terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam Perseroan dan FPS.
5.	Perjanjian Jasa Management antara Perseroan	Perseroan dan Primaya Hospital Karawang (FAS)	Kerja sama pengurusan jasa management dalam aspek mutu, medis,	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022	Hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tidak boleh dialihkan, baik Sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali	Perseroan merupakan pemegang saham sebesar 99,75% dalam FAS.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
	dengan Primaya Hospital Karawang tanggal 3 Januari 2022		keperawatan, perencanaan, pengurusan / management rumah sakit, <i>business development</i> , pengurusan teknis pembangunan, aspek pajak, dan aspek hukum		dengan persetujuan tertulis para pihak. Interpretasi dan pelaksanaan perjanjian adalah menurut hukum Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang terjadi antara para pihak sehubungan dengan perjanjian pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.	Selain itu, terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam Perseroan dan FAS.
6.	Perjanjian Jasa Management antara Perseroan dengan Primaya Hospital Bhaktiwaru tanggal 3 Januari 2022	Perseroan dan Primaya Hospital Bhaktiwaru (FMP)	Kerja sama pengurusan jasa management dalam aspek mutu, medis, keperawatan, perencanaan, pengurusan / management rumah sakit, <i>business development</i> , pengurusan teknis pembangunan, aspek pajak, dan aspek hukum	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022	Hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tidak boleh dialihkan, baik Sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis para pihak. Interpretasi dan pelaksanaan perjanjian adalah menurut hukum Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang terjadi antara para pihak sehubungan dengan perjanjian pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.	Perseroan merupakan pemegang saham sebesar 99,99% dalam FMP.  Selain itu, terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam Perseroan dan FMP.
7.	Perjanjian Jasa Management antara Perseroan dengan Primaya Hospital Makassar tanggal 3 Januari 2022	Perseroan dan Primaya Hospital Makassar (MGAB)	Kerja sama pengurusan jasa management dalam aspek mutu, medis, keperawatan, perencanaan, pengurusan / management rumah sakit, <i>business development</i> , pengurusan teknis pembangunan, aspek pajak, dan aspek hukum	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022	Hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tidak boleh dialihkan, baik Sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis para pihak. Interpretasi dan pelaksanaan perjanjian adalah menurut hukum Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang terjadi antara para pihak sehubungan dengan perjanjian pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.	Perseroan merupakan pemegang saham sebesar 50,06% dalam MGAB.  Selain itu, terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam Perseroan dan MGAB.
8.	Perjanjian Jasa Management antara Perseroan dengan Primaya Hospital Betang Pabelum tanggal 3 Januari 2022	Perseroan dan Primaya Hospital Betang Pabelum (FGM)	Kerja sama pengurusan jasa management dalam aspek mutu, medis, keperawatan, perencanaan, pengurusan / management rumah sakit, <i>business development</i> , pengurusan teknis pembangunan, aspek pajak, dan aspek hukum	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022	Hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tidak boleh dialihkan, baik Sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis para pihak. Interpretasi dan pelaksanaan perjanjian adalah menurut hukum Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang terjadi antara para pihak sehubungan dengan perjanjian pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.	Perseroan merupakan pemegang saham sebesar 99,99% dalam FGM.  Selain itu, terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam Perseroan dan FGM.
9.	Perjanjian Jasa Management antara Perseroan dengan Primaya Hospital Pasar Kemis tanggal 3 Januari 2022	Perseroan dan Primaya Hospital Pasar Kemis (FAGM)	Kerja sama pengurusan jasa management dalam aspek mutu, medis, keperawatan, perencanaan, pengurusan / management rumah sakit, <i>business development</i> , pengurusan teknis pembangunan, aspek pajak, dan aspek hukum	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022	Hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tidak boleh dialihkan, baik Sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis para pihak. Interpretasi dan pelaksanaan perjanjian adalah menurut hukum Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang terjadi antara para pihak sehubungan dengan perjanjian pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.	Perseroan merupakan pemegang saham sebesar 99,99% dalam FAGM.  Selain itu, terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam Perseroan dan FAGM.
10.	Perjanjian Jasa Management antara Perseroan dengan Primaya Hospital	Perseroan dan Primaya Hospital Tangerang (FAGM)	Kerja sama pengurusan jasa management dalam aspek mutu, medis, keperawatan, perencanaan, pengurusan /	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022	Hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tidak boleh dialihkan, baik Sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis para pihak. Interpretasi dan pelaksanaan perjanjian	Perseroan merupakan pemegang saham sebesar 99,99% dalam FAGM.  Selain itu, terdapat kesamaan anggota



No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
	Tangerang tanggal 3 Januari 2022		management rumah sakit, <i>business development</i> , pengurusan teknis pembangunan, aspek pajak, dan aspek hukum		adalah menurut hukum Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang terjadi antara para pihak sehubungan dengan perjanjian pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.	Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam Perseroan dan FAGM.
11.	Perjanjian Jasa Management antara Perseroan dengan Primaya Hospital Semarang tanggal 3 Januari 2022	Perseroan dan Primaya Hospital Semarang (FGS)	Kerja sama pengurusan jasa management dalam aspek mutu, medis, keperawatan, perencanaan, pengurusan / management rumah sakit, <i>business development</i> , pengurusan teknis pembangunan, aspek pajak, dan aspek hukum	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022	Hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tidak boleh dialihkan, baik Sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis para pihak. Interpretasi dan pelaksanaan perjanjian adalah menurut hukum Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang terjadi antara para pihak sehubungan dengan perjanjian pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.	Perseroan merupakan pemegang saham sebesar 99,99% dalam FGS.  Selain itu, terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam Perseroan dan FGS.
12.	Perjanjian Jasa Management antara Perseroan dengan Primaya Hospital Sukabumi tanggal 3 Januari 2022	Perseroan dan Primaya Hospital Sukabumi (FOSS)	Kerja sama pengurusan jasa management dalam aspek mutu, medis, keperawatan, perencanaan, pengurusan / management rumah sakit, <i>business development</i> , pengurusan teknis pembangunan, aspek pajak, dan aspek hukum	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022	Hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tidak boleh dialihkan, baik Sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis para pihak. Interpretasi dan pelaksanaan perjanjian adalah menurut hukum Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang terjadi antara para pihak sehubungan dengan perjanjian pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.	Perseroan merupakan pemegang saham sebesar 99,99% dalam FOSS.  Selain itu, terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam Perseroan dan FOSS.
13.	Perjanjian Jasa Management antara Perseroan dengan Primaya Hospital Evasari tanggal 3 Januari 2022	Perseroan dan Primaya Hospital Evasari (EVS)	Kerja sama pengurusan jasa management dalam aspek mutu, medis, keperawatan, perencanaan, pengurusan / management rumah sakit, <i>business development</i> , pengurusan teknis pembangunan, aspek pajak, dan aspek hukum	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022	Hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tidak boleh dialihkan, baik Sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis para pihak. Interpretasi dan pelaksanaan perjanjian adalah menurut hukum Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang terjadi antara para pihak sehubungan dengan perjanjian pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.	Perseroan merupakan pemegang saham sebesar 50,06% dalam EVS.  Selain itu, terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam Perseroan dan EVS.
14.	Perjanjian Lisensi Merek 'RS Primaya' dan 'Primaya Hospital' No. 001/PKS/PT FABS/PL/VI II/2022	FABS ("Pemberi Lisensi") dan EVS ("Penerima Lisensi")	Pemberian lisensi merek 'RS Primaya' dan 'Primaya Hospital' dari Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi.	1 Oktober 2021 – 30 September 2026	Hukum Republik Indonesia / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	EVS adalah perusahaan anak dari FABS
15.	Perjanjian Lisensi Merek 'RS Primaya' dan 'Primaya Hospital' No. 002/PKS/PT FABS/PL/VI II/2022	FABS ("Pemberi Lisensi") dan FGAB ("Penerima Lisensi")	Pemberian lisensi merek 'RS Primaya' dan 'Primaya Hospital' dari Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi.	1 Oktober 2021 – 30 September 2026	Hukum Republik Indonesia / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	FGAB adalah perusahaan anak dari FABS
16.	Perjanjian Lisensi Merek 'RS Primaya' dan	FABS ("Pemberi Lisensi") dan FGM ("Penerima Lisensi")	Pemberian lisensi merek 'RS Primaya' dan 'Primaya Hospital' dari	1 Oktober 2021 – 30 September 2026	Hukum Republik Indonesia / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	FGM adalah perusahaan anak dari FABS



No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
	'Primaya Hospital' No. 003/PKS/PT FABS/PL/VI II/2022		Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi.			
17.	Perjanjian Lisensi Merek 'RS Primaya' dan 'Primaya Hospital' No. 004/PKS/PT FABS/PL/VI II/2022	FABS ("Pemberi Lisensi") dan FMP ("Penerima Lisensi")	Pemberian lisensi merek 'RS Primaya' dan 'Primaya Hospital' dari Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi.	1 Oktober 2021 – 30 September 2026	Hukum Republik Indonesia / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	FMP adalah perusahaan anak dari FABS
18.	Perjanjian Lisensi Merek 'RS Primaya' dan 'Primaya Hospital' No. 005/PKS/PT FABS/PL/VI II/2022	FABS ("Pemberi Lisensi") dan FAS ("Penerima Lisensi")	Pemberian lisensi merek 'RS Primaya' dan 'Primaya Hospital' dari Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi.	1 Oktober 2021 – 30 September 2026	Hukum Republik Indonesia / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	FAS adalah perusahaan anak dari FABS
19.	Perjanjian Lisensi Merek 'RS Primaya' dan 'Primaya Hospital' No. 006/PKS/PT FABS/PL/VI II/2022	FABS ("Pemberi Lisensi") dan FGM ("Penerima Lisensi")	Pemberian lisensi merek 'RS Primaya' dan 'Primaya Hospital' dari Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi.	1 Oktober 2021 – 30 September 2026	Hukum Republik Indonesia / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	FGM adalah perusahaan anak dari FABS
20.	Perjanjian Lisensi Merek 'RS Primaya' dan 'Primaya Hospital' No. 007/PKS/PT FABS/PL/VI II/2022	FABS ("Pemberi Lisensi") dan FGS ("Penerima Lisensi")	Pemberian lisensi merek 'RS Primaya' dan 'Primaya Hospital' dari Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi.	1 Oktober 2021 – 30 September 2026	Hukum Republik Indonesia / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	FGS adalah perusahaan anak dari FABS
21.	Perjanjian Lisensi Merek 'RS Primaya' dan 'Primaya Hospital' No. 008/PKS/PT FABS/PL/VI II/2022	FABS ("Pemberi Lisensi") dan FPS ("Penerima Lisensi")	Pemberian lisensi merek 'RS Primaya' dan 'Primaya Hospital' dari Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi.	1 Oktober 2021 – 30 September 2026	Hukum Republik Indonesia / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	FPS adalah perusahaan anak dari FABS
22.	Perjanjian Lisensi Merek 'RS Primaya' dan 'Primaya Hospital' No. 009/PKS/PT FABS/PL/VI II/2022	FABS ("Pemberi Lisensi") dan FOSS ("Penerima Lisensi")	Pemberian lisensi merek 'RS Primaya' dan 'Primaya Hospital' dari Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi.	1 Oktober 2021 – 30 September 2026	Hukum Republik Indonesia / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	FOSS adalah perusahaan anak dari FABS
23.	Perjanjian Lisensi Merek 'RS Primaya' dan 'Primaya Hospital' No. 010/PKS/PT FABS/PL/VI II/2022	FABS ("Pemberi Lisensi") dan MGAB ("Penerima Lisensi")	Pemberian lisensi merek 'RS Primaya' dan 'Primaya Hospital' dari Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi.	1 Oktober 2021 – 30 September 2026	Hukum Republik Indonesia / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	MGAB adalah perusahaan anak dari FABS

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
24.	Perjanjian Lisensi Merek 'RS Primaya' dan 'Primaya Hospital' No. 011/PKS/PT FABS/PL/VI II/2022	FABS ("Pemberi Lisensi") dan OFC ("Penerima Lisensi")	Pemberian lisensi merek 'RS Primaya' dan 'Primaya Hospital' dari Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi.	1 Oktober 2021 – 30 September 2026	Hukum Republik Indonesia / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	OFC adalah perusahaan anak dari FABS
25.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang, tanggal 30 Desember 2020	Yos Effendi Susanto ("Pihak Pertama") dan FABS ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama setuju untuk menyewakan kepada Pihak kedua, dan Pihak Kedua menerima sewa dari Pihak Pertama atas ruangan yang terletak di Ruko Graha Cempaka Mas Blok N, No. 21, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat	1 Januari 2021 – 31 Desember 2022	Hukum Republik Indonesia / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Yos Effendi Susanto adalah Komisaris Utama dan Pemegang Saham dari FABS.
<b>KPH</b>						
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang antara FABS dengan KPH No. 001/PKS/PT FABS/KPH/XI/2021, tanggal 15 November 2021	FABS ("Pihak Pertama") dan KPH ("Pihak Kedua")	KPH menyewa objek sewa berupa ruangan dengan luas 2.5 x 3 m2 yang terletak di Ruko Graha Cempaka Mas Blok D No. 20, Sumur Batu, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.	15 November 2021 sampai dengan 14 November 2022	-	FABS merupakan pemilik saham dari KPH
<b>ABB</b>						
1.	Perjanjian Hutang, tanggal 14 April 2022	FGAB ("Pihak Pertama") dan ABB ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama memerlukan dana sejumlah Rp27.799.470.000 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan Pihak Kedua hendak memberikan pinjaman kepada Pihak Pertama sebagai perusahaan di dalam grup yang sama sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	60 (enam puluh) bulan sejak terbitnya sertifikat-sertipikat tanah yang terletak di Jalan Lingkar Dalam Sungai Limau dan Jalan Simpang Limau, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dalam 3 (tiga) sertipikat atas nama ABB	-	ABB merupakan perusahaan anak dari FGAB
2.	Akta Pengakuan Utang No. 20, tanggal 20 April 2022, dibuat	FGAB ("Pihak Pertama") dan ABB ("Pihak Kedua")	Sehubungan dengan Perjanjian Hutang antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, Pihak Pertama	60 (enam puluh) bulan sejak terbitnya sertifikat-sertipikat	-	ABB merupakan perusahaan anak dari FGAB

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
	di hadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta		akan menjaminkan sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) lembar saham dalam Pihak Pertama yang tercatat atas nama FGAB yang mana jumlah saham yang dijaminkan akan disesuaikan dengan besarnya dana yang telah diterima oleh Perseroan. Apabila Pihak Pertama dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan tidak dapat mengembalikan dana tersebut, maka saham yang tercatat atas nama Perseroan tersebut akan diambil alih oleh Pihak Kedua tersebut, yang mana banyaknya saham yang akan diambil alih tersebut adalah sebanding dengan banyaknya dana yang diterima oleh Pihak Pertama.	tanah yang terletak di Jalan Lingkar Dalam Sungai Limau dan Jalan Simpang Limau, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dalam 3 (tiga) sertipikat atas nama ABB		

Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arm's length*).

## 5.2. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
<b>Perjanjian Penting Terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham</b>					
<b>Perseroan</b>					
1.	Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 11 tanggal 18 Juli 2022, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 12, tanggal 16 Agustus 2022, dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 61 tanggal 30 September 2022, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 16 tanggal 24 Oktober 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn, notaris di Jakarta	- Perseroan - PT Indo Premier Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Perseroan telah menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek dengan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> )	-	-
2.	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 12 tanggal 18 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.	- Perseroan - PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek	Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada pasar perdana dan pasar sekunder dalam penawaran umum untuk kepentingan Perseroan	-	-

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
	13, tanggal 16 Agustus 2022, dan Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 62 tanggal 30 September 2022, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 17 tanggal 24 Oktober 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn, notaris di Jakarta				
3.	Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. Pendaftaran: SP-061/SHM/KS EI/0622, tanggal 12 Agustus 2022	Perseroan dan KSEI	Perseroan mendaftarkan efek bersifat ekuitas yang diterbitkan di KSEI dalam bentuk elektronik ( <i>scripless</i> )	-	Sejak didistribusikannya Efek Bersifat Ekuitas
4.	Perjanjian Pengambilan Bagian Obligasi Wajib Konversi Tanggal 18 April 2022	- Perseroan - PT FOM - Archipelago Investment Pte. Ltd. ("Pemegang Obligasi")	Pemegang Obligasi akan mengambil bagian dan membeli MCB Archipelago yang akan diterbitkan oleh Perseroan pada Tanggal Pengambilan Bagian dalam jumlah pokok sebesar Rp627.300.000.000,- dan akan dikonversi pada saat Penawaran Umum Perdana.	-	Sejak 18 April 2022 sampai dengan tanggal konversi (satu hari sebelum tanggal pencatatan)
<b>Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan</b>					
1.	Perjanjian Kerja Sama Layanan Kesehatan No. 024/PKS/PT. FABS/JKT/MARKETIN G/IX/2020, tanggal 21 September 2020	Perseroan dengan PT Akebono Brake Astra Indonesia	Perseroan akan menyediakan layanan kesehatan kepada pekerja PT Akebono Brake Astra Indonesia, meliputi: (i) Rawat Inap, (ii) Rawat Jalan dan Gawat Darurat. Berlaku bagi Rumah Sakit Awal Bros Grup: 1. Rumah Sakit Awal Bekasi Timur 2. Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Utara 3. Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Barat 4. Rumah Sakit Awal Bros Makassar	-	Sejak penandatanganan hingga pengakhiran perjanjian.

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
			5. Rumah Sakit Awal Bros Tangerang 6. Rumah Sakit Evasari Jakarta 7. Rumah Sakit Awal Bros Inco Sorowako 8. Rumah Sakit Awal Bros Betang Pabelum Palangkaraya 9. Rumah Sakit Karawang		
2.	Perjanjian Kerja Sama Layanan Kesehatan No. 150/Gi/OPS/Prov-SK/2020, tanggal 10 Februari 2020	Perseroan dengan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	Perseroan akan menyediakan layanan kesehatan kepada peserta asuransi meliputi: (i) Rawat Inap, (ii) Persalinan, dan (iii) Rawat Jalan. Berlaku bagi Rumah Sakit Awal Bros Grup: 1. Rumah Sakit Awal Bekasi Timur 2. Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Utara 3. Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Barat 4. Rumah Sakit Awal Bros Makassar 5. Rumah Sakit Awal Bros Tangerang 6. Rumah Sakit Evasari Awal Bros Jakarta 7. Rumah Sakit Awal Bros Inco Sorowako 8. Rumah Sakit Awal Bros Betang Pabelum Palangkaraya 9. Rumah Sakit Karawang 10. Rumah Sakit Awal Bros Ujungbatu 11. Rumah Sakit A Yani Pekanbaru 12. Rumah Sakit Panam		10 Februari 2020 – 10 Februari 2023
3.	Perjanjian Kerja Sama Layanan Kesehatan No. 003/PT.FAB S/RSAB/I/2018, tanggal 2 Januari 2018	Perseroan dengan PT Lippo General Insurance Tbk.	Perseroan akan menyediakan layanan kesehatan kepada peserta asuransi meliputi: (i) Rawat Inap, (ii) <i>One Day Care</i> , dan (iii) Rawat Jalan. Berlaku bagi Rumah Sakit Awal Bros Grup: 1. Rumah Sakit Awal Bekasi Timur 2. Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Utara 3. Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Barat 4. Rumah Sakit Awal Bros Makassar 5. Rumah Sakit Awal Bros Tangerang 6. Rumah Sakit Evasari Awal Bros Jakarta 7. Rumah Sakit Awal Bros Inco Sorowako 8. Rumah Sakit Awal Bros Betang Pabelum Palangkaraya 9. Rumah Sakit Karawang 10. Rumah Sakit Awal Bros Ujungbatu 11. Rumah Sakit A Yani Pekanbaru		2 Januari 2018 – 2 Januari 2023
4.	Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan	a.FAGM; dan b.BPJS Kesehatan Cabang	a. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa upaya pelayanan	-	27 Desember 2021 – 26 Desember 2022

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
	Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan No. 066/PKS/PT FGM/PHPK/ PKS-BPJS-Kes/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021	Tigaraksa (Rumah Sakit Pasar Kemis) (“BPJS Tigaraksa”)	<p>kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspecialistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.</p> <p>b. Dalam hal pada jangka waktu pelaksanaan perjanjian, akan terdapat penambahan lingkup pelayanan baru yang belum tersedia pada awal perjanjian, maka FAGM akan memberitahukan kepada BPJS Tigaraksa secara tertulis. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, BPJS Tigaraksa akan melakukan kredensialing terhadap jenis pelayanan yang dimaksud, untuk kemudian dituangkan dalam addendum perjanjian;</p> <p>c. Penambahan lingkup layanan tidak termasuk dalam hal terjadinya penambahan SDM klinis untuk jenis pelayanan yang telah tersedia pada saat penandatanganan perjanjian;</p> <p>d. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan sistem rujukan, maka FAGM menginput data SDM, fasilitas pelayanan dan sarana prasarana hasil kredensialing atau rekredensialing ke dalam sistem informasi BPJS Tigaraksa.</p>		
5.	Perjanjian Kerjasama No. 008/PKS/PT FGM/TGR/D IR/XII/2021 tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan, tanggal 30 Desember 2021 antara BPJS Kesehatan Cabang Tangerang dengan FAGM (RS Primaya Tangerang)	a.FAGM; dan b.BPJS Kesehatan Cabang Tangerang	<p>a.Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspecialistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.</p> <p>b.Dalam hal pada jangka waktu pelaksanaan Perjanjian, akan terdapat penambahan lingkup pelayanan baru yang belum tersedia pada awal Perjanjian, maka Pihak Kedua akan memberitahukan kepada Pihak Kesatu secara tertulis. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, Pihak Kesatu akan melakukan kredensialing terhadap</p>	-	1 Januari 2021 – 31 Desember 2022

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
			<p>jenis pelayanan dimaksud, untuk kemudian dituangkan di dalam Addendum Perjanjian.</p> <p>c. Penambahan lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada poin (2), tidak termasuk dalam hal terjadinya penambahan SDM Klinis untuk jenis pelayanan yang telah tersedia pada saat penandatanganan Perjanjian.</p> <p>d. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan sistem rujukan, maka Pihak Kedua menginput data SDM, fasilitas pelayanan dan sarana prasarana hasil kredensialing atau rekredensialing ke dalam sistem informasi Pihak Kesatu.</p> <p>e. Uraian Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan dan Prosedur Pelayanan Kesehatan bagi Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian.</p>		
6.	Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Bekasi dengan Rumah Sakit Umum Primaya Bekasi Utara No. 501/KTR/IV-08/1221 dan No. 025/PKS/PT. FPS/BEKUT/MKT/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021, tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	<p>a. BPJS Kesehatan Cabang Bekasi;</p> <p>b. FPS</p>	Ruang lingkup perjanjian meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisistik atau subspesialisistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus	-	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022
7.	Perjanjian Kerja Sama No. 008/PKS/PT. MGAB/MKS R/MB015/XI I/2021 tentang Pelayanan Kesehatan	<p>a. MGAB; dan</p> <p>b. BPJS Kesehatan Cabang Makassar</p>	a. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisistik atau subspesialisistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat	-	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022



No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
	Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan, tanggal 27 Desember 2021, antara BPJS Kesehatan Cabang Makassar dan MGAB		<p>inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.</p> <p>b. Dalam hal pada jangka waktu pelaksanaan Perjanjian, akan terdapat penambahan lingkup pelayanan baru yang belum tersedia pada awal Perjanjian, maka Pihak Kedua akan memberitahukan kepada Pihak Kesatu secara tertulis. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, Pihak Kesatu akan melakukan kredensialing terhadap jenis pelayanan dimaksud, untuk kemudian dituangkan di dalam Addendum Perjanjian.</p> <p>c. Penambahan lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada poin (2), tidak termasuk dalam hal terjadinya penambahan SDM Klinis untuk jenis pelayanan yang telah tersedia pada saat penandatanganan Perjanjian.</p> <p>d. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan sistem rujukan, maka Pihak Kedua menginput data SDM, fasilitas pelayanan dan sarana prasarana hasil kredensialing atau rekredensialing ke dalam sistem informasi Pihak Kesatu.</p> <p>e. Uraian Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan dan Prosedur Pelayanan Kesehatan bagi Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian.</p>		
8.	Perjanjian Kerja Sama No. 019/PKS/PT. FSS/SKBM/MKT/XII/2021 tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan, tanggal 27 Desember 2021	<p>a. BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi (<b>"Pihak Kesatu"</b>);</p> <p>b. FOSS (<b>"Pihak Kedua"</b>)</p>	<p>a. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisistik atau subspecialistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus;</p> <p>b. Dalam hal pada jangka waktu pelaksanaan perjanjian, akan terdapat penambahan lingkup pelayanan baru yang belum tersedia pada awal perjanjian, maka Pihak Kesatu akan memberitahukan kepada</p>	-	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
			<p>Pihak Kesatu secara tertulis. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, Pihak Kesatu akan melakukan kredensialing terhadap jenis pelayanan yang dimaksud, untuk kemudian dituangkan dalam addendum perjanjian;</p> <p>c. Penambahan lingkup layanan tidak termasuk dalam hal terjadinya penambahan SDM klinis untuk jenis pelayanan yang telah tersedia pada saat penandatanganan perjanjian;</p> <p>Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan sistem rujukan, maka Pihak Kedua menginput data SDM, fasilitas pelayanan dan sarana prasarana hasil kredensialing atau rekredensialing ke dalam sistem informasi Pihak Kesatu.</p>		
9.	Perjanjian Kerja Sama No. 004/PKS/PT.FSS/SKBM/MKT/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, tanggal 30 Juni 2021	a.BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi; b.FOSS.	<p>Maksud perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam rangka penyediaan layanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (“JKK”) di RS Primaya Sukabumi;</p> <p>Tujuan perjanjian ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergi antar Para Pihak dalam rangka penyediaan layanan kesehatan bagi peserta program JKK di RS Primaya Sukabumi.</p>	-	1 Juli 2021 – 30 Juni 2023
10.	Perjanjian Kerjasama No. PER/03/012022, tanggal 3 Januari 2022, tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	a. BPJS Ketenagakerjaan (“ <b>Pihak Pertama</b> ”) b. FGM (RS Primaya Betang Pabelum) (“ <b>Pihak Kedua</b> ”)	Perjanjian ini berisi ketentuan-ketentuan dalam penyediaan layanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja di Rumah Sakit Pihak Kedua	-	3 Januari 2022 – 31 Desember 2024
11.	Perjanjian Kerja Sama No. 032/MKT/PT.FGM/MKT/PLK/XII/2021, tanggal 31 Desember 2021, tentang	a. BPJS Kesehatan (“ <b>Pihak Kesatu</b> ”) b. FGM (“ <b>Pihak Kedua</b> ”)	Perjanjian ini berisi ketentuan-ketentuan dalam penyediaan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan	-	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
	Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan				
12.	Perjanjian Kerjasama No. 221/KTR/IV-01/1221 dan No. 036/PKS/DI R/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021 ( <b>"Perjanjian Kerja Sama BPJS"</b> )	a. BPJS Cabang Jakarta Pusat ( <b>"Pihak Pertama"</b> ); dan b. Rumah Sakit Primaya PGI Cikini ( <b>"Pihak Kedua"</b> )	Melakukan kerja sama yang setara dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan.  Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama BPJS ini meliputi pemberian pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisistik atau sub spesialisistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.	-	Perjanjian Kerja Sama BPJS berlaku untuk 1 (satu) tahun dan secara efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
13.	Perjanjian Kerjasama No. 339/KTR/III-02/1221 dan No. 014/PKS/PT. FMP/PP/MKT/XII/2021, tanggal 31 Desember 2021 ( <b>"Perjanjian Kerja Sama BPJS &amp; FMP"</b> )	a. BPJS Cabang Pangkalpinang ( <b>"Pihak Pertama"</b> ); dan b. Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara ( <b>"Pihak Kedua"</b> )	Maksud dari Perjanjian adalah melakukan kerja sama yang setara dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan.  Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama BPJS & FMP ini meliputi pemberian pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisistik atau sub spesialisistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.  Dalam hal pada jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama BPJS & FMP, akan terdapat penambahan lingkup pelayanan baru yang belum tersedia pada awal Perjanjian Kerja Sama BPJS & FMP, maka Pihak kedua akan memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, Pihak Pertama akan melakukan kredensialing terhadap jenis pelayanan dimaksud, untuk kemudian dituangkan di dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama BPJS & FMP.	-	Perjanjian Kerja Sama BPJS & FMP berlaku untuk 1 (satu) tahun dan secara efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
			<p>Penambahan pelayanan sebagaimana dimaksud di atas, tidak termasuk dalam hal terjadinya penambahan SDM Klinis untuk jenis pelayanan yang telah tersedia pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama BPJS &amp; FMP.</p> <p>Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan sistem rujukan, maka Pihak Kedua menginput data SDM, fasilitas pelayanan dan sarana prasarana hasil kredensialing atau rekredensialing ke dalam sistem informasi Pihak pertama</p>		
14.	Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan No. 031/PKS/PT. FAS/KRW/MKT/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021	FAS dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Karawang	Kerjasama pemberian pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisistik atau subspeialisistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.	-	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022
15.	Perjanjian Kerja Sama No. 013/PKS/PT. FAS/KRW/MKT/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021	FAS dengan BPJS Ketenagakerjaan	Kerjasama penyediaan layanan kesehatan bagi peserta program JKK di Rumah Sakit Primaya Karawang	-	1 Juli 2021 – 31 Januari 2023
16.	Perjanjian Kerjasama No. 206/KTR/IV-01/1221 dan No. 019/PKS/PT. Evasari/JKT/MKT/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021 (“Perjanjian Kerja Sama BPJS & EVS”)	<p>a. BPJS Cabang Jakarta Pusat (“Pihak Pertama”); dan</p> <p>b. Rumah Sakit Primaya Evasari Hospital (“Pihak Kedua”)</p>	<p>1. Maksud dari Perjanjian adalah melakukan kerja sama yang setara dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan.</p> <p>2. Tujuan dari Perjanjian ini adalah terselenggaranya jaminan Kesehatan bagi Peserta dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama BPJS &amp; EVS.</p> <p>3. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama BPJS &amp; EVS ini meliputi pemberian pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa upaya pelayanan</p>	-	Perjanjian Kerja Sama BPJS & EVS berlaku untuk 1 (satu) tahun dan secara efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
			<p>kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus..</p> <p>4. Dalam hal terdapat penambahan lingkup pelayanan oleh Pihak Kedua dalam jangka waktu pelayanan Perjanjian Kerja Sama BPJS &amp; EVS, maka Pihak Pertama akan melakukan kredensialing terhadap pemenuhan persyaratan wajib dan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk kemudian dituangkan di dalam Addendum Perjanjian.</p> <p>5. Penambahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, tidak termasuk dalam hal terjadinya penambahan SDM Klinis untuk jenis pelayanan yang telah tersedia pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama BPJS &amp; EVS.</p> <p>6. Uraian Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan dan Prosedur Pelayanan Kesehatan bagi peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian Kerja Sama BPJS &amp; EVS.</p>		
17.	Perjanjian Kerja Sama No. 025/PKS/PT. FGAB/BB/M KT/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	FGAB (RS Primaya Bekasi Barat) dan BPJS Kesehatan, Cabang Bekasi	Kerjasama pemberian pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspesialisik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.	-	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
18.	Perjanjian Kerja Sama No. 026/PKS/PT. FGAB/BB/M KT/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021	RS Primaya Bekasi Barat dan BPJS Ketenagakerjaan, Cabang Bekasi	Kerjasama penyediaan layanan kesehatan bagi peserta program JKK di Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat	-	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
	sebagaimana diubah oleh Addendum Perjanjian Kerja Sama No. 006/PKS/PT.FGAB/BB/MKT/IV/2022, tanggal 1 April 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja				
19.	Perjanjian Kerja Sama No. 002/PKS/PT.FGAB/BekTim/Dir/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	FGAB (RS Primaya Bekasi Timur) dan BPJS Kesehatan, Cabang Bekasi	Kerjasama pemberian pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisistik atau subspesialisistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.	-	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
20.	Perjanjian Kerja Sama No. 001/PKS/PT.FGAB/BekTim/Dir/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 sebagaimana diubah oleh Addendum Perjanjian Kerja Sama No. /PKS/PT.FGAB/BekTim/Dir/IV/2022, tanggal 1 April 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja	FGAB (RS Primaya Bekasi Timur) dan BPJS Ketenagakerjaan, Cabang Bekasi	Kerjasama penyediaan layanan kesehatan bagi peserta program JKK di Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur	-	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
21.	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	FGAB (RS Inco Sorowako) dan BPJS Kesehatan, Cabang Palopo	Kerjasama pemberian pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisistik atau subspesialisistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.	-	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
	No. 004/PKS/PT. FGAB/MEDIS/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021				
22.	Perjanjian Kerja Sama No. 007/SK/DIR/PT.FGAB-BB/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja	FGAB (RS Inco Sorowako) dan BPJS Ketenagakerjaan, Cabang Palopo	Kerjasama penyediaan layanan kesehatan bagi peserta program JKK di Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur	-	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
<b>Perjanjian Sewa Menyewa</b>					
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Rukan Blok D No. 20 Graha Cempaka Mas No. 9, tanggal 24 Juni 2020	Perseroan dan Enie Sulistriani Anwar	Enie Sulistriani Anwar menyewakan kepada Perseroan sebuah bangunan Rumah Kantor, berlantai 4, terletak di Rumah Susun Hunian dan Non Hunian Graha Cempaka Mas Jalan Letnan Jenderal Suprpto dan Jalan Yos Sudarso, Blok D No. 20, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, yang merupakan alamat surat-menyerat Perseroan.	-	1 Juli 2020 – 30 Juni 2023
<b>Perjanjian pengelolaan rumah sakit dengan pihak ketiga</b>					
<b>FMP</b>					
1.	Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rumah Sakit tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Rumah Sakit tanggal 12 April 2022 ( <b>"Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Bhakti Wara"</b> )	a. Yayasan Bhakti Wara ( <b>"Pihak Pertama"</b> ); dan b. FMP ( <b>"Pihak Kedua"</b> )  Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut ( <b>"Para Pihak"</b> )	Tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Bhakti Wara, Pihak Pertama akan menyewakan Tanah dan Bangunan Rumah Sakit kepada Pihak Kedua;  Pihak Kedua selanjutnya akan mengelola Rumah Sakit tersebut selama Masa Sewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Bhakti Wara;  Tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Bhakti Wara, Pihak Pertama berhak atas sebagian keuntungan yang diperoleh Pihak Kedua dari hasil pengelolaan Rumah Sakit.  Pihak Pertama tidak menanggung kerugian yang timbul atas pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh Pihak Kedua.  Tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Bhakti Wara dan dalam hal tidak terjadinya pengalihan	-	Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Bhakti Wara berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tanggal 12 Januari 2021.

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
			hak atas Tanah dan Bangunan Rumah Sakit, Pihak Kedua akan mengembalikan Tanah dan Bangunan Rumah Sakit kepada Pihak Pertama setelah Masa Sewa Berakhir.		
<b>FGM</b>					
2.	Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Sakit, tanggal 24 Februari 2017	a. Yayasan Betang Asie Pabelum ("Pihak Pertama") b. FGM ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud untuk bekerja sama dalam melaksanakan pengembangan pembangunan dan pengelolaan rumah sakit atas Tanah dan Bangunan Pengembangan Rumah Sakit sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian ini.	-	30 tahun sejak tanggal dimulainya kegiatan operasi secara komersial oleh FGM
<b>Perseroan</b>					
3.	Perjanjian Induk tanggal 25 Juni 2021 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Induk tanggal 24 Januari 2022	- Perseroan - Yakes PGI Cikini - PGI	Kesepakatan induk bahwa Perseroan akan melakukan kerja sama pengembangan RS PGI Cikini melalui pendirian suatu perusahaan patungan yang mana melalui perusahaan patungan tersebut, Perseroan dan Yakes PGI Cikini akan mengembangkan dan mengelola RS PGI Cikini	-	Sejak 25 Juni 2021 sampai dengan berakhirnya Masa BOT (35 tahun)
4.	Perjanjian Usaha Patungan tanggal 25 Februari 2022	- Perseroan - Yakes PGI Cikini	Perjanjian untuk mengatur penyertaan modal para pihak dalam OFC, hubungan antara Perseroan dan Yakes PGI Cikini selaku pemegang saham Perseroan setelah Penyelesaian (sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian) dan pelaksanaan Bisnis OFC dan hubungan dengan perusahaan usaha patungan.	-	Perjanjian berlaku sampai dengan: - OFC dibubarkan - Salah satu dari perjanjian definitive telah diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian - Disepakati secara tertulis oleh para pihak, atau - Masa Pengelolaan berakhir dan tidak diperpanjang
<b>FGAB</b>					
5.	Pokok-Pokok Perjanjian atas Kontrak Manajemen RS Inco Sorowako dan Klinik-Klinik Kesehatan No. 4600046001, tanggal 30 Oktober 2018, sebagaimana terakhir diubah oleh Addendum No. 3 Terhadap Kontrak No. 4600046001, tanggal 12 Oktober 2021	- PT Vale Indonesia Tbk dan; - FGAB	Pengelolaan dan pengoperasian Rumah Sakit Inco Sorowako dan lima klinik Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I (PPK1) - PT Vale oleh FGAB, termasuk penyediaan dokter umum dan dokter spesialis, perawat, tenaga kesehatan dan non kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan untuk rumah sakit tipe C (untuk RS INCO – PT Vale). Pelayanannya termasuk poliklinik, <i>Medical Check Up</i> ("MCU") berkala, dan pre-employment, pasien rawat jalan dan rawat inap.. FGAB berkewajiban memastikan efektifitas biaya pengelolaan rumah sakit dan klinik termasuk memonitor lamanya rawat inap pasien termasuk meninjau	-	30 Oktober 2018 – 31 Desember 2022



No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
			rekomendasi dokter terhadap pasien, dan sebagainya		
<b>OFC</b>					
6.	Perjanjian Pengelolaan tanggal 24 Januari 2022 ( <b>"Perjanjian Pengelolaan PGI"</b> )	a. OFC ("Pihak Pertama"); dan b. Yayasan Kesehatan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Cikini ("Pihak Kedua").	Pihak Kedua akan memberikan hak pengelolaan atas RS PGI Cikini kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama akan menerima hak Pengelolaan atas RS PGI Cikini tersebut ( <b>"Hak Pengelolaan RS PGI Cikini"</b> ) dengan ruang lingkup pengelolaan yaitu seluruh kegiatan operasional dari RS PGI Cikini, meliputi namun tidak terbatas terhadap hal-hal sebagai berikut: a. kegiatan operasional sehari-hari; b. utang; c. piutang; d. aset-aset; e. persediaan terkait dengan kegiatan usaha (termasuk namun tidak terbatas pada persediaan farmasi, bahan habis pakai dan lain-lain); f. alat-alat dan instrumen medis; g. seluruh dokumen-dokumen operasional, h. sehubungan dengan sumber daya manusia, perjanjian-perjanjian yang diperlukan sehubungan dengan peralihan karyawan.	-	Perjanjian Pengelolaan PGI berlaku untuk jangka waktu sejak setelah tanggal pendirian OFC dan hak pengelolaan RS PGI Cikini telah beralih dari Yakes PGI Cikini kepada OFC ( <b>"Tanggal Efektif"</b> ), dibuktikan dengan ditandatangani suatu Berita Acara Serah Terima oleh Para Pihak, dan akan terus berlaku selama 5 tahun pertama sejak Tanggal Efektif ( <b>"Masa Transisi"</b> ), dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi bersama setiap tahun yang mana hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan kelanjutan dari Perjanjian Pengelolaan PGI.
7.	Perjanjian Bangun Guna Serah tanggal 24 Januari 2022 ( <b>"Perjanjian BOT PGI"</b> )	a. OFC ("Pihak Pertama"); dan b. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia ("Pihak Kedua")	Pihak Kedua sepakat untuk memberikan hak dan kewenangan penuh kepada Pihak Pertama untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan Obyek BOT, dan karenanya Pihak Kedua sepakat untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan Obyek BOT dimaksud sesuai maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Induk dan Perjanjian BOT PGI. Kerjasama BOT akan dilaksanakan dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut: 1. kegiatan perencanaan, perbaikan, pengembangan, atau renovasi dan pembangunan di atas Obyek BOT menjadi gedung rumah sakit setidak-tidaknya kelas B beserta penyediaan Sarana Prasarana tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2B Perjanjian BOT PGI yang dapat sewaktu-waktu diubah	-	Perjanjian BOT PGI disepakati mulai efektif ketika Masa Pembangunan (awal tahun ketiga setelah Masa Transisi dimulai sampai dengan berakhirnya Masa Transisi) dimulai atau pada tanggal ulang tahun ketiga Masa Transisi dan setelah terpenuhinya seluruh persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam Pasal 4.1. Perjanjian BOT PGI. Perjanjian BOT PGI ini akan terus berlaku sampai Masa Pengelolaan beserta juga perpanjangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3 Perjanjian BOT PGI kecuali berakhir atau diakhiri lebih awal berdasarkan Pasal 10.2 Perjanjian BOT PGI.

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Jaminan	Jangka Waktu
			berdasarkan kesepakatan Para Pihak secara tertulis (" <b>Pembangunan</b> "); dan 2. kegiatan pengelolaan dan pengoperasian Obyek BOT yang telah dibangun untuk kegiatan usaha rumah sakit kelas B dan Sarana Prasarana (" <b>Pengelolaan</b> "). 3. Pihak Pertama akan melaksanakan Pembangunan Obyek BOT, terhitung sejak awal tahun ketiga etelah Masa Transisi dimulai sampai dengan berakhirnya Masa Transisi (" <b>Masa Pembangunan</b> ");  Pengelolaan Obyek BOT oleh Pihak Pertama untuk kegiatan usaha rumah sakit akan dilaksanakan setelah selesainya Masa Pembangunan Obyek BOT dan seluruh persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian BOT PGI telah dipenuhi oleh Para Pihak, dan terus berlangsung sampai dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun (" <b>Masa Pengelolaan</b> ").		Masa Pengelolaan yang akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) tahun sejak hari terakhir Masa Pembangunan atau saat berakhirnya Masa Transisi, dan setelah terpenuhinya persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam Pasal 4.2. Perjanjian BOT PGI, kecuali berakhir atau diakhiri lebih awal berdasarkan Pasal 10.2 Perjanjian BOT PGI.

### Perjanjian Kredit

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai terutang ( <i>outstanding amount</i> )	Jaminan	Jangka Waktu
<b>Perseroan</b>						
1.	Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Perseroan, No. 33, tanggal 25 Mei 2018, dibuat di hadapan H. Yulizar Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan	-Perseroan ("Penjamin"); -FPS dan -PT Bank Syariah Mandiri	Perseroan menjamin tanpa syarat dan dengan tidak dapat ditarik kembali atas pelaksanaan sepenuhnya, tepat pada waktunya serta bagaimana mestinya pembayaran seluruh jumlah yang terutang oleh FPS kepada BSM, baik jumlah pokok, margin, denda, biaya dan jumlah lain yang wajib dibayar oleh FPS.	Nilai transaksi pada bagian pinjaman kredit yang masih kosong dikarenakan perjanjian tersebut adalah perjanjian Perseroan sebagai penjamin perusahaan ( <i>corporate guarantor</i> ) atas pinjaman Perusahaan Anak, dan dengan demikian nilai transaksinya belum dapat ditentukan.	Jaminan dalam Corporate Guarantee FPS meliputi semua dan setiap jumlah Hutang yang wajib dibayar oleh FPS kepada BSM	Secara terus-menerus sampai dengan pembayaran seluruh utang oleh atau atas nama FPS
2.	Akta Perjanjian Pemberian Jaminan	- Perseroan ("Penjamin"); -PT Bank Syariah Mandiri	Perseroan menjamin tanpa syarat dan dengan tidak dapat ditarik kembali atas	Nilai transaksi pada bagian pinjaman kredit yang masih kosong dikarenakan	Jaminan dalam Corporate Guarantee FAS meliputi semua dan	Secara terus-menerus sampai dengan pembayaran

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai terutang (outstanding amount)	Jaminan	Jangka Waktu
	Perusahaan ( <i>Corporate Guarantee</i> ) No. 24, tanggal 29 November 2019, yang dibuat di hadapan H. Yulizar Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan		pelaksanaan sepenuhnya, tepat pada waktunya serta bagaimana mestinya pembayaran seluruh jumlah yang terutang oleh FAS kepada BSM, baik jumlah pokok, margin, denda, biaya dan jumlah lain yang wajib dibayar oleh FAS.	perjanjian tersebut adalah perjanjian Perseroan sebagai penjamin perusahaan ( <i>corporate guarantor</i> ) atas pinjaman Perusahaan Anak, dan dengan demikian nilai transaksinya belum dapat ditentukan.	setiap jumlah Utang yang wajib dibayar oleh FAS kepada BSM	seluruh utang oleh atau atas nama FAS
3.	Akta Perjanjian Jaminan Pembayaran Kewajiban ( <i>Deficit Cashflow Guarantee</i> ) No. 25, tanggal 29 November 2019, yang dibuat di hadapan H. Yulizar Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan	-Perseroan ("Penjamin"); -PT Bank Syariah Mandiri	Penjamin mengikatkan diri untuk bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kewajiban FAS kepada BSM dan karenanya Penjamin akan membayar kewajiban FAS tersebut kepada BSM paling lambat pada saat Jatuh Tempo Pembayaran	Nilai transaksi pada bagian pinjaman kredit yang masih kosong dikarenakan perjanjian tersebut adalah perjanjian Perseroan sebagai penjamin perusahaan ( <i>corporate guarantor</i> ) atas pinjaman Perusahaan Anak, dan dengan demikian nilai transaksinya belum dapat ditentukan.	Meliputi setiap jumlah kewajiban pembayaran FAS kepada BSM yang telah lewat waktu Jatuh Tempo Pembayaran.	Secara terus-menerus sampai dengan pembayaran seluruh utang oleh atau atas nama FAS
4.	Akta Deficit Cashflow Guarantee No. 32 tanggal 25 Mei 2018, yang dibuat di hadapan H. Yulizar Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan	- Perseroan, - BSM, dan - FPS	Penjamin mengikatkan diri untuk bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kewajiban FPS kepada BSM dan karenanya Penjamin akan membayar kewajiban FPS tersebut kepada BSM paling lambat pada saat Jatuh Tempo Pembayaran	Nilai transaksi pada bagian pinjaman kredit yang masih kosong dikarenakan perjanjian tersebut adalah perjanjian Perseroan untuk melakukan pembayaran kewajiban Perusahaan Anak, dan dengan demikian nilai transaksinya belum dapat ditentukan.	Meliputi setiap jumlah kewajiban pembayaran FPS kepada BSM yang telah lewat waktu Jatuh Tempo Pembayaran.	Secara terus-menerus sampai dengan pembayaran seluruh utang oleh atau atas nama FPS
5.	Akta Perjanjian Deficit Cashflow Guarantee No. 03, tanggal 4 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta	-Perseroan ("Penjamin"); -PT Bank Syariah Mandiri ("BSM").	Penjamin mengikatkan diri untuk bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kewajiban FSS kepada BSM dan karenanya Penjamin akan membayar kewajiban FSS tersebut kepada BSM paling lambat pada saat Jatuh Tempo Pembayaran.	Nilai transaksi pada bagian pinjaman kredit yang masih kosong dikarenakan perjanjian tersebut adalah perjanjian Perseroan untuk melakukan pembayaran kewajiban Perusahaan Anak, dan dengan demikian nilai transaksinya belum dapat ditentukan	Meliputi setiap jumlah kewajiban pembayaran FSS kepada BSM yang telah lewat waktu Jatuh Tempo Pembayaran.	Secara terus-menerus sampai dengan pembayaran seluruh utang oleh atau atas nama FSS

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai terutang ( <i>outstanding amount</i> )	Jaminan	Jangka Waktu
6.	Pernyataan Penanggungan Perusahaan (Corporate Guarantee) antara Perseroan dan PT Mitra Pinasthika Mustika Finance tanggal 25 Juni 2019	-Perseroan ("Penjamin"); dan -PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	Penjamin menjamin dengan tanpa syarat kewajiban pembayaran tepat pada waktu dan sebagaimana mestinya oleh FGM dari semua uang fasilitas pembayaran dari Lessor (PT Mitra Pinasthika Mustika Finance)	Nilai transaksi pada bagian pinjaman kredit yang masih kosong dikarenakan perjanjian tersebut adalah perjanjian Perseroan untuk melakukan pembayaran kewajiban Perusahaan Anak, dan dengan demikian nilai transaksinya belum dapat ditentukan	Meliputi semua Uang Fasilitas Pembiayaan, bunga, denda dan biaya-biaya lain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.	Secara terus-menerus sampai dengan pembayaran seluruh utang oleh atau atas nama FGM
<b>FGAB</b>						
1.	(i) Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Al Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) FGAB No. 19 tanggal 21 Desember 2018, dan (ii) Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah PT Famon Global Awal Bros No. 16 tanggal 21 Desember 2018, keduanya dibuat di hadapan H. Yulizar Azhar, SH, Notaris di Jakarta Selatan	a. FGAB; dan b. PT Bank Syariah Mandiri	Bank setuju untuk memberikan (i) Pembiayaan dengan fasilitas Musyarakah ( <i>revolving</i> ) sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) (ii) pembiayaan dengan fasilitas <i>line facility</i> Musyarakah Mutanqishah sebesar Rp155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah)	Total utang FGAB per 31 Mei 2022, jumlah pokok keseluruhan sisa utang yang belum dibayar sebesar Rp123.628.000.000,-	Hak Tanggungan Peringkat I atas tanah dan bangunan di Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Jawa Barat, dengan luas tanah 10.130 m <sup>2</sup> dan luas bangunan 10.176 m <sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan SHGB No. 06122/Kayuringin Jaya atas nama FGAB  Hak Tanggungan Peringkat I atas tanah dan bangunan di Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, dengan luas tanah 7.455 m <sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan SHGB No. 04319/Margahayu atas nama FGAB  Peralatan rumah sakit, mesin dan peralatan standar Gedung RS Primaya Bekasi Barat  Peralatan rumah sakit, mesin dan peralatan standar Gedung RS Primaya Bekasi Timur	27 Desember 2021 – 26 Desember 2022
<b>FAGM</b>						
2.	Akta No. 18 tentang Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.JKO/00/5/KI/2020,	a. FAGM ("Debitur"); b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank")	Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit dengan limit kredit sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) yang	Total utang FAGM per 31 Mei 2022, jumlah pokok keseluruhan sisa utang yang belum dibayar sebesar	a. SHGB No. 3751/Cikokol; b. SHGB No. 3766/Cikokol; c. SHGB No. 3767/Cikokol;	24 April 2020 – 23 April 2030

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai terutang (outstanding amount)	Jaminan	Jangka Waktu
	tanggal 24 April 2020, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.JKO/00 5/KI/2020, tanggal 7 Juni 2022		bersifat <i>non-revolving</i> dan dengan jenis Kredit Investasi untuk pembiayaan kembali aset eksisting RS Primaya Tangerang.	Rp147.960.000.000,-	d. SHGB No. 4013/Cikokol; dan e. SHGB No. 4014/Cikokol, yang kesemuanya tercatat atas nama Debitur dan kelima sertifikat tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan nilai sebesar Rp172.499.000.000,- (seratus tujuh puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 02236/2020 tanggal 8 Juni 2020.	
<b>FOSS</b>						
3.	Akta No. 01 tentang Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.JKO/00 6/KI/2020, tanggal 4 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum II (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.JKO/00 6/KI/2020, tanggal 7 Juni 2022	a. FOSS ("Debitur"); b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank")	Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit dengan limit kredit sebesar Rp89.300.000.000,- (delapan puluh sembilan miliar tiga ratus juta Rupiah) yang bersifat <i>non-revolving</i> dan dengan jenis Kredit Investasi untuk pembiayaan pembangunan RS Primaya Sukabumi.	Total utang FOSS per 31 Mei 2022, jumlah pokok keseluruhan sisa utang yang belum dibayar berdasarkan perjanjian ini sebesar Rp89.300.000.000,-	Aset Tidak Tetap - Peralatan kesehatan milik Debitur baik yang ada pada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp40.087.953.000,- (empat puluh miliar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu Rupiah) sebagaimana termuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01977269.A H.05.01 TAHUN 2021, tanggal 17 November 2021; - Peralatan non-kesehatan milik Debitur baik yang ada pada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari yang diikat dengan jaminan	4 Mei 2020 – 3 Mei 2033

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai terutang (outstanding amount)	Jaminan	Jangka Waktu
					<p>fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.582.266.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah) sebagaimana termuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01977270.A H.05.01 TAHUN 2021, tanggal 17 November 2021.</p> <p>Aset Tetap</p> <p>a. SHGB No. 1728/Sukaraja;</p> <p>b. SHGB No. 1727/Sukaraja;</p> <p>c. SHGB No. 1721/Sukaraja;</p> <p>d. SHGB No. 1720/Sukaraja,</p> <p>Yang kesemuanya tercatat atas nama Debitur dan telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp125.677.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah) tanggal 18 Juni 2020 dan Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sebesar Rp26.500.000.000,- (dua puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02845/2021, tanggal 15 November 2021.</p> <p>Agunan Lain</p> <p><i>Deficit Cashflow Guarantee</i> atas nama FABS berdasarkan Akta No. 03, tanggal 4 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.</p>	
4.	Akta No. 25 tentang Perjanjian	a. FOSS (“Debitur”); dan	Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit dengan limit	Total utang FOSS per 31 Mei 2022, jumlah pokok	<u>Aset Tidak Tetap</u> - Peralatan kesehatan milik	28 Oktober 2021 – 27 Mei 2031

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai terutang (outstanding amount)	Jaminan	Jangka Waktu
	<p>Fasilitas <i>Term Loan</i> No. WCO.JKO/014/KI/2021, tanggal 28 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Fasilitas <i>Term Loan</i> No. WCO.JKO/014/KI/2021, tanggal 7 Juni 2022</p>	<p>b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank")</p>	<p>kredit sebesar Rp26.500.000.000,- (dua puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) yang bersifat <i>non-revolving</i> dan dengan jenis <i>Term Loan</i> untuk pembiayaan <i>gap cash flow</i> Debitur dalam rangka pembelian peralatan kesehatan dan peralatan non-kesehatan RS Primaya Sukabumi.</p>	<p>keseluruhan sisa utang yang belum dibayar berdasarkan perjanjian ini sebesar Rp20.100.000.000,-</p>	<p>Debitur baik yang ada pada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp40.087.953.000,- (empat puluh miliar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu Rupiah) sebagaimana termuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01977269.A H.05.01 TAHUN 2021, tanggal 17 November 2021;</p> <p>- Peralatan non-kesehatan milik Debitur baik yang ada pada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.582.266.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah) sebagaimana termuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01977270.A H.05.01 TAHUN 2021, tanggal 17 November 2021.</p> <p><u>Aset Tetap</u>  a. SHGB No. 1728/Sukaraja;  b. SHGB No. 1727/Sukaraja;  c. SHGB No. 1721/Sukaraja;  d. SHGB No. 1720/Sukaraja,</p> <p>Yang kesemuanya tercatat atas nama Debitur dan telah diikat Hak</p>	

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai terutang (outstanding amount)	Jaminan	Jangka Waktu
					<p>Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp125.677.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah) tanggal 18 Juni 2020 dan Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sebesar Rp26.500.000.000,- (dua puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02845/2021, tanggal 15 November 2021.</p> <p><u>Agunan Lain</u> <i>Deficit Cashflow Guarantee</i> atas nama FABS berdasarkan Akta No. 03, tanggal 4 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.</p>	
<b>FPS</b>						
5.	Akta Perjanjian <i>Line Facility</i> berdasarkan Prinsip Syariah No. 27, tanggal 25 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Yulizar Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana yang telah diubah dengan Surat Penawaran Pencairan Pembiayaan No. 21/014-3/SP4/RWB III-Hasanudin, tanggal 29 Juli 2019	<p>a. PT Bank Syariah Mandiri (“Bank”); dan</p> <p>b. FPS (“Nasabah”)</p>	Bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada FPS dalam bentuk Fasilitas <i>Line Facility</i> Investasi sebesar Rp82.000.000.000,-	Total utang FPS per 31 Mei 2022, jumlah pokok keseluruhan sisa utang yang belum dibayar berdasarkan perjanjian ini adalah sebesar Rp79.573.000.000,-	<p>a. Hak Tanggungan terhadap sebidang tanah dengan SHGB No. 14377/Teluk Pucung, seluas 9.000m<sup>2</sup> yang terletak di Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat atas nama PT FPS;</p> <p>b. Fidusia atas peralatan medis dan non medis serta kendaraan operasional yang dibiayai oleh BSM;</p> <p>c. <i>Deficit cashflow guarantee</i> dari PT FPS; dan</p> <p>d. <i>Corporate Guarantee</i> dari PT FABS.</p>	<p>a. Fasilitas I <i>Line Facility</i> Investasi: 144 bulan; dan</p> <p>b. Fasilitas II <i>Line Facility</i> Investasi: 120 bulan</p>
6.	Akta Akad Perjanjian <i>Line Facility</i> berdasarkan Prinsip	a. PT Bank Syariah Mandiri (“Bank”); dan	Bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada FPS dalam bentuk <i>Line Facility</i> – Pembiayaan – Investasi	Total utang FPS per 31 Mei 2022, berdasarkan perjanjian ini adalah Rp 0,-	a. Hak Tanggungan terhadap sebidang tanah dengan SHGB	Jangka waktu fasilitas adalah 60 bulan



No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai terutang (outstanding amount)	Jaminan	Jangka Waktu
	Musyarakah No. 28, tanggal 25 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Yulizar Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan	b. FPS (“Nasabah”)	yang bersifat <i>revolving</i> sebesar Rp5.000.000.000,-		No. 14377/Teluk Pucung, seluas 9.000m <sup>2</sup> yang terletak di Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat atas nama PT FPS; b. Fidusia atas peralatan medis dan non medis serta kendaraan operasional yang dibiayai oleh BSM; c. <i>Deficit cashflow guarantee</i> dari PT FPS; dan d. <i>Corporate Guarantee</i> dari PT FABS	
7.	Akta Akad Perjanjian Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyawarah Muntanaqishah No. 23, tanggal 25 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Yulizar Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan	a. PT Bank Syariah Mandiri (“Bank”); dan b. FPS (“Nasabah”)	Bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada FPS dalam bentuk Pembiayaan Investasi sebesar Rp33.000.000.000,-	Total utang FPS per 31 Mei 2022, jumlah pokok keseluruhan sisa utang yang belum dibayar berdasarkan perjanjian ini adalah sebesar Rp29.430.000.000,-	a. Hak Tanggungan terhadap sebidang tanah dengan SHGB No. 14377/Teluk Pucung, seluas 9.000m <sup>2</sup> yang terletak di Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat atas nama PT FPS; b. Fidusia atas peralatan medis dan non medis serta kendaraan operasional yang dibiayai oleh BSM; c. <i>Deficit cashflow guarantee</i> dari PT FPS; dan d. <i>Corporate Guarantee</i> dari PT FABS.	10 tahun
<b>MGAB</b>						
8.	Akta Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Muntanaqishah No. 16, tanggal 8 Desember 2016, dibuat di hadapan H. Yulizar	a. PT Bank Syariah Indonesia (d.h. PT Bank Syariah Mandiri) (“Bank”); dan b. MGAB (“Nasabah”).	Bank memberikan fasilitas A1 Musyarakah Muntanaqishah kepada Nasabah untuk tujuan pembiayaan ulang sesuai dengan prinsip syariah dengan limit pembiayaan yaitu Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan dengan skim pembiayaan <i>non-revolving</i> untuk	Total utang MGAB per 31 Mei 2022, jumlah pokok keseluruhan sisa utang yang belum dibayar sebesar Rp41.304.000.000,-	a. SHGB No. 20014/Karuwisi Utara atas nama MGAB yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai pengikatan sebesar Rp120.000.000.000 (seratus	8 tahun

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai terutang (outstanding amount)	Jaminan	Jangka Waktu
	Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan		refinancing atas aset tanah dan bangunan RS Primaya Makassar.		dua puluh miliar Rupiah); b. Kuasa pengelolaan dengan hak substitusi atas RS Primaya Makassar.	
<b>FGM</b>						
9.	Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 70020192100 00151, tanggal 28 Juni 2019	a. PT Mitra Pinasthika Mustika Finance b. FGM	Pemberian fasilitas pembiayaan dari PT Mitra Pinasthika Mustika Finance kepada PT FGM dengan nilai pokok pembiayaan Rp14.439.321.020,80,-	Total utang FGS per 31 Mei 2022, jumlah pokok keseluruhan sisa utang yang belum dibayar berdasarkan perjanjian ini sebesar Rp5.073.469.455,-	-	48 bulan, terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas pembiayaan
<b>FGS</b>						
10.	Akta Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.JKO/00 9/KI/2020, No. 21 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi tanggal 7 Juni 2022 ("Perjanjian KI")	a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank"); dan b. FGS ("Debitur")	1. Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian dengan limit kredit sebesar Rp105.000.000.000,- (seratus lima milyar Rupiah). 2. Fasilitas Kredit tersebut dalam Perjanjian bersifat <i>Non Revolving</i> . 3. Jenis Fasilitas Kredit adalah Kredit Investasi. 4. Perjanjian dibuat oleh para pihak sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank kepada Debitur dalam rangka pembiayaan investasi untuk pembangunan Rumah Sakit Awal Bros Semarang.	Total utang FGS per 31 Mei 2022, jumlah pokok keseluruhan sisa utang yang belum dibayar sebesar Rp90.047.000.000,-	a. Agunan <i>Non-Fixed Asset</i> : - Peralatan kesehatan yang diikat dengan fidusia sebesar Rp48.750.533.248,- sebagaimana termuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia atas Stock no. W13-00871351.AH.01 Tahun 2021 tanggal 24 November 2021; - Peralatan non-kesehatan yang diikat dengan fidusia sebesar Rp2.112.370.000,- sebagaimana termuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia atas Stock No. W13-00871364.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 24 November 2021	156 (seratus lima puluh enam) bulan sejak tanggal ditandatangani nya Perjanjian, yaitu tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2033.

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai terutang (outstanding amount)	Jaminan	Jangka Waktu
					<p>b. Agunan <i>Fixed Asset</i>: 1 (satu) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kedungmundu Raya No. 24, Kelurahan Kedungmundu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, terdaftar dalam SHGB No. 02037/Kedungmundu tanggal 11 November 2019 berlaku sampai dengan 8 Oktober 2039, terdaftar atas nama Debitur, atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berikut</p> <p>bangunan diatasnya tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp131.250.000.000,- sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) tanggal 29 Juli 2020 No. 05536/2020; dan</li> <li>- Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp38.000.000.000,- sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak</li> </ul>	

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai terutang ( <i>outstanding amount</i> )	Jaminan	Jangka Waktu
					<p>Tanggungan II (kedua) tanggal 9 Desember 2021 No. 66701.</p> <p>c. Agunan Lainnya <i>Deficit Cashflow Guarantee</i> atas nama PT Famon Awal Bros Sedaya, sebagaimana termuat dalam akta no. 23 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Julius Purnawan, S.H., Magister Sains, Notaris di Jakarta.</p>	

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai terutang ( <i>outstanding amount</i> )	Jaminan	Jangka Waktu
11.	Akta Perjanjian Fasilitas <i>Term Loan</i> No. WCO.JKO/015/KI/2021, No. 29 tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Fasilitas <i>Term Loan</i> tanggal 7 Juni 2022 ("Perjanjian TL ")	a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank"); dan b. FGS ("Debitur")	a. Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian dengan limit kredit sebesar Rp38.000.000.000,- (tiga puluh delapan miliar Rupiah). b. Fasilitas Kredit tersebut dalam Perjanjian bersifat <i>Non Revolving</i> . c. Jenis Fasilitas Kredit tersebut adalah <i>Term Loan</i> . d. Tujuan Fasilitas Kredit. Perjanjian dibuat oleh para pihak sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank kepada Debitur dalam rangka pembiayaan investasi untuk pembiayaan <i>Gap Cash Flow</i> Debitur dalam rangka pembelian peralatan non-kesehatan Rumah Sakit Primaya Semarang.	Total utang FGS per 31 Mei 2022, jumlah pokok keseluruhan sisa utang yang belum dibayar berdasarkan perjanjian ini adalah sebesar Rp24.736.000.000,-	a. Agunan <i>Non-Fixed Asset</i> : - Perlatan kesehatan yang diikat dengan fidusia sebesar Rp48.750.533.248,- sebagaimana termuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia atas Stock no. W13-00871351.AH. 01 Tahun 2021 tanggal 24 November 2021; - Peralatan non-kesehatan yang diikat dengan fidusia sebesar Rp2.112.370.000,- sebagaimana termuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia atas Stock No. W13-00871364.AH. 05.01 Tahun 2021 tanggal 24 November 2021  b. Agunan <i>Fixed Asset</i> : 1 (satu) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kedungmundu Raya No. 24, Kelurahan Kedungmundu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, terdaftar dalam SHGB No. 02037/Kedungmundu tanggal 11 November 2019 berlaku sampai dengan 8 Oktober 2039, terdaftar atas nama Debitur, atas 1 (satu) bidang	116 (seratus enam belas) bulan sejak tanggal ditandatangani nya Perjanjian, yaitu tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2031.

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai terutang ( <i>outstanding amount</i> )	Jaminan	Jangka Waktu
					<p>tanah dan bangunan berikut bangunan diatasnya tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp131.250.000.000,- sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) tanggal 29 Juli 2020 No. 05536/2020; dan</li> <li>- Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp38.000.000.000,- sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan II (kedua) tanggal 9 Desember 2021 No. 66701.</li> </ul> <p>c. Agunan Lainnya <i>Deficit Cashflow Guarantee</i> atas nama PT Famon Awal Bros Sedaya, sebagaimana termuat dalam akta no. 23 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Julius Purnawan, S.H., Magister Sains, Notaris di Jakarta.</p>	

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai terutang (outstanding amount)	Jaminan	Jangka Waktu
<b>EVS</b>						
12.	Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 116, tanggal 30 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Mahmud Said, S.H., M.E., Notaris di Jakarta Barat jo. Akta Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility), No. 111 tanggal 30 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Mahmud Said, S.H., M.E., Notaris di Jakarta Barat ,antara PT BCA Syariah dengan Evasari ("Akta Akad Murabahah")	a. PT BCA Syariah ("Bank"); dan b. PT Evasari ("Nasabah") Bank dan Nasabah secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut ("Para Pihak")	1. Para pihak sepakat bahwa spesifikasi Barang dalam Akta Akad Murabahah adalah a. Sebidang tanah sertipihak Hak Guna Bangunan No. 734/Rawasari, sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur tertanggal 27 September 2010 No. 00054/Rawasari /2010 yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Rawasari, setempat dikenal dengan Jalan Rawamangun No. 45-49; b. Sebidang tanah sertipihak Hak Guna Bangunan No. 758/Rawasari, sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur tertanggal 11 Maret 2011 No. 00014/Rawasari /2011 yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Rawasari, setempat dikenal dengan Jalan Rawamangun No. 45-49; berikut bangunan batu permanen beserta segala turutannya yang didirikan berdasarkan Surat Izin Mendirikan	Total utang EVS per 31 Mei 2022, jumlah pokok keseluruhan sisa utang yang belum dibayar sebesar Rp2.864.000.000,-	a. Sebidang tanah sertipikat Hak Guna Bangunan No. 734/Rawasari, sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur tertanggal 27 September 2010 No. 00054/Rawasari/ 2010 yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Rawasari, setempat dikenal dengan Jalan Rawamangun No. 45-49;  b. Sebidang tanah sertipikat Hak Guna Bangunan No. 758/Rawasari, sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur tertanggal 11 Maret 2011 No. 00014/Rawasari/ 2011 yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Rawasari, setempat dikenal dengan Jalan Rawamangun No. 45-49;  c. Keduanya terdaftar atas nama perseroan terbatas "PT EVASARI", berkedudukan di Jakarta Pusat, berikut bangunan(- bangunan) yang berada di atas maupun di bawah permukaan tanah,	Fasilitas pembiayaan wajib dibayar lunas seluruhnya dalam jangka waktu 42 bulan dimulai sejak 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023.

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai terutang (outstanding amount)	Jaminan	Jangka Waktu
			<p>Bangunan tertanggal 20 Juli 1987 No. 04603/IMB/1987, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala DKI Jakarta, Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota juncto tertanggal 10-02-2012 (sepuluh Februari duaribu dua belas) No. 1687/IMB/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disebut sebagai "Barang")</p> <p>2. Bank menyediakan Barang melalui pemberian Fasilitas Pembiayaan sesuai permintaan Nasabah dan Nasabah dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah menerima pemberian Fasilitas Pembiayaan dari Bank dan karenanya berhutang kepada Bank dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Harga Beli: Rp7.891.076.138,- Margin: Rp2.121.776.820,41,- Harga Jual Bank: Rp 10.012.852.958,41,- Uang Muka Nasabah: Rp 0 Total Hutang Kewajiban Nasabah: Rp 10.012.852.958,41,-</p> <p>3. Total Hutang/Kewajiban Nasabah kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas telah disepakati</p>		<p>tanaman, hasil karya dan segala sesuatu yang telah maupun di kemudian hari akan ada/ditanam/diatas dan/atau di bawah tanah(-tanah) hak tersebut, tidak ada yang dikecualikan, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah (-tanah) yang menjadi objek Hak Tanggungan, termasuk tidak terbatas pada bangunan batu permanen beserta segala urutannya yang didirikan berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 20 Juli 1987 No. 04603/IMB/1987, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala DKI Jakarta, Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota juncto tertanggal 10-02-2012 (sepuluh Februari duaribu dua belas) No. 1687/IMB/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat.</p>	



No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai terutang ( <i>outstanding amount</i> )	Jaminan	Jangka Waktu
			<p>pada saat ini dan oleh karena itu tidak dapat berubah.</p> <p>4. Total Hutang/Kewajiban Nasabah kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan Akta Akad Murabahah ini, seperti Notaris/PPAT, meterai dan biaya-biaya lainnya, yang oleh Para Pihak telah disepakati dibebankan sepenuhnya kepada Nasabah.</p>			
<b>FAM</b>						
13.	<p>Akta Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.JKO/004/KI/2021 No. 48, tanggal 6 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., Notaris di Jakarta Barat sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.JKO/004/KI/2021, tanggal 7 Juni 2022 (“Perjanjian Kredit KI – Bank Mandiri”)</p>	<p>a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., (“Bank Mandiri”);</p> <p>b. FAM</p>	<p>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, menyetujui fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp 100.000.000.000,- Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 5 Mei 2034 dan dikenakan bunga sebesar 8% per tahun dengan <i>grace period</i> selama 3 tahun.</p> <p>Selama seluruh hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit KI – Bank Mandiri dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit KI – Bank Mandiri belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri FAM tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>(a) melakukan merger dan/atau mengubah nama pengurus serta mengubah permodalan yang menyebabkan penurunan modal dasar/modal disetor dan/atau nilai nominal saham;</p>	<p>Total utang FAM per 31 Mei 2022, jumlah pokok keseluruhan sisa utang yang belum dibayar berdasarkan perjanjian ini adalah sebesar Rp78.400.000.000,-</p>	<p>(a) Agunan <i>non-fixed asset</i>:</p> <p>i. peralatan kesehatan telah diikat dengan Fidusia No. W11.0213422 46.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 24 November 2021, dengan nilai penjaminan sebesar Rp51.122.715.000,-;</p> <p>ii. peralatan non-kesehatran berupa mobil operasional, ambulans beserta karoserinya dan peralatan teknologi informasi telah diikat dengan Fidusia No. W11.0213424 7.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 24 November 2021, dengan nilai penjaminan sebesar</p>	<p>6 Mei 2021 – 5 Mei 2034</p>

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai terutang ( <i>outstanding amount</i> )	Jaminan	Jangka Waktu
			<p>(b) melakukan perubahan anggaran dasar FAM untuk perubahan pemegang saham permodalan dan nilai saham;</p> <p>(c) memindahtangankan barang agunan yang diagunkan dalam Perjanjian Kredit KI – Bank Mandiri;</p> <p>(d) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain;</p> <p>(e) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan FAM kepada pihak lain;</p> <p>(f) mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya, atas hak dan kewajiban yang timbul yang berkaitan dengan fasilitas kredit dalam Perjanjian Kredit KI – Bank Mandiri;</p> <p>(g) melunasi hutang kepada pemegang saham.</p> <p>Selain itu, FAM wajib, di antaranya,:</p> <p>(a) memenuhi <i>financial covenant</i> sebagai berikut: (i) EBITDA dibagi (kewajiban pokok ditambah bunga) lebih dari 1 kali mulai tahun 2022 dan seterusnya, (ii) <i>net income</i> positif mulai tahun 2024 dan seterusnya dan (iii) ekuitas selalu positif;</p> <p>(b) menjaga kepemilikan saham mayoritas tetap atas nama Yos Effendi Susanto dan Innocentia Dea Sayaka Susanto baik secara langsung atau tidak langsung terhadap Perseroan;</p>		<p>Rp2.089.941.000,-;</p> <p>(b) agunan fixed asset: Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Dimun Raya, RT001/RW024, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dengan total luas tanah sebesar 10.633m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan tanah sebagai berikut:</p> <p>(1) Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No. 05958/Sukamaju atas nama FAM seluas 1.790m<sup>2</sup>;</p> <p>(2) SHGB No. 05957/Sukamaju atas nama FAM seluas 1.935m<sup>2</sup>;</p> <p>(3) SHGB No. 05965/Sukamaju atas nama FAM seluas 6.908m<sup>2</sup>, yang telah diikat berdasarkan: (i) Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp127.349.000.000,- berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 04322/2021 dan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp32.000.000.000,- berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 09176/2021;</p> <p>(c) agunan lainnya: <i>deficit cashflow guarantee</i> atas nama Perseroan sesuai dengan Akta No. 5</p>	

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai terutang ( <i>outstanding amount</i> )	Jaminan	Jangka Waktu
			(c) menjaga kepemilikan saham Perseroan di FAM sebagai pemegang saham mayoritas; (d) dalam hal FAM akan membagikan dividen: (i) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 7 hari kerja dan (b) memenuhi <i>financial covenant</i> sebagai berikut: (1) EBITDA dibagi (kewajiban pokok ditambah bunga) lebih dari 1 kali mulai tahun 2023 dan seterusnya, (2) menghasilkan laba bersih sejak tahun 2024, (3) ekuitas selalu positif dan (4) pada laporan keuangan inhouse maret 2023 dan maksimal laporan keuangan audit tahun 2023 atas nama FAM, tercermin nilai peralatan kesehatan minimal sebesar Rp51.122.715.000,- dan nilai peralatan non-kesehatan minimal sebesar Rp2.089.941.000,-		tanggal 6 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., Notaris di Jakarta Barat.	
14.	Akta Perjanjian Fasilitas <i>Term Loan</i> No. WCO.JKO/016/KI/2021 No. 33, tanggal 28 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Sains, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama)	a. Bank Mandiri; b. FAM	Bank Mandiri setuju memberikan fasilitas kredit <i>term loan</i> , dengan memperhatikan syarat dan ketentuan Perjanjian Kredit TL – Bank Mandiri, dengan limit kredit sebesar Rp32.000.000.000,- yang bersifat <i>non-revolving</i> . Adapun tujuan pemberian kredit dalam Perjanjian Kredit TL – Bank Mandiri adalah dalam rangka pembiayaan <i>gap cash flow</i> FAM dalam pembelian peralatan kesehatan dan peralatan non-kesehatan Rumah Sakit Primaya Depok.	Belum dilakukan penarikan ( <i>drawdown</i> ) untuk perjanjian ini. Oleh karena itu utang FAM yang belum dibayar berdasarkan perjanjian ini sebesar Rp0,-	<u>Agunan <i>fixed asset</i></u> Hak Tanggungan Peringkat I atas sertifikat tanah: - SHGB No. 05958/Sukamaju seluas 1.790 m <sup>2</sup> - SHGB No. 05957/Sukamaju seluas 1.935 m <sup>2</sup> - SHGB No. 05965/Sukamaju seluas 6.908 m <sup>2</sup>  <u>Agunan lainnya</u> - <i>Deficit cash flow guarantee</i> atas nama Perseroan sesuai Akta No. 50 tanggal 6 Mei 2021 dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., Notaris di Jakarta	Selama 126 bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit TL – Bank Mandiri, yaitu 28 Oktober 2021 sampai dengan 27 April 2032.

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai terutang (outstanding amount)	Jaminan	Jangka Waktu
	Perjanjian Fasilitas <i>Term Loan</i> No. WCO.JKO/016/KI/2021, tanggal 7 Juni 2022 ("Perjanjian Kredit TL – Bank Mandiri")					
<b>FAS</b>						
15.	Akta Perjanjian <i>Line Facility</i> Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah FAS No. 21, tanggal 29 November 2019, yang dibuat di hadapan H. Yulizar Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Perjanjian Kredit Line Facility - BSI"), yang kemudian dilakukan pembiayaan berdasarkan Akta Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah untuk <i>Refinancing</i> FAS No. 22, tanggal 29 November 2019, dan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 07 tanggal 27 Februari 2020, keduanya yang dibuat di hadapan H. Yulizar Azhar, S.H., M.Kn.,	FAS dengan PT Bank Syariah Indonesia (dahulu PT Bank Syariah Mandiri)	Bank setuju untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada FAS dalam bentuk fasilitas <i>line facility musyarakah mutanaqishah</i> yang bersifat <i>non-revolving</i> setinggi-tingginya sebesar Rp80.000.000.000,- dan fasilitas <i>line facility murabahah</i> dan/atau <i>ijarah</i> yang bersifat <i>non-revolving</i> setinggi-tingginya sebesar Rp30.000.000.000,- Adapun, fasilitas <i>line facility musyarakah mutanaqishah</i> akan dipergunakan untuk <i>refinancing</i> (a) tanah dan bangunan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01755/Puseurjaya (Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur, Kab. Kawarang) senilai Rp.40.000.000.000,- dan (b) bangunan sesuai dengan <i>progress</i> internal penyelesaian per tanggal 29 September 2019 senilai Rp50.280.000.000,- yang terletak di Jl. Arteri Galuh Mas, Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur, Kab. Kawarang. Sedangkan, fasilitas <i>line facility murabahah</i> dan/atau <i>ijarah</i> dipergunakan untuk pembelian material pembangunan gedung, pengadaan peralatan medis/non-medis dan penyediaan jasa pembangunan gedung Rumah Sakit Awal Bros Karawang (saat	Total utang FAS per 31 Mei 2022, jumlah pokok keseluruhan sisa utang yang belum dibayar sebesar Rp109.124.000.000,-	a. Tanah dan bangunan terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Puseurjaya, dengan luas tanah 9.000 m <sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan SHGB No. 01755/Puseurjay a atas nama PT FAS, yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp109.679.293.573,- berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 8339/2019, tertanggal 19 Desember 2019.  b. Jaminan Fidusia atas Peralatan medis dan non medis yang dibiayai oleh BSI;  <i>Corporate</i> dan <i>deficit cashflow</i> guarantee dari Perseroan sampai dengan DSCR >1 berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Pembayaran Kewajiban ( <i>Deficit Cashflow Guarantee</i> ) No. 25, tanggal 29 November 2019, yang dibuat di hadapan H. Yulizar Azhar, S.H.,	Selama 114 bulan sejak tanggal penandatanganan

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai terutang ( <i>outstanding amount</i> )	Jaminan	Jangka Waktu
	Notaris di Kota Jakarta Selatan		<p>ini Rumah Sakit Primaya Karawang).</p> <p>Tanpa persetujuan tertulis dari BSI FAS tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>(a) melakukan perubahan anggaran dasar FAS, termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris permodalan dan nilai saham;</p> <p>(b) memindahtangankan barang agunan <i>fixed asset</i> yang diagunkan dalam Perjanjian Kredit Line Facility – BSI;</p> <p>(c) memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari bank lain;</p> <p>(d) menyewakan objek agunan yang diagunkan dalam Perjanjian Kredit Line Facility – BSI;</p> <p>(e) melunasi hutang FAS kepada pemilik/pemegang saham, pinjaman kepada pemegang saham;</p> <p>(f) mengubah nama, maksud dan tujuan kegiatan usaha serta status perusahaan;</p> <p>(g) mengambil dividen atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi;</p> <p>(h) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan FAS kepada pihak lain.</p> <p>Selain itu, FAS wajib, di antaranya, memenuhi kondisi keuangan FAS sebagai berikut: (i) DER maksimal 300% dan (ii) DSCR minimal 100%.</p>		M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	

## 6. Keterangan tentang Aset Tetap

No	Bukti Kepemilikan	Lokasi dan Luas	Tanggal Berakhir	Status	Pemanfaatan
<b>FGAB</b>					
1	Sertipikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No. 6122, tanggal 15 Mei 2007	Kec. Bekasi Selatan, Kel. Kayuringin Jaya, dengan luas 10.130 m <sup>2</sup>	15 Mei 2037	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk., (dahulu PT Bank Syariah Mandiri)	Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat
2	SHGB No. 4319, tanggal 21 November 2012	Kec. Bekasi Timur, Kel. Margahayu, dengan luas 7.455 m <sup>2</sup>	30 Januari 2032	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk., (dahulu PT Bank Syariah Mandiri)	Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur
<b>FAS</b>					
3	SHGB No. 01755, tanggal 15 Desember 2017	Kec. Telukjambe Timur, Desa Puseurjaya, dengan luas 9.000 m <sup>2</sup>	4 Desember 2028	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk., (dahulu PT Bank Syariah Mandiri)	Rumah Sakit Primaya Karawang
<b>FMS</b>					
4	SHGB No. 63, tanggal 9 November 2017	Kec. Ilir Barat I, Desa Lorok Pakjo, dengan luas 5.441 m <sup>2</sup>	29 Mei 2048	Tidak sedang dijaminkan	<i>Idle<sup>(1)</sup></i>
5	SHGB No. 74, tanggal 8 Maret 2021	Kec. Ilir Barat I, Desa Demang Lebar Daun, dengan luas 160 m <sup>2</sup>	Tidak diatur dalam SHGB tersebut, namun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, suatu hak guna bangunan dapat diberikan paling lama 30 tahun, yaitu paling lama 8 Maret 2051.	Tidak sedang dijaminkan	<i>Idle<sup>(1)</sup></i>
6	SHGB No. 856, tanggal 12 Desember 2011	Kec. Ilir Barat I, Desa Lorok Pakjo, dengan luas 556 m <sup>2</sup>	29 Mei 2048	Tidak sedang dijaminkan	<i>Idle<sup>(1)</sup></i>
7	SHGB No. 857, tanggal 14 Januari 2013	Kec. Ilir Barat I, Desa Lorok Pakjo, dengan luas 320 m <sup>2</sup>	29 Mei 2048	Tidak sedang dijaminkan	<i>Idle<sup>(1)</sup></i>
8	SHGB No. 858, tanggal 1 November 2000	Kec. Ilir Barat I, Desa Demang Lebar Daun, dengan luas 152 m <sup>2</sup>	29 Mei 2048	Tidak sedang dijaminkan	<i>Idle<sup>(1)</sup></i>
<b>FAM</b>					
9	SHGB No. 5965, tanggal 29 Maret 2018	Kec. Cilodong, Kel. Sukamaju, dengan luas 6.908 m <sup>2</sup>	16 April 2043	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri	Rumah Sakit Primaya Depok
10	SHGB No. 5957, tanggal 11 Oktober 1977	Kec. Cilodong, Kel. Sukamaju, dengan luas 1.935 m <sup>2</sup>	22 November 2042	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri	Rumah Sakit Primaya Depok
11	SHGB No. 5958, tanggal 11 Oktober 1977	Kec. Cilodong, Kel. Sukamaju, dengan luas 1.790 m <sup>2</sup>	22 November 2042	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri	Rumah Sakit Primaya Depok

No	Bukti Kepemilikan	Lokasi dan Luas	Tanggal Berakhir	Status	Pemanfaatan
<b>ABMC</b>					
12	SHGB No. 20451, tanggal 15 Mei 2009	Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seluas 2.926 m <sup>2</sup>	16 April 2048	Tidak sedang dijaminkan	<i>Idle<sup>(2)</sup></i>
13	SHGB No. 20432, tanggal 2 Desember 2008	Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seluas 416 m <sup>2</sup>	10 Maret 2047	Tidak sedang dijaminkan	<i>Idle<sup>(2)</sup></i>
14	SHGB No. 20433, tanggal 11 Oktober 2006	Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seluas 5.582 m <sup>2</sup>	10 Maret 2047	Tidak sedang dijaminkan	<i>Idle<sup>(2)</sup></i>
15	SHGB No. 20506, tanggal 14 Desember 2010	Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seluas 1.336 m <sup>2</sup>	20 Mei 2051	Tidak sedang dijaminkan	<i>Idle<sup>(2)</sup></i>
<b>FPS</b>					
16	SHGB No. 14377, tanggal 9 Mei 2017	Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, seluas 9000 m <sup>2</sup>	24 September 2042	sedang dijaminkan kepada Bank Syariah Indonesia (d.h. Bank Syariah Mandiri)	Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara
<b>SS</b>					
17	SHGB No. 64, tanggal 3 Maret 1993	Desa Pasir Gombang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seluas 68 m <sup>2</sup>	29 Juni 2022	Tidak sedang dijaminkan	<i>Laboratorium Klinik &amp; Klinik Umum Westerindo - Cikarang</i>
18	SHGB No. 65, tanggal 1 Maret 1993	Desa Pasir Gombang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seluas 88 m <sup>2</sup>	29 Juni 2022	Tidak sedang dijaminkan	<i>Laboratorium Klinik &amp; Klinik Umum Westerindo - Cikarang</i>
19	SHGB No. 79, tanggal 1 Maret 1993	Desa Pasir Gombang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seluas 88 m <sup>2</sup>	29 Juni 2022	Tidak sedang dijaminkan	<i>Laboratorium Klinik &amp; Klinik Umum Westerindo - Cikarang</i>
20	SHGB No. 78, tanggal 1 Maret 1993	Desa Pasir Gombang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seluas 68 m <sup>2</sup>	29 Juni 2022	Tidak sedang dijaminkan	<i>Laboratorium Klinik &amp; Klinik Umum Westerindo - Cikarang</i>
21	SHGB No. 988, tanggal 24 September 1993	Kelurahan Petogongan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 300 m <sup>2</sup>	25 Februari 2049	Tidak sedang dijaminkan	<i>Laboratorium Klinik &amp; Klinik Umum Westerindo - Cipaku</i>

No	Bukti Kepemilikan	Lokasi dan Luas	Tanggal Berakhir	Status	Pemanfaatan
22.	SHGB No. 06614, tanggal 5 Oktober 2021 (sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama SS)	Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten luas 1.000 m <sup>2</sup>	24 September 2024	Tidak sedang dijaminkan	<i>idle</i> <sup>(3)</sup>
<b>FGS</b>					
23.	SHGB No. 02037/Kedungmundu, tanggal 11 November 2019	Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas 12.944 m <sup>2</sup>	8 Oktober 2039	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri	Rumah Sakit Primaya Semarang
<b>EVS</b>					
24.	SHGB No. 758/Rawasari, tanggal 1 Mei 2012	Jl. Rawamangun No. 45-49, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, seluas 324 m <sup>2</sup>	30 April 2032	Sedang dijaminkan kepada PT Bank BCA Syariah	Rumah Sakit Primaya Evasari
25.	SHGB No. 734/Rawasari, tanggal 28 Januari 2011	Jl. Rawamangun No. 45-49, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, seluas 3.089 m <sup>2</sup>	27 Januari 2031	Sedang dijaminkan kepada PT Bank BCA Syariah	Rumah Sakit Primaya Evasari
<b>ABB</b>					
26.	SHGB No. 01124, tanggal 27 Januari 2005	Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 1.448 m <sup>2</sup>	17 April 2045	Tidak sedang dijaminkan	<i>Idle</i> <sup>(4)</sup>
<b>FAGM</b>					
27.	SHGB No. 20272, tanggal 28 Agustus 2018	Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, seluas 5.209 m <sup>2</sup>	8 Juni 2048	Tidak sedang dijaminkan	Rumah Sakit Primaya Pasar Kemis
28.	SHGB No. 20273, tanggal 28 Agustus 2018	Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, seluas 5.209 m <sup>2</sup>	8 Juni 2048	Tidak sedang dijaminkan	Rumah Sakit Primaya Pasar Kemis
29.	SHGB No. 3751, tanggal 20 April 2005	Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, seluas 1.630 m <sup>2</sup>	26 April 2035	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri	Rumah Sakit Primaya Tangerang
30.	SHGB No. 3767, tanggal 27 Mei 2005	Kelurahan Cikokol,	30 Mei 2035	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri	Rumah Sakit Primaya Tangerang



No	Bukti Kepemilikan	Lokasi dan Luas	Tanggal Berakhir	Status	Pemanfaatan
		Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, seluas 2.535 m <sup>2</sup>			
31.	SHGB No. 4013, tanggal 21 Maret 2006	Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, seluas 1.674 m <sup>2</sup>	21 Maret 2036	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri	Rumah Sakit Primaya Tangerang
32.	SHGB No. 3766, tanggal 25 Mei 2005	Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, seluas 2.651 m <sup>2</sup>	30 Mei 2035	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri	Rumah Sakit Primaya Tangerang
33.	SHGB No. 4014, tanggal 21 Maret 2006	Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, seluas 1.780 m <sup>2</sup>	21 Maret 2036	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri	Rumah Sakit Primaya Tangerang
34.	SHGB No. 06615, tanggal 5 Oktober 2021 (sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama FAGM)	Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	24 September 2024	Tidak sedang dijaminkan	idle
<b>FOSS</b>					
35.	SHGB No. 1720, tanggal 20 November 2009	Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 1.255 m <sup>2</sup>	25 Oktober 2047	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri	Rumah Sakit Primaya Sukabumi
36.	SHGB No. 1721, tanggal 16 Juli 1991	Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 3.635 m <sup>2</sup>	25 Oktober 2047	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri	Rumah Sakit Primaya Sukabumi
37.	SHGB No. 1727, tanggal 11 Januari 2018	Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 4.103 m <sup>2</sup>	25 Januari 2048	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri	Rumah Sakit Primaya Sukabumi
38.	SHGB No. 1728, tanggal 20 Februari 2018	Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seluas 999 m <sup>2</sup>	27 Februari 2048	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri	Rumah Sakit Primaya Sukabumi
<b>MGAB</b>					
39.	SHGB No. 20014, tanggal 18 Mei 2011	Desa Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Utara, seluas 10.104 m <sup>2</sup>	2 November 2040	Sedang dijaminkan kepada Bank Syariah Indonesia (d.h. Bank Syariah Mandiri)	Rumah Sakit Primaya Makassar

No	Bukti Kepemilikan	Lokasi dan Luas	Tanggal Berakhir	Status	Pemanfaatan
<b>FOMS</b>					
40.	SHGB No. 04581/Lengkong tanggal 29 Mei 2019	Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 7.789 m <sup>2</sup>	29 Maret 2049	Tidak sedang dijaminkan	<i>Idle<sup>(5)</sup></i>

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian
<b>FSS</b>			
41.	Perjanjian Tanah Kavling Sedayu City @ Kelapa Gading No. 005/SAD-SCKG2/PTK/KAV/II/2018 tanggal 1 Februari 2018	a. PT Citra Abadi Mandiri ("PT CAM"); b. FSS	PT CAM, setelah kewajiban pembayaran telah dipenuhi oleh FSS, akan menjual dan menyerahkan kepada FSS, dan dengan ini FSS akan membeli dan menerima penyerahan, atas sebidang tanah dalam keadaan matang untuk siap dibangun yang terletak di Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta (setempat dikenal dengan "Sedayu City @ Kelapa Gading") Blok Sedayu City Bigbox No. 5, dengan luas 2.250m <sup>2</sup> .
42.	Perjanjian Tanah Kavling Sedayu City @ Kelapa Gading No. 006/SAD-SCKG2/PTK/KAV/II/2018 tanggal 1 Februari 2018	a. PT CAM; b. FSS	PT CAM, setelah kewajiban pembayaran telah dipenuhi oleh FSS, akan menjual dan menyerahkan kepada FSS, dan dengan ini FSS akan membeli dan menerima penyerahan, atas sebidang tanah dalam keadaan matang untuk siap dibangun yang terletak di Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta (setempat dikenal dengan "Sedayu City @ Kelapa Gading") Blok Sedayu City Bigbox No. 6, dengan luas 2.250m <sup>2</sup> .
<b>FMAB</b>			
43.	Pengikatan Jual Beli yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup tertanggal 30 Desember 2014 dan telah diwaamerking tanggal 13 juli 2015 No. 176/WRNMK/Not/VII/2015 oleh Kurnia Aryani, SH., Notaris di Tangerang	a. PT Mandiri Bangun Konstruksi ("Pihak Pertama") b. FMAB ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama bermaksud untuk menjual tanah kepada Pihak Kedua untuk dibangun Rumah Sakit, akan tetapi jual beli resminya belum dapat dilaksanakan, karena sertipikat masih dalam proses pengurusan, atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, dengan luas ± 8.000 m <sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi).

Catatan :

- (1) Aset-aset FMS direncanakan akan dipergunakan untuk pendirian RS. Saat ini sedang dalam proses perizinan AMDAL dan IMB.
- (2) Saat ini sedang dilakukan proses konstruksi pembangunan RS Primaya Hertasning di atas lahan ABMC.
- (3) Saat ini sedang dalam proses perizinan dan direncanakan akan dipergunakan sebagai bangunan laboratorium sentral BSD dalam hal perizinan terkait telah diperoleh.
- (4) Saat ini aset ABB sedang proses balik nama dan penggabungan sertifikat lahan.
- (5) Saat ini FOMS sedang proses perizinan dan direncanakan akan dipergunakan untuk pendirian RS.

**Kendaraan Bermotor**

Jenis Mobil/Motor	Nomor Polisi	No. BPKB / No. STNK
<b>Perseroan</b>		
Daihatsu Xenia – XEN13XAT	B 1215 PIO	N-04770548
Daihatsu Xenia	B 2192 POF	R-00820935
<b>FGAB</b>		
Nissan Evalia (Ambulance)	B 1110 KIX	L-08574514
Daihatsu F651RV-GMRFJMIT	B 1140 KRK	L-13889053
Daihatsu 5401RV-ZMDEJI-HJ	B 1140 YA	F-2243532
Toyota Avanza	B 1414 OY	E-8201073
Daihatsu F600RV-GMDFJJ	B 1419 YW	F-7070302
Honda NF 125 TR (sepeda motor)	B 6328 KMW	E-8641585
Honda NF 125 TR (sepeda motor)	B 6803 KXO	H-03544928
Daihatsu S401RV ZMDEJJHJ	B 8542 XV	E-9908027
Daihatsu Xenia	B 2533 KOC	P-03190836
Toyota Hiace Commuter MT	B 7821 KDA	Q03872586
Toyota Hiace	B 7557 KDA	N-0478055
<b>FGM</b>		
Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653R V-GMRFJ (minibus)	KH 1170 TG	M10649014M
<b>FGS</b>		
Daihatsu Luxio 1.5 D MT	H 9526 CG	Q-06666469
Daihatsu Xenia 1.3 X MT	H 1061 NR	Q-06666327
<b>EVS</b>		
Daihatsu 5402RV-ZMDFJJ-MU	B 1968 POH	I-09391561
Daihatsu Luxio 1.5XM/T	B 2205 PKG	P-06190946
Honda NF11T11C01MT	B 3860 PBV	M-07406552
<b>FAGM</b>		
Daihatsu Xenia 1.3 X M/T	B 1731 COZ	O-00993703
Daihatsu Xenia 1.3 X M/T	B 1842 CZZ	P-06957158
Toyota H1 ACE Commuter M/T (K0H222R-LEMOY)	B 7411 CDA	Q-07423299
Mitsubishi L300	B 7769 IP	0947716
Nissan Evalia 1.5 MT	B 1039 CIX	L-08565418
Honda MF11T11C01 M/T	B 3674 CQH	Q-07555457
Honda NF 100 SLD	B 6102 CIP	6510905
<b>FOSS</b>		
Daihatsu Luxio 1.5 D MT (S402RG-2MGFJJH)	F 9929 SC	P-08241393
Daihatsu Xenia 1.3 X MT F653RV-GMRFJ	F 1821 OS	P-08241394

Jenis Mobil/Motor	Nomor Polisi	No. BPKB / No. STNK
<b>FMP</b>		
Daihatsu Luxio 1.5 D MT	BN 9007 PA	15066953.B
Toyota Kijang Innova E	BN 1284 PV	0188907
Mitsubishi Colt T 120 SS	BN 8670 PR	M-0280551
Mitsubishi L300	BN 9023 PN	M-06031442
<b>FAM</b>		
Daihatsu Luxio 1.5 X MT	B 1147 EIX	S-03519243
Daihatsu W100RG-LMOFJ 1.3 X MT	B 1252 EZH	S-03410380
<b>FAS</b>		
Daihatsu Luxio 1.5 D MT	T 9941 DG	P-07911622
Daihatsu Xenia 1.5 X MT	T 1207 BP	P-07956482
<b>FPS</b>		
Daihatsu Luxio 1.5 D MT	B 1248 KIX	P-03659800
Daihatsu Xenia 1.3 X MT	B2307 KOG	P-03659794
<b>MGAB</b>		
Daihatsu F600RV-GMDF JJ (Minibus)	DD 594 IQ	H-10240278R
Daihatsu Xenia 1.3 X (Minibus)	DD 1619 MW	P-08971975
Mitsubishi L300 BC-R(4x2)M/T (Mobil Ambulance)	DD 7300 AB	I-04212687
Hyundai Starex 2.4 M/T (Mobil Ambulance)	DD 1842 RK	N-02351877
Honda NF11C1C M/T (Sepeda Motor)	DD 5893 VO	I-06264809

Pada tanggal 30 April 2022, Perseroan memiliki aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp1.624.896 juta.


## **7. Ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah atau permasalahan di bidang lingkungan hidup**

Sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan mengenai lingkungan hidup antara lain Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di mana Perseroan dan Perusahaan Anak diwajibkan untuk memiliki perizinan dibidang lingkungan seperti AMDAL/UKLUPL/RKL-RPL, rekomendasi DELH/ Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis Air Limbah, dan Persetujuan Teknis Penyimpanan Limbah B3. Perseroan dan Perusahaan Anak selalu bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sehubungan dengan perizinan lingkungan dan akan terus berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait lingkungan tersebut, Perseroan memiliki sistem pengolahan air limbah dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) baik untuk limbah padat non-medis, limbah padat medis, dan limbah B3 di setiap rumah sakit milik Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) yang terkait dengan pengelolaan limbah di lingkungan Rumah Sakit untuk setiap jenis limbah yang ada di lingkungan operasional Rumah Sakit, mulai dari identifikasi, pengumpulan, penyimpanan, pemindahan, hingga penanganan jika terjadi kondisi darurat. Perseroan bekerjasama dengan Pihak Ketiga dalam pemindahan limbah ke luar lingkungan Rumah Sakit untuk dihancurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara berkala, setiap Rumah Sakit melakukan pemeriksaan berbagai tes laboratorium yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan sesuai ketentuan, dan melaporkan hasil pemeriksaan tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup di wilayah setempat.

Perseroan telah mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan program pelatihan kesehatan, keselamatan dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan polusi terhadap lingkungan dengan mematuhi undang-undang, peraturan, surat keputusan, standar dan persyaratan lain yang relevan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap karyawan dan lingkungan hidup. juga telah berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan dinas terkait untuk mengidentifikasi dan mengendalikan setiap risiko. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak membekali setiap karyawan dengan pelatihan atau informasi yang dibutuhkan agar dapat melakukan pekerjaan secara aman.

## 8. Struktur kepemilikan saham kelompok usaha Perseroan



\*) Perusahaan Asosiasi

Sumber : Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki *sister company*.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah PT Famon Obor Maju. Perseroan juga telah melaporkan bahwa pemilik manfaat Perseroan adalah Yos Effendi Susanto melalui Notaris pada tanggal 26 April 2021 sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13/2018**”). Dalam hal ini, Yos Effendi Susanto memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 13/2018. Perseroan telah menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat Perseroan sesuai ketentuan Perpres No.13/2018.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Perseroan</b>	<b>OFC</b>	<b>KKA</b>	<b>LMS</b>	<b>FGAB</b>
Yos Effendi Susanto	KU	-	-	KU	K
Setya Handojo Singgih	KI	-	-	-	-
Arfan Awaloeddin	DU	-	-	K	DU
Yoshen Danun	D	-	K	D	D
Leona Agustine Karnali	D	K	KU	DU	D
Tjan Sian Hwa	-	-	-	-	-
Yoseph Bambang Pamungkas	-	DU	-	-	-
Emmanuel Setio Dewo	-	-	-	-	-
Herlina Suganda	-	-	-	-	-
Handoyo	-	-	-	-	-
Diana Hayati	-	-	DU	-	-
Ratnaning Widhi Nugrahani	-	-	D	-	-
Simon Subrata	-	-	K	-	-
Lim Kwang Tak	-	D	-	-	-
Chris Kanter	-	KU	-	-	-

<b>Nama</b>	<b>FAGM</b>	<b>KPH</b>	<b>FSM</b>	<b>SS</b>	<b>FMAB</b>
Yos Effendi Susanto	KU	K	K	K	KU
Setya Handojo Singgih	-	-	-	-	-
Arfan Awaloeddin	K	-	K	K	DU
Yoshen Danun	D	D	D	D	D
Leona Agustine Karnali	DU	-	DU	D	D
Tjan Sian Hwa	-	-	-	D	-
Yoseph Bambang Pamungkas	D	-	-	-	-
Emmanuel Setio Dewo	-	-	-	-	-
Herlina Suganda	-	-	-	-	-
Handoyo	-	-	-	-	-
Aprilianto Eddy Wiria	-	DU	-	-	-
Innocentia Dea Sayaka S	-	D	-	-	-

<b>Nama</b>	<b>GHAB</b>	<b>ABMC</b>	<b>MGAB</b>	<b>GPS</b>	<b>SIM</b>
Yos Effendi Susanto	KU	K	K	KU	-
Setya Handojo Singgih	-	-	-	-	-
Arfan Awaloeddin	K	DU	DU	K	-
Yoshen Danun	D	-	-	D	K
Leona Agustine Karnali	DU	D	D	DU	KU
Tjan Sian Hwa	-	-	-	-	-
Yoseph Bambang Pamungkas	-	-	-	-	-
Emmanuel Setio Dewo	-	-	-	-	DU
Herlina Suganda	-	-	-	-	D
Handoyo	-	-	-	-	K
Terdy Manoppo	-	D	D	-	-
Atirah Aksa	-	KU	KU	-	-
Evyana Mukti Rahayu	-	K	K	-	-

<b>Nama</b>	<b>EVS</b>	<b>ABB</b>	<b>FOSS</b>	<b>FSS</b>	<b>FMS</b>
Yos Effendi Susanto	K	KU	KU	KU	KU
Setya Handojo Singgih	-	-	-	-	-
Arfan Awaloeddin	K	DU	K	K	K
Yoshen Danun	D	D	D	D	D
Leona Agustine Karnali	DU	D	DU	DU	DU
Tjan Sian Hwa	-	-	-	-	-
Yoseph Bambang Pamungkas	-	-	D	D	D
Emmanuel Setio Dewo	-	-	-	-	-
Herlina Suganda	-	-	-	-	-
Handoyo	-	-	-	-	-
Lilik Liliana	-	K	-	-	-
Aidil Awaloeddin	D	-	-	-	-
Benno S. Harun	D	-	-	-	-
Primansya Vijayaputra Harun	D	-	-	-	-
Eva Permata Sari Harun Harahap	KU	-	-	-	-
Muhamad Yusuf	K	-	-	-	-
Mulyadi Awaluddin	K	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

<b>Nama</b>	<b>FOMS</b>	<b>FGM</b>	<b>FGS</b>	<b>FAS</b>	<b>FPS</b>
Yos Effendi Susanto	KU	KU	KU	KU	KU
Setya Handojo Singgih	-	-	-	-	-
Arfan Awaloeddin	K	K	K	K	K
Yoshen Danun, MBA	D	D	D	D	D
Leona Agustine Karnali	DU	DU	DU	DU	DU
Tjan Sian Hwa	-	-	-	-	-
Yoseph Bambang Pamungkas	D	D	D	D	D
Emmanuel Setio Dewo	-	-	-	-	-
Herlina Suganda	-	-	-	-	-
Handoyo	-	-	-	-	-



<b>Nama</b>	<b>FMP</b>	<b>FAM</b>
Yos Effendi Susanto	KU	KU
Setya Handojo Singgih	-	-
Arfan Awaloeddin	K	K
Yoshen Danun	D	D
Leona Agustine Karnali	DU	DU
Tjan Sian Hwa	-	-
Yoseph Bambang Pamungkas	D	D
Emmanuel Setio Dewo	-	-
Herlina Suganda	-	-
Handoyo	-	-

Catatan :

KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
KI	:	Komisaris Independen	D	:	Direktur
K	:	Komisaris			

## 9. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum dengan Kepemilikan Lebih dari 20%

### 9.1. PT Awal Bros Citra Batam ("ABCB")

#### Riwayat Singkat

ABCB didirikan dengan nama PT Awal Bros Citra Batam berdasarkan Akta Pendirian PT ABCB No. 84, tanggal 14 Juni 2001, yang dibuat di hadapan Tajib Rahardjo, S.H., Notaris di Pekanbaru sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-04557 HT.01.01.TH.2001 tanggal 2 Agustus 2021 ("Akta Pendirian ABCB"). Anggaran dasar ABCB yang termaktub dalam Akta Pendirian ABCB telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ABCB No. 06, tanggal 16 September 2022, yang dibuat oleh Ivo Fidriyani, S.H., Notaris di Pekanbaru, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0067149.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 19 September 2022 (bersama-sama dengan Akta Pendirian ABCB, selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar ABCB**").

#### Maksud dan Tujuan

Berdasarkan anggaran dasar ABCB, maksud dan tujuan ABCB adalah berusaha dalam bidang aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.

#### Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham ABCB No. 09, tanggal 13 Desember 2021, yang dibuat oleh Ivo Fidriyani, S.H., Notaris di Pekanbaru, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00001372.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 7 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0013206 tanggal 7 Januari 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ABCB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
H. Marwan Awaloeddin	10.500	10.500.000.000	8,33
Mainiar Awaloeddin	10.500	10.500.000.000	8,33
Marmawi Awal	10.500	10.500.000.000	8,33
Masfar Awaloeddin	10.500	10.500.000.000	8,33
Mulyadi Awaluddin	10.500	10.500.000.000	8,33
Muslina Yulia	10.500	10.500.000.000	8,33
Ariyani Awaloeddin	10.500	10.500.000.000	8,33
Aidil Awaloedin	10.500	10.500.000.000	8,33
Akhyar Awaloeddin	10.500	10.500.000.000	8,33
Asril Awaloeddin	10.500	10.500.000.000	8,33
Amnah Awaloeddin	10.500	10.500.000.000	8,33
Arfan Awaloeddin	10.500	10.500.000.000	8,33
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000.000.000</b>	

## **Pengurus dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS ABCB No. 01, tanggal 1 September 2020, yang dibuat di hadapan Ivo Fidriyani, S.H., Notaris di Pekanbaru yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0381246, tanggal 2 September 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ABCB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### **Direksi**

Direktur Utama : Ir. Arfan Awaloeddin, MARS  
Direktur : Aidil Awaloeddin

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Mulyadi Awaluddin  
Komisaris : Akhyar Awaloeddin  
Komisaris : Amnah Awaloeddin  
Komisaris : H. Marwan Awaloeddin  
Komisaris : Mainiar Awaloeddin  
Komisaris : Marwawi Awal  
Komisaris : Masfar Awaloeddin  
Komisaris : Muslina Yulia

## **9.2. PT Famon Obor Maju ("FOM")**

### **Riwayat Singkat**

FOM didirikan dengan nama PT Famon Obor Maju berdasarkan Akta Pendirian FOM No. 6, tanggal 26 Juli 2000, yang dibuat di hadapan Tjong Trisnawati, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C-5449.HT.01.01.TH.2001, tanggal 20 April 2001 ("**Akta Pendirian FOM**"). Anggaran dasar FOM yang termaktub dalam Akta Pendirian FOM telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham FOM No. 4, tanggal 28 April 2022, yang dibuat di hadapan Tjong Trisnawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031252.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 28 April 2022.

### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan anggaran dasar FOM, maksud dan tujuan FOM adalah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding (KBLI No. 64200) dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI No. 70209).

### **Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham FOM No. 20, tanggal 30 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Tjong Trisnawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0002868.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 13 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0027484, tanggal 13 Januari 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham FOM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Yos Effendi Susanto	67.372	67.372.000.000	98,07
Innocentia Dea Sayaka Susanto	1.328	1.328.000.000	1,93
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	

### Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham FOM No. 7, tanggal 17 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Tjong Trisnawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0381246, tanggal 2 September 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi FOM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur : Leona Agustine Karnali  
Direktur : Yoshen Danun

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Yos Effendi Susanto

### 10. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 26/2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yos Effendi Susanto  
Komisaris Independen : Setya Handojo Singgih

#### Direksi:

Direktur Utama : Arfan Awaloeddin  
Direktur : Yoshen Danun  
Direktur : Leona Agustine Karnali

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

Berikut keterangan singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

**Dewan Komisaris**



**Yos Effendi Susanto, Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, berusia 71 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2003, dan diangkat kembali berdasarkan Akta No. 26/2022.

Saat ini beliau menduduki beberapa jabatan di Perusahaan Anak sejak tahun 2006 di antaranya Komisaris Utama di LMS, FAGM, FMAB, GHAB, ABB, FOSS, FSS, FMS, FOMS, FGM, FGS, FAS, FPS, FMP, dan FAM serta Komisaris di FGAB, EVS, ABMC, SS, FSM, dan KPH.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Dewan Pembina dari Perhimpunan Manajer Pelayanan Kesehatan Indonesia (PERMAPKIN) sejak tahun 1990, Dewan Pengawas Grup Awal Bros, dan Komisaris KSM (RS Mitra Keluarga Kemayoran) sejak tahun 2000.

Sebelumnya beliau memulai karir sebagai dokter di RSU/Puskesmas Ambon (1978-1979) kemudian menjabat sebagai Pemimpin Proyek Gizi/ Imunisasi Kanwil Depkes Prov. Maluku (1979-1983), Koordinator Askes dan Perencanaan Kanwil Depkes Prov. Maluku (1980-1983), *Chief Executive Officer* Grup RS Mitra Keluarga (1988-2000), Konsultan beberapa rumah sakit (2000-2006), dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Atmajaya (2008-2018).

Memperoleh gelar Sarjana Kedokteran dari Universitas Indonesia pada tahun 1978, gelar Master dalam bidang *Sociology and Public Health* dari the University of Michigan, Amerika Serikat, pada tahun 1985, dan gelar *Doctor of Philosophy* (PhD) dalam bidang *Sociology and Public Health* dari the University of Michigan, Amerika Serikat, pada tahun 1987. Beliau juga merupakan CFA Charterholder sejak 2016.

Beliau adalah pendiri dan pemegang saham utama Grup Primaya. Memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu anggota Direksi Perseroan dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris maupun komisaris lainnya.



**Setya Handojo Singgih, Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, berusia 62 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta No. 26/2022.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Co-Founder/ Advisor untuk EPSINDO Group sejak tahun 2000. Sebelumnya beliau memulai karir sebagai General Manager PC, Peripherals & Test Measurement pada PT Berca Indonesia/ Berca Hardayaperkasa (1986-1992), kemudian menjabat sebagai Direktur PT Datamation Purwana Utama (1992-2011), Direktur/ Co-Founder PT Mitra Bisinfo Utama (1994-2011), Managing Director (Country General Manager) PT Avnet Datamation

Solution, perusahaan anak dari AVNET Inc., Amerika Serikat (2010-2016), dan Managing Director (Country General Manager) PT Tech Data Advanced Solutions Indonesia, perusahaan anak dari Tech Data Corporation, Amerika Serikat (2016-2017).

Beliau juga bergabung dalam berbagai organisasi diantaranya Hawlett-Packard Partner Advisory Board (1996-2008), anggota dari Asia Pacific Hawlett-Packard Partner Advisory Board (2003-2006), Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia atau APKOMINDO (2005-2012) dengan jabatan terakhir sebagai Secretary General, Asosiasi Distributor Resmi Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Multifungsi Berwarna atau ADMINKOM (2006-2018) dengan jabatan terakhir sebagai Secretary General, Association of Indonesia Information Technology Industry atau AiTI-Indonesia (2012-sekarang) dengan jabatan terakhir sebagai Board of Trustees.

Memperoleh gelar Sarjana Elektro dari Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 1984.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

## **Direksi**



### **Arfan Awaloeddin, Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2016, dan diangkat kembali berdasarkan Akta No. 26/2022.

Bergabung dengan dengan Grup Primaya sejak 2004 dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Perusahaan Anak di antaranya Komisaris di LMS, FAGM, FSM, GHAB, GPS, EVS, FOSS, FSS, FMS, FOMS, FGM, FGS, FAS, FPS, FMP, dan FAM, Komisaris Utama di SS, Direktur Utama di ABMC, MGAB, FMAB, dan FGAB.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama RS Awal Bros Citra Batam atau RS Awal Bros Batam sejak tahun 2001, Komisaris Utama PT Awal Bros sejak 2005, Komisaris Utama PT Awal Bros Multi Karya atau RS Awal Bros Panam sejak tahun 2008, Direktur Utama PT Awal Bros Putra Medika atau RS Awal Bros Sudirman sejak tahun 2010, Direktur PT Awal Bros Intan Medika atau RS Awal Bros Ujung Batu sejak tahun 2010, Direktur Utama PT Perdana Utama Mandiri atau RS Awal Bros A. Yani sejak tahun 2015, dan Direktur PT Awal Bros Karya Medika sejak tahun 2016.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris pada PT Awal Bros (2000-2005) dan melanjutkan karir di PT Awal Bros Putra Medika atau RS Awal Bros Sudirman dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (2003-2010).

Memperoleh gelar Magister Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Indonesia pada tahun 2000.

Beliau adalah salah satu pemegang saham Grup Primaya. Tidak ada hubungan afiliasi dengan (i) anggota Direksi Grup Primaya lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Grup Primaya lainnya.



**Leona Agustine Karnali, Direktur dan *Chief Executive Officer***

Warga Negara Indonesia, berusia 44 tahun. Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2016 dan *Chief Executive Officer* sejak tahun 2021. Beliau diangkat kembali berdasarkan Akta No. 26/2022.

Bergabung dengan Grup Primaya sejak tahun 2016 dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Perusahaan Anak di antaranya Komisaris di OFC, Komisaris Utama di SIM, Direktur utama di LMS, FAGM, FSM, GHAB, GPS, FOSS, FSS, FMS, FOMS, FGM, FGS, FAS, FPS, FMP, dan FAM serta Direktur di FMAB, FGAB, ABMC, MGAB, dan ABB.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Chief Operating Officer* Perseroan (2016-sekarang), Direktur Operasional & Program Internasional pada Kalbe Education Foundation (2004-2007), kemudian melanjutkan karirnya pada PT Bank ANZ Indonesia sebagai Market Risk Manager (2009-2013), General Manager Investor Relations pada PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (2013-2016).

Beliau juga memperoleh berbagai sertifikasi yaitu CFA Charterholder sejak 2014 dan GARP Financial Risk Manager sejak 2010. Beliau juga berpartisipasi dalam organisasi yaitu Pengurus Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Pusat, Kompartemen Hubungan Internasional sejak 2018 dengan jabatan terakhir sebagai Pengurus Pusat.

Memperoleh gelar Master of Science Mechanical Engineering dari Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat tahun 2004 dan gelar Bachelor of Science (Honors) Mechanical Engineering dari Clarkson University, Amerika Serikat tahun 2001.

Beliau memiliki hubungan kekeluargaan dengan (i) Pemegang Saham Grup Primaya; dan (ii) anggota Dewan Komisaris Grup Primaya. Tidak ada hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Grup Primaya lainnya.



### Yoshen Danun, Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 65 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta No. 26/2022.

Bergabung dengan Grup Primaya sejak tahun 2014 dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Perusahaan Anak di antaranya Komisaris di KKA dan SIM, Direktur di LMS, FGAB, FAGM, KPH, FSM, SS, FMAB, GHAB, GPS, EVS, ABB, FOSS, FSS, FMS, FOMS, FGM, FGS, FAS, FPS, FMP, dan FAM.

Beliau memulai karir sebagai Treasurer pada Toraja View Academy (1985-1986), kemudian sebagai Treasurer pada Bandung Adventist Hospital (1986-1989), dan bergabung pada Ramsay Health Care Indonesia atau RS Premier Group, RS Mitra Keluarga, dan RS Mitra International Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai Group Head Internal Audit & Tax (1989-2016), dan sebagai Group Head Internal Audit & Tax pada Grup Primaya (2015-2022).

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Klabat, Manado pada tahun 1985, gelar MBA, AIIAS (Adventist International of Advanced Studies), Filipina pada tahun 1988, Sarjana Ekonomi dari Universitas Timbul Nusantara (dahulu STIE IBEK) pada tahun 2013 dan Magister Manajemen dari Universitas Timbul Nusantara (dahulu STIE IBEK) pada tahun 2014.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Grup Primaya lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Grup Primaya; dan (iii) Pemegang Saham Grup Primaya.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014.

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut.

No	Nama	Keterangan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Yos Effendi Susanto	Komisaris Utama dan Pemegang Saham	Mertua dari Leona Agustine Karnali
2.	Leona Agustine Karnali	Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i>	Menantu dari Yos Effendi Susanto

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

## 11. Tata Kelola Perusahaan

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) (“**Prinsip GCG**”) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedmoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan peraturan-peraturan BEI. Prinsip GCG diterapkan pada seluruh organisasi melalui mekanisme dan alat-alat kelengkapan sebagai berikut.



### 11.1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)

RUPS merupakan forum dimana pemegang saham berhak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan jalannya Perseroan dan turut serta dalam pengambilan keputusan rapat sesuai dengan hak suaranya yang diatur berdasarkan Undang-Undang dan anggaran dasar Perseroan. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan dilaksanakan setidaknya sekali dalam setahun sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Selain pelaksanaan RUPS dapat dilakukan secara fisik, RUPS juga dapat dilaksanakan secara elektronik. Selama tahun 2022, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS sebanyak 4 (empat) kali masing-masing pada tanggal 1 April 2022, 8 April 2022, 27 April 2022, dan 30 Juni 2022.

### 11.2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pelaksanaan tugas tersebut wajib dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit, komite nominasi dan remunerasi, maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. Dalam kondisi tertentu Dewan Komisaris juga wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara, maka untuk sementara Dewan Komisaris wajib melakukan pengurusan Perseroan. Selama tahun 2021, Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya, yang meliputi (i) melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan; dan (ii) meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**Peraturan OJK No. 33/2014**”), Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang satu kali dalam dua bulan atau setiap waktu dipandang perlu, dan rapat bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan (“**Rapat Bersama**”). Selama tahun 2021, Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sebanyak 14 kali dengan tingkat kehadiran rata-rata anggota Dewan Komisaris 100% dan Rapat Bersama telah dilaksanakan sebanyak 14 kali dengan tingkat kehadiran rata-rata 100%.

### 11.3. Direksi

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS atau keputusan Direksi.

Ruang lingkup dan tanggung jawab anggota Direksi adalah sebagai berikut:

- i. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan;
- ii. Direksi harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
  - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan ;
  - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
  - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku.
- iii. Untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- iv. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Perseroan memfasilitasi anggota Direksi untuk mengikuti berbagai pelatihan dan seminar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi para Direktur, sebagai berikut.

Peserta	Nama Pelatihan/ Pendidikan	Pihak Penyelenggara	Tanggal
Leona Agustine Karnali	<i>Workshop Lean Hospital</i>	Perseroan	28-29 Mei 2022
Leona Agustine Karnali	<i>Media Training</i>	Perseroan	16-17 November 2021
Leona Agustine Karnali	<i>JCI Accreditation Preparation Online Program</i>	Joint Commission International	September 2020 – September 2021
Leona Agustine Karnali	<i>The Telephone &amp; Telemedicine in Clinical Medicine: An Instrument of Opportunity &amp; Risk</i>	Harvard Medical School	1 Mei 2020
Leona Agustine Karnali	<i>Tele-Presence 5: A Ritual of Connection for Virtual Visits</i>	Stanford University School of Medicine (Continuing Medical Education)	1 Mei 2020
Leona Agustine Karnali	<i>Executive Leadership Program: Leading for Results</i>	INSEAD	19 -20 Agustus 2019

Belum ada pelatihan dan/atau pendidikan untuk anggota direksi lainnya.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu, dan Rapat bersama secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan. Pada tahun 2021, Rapat Direksi dilaksanakan sebanyak 13 kali dengan tingkat kehadiran rata-rata anggota Direksi sebesar 100%.

## Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi diberi gaji, insentif, asuransi, dan tantiem berdasarkan kinerja Perseroan. Jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp1.376 juta, Rp3.098 juta, Rp2.446 juta, dan Rp2.498 juta masing-masing untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

### 11.4. Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (**“Peraturan OJK No. 35/2014”**), Perseroan telah menunjuk Mesri Sabriana sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keterangan Mengenai Sekretaris Perusahaan tanggal 15 Juli 2022. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau memulai karir di PT Palem Propertindo dengan posisi terakhir sebagai Legal Supervisor (2012-2022). Memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2011.

Alamat, nomor telepon, dan email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

#### Sekretaris Perusahaan

##### PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk.

Jl. Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N/21, Sumur Batu

Kemayoran, Jakarta 10640

Telp. (+62 21) 421 7746/47

Fax. (+62 21) 428 70578

Email: sekretaris.corp@primayahospital.com

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - b. penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - c. penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
  - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Belum terdapat pelatihan dan/atau pendidikan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan. Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang dapat membantu dalam pelaksanaan tugasnya.

### 11.5. Komite di bawah Dewan Komisaris

#### *Komite Audit*

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK No. 55/2015**”). Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK-DEKOM/FABS/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Setya Handojo Singgih (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Riwayat hidup Setya Handojo Singgih dapat dilihat pada subbab 11. Pengurusan dan Pengawasan dalam bab ini.

Anggota : Aisyah Juliana

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2022. Beliau saat ini menjabat sebagai Group Head Finance and Accounting pada PT Awal Bros Putra Medika. Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Finance dan Accounting Manager PT Awal Bros Putra Medika (tahun 2020-2021), Komisaris PT BPR Anugrah Bintang Sejahtera (tahun 2017-2020), dan Assistant Manager Accounting & IT PT Awal Bros Putra Medika (tahun 2002). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntansi dari STIE Persada Bunda Pekanbaru pada tahun 2006 dan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) Universitas Riau pada tahun 2014.

Anggota : Arief Muharsyahbana

Warga Negara Indonesia, 31 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2022. Beliau saat ini menjabat sebagai Manager Finance & Accounting PT Awal Bros Intan Medika. Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Officer Finance & Accounting Said Bawazir Trading Corporation (tahun 2017-2019). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Riau pada tahun 2004 dan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) Universitas Riau pada tahun 2014.

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015 yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 15 Juli 2022. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
9. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
11. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/2015, rapat anggota Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota. Komite Audit Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan belum pernah melaksanakan Rapat Komite Audit.

#### ***Komite Nominasi dan Remunerasi***

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No. 34/2014**"). Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-DEKOM/FABS/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, dengan susunan anggota sebagai berikut:

- |         |   |
|---------|---|
| Ketua   | : Setya Handojo Singgih (merangkap sebagai Komisaris Independen)  |
|         | Riwayat hidup Bapak Setya Handojo Singgih dapat dilihat pada subbab 11. Pengurusan dan Pengawasan dalam bab ini.  |
| Anggota | : Yos Effendi Susanto   |
|         | Riwayat hidup Bapak Yos Effendi Susanto dapat dilihat pada subbab 11. Pengurusan dan Pengawasan dalam bab ini.  |
| Anggota | : Alfonsius Adi Wicaksono   |
|         | Warga Negara Indonesia, berusia 39 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak Juli 2022. Beliau saat ini menjabat sebagai <i>Human Resource Department Manager</i> Grup Primaya. Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai <i>Human Resource Manager</i> GFK Retail & Technology Indonesia pada tahun 2012-2018 Memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Katolik Atma Jaya pada tahun 2009. |

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai Peraturan OJK No. 34/2014 yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 15 Juli 2022.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
  1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - (1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    - (2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
    - (3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
  3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
  1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - (1) Struktur remunerasi;
    - (2) Kebijakan atas remunerasi; dan
    - (3) Besaran atas remunerasi;
  2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Komite wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014, rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan belum pernah melaksanakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.

#### **11.6. Unit Audit Internal**

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“**Peraturan OJK No. 56/2015**”). Unit Audit Internal Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/FABS/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK-DEKOM/FABS/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dan Perseroan telah mengangkat Johannes Susanto Sipayung sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

#### **Johannes Susanto Sipayung**

Warga Negara Indonesia, berusia 32 tahun. Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2022. Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Senior Internal Audit PT Hasjrat Abadi (tahun 2015-2019), Internal Audit PT Matahari Graha Fantasi (tahun 2014-2015), Senior Associate

Auditor KAP Richard Rissambessy sejak (tahun 2013-2015). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya pada tahun 2013.


Perseroan telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal sesuai Peraturan OJK No. 56/2015 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan. Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman kerja bagi Unit Audit Internal. Berdasarkan Piagam Unit Audit Internal, Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

1. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
6. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. bekerja sama dengan Komite Audit;
8. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
9. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.



### 11.7. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Sumber : Perseroan

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari dan seiring dengan berkembangnya jaringan aktivitas dan operasional Grup Primaya, Dewan Direksi selanjutnya membentuk *Corporate Board of Directors* yang dipimpin oleh *Chief Executive Officer* yang mengawasi 2 (dua) fungsi utama dalam organisasi perusahaan yaitu Fungsi Korporasi dan Fungsi Operasional. Susunan *Corporate Board of Directors* terdiri dari *Chief Executive Officer*, *Chief Medical Officer*, *Chief Operational Officer*, *Chief Financial Officer*, dan *Chief of Business Development*. Dalam menjalankan Fungsi Korporasi, *Chief Executive Officer* dibantu oleh *Chief Medical Officer* yang bertanggung jawab atas Divisi Medik dan Divisi Keperawatan, *Chief Operating Officer* yang bertanggung jawab atas Divisi HRGA, *Purchasing*, *Marketing*, dan *Government Relations*, *Chief Financial Officer* yang bertanggung jawab atas Divisi Keuangan dan *Information Technology* (IT), dan *Chief Business Development* yang bertanggung jawab atas Divisi *Business Development* dan *Proyek*. Sementara dalam Fungsi Operasional, di mana kegiatan utamanya berlangsung di rumah sakit-rumah sakit Grup Primaya, *Chief Executive Officer* dibantu oleh *Direktur Rumah Sakit* yang memimpin organisasi dan kegiatan operasional di rumah sakit.



### 11.8. Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup Primaya tidak terlepas dari potensi risiko yang dapat berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha. Berikut adalah upaya pengelolaan risiko berdasarkan faktor risiko yang sebelumnya dijelaskan pada Bab VI pada Prospektus ini.

No.	Risiko	Upaya Pengelolaan Risiko
1.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia seperti Dokter, Perawat, dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Handal dan Kompeten	<p>Bekerjasama dengan Universitas yang memiliki Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan juga STIKES yang terkemuka dan memiliki rekam jejak baik dalam mendidik calon dokter, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya.</p> <p>Sebelum dimulainya masa kerja, Grup Primaya menempatkan calon dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam jaringan rumah sakit Grup Primaya yang telah berdiri dan beroperasi serta memiliki pengalaman luas dalam menangani berbagai keluhan pasien. Sehingga calon dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dipastikan telah memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara praktik yang memadai. Hal ini dilakukan untuk memastikan mutu dan pelayanan prima yang diberikan kepada pasien yang juga sejalan dengan nilai dan budaya Grup Primaya.</p>
2.	Hubungan dengan para mitra dan vendor	<p>Grup Primaya senantiasa membina hubungan baik dengan para mitra dan vendor dengan memenuhi hak dan kewajiban terutama terkait pembayaran sesuai waktu yang disepakati. Rekam jejak Grup Primaya yang baik dengan para mitra dan vendor telah memperkuat hubungan kerja sama dan tingkat kepercayaan terhadap Grup Primaya. Hal ini menjadikan Grup Primaya dapat memperoleh harga-harga terbaik guna memenuhi kebutuhan operasionalnya dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi pasien.</p>
3.	Pembangunan, Pengembangan, dan/atau akuisisi rumah sakit di berbagai Lokasi Strategis	<p>Sebelum melakukan pembangunan rumah sakit, pengembangan layanan rumah sakit yang telah ada, dan/atau akuisisi rumah sakit lain yang berpotensi serta dapat memberikan sinergi, Grup Primaya melakukan perencanaan yang matang. Grup Primaya mempelajari kebutuhan untuk dapat memperluas jaringan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan faktor utama yakni lokasi yang strategis dan juga kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat setempat. Selanjutnya Grup Primaya menyusun "blueprint" yang mendetail mencakup aspek keuangan, legal, dan berbagai aspek komersial lainnya sebelum dilakukannya finalisasi perencanaan pembangunan, pengembangan, dan/atau akuisisi rumah sakit. Perencanaan tersebut selanjutnya dikonsultasikan kepada dewan pengawas senior rumah sakit Grup Primaya sehingga potensi risiko yang mungkin muncul terkait dengan aktivitas pembangunan, pengembangan, dan/atau akuisisi rumah sakit di lokasi-lokasi baru dapat dimitigasi.</p>
4.	Perubahan peraturan dan perizinan yang berlaku dalam bidang kesehatan	<p>Grup Primaya senantiasa memantau perubahan peraturan-peraturan tersebut dengan mengikuti sosialisasi peraturan-peraturan yang diadakan oleh instansi Pemerintah terkait. Selain itu, Grup Primaya melalui salah satu direksinya juga tergabung dalam Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) sehingga dapat mengikuti perkembangan perubahan</p>

No.	Risiko	Upaya Pengelolaan Risiko
		peraturan dalam bidang kesehatan dan segera melakukan transisi dalam rangka mematuhi peraturan terbaru. Grup Primaya juga rutin melakukan inspeksi rutin pada seluruh jaringan usahanya untuk memastikan seluruh jaringan grup mematuhi dan menerapkan peraturan terkini.
5.	Pelaksanaan JKN yang dapat berdampak terhadap kinerja operasional dan prospek pertumbuhan Grup Primaya	Grup Primaya senantiasa memantau pelaksanaan JKN dari waktu ke waktu dalam tiap jaringan usaha Grup Primaya. Upaya yang dilakukan oleh Grup Primaya terutama melakukan pengelolaan secara ketat terhadap biaya langsung maupun tidak langsung sebagai imbas dari penerapan JKN. Selain itu, Grup Primaya menempatkan tim khusus untuk memantau perkembangan pelaksanaan JKN serta dalam hal penagihan terhadap Pemerintah atas tindak lanjut atas pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien JKN.
6.	Kegagalan menerima pembayaran tepat waktu dari perusahaan asuransi kesehatan, Perusahaan Mitra, BPJS, ataupun Pemerintah atas layanan kesehatan yang diberikan	Grup Primaya senantiasa melakukan pengawasan ketat atas pembayaran layanan kesehatan yang dilakukan oleh payor yakni perusahaan asuransi, mitra perusahaan, BPJS, maupun Pemerintah dengan membentuk tim khusus yang ditugaskan untuk setiap payor sekaligus memastikan pemenuhan pembayaran dari setiap payor. Grup Primaya juga memantau kecukupan dana internal perusahaan yang memadai dan memanfaatkan fasilitas bank yang dimiliki untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran dari payor serta memastikan kegiatan operasional jaringan Grup Primaya tidak mengalami kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.
7.	Kondisi perekonomian secara makro atau global	Grup Primaya senantiasa memantau dinamika kondisi perekonomian yang berdampak pada Indonesia serta kegiatan operasional Grup Primaya secara khususnya. Grup Primaya senantiasa melakukan evaluasi kinerja keuangan serta menyesuaikan kondisi di lapangan sebagai timbal balik dari kondisi perekonomian global yang terus mengalami perubahan.
8.	Bencana alam dan wabah penyakit	Grup Primaya akan secara proaktif dan responsif mengikuti arahan Pemerintah dalam menanggulangi dampak dari bencana alam maupun wabah penyakit. Selain itu, Grup Primaya secara internal juga mempelajari dan menyusun perencanaan matang untuk dapat memitigasi dampak dari bencana alam dan wabah penyakit serta melakukan penyesuaian dalam kegiatan operasional sehingga dapat melayani pasien korban bencana alam dan wabah penyakit juga tetap melayani pasien yang mengidap penyakit lain.
9.	Kegagalan mengikuti perkembangan teknologi	Grup Primaya senantiasa mengikuti perkembangan teknologi kesehatan untuk dapat memberikan pelayanan berkualitas bagi pasien. Grup Primaya melakukan cost-benefit analysis setiap kali melakukan pengadaan teknologi terbaru dan mempertimbangkan kebutuhan pasien setempat. Selain itu, Grup Primaya juga memastikan melakukan pelatihan sumber daya manusia yang akan mengoperasikannya serta mempersiapkan kecukupan dana dalam pengadaan teknologi terbaru.

No.	Risiko	Upaya Pengelolaan Risiko
10.	Tuntutan atau gugatan <i>Medicolegal</i>	Grup Primaya senantiasa memenuhi perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga serta menyimpan dokumentasi yang lengkap untuk menghindari tuntutan dari pihak ketiga. Dalam menghadapi tuntutan atau gugatan <i>medicolegal</i> , Grup Primaya berupaya melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan para pihak terkait. Grup Primaya juga berkonsultasi dengan konsultan hukum untuk meminimalisir risiko dalam hal diperlukan penyelesaian di ranah hukum.

## 12. Sumber Daya Manusia

Pertumbuhan dan keberhasilan Grup Primaya yang berkelanjutan bergantung pada sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Oleh karena itu, Grup Primaya melakukan investasi pada karyawan untuk belajar, tumbuh dan memiliki karir yang sukses dengan Grup Primaya.

### Komposisi karyawan

Per tanggal 30 April 2022, Perseroan memperkerjakan karyawan sejumlah 45 orang yang terdiri dari 28 karyawan tetap dan 17 karyawan kontrak dan Perusahaan Anak mempekerjakan karyawan sejumlah 4.839 orang yang terdiri dari 2.907 karyawan tetap dan 1.932 karyawan kontrak.

Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk masing-masing periode:

*Tabel komposisi karyawan menurut status*

	30 April			31 Desember								
	2022			2021			2020			2019		
	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total
Tetap	28	2.879	2.907	22	2.865	2.887	20	2.041	2.061	27	1.813	1.840
Kontrak	17	1.915	1.932	25	1.928	1.953	18	1.344	1.362	13	1.220	1.233
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>4.794</b>	<b>4.839</b>	<b>47</b>	<b>4.793</b>	<b>4.840</b>	<b>38</b>	<b>3.385</b>	<b>3.423</b>	<b>40</b>	<b>3.033</b>	<b>3.073</b>

Catatan : <sup>(1)</sup> Perseroan

<sup>(2)</sup> Perusahaan Anak

*Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang jabatan*

	30 April			31 Desember								
	2022			2021			2020			2019		
	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total
Direktur	2	20	22	2	16	18	3	11	14	3	8	11
Manajer	8	18	26	7	18	25	5	21	26	6	18	24
Asisten Manajer	3	45	48	3	39	42	2	27	29	3	25	28
Koordinator	10	277	287	5	265	270	4	184	188	9	150	159
Staf	5	2.519	2.524	5	2.527	2.532	6	1.798	1.804	6	1.612	1.618
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>2.879</b>	<b>2.907</b>	<b>22</b>	<b>2.865</b>	<b>2.887</b>	<b>20</b>	<b>2.041</b>	<b>2.061</b>	<b>27</b>	<b>1.813</b>	<b>1.840</b>

Catatan : <sup>(1)</sup> Perseroan

<sup>(2)</sup> Perusahaan Anak

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang pendidikan

	30 April			31 Desember								
	2022			2021			2020			2019		
	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total
Pascasarjana	3	46	49	5	41	46	7	32	39	7	24	31
Sarjana	21	1.045	1.066	15	1.009	1.024	11	827	838	18	688	706
Diploma	4	1.331	1.335	2	1.339	1.341	2	916	918	2	828	830
SMA/ SMP, Lainnya	-	457	457	-	476	476	-	266	266	-	273	273
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>2.879</b>	<b>2.907</b>	<b>22</b>	<b>2.865</b>	<b>2.887</b>	<b>20</b>	<b>2.041</b>	<b>2.061</b>	<b>27</b>	<b>1.813</b>	<b>1.840</b>

Catatan : <sup>(1)</sup> Perseroan

<sup>(2)</sup> Perusahaan Anak

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang usia

	30 April			31 Desember								
	2022			2021			2020			2019		
	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total
>55 tahun	2	18	20	3	7	10	3	8	11	2	5	7
46 - 55 tahun	3	392	395	1	370	371	2	1.596	1.598	2	199	201
26 - 45 tahun	23	2.260	2.283	18	2.255	2.273	14	214	228	21	1.381	1.402
18 - 25 tahun	-	209	209	-	233	233	1	223	224	2	228	230
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>2.879</b>	<b>2.907</b>	<b>22</b>	<b>2.865</b>	<b>2.887</b>	<b>20</b>	<b>2.041</b>	<b>2.061</b>	<b>27</b>	<b>1.813</b>	<b>1.840</b>

Catatan : <sup>(1)</sup> Perseroan

<sup>(2)</sup> Perusahaan Anak

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan aktivitas utama

	30 April			31 Desember								
	2022			2021			2020			2019		
	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total
Pelayanan Medis	2	152	157	-	169	169	2	130	132	2	99	101
Penunjang Medis	1	586	587	-	589	589	-	445	445	-	426	426
Keperawatan	-	1.420	1.420	-	1.397	1.397	-	976	976	-	854	854
Pemasaran dan Komunikasi	5	57	62	5	52	52	5	48	53	5	35	40
Keuangan & Akuntansi	6	296	302	6	296	296	4	223	227	4	211	215
HR & GA	4	299	303	4	300	300	4	182	186	5	153	158
Mutu dan Pengembangan Klinis	10	32	42	7	27	27	5	15	20	6	19	25
Teknologi Informasi	-	37	37	-	35	35	-	22	22	5	16	21
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>2.879</b>	<b>2.907</b>	<b>22</b>	<b>2.865</b>	<b>2.887</b>	<b>20</b>	<b>2.041</b>	<b>2.061</b>	<b>27</b>	<b>1.813</b>	<b>1.840</b>

Catatan : <sup>(1)</sup> Perseroan

<sup>(2)</sup> Perusahaan Anak

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan lokasi

	30 April			31 Desember								
	2022			2021			2020			2019		
	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total	P <sup>(1)</sup>	PA <sup>(2)</sup>	Total
Jawa	28	2.183	2.211	22	2.162	2.184	20	1.469	1.489	27	1.289	1.315
Sumatera	-	111	111	-	102	102	-	-	-	-	-	-
Kalimantan	-	134	134	-	144	144	-	95	95	-	54	54
Sulawesi	-	451	421	-	457	457	-	477	477	-	470	470
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>2.879</b>	<b>2.907</b>	<b>22</b>	<b>2.865</b>	<b>2.887</b>	<b>20</b>	<b>2.041</b>	<b>2.061</b>	<b>27</b>	<b>1.813</b>	<b>1.840</b>

Catatan : <sup>(1)</sup> Perseroan

<sup>(2)</sup> Perusahaan Anak

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus dan hal tersebut tidak mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

### Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memperkerjakan 1 (satu) orang tenaga kerja asing, sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Dokumen Perizinan
Retno Dewi Sulistiyowati	<i>Marketing Manager</i>	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/021078/PK.04/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 Tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT. Famon Awal Bros Sedaya, yang berlaku sampai dengan tanggal 03 Maret 2023

### Sarana pendidikan dan pelatihan

Grup Primaya memiliki nilai utama yaitu Profesional yang berarti senantiasa mengembangkan diri dan mengikuti perkembangan informasi terbaru sehingga Grup Primaya agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan pasien dan pelanggan. Grup Primaya mengadakan dan mengikutsertakan karyawan dalam program pelatihan, sertifikasi *workshop*, serta pengembangan pribadi agar menjadi lebih prima dalam pelayanan kepada pasien dan pelanggan yang dilakukan secara berkala. Beberapa pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia meliputi :

1. Pelatihan wajib;
2. Pelatihan umum (*hard skill* dan *soft skill*);
3. Pelatihan keperawatan;
4. Pelatihan dokter umum;
5. Pelatihan radiologi;
6. Pelatihan farmasi;
7. Pelatihan rehabilitasi medis;
8. Pelatihan laboratorium;
9. Pelatihan rekam medis;
10. Pelatihan HR & GA;
11. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit;
12. Pelatihan mutu;
13. Pelatihan teknologi informasi;
14. Pelatihan akuntansi dan keuangan serta administrasi;
15. Pelatihan pemasaran dan *customer care*;
16. Pelatihan *maintenance* medis; dan
17. Pelatihan manajemen rumah sakit.

### Fasilitas Kesejahteraan Karyawan

Grup Primaya memandang bahwa kesejahteraan sumber daya manusia merupakan upaya untuk mencapai visi-misi Perseroan. Fasilitas kesejahteraan karyawan Grup Primaya diberikan berdasarkan *job grading* dengan 5 (lima) tingkatan jenjang karir karyawan yaitu (i) Staf; (ii) Koordinator; (iii) Asisten Manajer; (iv) Manajer; dan (v) Direktur. Tingkatan jenjang karir tersebut juga

mempertimbangkan pendidikan, pengalaman, kompleksitas, tanggung jawab posisi, risiko pekerjaan, dan pengawasan pekerjaan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia, Grup Primaya menyediakan berbagai tunjangan dan fasilitas, antara lain :

- Tunjangan, mencakup: tunjangan konsumsi, tunjangan transportasi, tunjangan jabatan, tunjangan telekomunikasi, tunjangan dinas malam, tunjangan lembur, dan tunjangan keahlian (khusus Radiografer);
- Insentif;
- Bonus yang diberikan didasari kinerja dan pencapaian Grup Primaya setahun sebelumnya;
- Fasilitas pendidikan dan pelatihan;
- Fasilitas kendaraan untuk tingkatan karyawan tertentu;
- Fasilitas diskon pengobatan;
- Asuransi tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian;
- Fasilitas diskon pengobatan dan perawatan di rumah sakit Grup Primaya; dan
- Pesangon bagi karyawan yang akan pensiun yang perhitungan yang besarnya ditentukan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Informasi mengenai Serikat pekerja**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat serikat pekerja.

### **13. Perkara yang dihadapi Perseroan, dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan surat pernyataan tanggal 25 Oktober 2022, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat ataupun menjadi pihak dalam perkara hukum baik pada bidang perdata maupun pidana, perburuhan, perniagaan, persaingan usaha dan kegiatan monopoli, dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau badan mediasi dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing dan/atau perselisihan dengan badan pemerintah termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban pajak, tata usaha negara atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dan/atau sengketa lain di luar pengadilan, serta tidak terdapat somasi/klaim yang diterima oleh saya, yang secara material dapat mempengaruhi status, kedudukan dan kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana yang akan dilakukan oleh Perseroan.

### **14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PP No. 22/2021”) yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (“PP No. 27/2012”). Untuk memperoleh perizinan berusaha, setiap kegiatan usaha wajib untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan terlebih dahulu. Persetujuan Lingkungan yang dimaksud wajib dimiliki bagi setiap kegiatan usaha, baik yang memiliki dampak penting atau tidak penting bagi lingkungan hidup. Untuk kegiatan usaha yang memiliki dampak penting, wajib untuk memiliki Keputusan Kelayakan Lingkungan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang berdasarkan penilaian atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”). Lebih lanjut, untuk kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup hanya wajib untuk memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”), yang disetujui oleh instansi pemerintah yang berwenang, dalam rangka pemenuhan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“UKL-UPL”).

Mengacu pada PP No. 22/2021, setiap Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL dan/atau SPPL yang telah diterbitkan oleh instansi berwenang kepada Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* PP No. 27/2021 dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat untuk memperoleh perizinan berusaha.

Dokumen perizinan lingkungan yang telah diperoleh Rumah Sakit dan Laboratorium Klinik yang dioperasikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak antara lain :

No.	Rumah Sakit / Laboratorium		No. Izin	Dikeluarkan Oleh
1.	Perseroan		SPPL, tanggal 21 Mei 2022	Perseroan, disimpan dalam sistem OSS.
2.	RS Primaya Bekasi Barat	Hospital	Izin Lingkungan No. 503/135/BPPT.3 tanggal 4 Desember 2014	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
3.	RS Primaya Bekasi Timur	Hospital	Rekomendasi Dokumen UKL & UPL No 660.1/781/BPLH.AMDAL tanggal 8 April 2016	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi
4.	RS Primaya Sorowako	Hospital	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 708/Menlhk/Setjen/PLA 4/12/2017 tanggal 27 Desember 2017	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
5.	RS Primaya Tangerang	Hospital	Keputusan Walikota Tangerang Nomor 660/Kep – 01 / DPMPTSP/ IL.AMDAL-PERUBAHAN/2020 tanggal 15 Juli 2020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang
6.	RS Primaya Hospital Pasar Kemis		Persetujuan Izin Lingkungan Nomor 660/Kep.445-DPMPTSP/2019 tanggal 18 Desember 2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang
7.	RS Primaya Makassar	Hospital	Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor 660.1/04/S.Kep/BLHD/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009	Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar
8.	RS Primaya Bekasi Utara	Hospital	Surat Izin Lingkungan Nommor 503/032/DPMPTSP.PPBANG tanggal 27 Februari 2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
9.	RS Primaya Karawang	Hospital	Izin Lingkungan Nomor 503/6931/115/ILK/VII/DPMPTSP/2018 tanggal 20 Juli 2018	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang
10.	RS Primaya Hospital	Evasari	Izin Lingkungan Nomor 007/7.2.1/31.71.05.1003/-1.774.151/2016 tanggal 21 September 2016	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat
11.	RS Primaya Betang Pabelum	Hospital	Izin Lingkungan Nomor 1323/DLH/Bid.I/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya
12.	RS Primaya Sukabumi	Hospital	Surat Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor 660.1/Kep.262-DLH/2019 tanggal 16 April 2019	Bupati Sukabumi
13.	RS Primaya Semarang	Hospital	Surat Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor 660.1/1294 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019	Walikota Semarang
14.	RS Primaya Hospital PGI Cikini		Surat Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor 125 Tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
15.	RS Primaya Bhakti Wara	Hospital	Persetujuan Lingkungn Nomor 14/Kep-IL/DPMPTSP&NAKER/III/2021 tanggal 25 Maret 2021	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

No.	Rumah Sakit / Laboratorium		No. Izin			Dikeluarkan Oleh			
16.	RS Primaya Hospital Depok		Izin Lingkungan Nomor 660.1/0144/DPMPTSP/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok			
17.	Laboratorium Klinik & Klinik Utama Westerindo – Cipaku		- Persetujuan UKL dan UPL nomor 124/UKL-UPL/XII/08 tanggal 5 Desember 2008 - Bukti Penerimaan SPPL No. 144/K.17.0/31.74.07/-1.774.15/2018 tanggal 10 April 2018			- Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta - Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebayoran Baru			
18.	Laboratorium Klinik Westerindo - Cibubur		Rekomendasi Dokumen UKL&UPL Nomor 660.1/1746/BPLH.AMDAL tanggal 12 Desember 2014			Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi			
19.	Laboratorium Klinik Westerindo – Bekasi		Rekomendasi Dokumen UKL-UPL Nomor 660.1/Rekom.466/Dinas LH. Taling tanggal 15 Juni 2017			Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi			
20.	Laboratorium Klinik Westerindo – Karawang		Izin Lingkungan Nomor 503/11481/200/ILK/XII/DPMPTSP/2018 tanggal 7 Desember 2018			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang			
21.	Laboratorium Klinik Westerindo – BSD		Izin Lingkungan Nomor 608.31/3194-Tata Lingkungan/2018			Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan			
22.	Laboratorium Klinik Westerindo – Surabaya		Izin Lingkung Nomor 660.1/939/Kep/436.7.12/2019 tanggal 3 Juli 2019			Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya			
23.	Laboratorium Klinik Westerindo – Cikarang Pasirgombong		Persetujuan DPLH Nomor 660.21/084/TL/DLH tanggal 31 Mei 2021			Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi			
24.	Klinik Pratama Westerindo – Senayan City		Bukti Penerimaan SPPL Nomor 10/K.17/31.71.07.1001.06.008.C.1/2022 tanggal 7 April 2022			Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanah Abang			
25.	Klinik Pratama Westerindo – Cikarang		Bukti Penerimaan SPPL Nomor 660.1/104/Sekret/DLH/2020 tanggal 19 Maret 2020			Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi			

Mengacu pada PP No. 22/2021, setiap Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL dan/atau SPPL yang telah diterbitkan oleh instansi berwenang kepada Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto PP No. 27/2021 dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat untuk memperoleh perizinan berusaha. Lebih lanjut, Izin Lingkungan berlaku selama kegiatan usaha berlangsung dan sepanjang tidak ada perubahan atas kegiatan usaha dimaksud.

Dokumen perizinan lingkungan yang telah diperoleh Rumah Sakit dan Laboratorium Klinik yang dioperasikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan akan terus berlaku selama berlangsungnya kegiatan usaha masing-masing Rumah Sakit dan Laboratorium Klinik.



## 15. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berikut ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh Grup Primaya, sejalan dengan penerapan prinsip *Environment, Social, and Governance* (ESG) dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

- *Environment* – Lingkungan. Perseroan mendukung pelestarian lingkungan dengan melakukan pengurangan plastik dan kertas dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Adapun upaya yang dilakukan perseroan antara lain; menggunakan plastik daur ulang sebagai wadah obat yang dilakukan sejak tahun 2019 hingga saat ini, melakukan pemilahan sampah organik dan non organik pada sejak tahun 2019 hingga saat ini, penggunaan APD yang dapat digunakan lebih dari satu kali sejak tahun 2019, dan memberikan rekaman kesehatan pasien dalam bentuk digital sejak tahun 2019.



Gambar 1: APD yang dapat digunakan lebih dari satu kali



Gambar 2: Penggunaan plastik daur ulang berbahan dasar singkong

- *Social* – Sosial. Perseroan percaya bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang penting untuk diperhatikan, oleh karena itu perseroan aktif dalam memberikan bantuan kesehatan tanpa biaya bagi pasien dengan yang membutuhkan. Adapun kegiatan sosial yang dilakukan oleh perseroan dalam kurun 3 tahun terakhir, antara lain ;
  - Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Pemeriksaan tanpa biaya ini telah dilakukan untuk lebih dari 7.000 pasien yang membutuhkan sejak tahun 2019.
  - Donor Darah. Hingga saat ini perseroan berhasil mengumpulkan lebih dari 2.000 kantong darah yang disumbangkan ke Palang Merah Indonesia sejak tahun 2019.
  - Bantuan BPJSTK Bukan Penerima Upah (BPU). Perseroan membantu lebih dari 300 pasien BPJSTK BPU dimana biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh Grup Primaya sejak tahun 2019.
  - Khitanan anak. Perseroan berpartisipasi dalam mendukung kesehatan anak Indonesia dengan memberikan layanan kesehatan khitanan anak tanpa biaya. Perseroan telah memberikan pelayanan tersebut kepada 41 anak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
  - Operasi katarak sejak tahun 2019 hingga saat ini. Tindakan ini diberikan oleh perseroan untuk pasien yang membutuhkan tanpa dibebankan biaya, dan hingga kini perseroan telah melakukan tindakan operasi katarak gratis bagi 200 pasien.
  - Penambahan biaya pelayanan kesehatan bagi pasien yang membutuhkan yang dilakukan sejak tahun 2019. Perseroan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pembiayaan dengan cara menanggung biaya pelayanan kesehatan tersebut.
  - Lainnya. Selain itu, Perseroan juga turut mengambil andil dalam berbagai kegiatan sosial untuk masyarakat seperti memberikan seminar kesehatan, bantuan sosial, dan pelayanan pemberian vaksin di masa pandemi pada tahun sejak tahun 2019.



*Gambar 3: Kegiatan donor darah*



*Gambar 4:Kegiatan khitanan anak*

- *Corporate Governance – Tata Kelola Perusahaan.* Perseroan menerapkan tata Kelola perusahaan yang baik dengan mendukung manajemen di bidang sumber daya manusia. Perseroan memberikan pelatihan karyawan secara gratis untuk meningkatkan kemampuan karyawan sesuai bidangnya, dan perseroan membuka kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir karyawan. Selain itu, perseroan juga menerapkan lingkungan kerja yang bebas akan isu SARA dan diskriminasi dalam bentuk apapun.



*Gambar 5: Pelatihan Advanced Cardiac Life Support*



*Gambar 6 : Pelatihan Apheresis*

Perseroan telah mengalokasikan dana untuk Program tanggung jawab sosial pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp10,8 miliar, Rp11,8 miliar, Rp2,8 miliar, dan Rp1,0 miliar.

## B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi sebagai berikut:

### Perusahaan Anak

No	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan		Kontribusi terhadap Perseroan (%)*
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung	
1.	FGAB	Rumah sakit dan Klinik	Bekasi	2004	2004	2008	99,999%	-	161,3
2.	FAGM	Rumah sakit	Tangerang	2005	2005	2006	99,998%	-	(13,1)
3.	FAS	Rumah sakit	Kerawang	2016	2016	2020	99,750%	0,250% melalui FGAB	(19,2)
4.	FAM	Rumah sakit	Depok	2017	2017	2022	99,998%	0,002% melalui FGAB	(0,2)
5.	FGS	Rumah sakit	Semarang	2017	2017	2021	99,998%	0,002% melalui FGAB	(24,0)
6.	FMS	Rumah sakit	Palembang	2017	2017	Belum beroperasi	99,998%	0,002% melalui FGAB	(0,2)
7.	FOMS	Rumah sakit	Bandung	2019	2019	Belum beroperasi	99,998%	0,002% melalui FGAB	(0,1)
8.	FPS	Rumah sakit	Bekasi	2017	2017	2019	99,998%	0,002% melalui FGAB	(7,7)
9.	FSS	Rumah sakit	Kelapa Gading	2018	2018	Belum beroperasi	99,999%	0,001% melalui FGAB	(0,1)
10.	FOSS	Rumah sakit	Sukabumi	2017	2017	2021	99,998%	0,002% melalui FOSS	(19,5)
11.	FSM	Rumah sakit	Tangerang	2018	2018	Belum beroperasi	99,995%	0,005% melalui FAGM	-
12.	FGM	Rumah sakit	Palangkaraya	2017	2017	2018	99,996%	0,004% melalui FGAB	(9,1)
13.	FMP	Rumah sakit	Pangkal Pinang	2020	2020	2021	99,000%	1,000% melalui FGAB	(11,8)
14.	KKA	Farmasi	Jakarta Pusat	2020	2020	Belum beroperasi	60,000%	-	(0,0)
15.	KPH	Homecare	Jakarta Pusat	2021	2021	2022	70,000%	-	(1,1)
16.	LMS	Aplikasi digital	Jakarta Selatan	2019	2021	2019	50,025%	-	(0,0)
17.	OFC	Rumah Sakit	Jakarta Pusat	2021	2021	2021	50,000%	-	(73,0)
18.	GPS	Holding IT	Jakarta Pusat	2019	2019	2020	99,000%	1,000% melalui FGAB	0,4
19.	MGAB	Rumah sakit	Makassar	2008	2008	2011	-	50,000% melalui FGAB	44,2
20.	EVS	Rumah sakit	Jakarta Pusat	2009	201	1976	-	50,060% melalui FGAB	(4,2)

No	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan		Kontribusi terhadap Perseroan (%)*
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung	
21.	SS	Klinik & laboratorium	Jakarta Selatan	1996	2009	1996	0,100%	99,800% melalui FGAB	75,2
22.	GHAB	Klinik kecantikan	Tangerang	2008	2008	Belum beroperasi	0,100%	99,900% melalui FGAB	0,0
23.	ABB	Rumah sakit	Banjarmasin	2014	2014	Belum beroperasi	-	65,049% melalui FGAB	(0,1)
24.	FMAB	Rumah sakit	Cengkareng	2014	2014	Belum beroperasi	50,000%	50,000% melalui FGAB	(0,1)
25.	ABMC	Rumah sakit	Makassar	2016	2016	Belum beroperasi	0,050%	99,900% melalui MGAB	0,3
26.	SIM	Teknologi Informasi	Jakarta Pusat	2020	2020	2020	85,730%	14,270% melalui GPS	0,4

Catatan : \*) Kontribusi terhadap Laba (Rugi) sebelum pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022

## Perusahaan Asosiasi

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kontribusi terhadap Perseroan* (%)
1	KSM	Rumah sakit	Jakarta Pusat	30,00%	1992	2001	1998	148,3

Catatan : \*Kontribusi terhadap Laba (Rugi) sebelum pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Grup Primaya:

### 1. PT Famon Global Awal Bros (“FGAB”)

#### a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

FGAB didirikan dengan nama PT Famon Global Awal Bros sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian FGAB No. 2, tanggal 22 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Tjong Trisnawati, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian FGAB**”). Akta Pendirian FGAB telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-12391 HT.01.01.TH.2004 tanggal 18 Mei 2004.

Anggaran dasar FGAB yang termaktub dalam Akta Pendirian FGAB telah diubah beberapa kali, perubahan dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT FGAB No. 29, tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020286.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 1 April 2022 dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS FGAB No. 09, tanggal 16 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Ulya Faridah, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0059099.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 19 Agustus 2022.

**b. Kegiatan usaha**

Berdasarkan anggaran dasar FGAB, maksud dan tujuan FGAB adalah berusaha dalam berusaha dalam bidang Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial. FGAB mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 2008.

FGAB telah memiliki izin-izin penting untuk melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Jangka Waktu Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB")	NIB No. 8120006811353, ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2018	-
2.	Izin Operasional Rumah Sakit untuk RS Primaya Bekasi	Keputusan No. 442/2/021030/DPMPTSP/2020 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B (Perubahan Nama Rumah Sakit) Kepada Rumah Sakit Primaya, tanggal 26 Juni 2020, diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.	14 November 2023
3.	Izin Operasional Rumah Sakit untuk RS Primaya Bekasi Timur	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 81200068113530003 untuk KBLI No. 86103 (Aktivitas Rumah Sakit Swasta).	7 September 2027
4.	Izin Operasional Rumah Sakit untuk RS Primaya Sorowako	Izin Operasional Rumah Sakit untuk NIB 8120006811353, tanggal 2 Maret 2021.	-
5.	Izin Operasional Klinik Pratama untuk Klinik Malili YMH	Keputusan No. 433/01/DPMPTSP/II/2021 tentang Izin Operasional Klinik Pratama FGAB Klinik Malili YMH, tanggal 8 Februari 2021, diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur.	8 Februari 2026
6.	Izin Operasional Klinik Pratama untuk Klinik Plantsite YMH	Keputusan No. 433/05/DPMPTSP/II/2021 tentang Izin Operasional Klinik Pratama FGAB Klinik Malili YMH, tanggal 8 Februari 2021, diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur.	8 Februari 2026
7.	Izin Operasional Klinik Pratama untuk Klinik Sorowako YMH	Keputusan No. 433/02/DPMPTSP/II/2021 tentang Izin Operasional Klinik Pratama FGAB Klinik Malili YMH, tanggal 8 Februari 2021, diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur.	8 Februari 2026
8.	Izin Operasional Klinik Pratama untuk Klinik Wasuponda YMH	Keputusan No. 433/04/DPMPTSP/II/2021 tentang Izin Operasional Klinik Pratama FGAB Klinik Malili YMH, tanggal 8 Februari 2021, diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur.	8 Februari 2026
9.	Izin Operasional Klinik Pratama untuk Klinik Wawondula YMH	Keputusan No. 433/03/DPMPTSP/II/2021 tentang Izin Operasional Klinik Pratama FGAB Klinik Malili YMH, tanggal 8 Februari 2021, diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur.	8 Februari 2026

**c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham**

Berdasarkan Akta FGAB No. 29/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham FGAB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	73.100	73.100.000.000	99,99
PT Famon Obor Maju	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>73.101</b>	<b>73.101.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>26.899</b>	<b>26.899.000.000</b>	

Perseroan melakukan penyertaan pada FGAB secara langsung pada tahun 2004.

**d. Pengurusan dan pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT FGAB No. 29, tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat di hadapan DR. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0211091 tanggal 1 April 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi FGAB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Arfan Awaloeddin  
Direktur : Leona Agustine Karnali  
Direktur : Yoshen Danun

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Yos Effendi Susanto

**e. Ikhtisar data keuangan penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting FGAB untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

*Laporan posisi keuangan*

(dalam jutaan Rp)

	<b>30 April</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Jumlah aset	1.245.309	1.279.463	1.132.975	902.369
Jumlah liabilitas	380.216	460.832	447.812	427.533
Jumlah ekuitas	865.093	818.631	685.163	474.836

*Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif*

(dalam jutaan Rp)

	<b>Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April</b>		<b>Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Pendapatan	295.847	432.650	1.143.005	943.288	748.502
Laba usaha	67.755	187.890	409.114	317.129	172.407
Laba netto	41.746	137.466	279.180	219.671	113.862

FGAB memberikan kontribusi sebesar 161,3% terhadap laba (rugi) sebelum pajak Grup Primaya pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022.



**f. Analisa Data Keuangan Penting**

**Aset, Liabilitas, dan Ekuitas**

***Posisi tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah aset FGAB pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp1.245.308 juta, menurun sebesar 2,7% atau Rp34.155 juta dibandingkan dengan jumlah aset FGAB pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.279.463 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya kas dan setara kas sebesar Rp46.636 juta atau sebesar 11,6% dan menurunnya piutang lain-lain sebesar Rp25.479 juta atau sebesar 74,1%.

Jumlah liabilitas FGAB pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp380.216 juta, menurun sebesar 17,5% atau Rp80.617 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas FGAB pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp460.832 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya utang pajak sebesar Rp49.772 juta atau sebesar 81,1% dan menurunnya utang usaha sebesar Rp10.236 juta atau sebesar 17,8%.

Jumlah ekuitas FGAB pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp865.093 juta, meningkat sebesar 5,7% atau Rp46.461 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas FGAB pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp818.631 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sebesar Rp40.407 juta atau sebesar 7,2% dan meningkatnya kepentingan non pengendali sebesar Rp6.054 juta atau sebesar 4,0%.

***Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset FGAB pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.279.463 juta, meningkat sebesar 12,9% atau Rp146.489 juta dibandingkan dengan jumlah aset FGAB pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.132.975 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas sebesar Rp 146.971 juta atau sebesar 57,8%.

Jumlah liabilitas FGAB pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp460.832 juta, meningkat sebesar 2,9% atau Rp13.021 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas FGAB pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp447.812 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang lain-lain sebesar Rp26.385 juta atau sebesar 65,4%, meningkatnya pinjaman pihak berelasi sebesar Rp11.898 juta atau sebesar 100%, menurunnya pinjaman transaksi syariah sebesar Rp29.657 juta atau sebesar 16,5%, menurunnya cadangan imbalan pasca kerja sebesar Rp8.090 juta atau sebesar 10,6%.

Jumlah ekuitas FGAB pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp818.631 juta, meningkat sebesar 19,5% atau Rp133.468 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas FGAB pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp685.163 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sebesar Rp 111.929 juta atau sebesar 24,9% dan meningkatnya kepentingan non pengendali sebesar Rp 21.540 juta atau sebesar 16,7%.

***Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah aset FGAB pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.132.975 juta, meningkat sebesar 25,6% atau Rp230.606 juta dibandingkan dengan jumlah aset FGAB pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp902.369 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas sebesar Rp 134.008 juta atau sebesar 111,6% dan meningkatnya piutang usaha sebesar Rp105.643 juta atau sebesar 52,5%.

Jumlah liabilitas FGAB pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp447.812 juta, meningkat sebesar 4,7% atau Rp20.279 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas FGAB pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp427.533 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pajak sebesar Rp25.917 juta atau sebesar 75,5%, meningkatnya cadangan imbalan pasca kerja sebesar Rp19.865 juta atau sebesar 35,5%, menurunnya pinjaman transaksi syariah sebesar Rp26.969 juta atau sebesar 13,0%.

Jumlah ekuitas FGAB pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp685.163 juta, meningkat sebesar 44,3% atau Rp210.327 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas FGAB pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp474.836 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sebesar Rp194.136 juta atau sebesar 76,0% dan meningkatnya kepentingan non pengendali sebesar Rp16.191 juta atau sebesar 14,4%.

### **Pendapatan, Laba Usaha, dan Laba Neto**

#### ***Periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021***

Pendapatan FGAB untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp295.847 juta, menurun sebesar 31,6% atau Rp136.803 juta dari sebelumnya Rp432.650 juta pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penunjang medis rawat inap sebesar Rp66.883 juta atau sebesar 43,8%, menurunnya pelayanan pasien rawat inap sebesar Rp18.064 juta atau sebesar 19,1% dan menurunnya pendapatan laboratorium sebesar Rp41.941 juta atau sebesar 38,5%.

Laba usaha FGAB untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp67.755 juta, menurun sebesar 63,9% atau Rp120.135 juta dari sebelumnya Rp187.890 juta pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bersih sebesar Rp136.803 juta atau sebesar 31,6% dan meningkatnya beban usaha sebesar Rp3.677 juta atau sebesar 10,7%. Beban usaha meningkat terutama disebabkan oleh meningkatnya gaji dan tunjangan sebesar Rp1.644 juta atau sebesar 11,0%.

Laba netto FGAB untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp41.746 juta, menurun sebesar 69,6% atau Rp95.720 juta dari sebelumnya Rp137.466 juta pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bersih sebesar Rp136.803 juta atau sebesar 31,6% dan meningkatnya beban usaha sebesar Rp3.677 juta atau sebesar 10,7%.

#### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Pendapatan FGAB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.143.005 juta, meningkat sebesar 21,2% atau Rp199.718 juta dari sebelumnya Rp943.288 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pelayanan pasien rawat inap sebesar Rp84.302 juta atau sebesar 40,6% dan pendapatan laboratorium sebesar Rp93.427 juta atau sebesar 50,8% dan meningkatnya potongan pendapatan sebesar Rp21.016 juta atau sebesar 47,8%.

Laba usaha FGAB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp409.114 juta, meningkat sebesar 29,0% atau Rp91.985 juta dari sebelumnya Rp317.129 juta



pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih sebesar Rp199.718 juta atau sebesar 21,2%.

Laba netto FGAB untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp279.180 juta, meningkat sebesar 27,1% atau Rp59.509 juta dari sebelumnya Rp219.671 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih sebesar Rp199.718 juta atau sebesar 21,2%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Pendapatan FGAB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp943.288 juta, meningkat sebesar 26,0% atau Rp194.786 juta dari sebelumnya Rp748.502 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penunjang medis rawat inap sebesar Rp74.572 juta atau sebesar 30,7% dan meningkatnya pendapatan laboratorium sebesar Rp98.592 juta atau sebesar 115,7%.

Laba usaha FGAB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp317.129 juta, meningkat sebesar 83,9% atau Rp144.722 juta dari sebelumnya Rp172.407 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih sebesar Rp194.786 juta atau sebesar 26%.

Laba netto FGAB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp219.671 juta, meningkat sebesar 92,9% atau Rp105.809 juta dari sebelumnya Rp113.862 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih sebesar Rp194.786 juta atau sebesar 26%.

## **2. PT Oikohugis Fortuna Cikini (“OFC”)**

### **a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir**

OFC didirikan dengan nama PT Oikohugis Fortuna Cikini sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT OFC No. 11, tanggal 1 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046040.AH.01.01.Tahun 2021, tanggal 21 Juli 2021, sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 006659 pada BNRI No. 14 (“**Akta Pendirian OFC**”).

Anggaran dasar lengkap terakhir OFC adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian OFC.

(anggaran dasar OFC yang tercantum dalam Akta Pendirian OFC untuk selanjutnya akan disebut sebagai “**Anggaran Dasar OFC**”).

### **b. Kegiatan usaha**

Berdasarkan anggaran dasar OFC, maksud dan tujuan OFC adalah berusaha dalam bidang sebagai berikut:

1. Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
2. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya;
3. Aktivitas Praktik Dokter;

4. Aktivitas Praktik Dokter Spesialis;
5. Aktivitas Praktik Dokter Gigi;
6. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi;
7. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan; dan
8. Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*).

OFC mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 2021.

OFC telah memiliki izin-izin penting untuk melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Jangka Waktu Berlaku
1.	NIB	NIB 1609210044671, ditetapkan tanggal 16 September 2021	-
2.	Izin Operasional Rumah Sakit Primaya PGI Cikini	No. 2/B.3.7/31.71.06.1003.03.008.S.6.b/1/- 1.779.3/e/2021 tanggal 1 September 2021 yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP DKI Jakarta	5 Tahun, sejak tanggal 26 April 2018 hingga 26 April 2023

#### c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pendirian OFC, struktur permodalan dan susunan pemegang saham OFC terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	5.000	5.000.000.000	50
Yayasan Kesehatan PGI Cikini	5.000	5.000.000.000	50
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	

Perseroan melakukan penyertaan pada OFC secara langsung pada tahun 2021.

#### d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham OFC No. 58, tanggal 28 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan OFC No. AHU-AH.01.09-0059709, tanggal 28 September 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi OFC terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### Direksi

Direktur Utama : Yoseph Bambang Pamungkas  
Direktur Keuangan : Lim Kwang Tak

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Chris Kanter  
Komisaris : Leona Agustine Karnali

**e. Ikhtisar data keuangan penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting OFC untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

*Laporan posisi keuangan*

(dalam jutaan Rp)

	30 April	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Jumlah aset	72.918	80.811	-	-
Jumlah liabilitas	92.702	75.247	-	-
Jumlah ekuitas	19.784	5.564	-	-

*Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif*

(dalam jutaan Rp)

	Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan	21.107	-	50.681	-	-
Laba usaha	(13.808)	-	(1.867)	-	-
Laba neto	(25.016)	-	(4.436)	-	-

OFC memberikan kontribusi sebesar negatif 73,0% terhadap laba (rugi) sebelum pajak Grup Primaya pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April 2022.

**f. Analisis Data Keuangan Penting**

**Aset, Liabilitas, dan Ekuitas**

***Posisi tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah aset OFC pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp72.918 juta, menurun sebesar 9,8% atau Rp7.894 juta dibandingkan dengan jumlah aset OFC pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp80.811 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya piutang usaha sebesar Rp4.339 juta atau sebesar 24,2% dan menurunnya piutang lain-lain sebesar Rp5.017 juta atau sebesar 95,2%

Jumlah liabilitas OFC pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp92.702 juta, meningkat sebesar 23,2% atau Rp17.454 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas OFC pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp75.247 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang lain-lain sebesar Rp14.285 juta atau sebesar 95,2%.

Jumlah ekuitas OFC pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp19.784 juta, menurun sebesar 455,6% atau Rp25.348 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas OFC pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.564 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya saldo laba sebesar Rp25.348 juta atau sebesar 571,4%.

***Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset OFC pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp80.811 juta, meningkat sebesar 100,0% dibandingkan dengan jumlah aset OFC pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Kenaikan tersebut dikarenakan tahun 2020 belum operasional.

Jumlah liabilitas OFC pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp75.247 juta, meningkat sebesar 100,0% dibandingkan dengan jumlah liabilitas OFC pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Kenaikan tersebut dikarenakan tahun 2020 belum operasional.

Jumlah ekuitas OFC pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.564 juta, meningkat sebesar 100,0% atau dibandingkan dengan jumlah ekuitas OFC pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Kenaikan tersebut dikarenakan tahun 2020 belum operasional.

**Pendapatan, Laba Usaha, dan Laba Neto**

***Periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021***

Pendapatan OFC untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp21.107 juta, meningkat sebesar 100,0% dari sebelumnya nihil pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Kenaikan tersebut dikarenakan April 2021 belum operasional.

Rugi usaha OFC untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp13.808 juta, meningkat sebesar 100,0% dari sebelumnya nihil pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Kenaikan tersebut dikarenakan April 2021 belum operasional.

Rugi neto OFC untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp25.016 juta, meningkat sebesar 100,0% dari sebelumnya nihil pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Kenaikan tersebut dikarenakan April 2021 belum operasional.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Pendapatan OFC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp50.681 juta, meningkat sebesar 100,0% dari sebelumnya nihil pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut dikarenakan tahun 2020 belum operasional.

Rugi usaha OFC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.867 juta, meningkat sebesar 100,0% dari sebelumnya nihil pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut dikarenakan tahun 2020 belum operasional.

Rugi neto OFC untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.436 juta, meningkat sebesar 100,0% dari sebelumnya nihil pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut dikarenakan tahun 2020 belum operasional.

### 3. PT Famon Global Medika (“FAGM”)

#### a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

FAGM didirikan dengan nama PT Famon Global Medika sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian FAGM No. 1, tanggal 1 Februari 2005, yang dibuat di hadapan Tjong Trisnawati, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian FAGM**”). Akta Pendirian FAGM telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-04302 HT.01.01.TH.2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 92 pada BNRI No. 11229 tanggal 16 November 2007 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 6504/RUB.09.05/VII/2006 pada tanggal 31 Juli 2006.

Anggaran dasar FAGM yang termaktub dalam Akta Pendirian FAGM telah diubah beberapa kali, perubahan dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham FAGM No. 6, tanggal 14 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Tjong Trisnawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0026837.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 16 Mei 2019 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. 08, tanggal 16 Agustus 2022, dibuat di hadapan Ulya Faridah, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sehubungan dengan perubahan Pasal 3 tentang perubahan Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar FAGM yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Surat Keputusan No. AHU-0059090.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022.

#### b. Kegiatan usaha

Berdasarkan anggaran dasar FAGM, maksud dan tujuan FAGM adalah berusaha dalam bidang Perumahaakitan. FAGM mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 2006.

FAGM telah memiliki izin-izin penting untuk melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Jangka Waktu Berlaku
1.	NIB	NIB No. 9120002242864, ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2019.	-
2.	Izin Operasional Rumah Sakit untuk RS Primaya Pasar Kemis	Izin Operasional Rumah Sakit No. 445/T/Kep. 4-IORSU/DPMPSTP/2021, tanggal 11 Mei 2021, yang diterbitkan oleh Kepala DPMPSTP Kabupaten Tangerang.	5 (lima) tahun sejak ditetapkan yaitu 11 Mei 2026.
3.	Izin Operasional Rumah Sakit untuk RS Primaya Tangerang	Surat Keterangan Komitmen No. 570/1/SKK.IORS/DPMPSTP/IV/2020, tanggal 15 April 2020, yang diterbitkan oleh Kepala DPMPSTP Provinsi Banten.	5 (lima) tahun.

#### c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular FAGM No. 07 tanggal 14 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004987.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 dan perubahannya telah diberitahukan kepada Menkumham yang dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0092094 tanggal 28 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam

Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0004987.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham FAGM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>57.833</b>	<b>57.833.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	57.832	57.832.000.000	99,998
FOM	1	1.000.000	0,02
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>57.833</b>	<b>57.833.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Perseroan melakukan penyertaan pada FAGM secara langsung pada tahun 2005.

#### d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa FAGM No. 30, tanggal 31 Maret 2021, dibuat di hadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan FAGM No. AHU-AH.01.03-0209867, tanggal 1 April 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi FAGM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### Direksi

Direktur Utama : Leona Agustine Karnali  
 Direktur : Yoshen Danun  
 Direktur : Yoseph Bambang Pamungkas

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yos Effendi Susanto  
 Komisaris : Arfan Awaloeddin

#### e. Ikhtisar data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting FAGM untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

*Laporan posisi keuangan*

(dalam jutaan Rp)

	30 April	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Jumlah aset	472.887	456.010	294.265	202.780
Jumlah liabilitas	261.963	241.714	124.357	59.862
Jumlah ekuitas	210.923	214.296	169.909	142.918

*Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif*
*(dalam jutaan Rp)*

	Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan	75.639	100.709	260.933	213.876	221.659
Laba (Rugi) usaha	740	40.312	63.677	39.262	29.495
Laba (Rugi) neto	(3.995)	28.933	42.373	28.716	16.501

FAGM memberikan kontribusi pendapatan sebesar negatif 13,1% dari laba (rugi) sebelum pajak Grup Primaya pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April 2022.

**f. Analisis Data Keuangan Penting**
**Aset, Liabilitas, dan Ekuitas**
***Posisi tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah aset FAGM pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp472.887 juta, meningkat sebesar 3,7% atau Rp16.877 juta dibandingkan dengan jumlah aset FAGM pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp456.010 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya uang muka dan beban dibayar dimuka sebesar Rp62.692 juta atau sebesar 62,8%, menurunnya kas dan setara kas sebesar Rp18.578 juta atau sebesar 53,7% dan menurunnya piutang lain-lain sebesar Rp26.727 juta atau 71,4%.

Jumlah liabilitas FAGM pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp261.963 juta, meningkat sebesar 8,4% atau Rp20.250 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas FGAB pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp241.714 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang lain-lain sebesar Rp25.970 juta atau sebesar 80,1%.

Jumlah ekuitas FAGM pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp210.923 juta, menurun sebesar 1,6% atau Rp3.373 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas FAGM pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp214.296 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya saldo laba sebesar Rp3.373 juta atau sebesar 1,6%.

***Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset FAGM pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp456.010 juta, meningkat sebesar 55,0% atau Rp161.744 juta dibandingkan dengan jumlah aset FAGM pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp294.265 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya uang muka dan beban dibayar dimuka sebesar Rp85.849 juta atau sebesar 611,8% dan meningkatnya aset tetap sebesar Rp40.288 juta atau sebesar 26,5%.

Jumlah liabilitas FAGM pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp241.714 juta, meningkat sebesar 94,4% atau Rp117.357 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas FAGM pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp124.357 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman bank sebesar Rp95.080 juta atau sebesar 190,4% dan meningkatnya utang lain-lain sebesar Rp26.905 juta atau sebesar 488,2%.

Jumlah ekuitas FAGM pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp214.296 juta, meningkat sebesar 26,1% atau Rp44.387 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas FAGM pada

tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp169.909 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sebesar Rp44.387 juta atau sebesar 39,6%.

***Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah aset FAGM pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp294.265 juta, meningkat sebesar 45,1% atau Rp91.486 juta dibandingkan dengan jumlah aset FAGM pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp202.780 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap sebesar Rp56.661 juta atau sebesar 59,5%, meningkatnya piutang lain-lain sebesar Rp36.577 juta atau sebesar 12.409,2% dan meningkatnya kas dan setara kas sebesar Rp12.599 juta atau sebesar 105,1%.

Jumlah liabilitas FAGM pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp124.357 juta, meningkat sebesar 107,7% atau Rp64.495 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas FAGM pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp59.862 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman bank sebesar Rp37.000 juta atau sebesar 284,6% dan meningkatnya utang usaha sebesar Rp19.550 juta atau sebesar 83%.

Jumlah ekuitas FAGM pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp169.909 juta, meningkat sebesar 18,9% atau Rp26.991 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas FAGM pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp142.918 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sebesar Rp 26.991 juta atau sebesar 31,7%.

**Pendapatan, Laba Usaha, dan Laba Neto**

***Periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021***

Pendapatan FAGM untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp75.639 juta, menurun sebesar 24,9% atau Rp25.070 juta dari sebelumnya Rp100.709 juta pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penunjang medis rawat inap sebesar Rp15.168 juta atau sebesar 26,4% dan menurunnya pelayanan pasien rawat inap sebesar Rp9.760 atau sebesar 34,0%.

Laba usaha FAGM untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp740 juta, menurun sebesar 98,2% atau Rp39.572 juta dari sebelumnya Rp40.312 juta pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bersih sebesar Rp 25.070 juta atau sebesar 24,9% dan meningkatnya beban pokok pendapatan sebesar Rp12.557 juta atau sebesar 24,2%. Beban pokok pendapatan meningkat terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya penunjang medis sebesar Rp3.206 juta atau sebesar 13,1% dan meningkatnya gaji dan tunjangan sebesar Rp2.783 juta atau sebesar 17,6%.

Laba (Rugi) neto FAGM untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar negatif Rp3.995 juta, menurun sebesar 113,8% atau Rp32.928 juta dari sebelumnya Rp28.933 juta pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bersih sebesar Rp 25.070 juta atau sebesar 24,9% dan meningkatnya beban pokok pendapatan sebesar Rp12.557 juta atau sebesar 24,2%.



***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Pendapatan FAGM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp260.933 juta, meningkat sebesar 22,0% atau Rp47.057 juta dari sebelumnya Rp213.876 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penunjang medis rawat inap sebesar Rp36.440 juta atau sebesar 31,7%.

Laba usaha FAGM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp63.677 juta, meningkat sebesar 62,2% atau Rp24.415 juta dari sebelumnya Rp39.262 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih sebesar Rp47.057 juta atau sebesar 22%.

Laba netto FAGM untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp42.373 juta, meningkat sebesar 47,6% atau Rp13.657 juta dari sebelumnya Rp28.716 juta pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih sebesar Rp47.057 juta atau sebesar 22%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Pendapatan FAGM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp213.876 juta, menurun sebesar 3,5% atau Rp7.783 juta dari sebelumnya Rp221.659 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penunjang medis rawat jalan sebesar Rp6.300 juta atau sebesar 10,5%.

Laba usaha FAGM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp39.262 juta, meningkat sebesar 33,1% atau Rp9.767 juta dari sebelumnya Rp29.495 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih sebesar Rp7.783 juta atau sebesar 3,5% dan menurunnya beban usaha sebesar Rp4.532 juta atau sebesar 16,6%.

Laba netto FAGM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28.716 juta, meningkat sebesar 74,0% atau Rp12.215 juta dari sebelumnya Rp16.501 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih sebesar Rp7.783 juta atau sebesar 3,5% dan menurunnya beban usaha sebesar Rp4.352 juta atau sebesar 16,6%.

**4. PT Fortuna Anugerah Sehati ("FAS")**

**a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir**

FAS didirikan dengan nama PT Fortuna Anugerah Sehati sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas FAS No. 9, tanggal 28 September 2016, yang dibuat di hadapan Tjong Trisnawati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0043134.AH.01.01.Tahun 2016, tanggal 29 September 2016, sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 113/2017 pada BNRI No. 1 tanggal 3 Januari 2017 ("**Akta Pendirian FAS**").

Anggaran dasar lengkap terakhir FAS adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT FAS, yang telah diubah beberapa kali berdasarkan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham FAS No. 05, tanggal 12 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Suherman, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 2 tentang Modal Ditempatkan dan Disetor FAS (“**Akta No. 05/2019**”). Akta No. 05/2019 telah diterima pemberituannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0287798, tertanggal 18 Juni 2019; dan
- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham FAS No. 10, tanggal 14 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha FAS (“**Akta No. 10/2022**”). Akta No. 10/2022 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0041928.AH.01.02.TAHUN 2022, tertanggal 21 Juni 2022.

(anggaran dasar FAS yang tercantum dalam Akta Pendirian FAS, sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 05/2019 dan Akta No. 10/2022 untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Anggaran Dasar FAS**”).

#### b. Kegiatan usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar FAS, maksud dan tujuan FAS adalah Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial. FAS mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 2020.

FAS telah memiliki izin-izin penting untuk melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Jangka Waktu Berlaku
1.	NIB	NIB No. 8120203901429, ditetapkan pada tanggal 12 September 2018 dengan perubahan ke-6 tanggal 30 Juni 2022, yang diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS.	-
2.	Izin Operasional Rumah Sakit	Izin Operasional Rumah Sakit (Pemenuhan Komitmen Online Single Submission) No. 503/1553/2/SIORS/III/DPMPTSP/2020 tanggal 30 Maret 2020 oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Karawang	30 Maret 2020 hingga 30 Maret 2025

#### c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta No. 05/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham FAS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	49.875	49.875.000.000	99,75
FGAB	125	125.000.000	0,25
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	-

Perseroan melakukan penyertaan pada FAS secara langsung pada tahun 2016.

**d. Pengurusan dan pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham FAS No. 3, tanggal 1 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Tjong Trisnawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data FAS No. AHU-AH.01.03-0147834, tanggal 8 Maret 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi FAS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Leona Agustine Karnali  
Direktur : Yoshen Danun  
Direktur : Yoseph Bambang Pamungkas

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Yos Effendi Susanto  
Komisaris : Arfan Awaloeddin

**e. Ikhtisar data keuangan penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting FAS untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

*Laporan posisi keuangan*

(dalam jutaan Rp)

	30 April	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Jumlah aset	208.802	225.535	183.337	142.548
Jumlah liabilitas	117.967	127.866	123.639	94.587
Jumlah ekuitas	90.834	97.669	59.698	47.961

*Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif*

(dalam jutaan Rp)

	Untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan	19.481	66.968	128.539	62.244	-
Laba (Rugi) usaha	(3.330)	44.004	59.296	25.316	(1.180)
Laba (Rugi) netto	(6.631)	31.136	38.070	11.737	(1.870)

FAS memberikan kontribusi sebesar negatif 19,2% dari laba (rugi) sebelum pajak Grup Primaya pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April 2022.

**f. Analisis Data Keuangan Penting**

**Aset, Liabilitas, dan Ekuitas**

***Posisi tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah aset FAS pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp208.802 juta, menurun sebesar 7,4% atau Rp16.733 juta dibandingkan dengan jumlah aset FAS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp225.535 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya kas dan setara kas sebesar Rp16.040 juta atau sebesar 35,7%.

Jumlah liabilitas FAS pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp117.967 juta, menurun sebesar 7,7% atau Rp9.898 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas FAS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp127.866 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya utang pajak sebesar Rp9.993 juta atau sebesar 97,5%.

Jumlah ekuitas FAS pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp90.834 juta, menurun sebesar 7,0% atau Rp6.835 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas FAS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp97.669 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya saldo laba sebesar Rp6.835 juta atau sebesar 14,3%.

***Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset FAS pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp225.535 juta, meningkat sebesar 23,0% atau Rp42.198 juta dibandingkan dengan jumlah aset FAS pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp183.337 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas sebesar Rp26.026 juta atau sebesar 137,3% dan meningkatnya piutang lain-lain sebesar Rp19.279 juta atau sebesar 2.028,1%.

Jumlah liabilitas FAS pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp127.866 juta, meningkat sebesar 3,4% atau Rp4.227 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas FAS pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp123.639 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pajak sebesar Rp7.304 juta atau sebesar 247,8%.

Jumlah ekuitas FAS pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp97.669 juta, meningkat sebesar 63,6% atau Rp37.971 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas FAS pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp59.698 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sebesar Rp37.971 juta atau sebesar 391,5%.

***Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah aset FAS pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp183.337 juta, meningkat sebesar 28,6% atau Rp40.788 juta dibandingkan dengan jumlah aset FAS pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp142.548. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap sebesar Rp50.817 juta atau sebesar 56,3%.

Jumlah liabilitas FAS pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp123.639 juta, meningkat sebesar 30,7% atau Rp29.052 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas FAGM pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp94.587 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman transaksi syariah sebesar Rp29.554 juta atau sebesar 37,1%.

Jumlah ekuitas FAS pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp59.698 juta, meningkat sebesar 24,5% atau Rp11.737 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas FAGM pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp47.961 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sebesar Rp11.737 juta atau sebesar 575,7%.

**Pendapatan, Laba Usaha, dan Laba Neto**

***Periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021***

Pendapatan FAS untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp19.481 juta, menurun sebesar 70,9% atau Rp47.486 juta dari sebelumnya Rp66.968 juta pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penunjang medis rawat inap sebesar Rp32.326 juta atau sebesar 76,4% dan menurunnya pelayanan pasien rawat inap sebesar Rp11.776 juta atau sebesar 61,0%.

Laba (Rugi) usaha FAS untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar negatif Rp3.330 juta, menurun sebesar 107,6% atau Rp47.334 juta dari sebelumnya Rp44.004 juta pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan sebesar Rp47.486 juta atau sebesar 70,9%.

Laba (Rugi) neto FAS untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar negatif Rp6.631 juta, menurun sebesar 121,3% atau Rp37.768 juta dari sebelumnya Rp31.136 juta pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan sebesar Rp 47.486 juta atau sebesar 70,9%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Pendapatan FAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp128.539 juta, meningkat sebesar 106,5% atau Rp66.295 juta dari sebelumnya Rp62.244 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penunjang medis rawat inap sebesar Rp32.767 juta atau sebesar 81,3%, meningkatnya pelayanan pasien rawat inap sebesar Rp25.441 juta atau sebesar 189,8% dan meningkatnya penunjang medis rawat jalan sebesar Rp8.679 juta atau sebesar 172%.

Laba usaha FAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp59.296 juta, meningkat sebesar 134,2% atau Rp33.980 juta dari sebelumnya Rp25.316 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan sebesar Rp66.295 juta atau sebesar 106,5%.

Laba neto FAS untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp38.070 juta, meningkat sebesar 224,4% atau Rp26.333 juta dari sebelumnya Rp11.737 juta pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan sebesar Rp66.295 juta atau sebesar 106,5%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Pendapatan FAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp62.244 juta, meningkat sebesar 100,0% dari sebelumnya nihil pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena tahun 2019 belum operasional.

Laba (Rugi) usaha FAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.316 juta, meningkat sebesar 2.244,3% atau Rp26.497 juta dari sebelumnya negatif Rp1.181 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena tahun 2019 belum operasional.

Laba (Rugi) neto FAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.737 juta, meningkat sebesar 727,6% atau Rp13.607 juta dari sebelumnya negatif Rp1.870 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena tahun 2019 belum operasional.

**5. PT Fortuna Sentosa Sejahtera (“FOSS”)**

**a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir**

FOSS didirikan dengan nama PT Fortuna Sentosa Sejahtera sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas FOSS No. 05, tanggal 18 September 2017, dibuat di hadapan Tjong Trisnawati, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian FOSS**”). Akta Pendirian FOSS mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042163.AH.01.01.TAHUN 2017, tanggal 25 September 2017 sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 99 pada BNRI No. 39118 tanggal 12 Desember 2017.

Anggaran dasar FOSS yang termaktub dalam Akta Pendirian FOSS telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham FOSS No. 12, tanggal 14 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artianty, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0043115.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 24 Juni 2022 (“**Akta FOSS No. 12/2022**”).

**b. Kegiatan usaha**

Berdasarkan anggaran dasar FOSS, maksud dan tujuan FOSS adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial. FOSS mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 2021.

FOSS telah memiliki izin-izin penting untuk melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Jangka Waktu Berlaku
1.	NIB	NIB No. 8120001822721, ditetapkan pada 22 Agustus 2018.	-
2.	Izin Operasional Rumah Sakit untuk RS Primaya Sukabumi	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/1995/DPMPTSP/2021 tentang Penetapan Klasifikasi Kelas Rumah Sakit dan Izin Operasional RS Primaya Sukabumi, tanggal 23 April 2021, yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi.	23 April 2026.

### c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta FOSS No. 03/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham FOSS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	49.999	49.999.000.000	99,998
FGAB	1	1.000.000	0,02
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Perseroan melakukan penyertaan pada FOSS secara langsung pada tahun 2017.

### d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa FOSS No. 41, tanggal 25 Februari 2021, dibuat di hadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan FOSS No. AHU-AH.01.03-0143557, tanggal 5 Maret 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi FOSS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama : Leona Agustine Karnali  
Direktur : Yoshen Danun  
Direktur : Yoseph Bambang Pamungkas

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yos Effendi Susanto  
Komisaris : Arfan Awaloeddin

### e. Ikhtisar data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting FOSS untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

#### Laporan posisi keuangan

(dalam jutaan Rp)

	30 April	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Jumlah aset	143.116	163.478	98.069	49.431
Jumlah liabilitas	121.693	135.381	49.109	8
Jumlah ekuitas	21.423	28.097	48.960	49.423

*Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif*

(dalam jutaan Rp)

	Untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan	6.874	-	9.260	-	-
Laba (Rugi) usaha	(3.727)	(2.251)	(12.918)	(468)	(470)
Laba (Rugi) neto	(6.679)	(2.452)	(20.864)	(463)	(470)

FOSS memberikan kontribusi sebesar negatif 19,5% dari total laba (rugi) sebelum pajak Grup Primaya pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April 2022.

**f. Analisis Data Keuangan Penting**

**Aset, Liabilitas, dan Ekuitas**

***Posisi tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah aset FOSS pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp143.116 juta, menurun sebesar 12,5% atau Rp20.362 juta dibandingkan dengan jumlah aset FOSS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp163.478 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya kas dan setara kas sebesar Rp14.179 juta atau sebesar 77,8% dan menurunnya piutang lain-lain sebesar Rp8.452 juta atau sebesar 100%.

Jumlah liabilitas FOSS pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp121.693 juta, menurun sebesar 10,1% atau Rp 13.688 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas FOSS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp135.381 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya utang lain-lain sebesar Rp20.166 juta atau sebesar 64,1%.

Jumlah ekuitas FOSS pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp21.423 juta, menurun sebesar 23,8% atau Rp6.674 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas FOSS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.097 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo rugi sebesar Rp6.679 juta atau sebesar 30,5%.

***Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset FOSS pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp163.478 juta, meningkat sebesar 66,7% atau Rp65.409 juta dibandingkan dengan jumlah aset FOSS pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp98.069 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap sebesar Rp48.473 juta atau sebesar 56,7% dan meningkatnya kas dan setara kas sebesar Rp17.070 juta atau sebesar 1.472,2%.

Jumlah liabilitas FOSS pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp135.381 juta, meningkat sebesar 175,7% atau Rp86.272 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas FOSS pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp49.109 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman bank sebesar Rp74.000 juta atau sebesar 271,7% dan meningkatnya utang lain-lain sebesar Rp9.875 juta atau sebesar 45,7%.

Jumlah ekuitas FOSS pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp28.097 juta, menurun sebesar 42,6% atau Rp20.864 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas FOSS pada tanggal 31



Desember 2020 sebesar Rp48.960 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo rugi sebesar Rp20.864 juta atau sebesar 2.006,7%.

***Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah aset FOSS pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp98.069 juta, meningkat sebesar 98,4% atau Rp48.638 juta dibandingkan dengan jumlah aset FOSS pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp49.431. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap sebesar Rp48.878 juta atau sebesar 133,6%.

Jumlah liabilitas FOSS pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp49.109 juta, meningkat sebesar 583.833,1% atau Rp49.100 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas FOSS pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp8 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang lain-lain sebesar Rp21.608 juta atau sebesar 100% dan meningkatnya pinjaman bank sebesar Rp27.300 juta atau sebesar 100%.

Jumlah ekuitas FOSS pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 48.960 juta, menurun sebesar 0,9% atau Rp463 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas FOSS pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp49.423 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo rugi sebesar Rp463 juta atau sebesar 80,2%.

**Pendapatan, Laba Usaha, dan Laba Neto**

***Periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021***

Pendapatan FOSS untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp6.874 juta, meningkat sebesar 100,0% dari sebelumnya nihil pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena April 2021 belum operasional.

Rugi usaha FOSS untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp3.727 juta, meningkat sebesar 65,6% atau Rp1.476 juta dari sebelumnya Rp2.251 juta pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena April 2021 belum operasional.

Rugi neto FOSS untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar negatif Rp6.679 juta, meningkat sebesar 172,3% atau Rp4.226 juta dari sebelumnya Rp2.452 juta pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena April 2021 belum operasional.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Pendapatan FOSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.260 juta, meningkat sebesar 100,0% dari sebelumnya nihil pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena tahun 2020 belum operasional.

Rugi usaha FOSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.918 juta, meningkat sebesar 2.657,6% atau Rp12.450 juta dari sebelumnya Rp468 juta

pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena tahun 2020 belum operasional.

Rugi neto FOSS untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.864 juta, meningkat sebesar 4.409,7% atau Rp20.401 juta dari sebelumnya Rp463 juta pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena tahun 2020 belum operasional.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Pendapatan FOSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar nihil, dari sebelumnya nihil pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Pendapatan 2019 dan 2020 nihil dikarenakan belum operasional.

Rugi usaha FOSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp468 juta, menurun sebesar 0,4% atau Rp2 juta dari sebelumnya Rp470 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya biaya umum dan administrasi sebesar Rp2 juta atau sebesar 0,4%.

Rugi neto FOSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp463 juta, menurun sebesar 1,7% atau Rp8 juta dari sebelumnya negatif Rp470 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya biaya umum dan administrasi sebesar Rp2 juta atau sebesar 0,4%.

## **6. PT Fortuna Graha Sentosa (“FGS”)**

### **a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir**

FGS didirikan dengan nama PT Fortuna Graha Sentosa sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian FGS No. 9, tanggal 16 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Tjong Trisnawati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028959.AH.01.01.Tahun 2017, tanggal 06 Juli 2017, sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 34068/2017 pada BNRI No. 65 tanggal 15 Agustus 2017 (“**Akta Pendirian FGS**”).

Anggaran dasar lengkap terakhir FGS adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian FGS, yang terakhir kali diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Fortuna Graha Sentosa No. 11, tanggal 14 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta FGS No. 11/2022**”). Akta FGS No. 11/2022 telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00418135.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 20 Juni 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0023838, tanggal 20 Juni 2022.

(anggaran dasar FGS yang tercantum dalam Akta Pendirian FGS sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 11/2022 untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Anggaran Dasar FGS**”).

**b. Kegiatan usaha**

Berdasarkan anggaran dasar FGS, maksud dan tujuan FGS adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial. FGS mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 2021.

FGS telah memiliki izin-izin penting untuk melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Jangka Waktu Berlaku
1.	NIB	NIB 8120103852705, ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2018.	-
2.	Izin Usaha	Izin No. 81201038527050001 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kode KBLI 86103 (Aktivitas Rumah Sakit Swasta) tanggal 23 September 2021.	5 Tahun, sejak tanggal 23 September 2021 hingga 22 September 2026

**c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat FGS No. 06, tanggal 12 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Suherman, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.0-01.03-0288000 tanggal 19 Juni 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham FGS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	49.999	49.999.999.999	99,998
FGAB	1	1.000.000	0,002
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Perseroan melakukan penyertaan pada FGS secara langsung pada tahun 2017.

**d. Pengurusan dan pengawasan**

Berdasarkan Akta FGS No. 11/2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi FGS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Leona Agustine Karnali  
 Direktur : Yoshen Danun  
 Direktur : Yoseph Bambang Pamungkas

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Yos Effendi Susanto  
 Komisaris : Arfan Awaloeddin

**e. Ikhtisar data keuangan penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting FGS untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

*Laporan posisi keuangan*

(dalam jutaan Rp)

	30 April	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Jumlah aset	166.623	163.971	89.223	52.327
Jumlah liabilitas	139.280	128.369	40.052	2.895
Jumlah ekuitas	27.343	35.602	49.171	49.432

*Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif*

(dalam jutaan Rp)

	Untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan	6.105	-	7.528	-	-
Laba (Rugi) usaha	(5.152)	(823)	(5.465)	(463)	(384)
Laba (Rugi) neto	(8.233)	(2.430)	(13.569)	(261)	(384)

FGS memberikan kontribusi sebesar negatif 24% dari laba (rugi) sebelum pajak Grup Primaya pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April 2022.

**f. Analisis Data Keuangan Penting**

**Aset, Liabilitas, dan Ekuitas**

***Posisi tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah aset FGS pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp166.623 juta, meningkat sebesar 1,6% atau Rp2.652 juta dibandingkan dengan jumlah aset FGS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp163.971 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap sebesar Rp13.046 juta atau sebesar 8,9% dan menurunnya kas dan setara kas sebesar Rp6.390 juta atau sebesar 95,6%.

Jumlah liabilitas FGS pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp139.280 juta, meningkat sebesar 8,5% atau Rp10.910 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas FGS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp128.369 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman bank sebesar Rp7.046 juta atau sebesar 6,5% dan meningkatnya utang usaha sebesar Rp3.752 juta atau sebesar 741,3%.

Jumlah ekuitas FGS pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp27.343 juta, menurun sebesar 23,2% atau Rp8.259 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas FGS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp35.602 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo rugi sebesar Rp8.259 juta atau sebesar 57,4%.

***Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset FGS pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp163.971 juta, meningkat sebesar 83,8% atau Rp74.748 juta dibandingkan dengan jumlah aset FGS pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp89.223 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap sebesar Rp95.013 juta atau sebesar 184,8%.

Jumlah liabilitas FGS pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp128.369 juta, meningkat sebesar 220,5% atau Rp88.317 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas FGS pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp40.052 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman bank sebesar Rp72.737 juta atau sebesar 207,8%.

Jumlah ekuitas FGS pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.602 juta, menurun sebesar 27,6% atau Rp13.569 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas FGS pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp49.171 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo rugi sebesar Rp13.569 juta atau sebesar 1.637,5%.

***Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah aset FGS pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp89.223 juta, meningkat sebesar 70,5% atau Rp36.896 juta dibandingkan dengan jumlah aset FGS pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp52.327 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset lain tidak lancar sebesar Rp28.765 juta atau sebesar 3.101,7% dan meningkatnya piutang lain-lain sebesar Rp3.346 juta atau sebesar 334.616,8%.

Jumlah liabilitas FGS pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp40.052 juta, meningkat sebesar 1.283,5% atau Rp37.157 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas FGS pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.895 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman bank sebesar Rp35.000 juta atau sebesar 100%.

Jumlah ekuitas FGS pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp49.171 juta, menurun sebesar 0,5% atau Rp261 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas FGS pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp49.432 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo rugi sebesar Rp261 juta atau sebesar 46,0%.

**Pendapatan, Laba Usaha, dan Laba Neto**

***Periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021***

Pendapatan FGS untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp6.105 juta, meningkat sebesar 100,0% dari sebelumnya nihil pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena April 2021 belum operasional.

Rugi usaha FGS untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp5.152 juta, meningkat sebesar 525,8% atau Rp4.329 juta dari sebelumnya Rp823 juta pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena April 2021 belum operasional.

Rugi neto FGS untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp8.233 juta, meningkat sebesar 238,8% atau Rp5.803 juta dari sebelumnya Rp2.430

juta pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena April 2021 belum operasional.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Pendapatan FGS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.528 juta, meningkat sebesar 100,0% dari sebelumnya nihil pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena tahun 2020 belum operasional.

Rugi usaha FGS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.465 juta, meningkat sebesar 1.080,2% atau Rp5.465 juta dari sebelumnya Rp463 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena tahun 2020 belum operasional.

Rugi neto FGS untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.569 juta, meningkat sebesar 5.098,0% atau Rp13.569 juta dari sebelumnya Rp261 juta pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena tahun 2020 belum operasional.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Pendapatan FGS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar nihil, dari sebelumnya nihil pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Tahun 2020 dan 2019 belum operasional.

Rugi usaha FGS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp463 juta, meningkat sebesar 20,7% atau Rp79 juta dari sebelumnya Rp384 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya asuransi sebesar Rp 107 juta atau sebesar 100%.

Rugi neto FGS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp261 juta, menurun sebesar 31,9% atau Rp123 juta dari sebelumnya Rp384 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan rupa-rupa sebesar Rp202 juta atau sebesar 100%.

## **7. PT Famon Medika Pangkalpinang ("FMP")**

### **a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir**

FMP didirikan dengan nama PT Famon Medika Pangkalpinang sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT FMP No. 121, tanggal 31 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Rahyu Minarti, S.H., Notaris di Kota Depok. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000766.AH.01.01.Tahun 2021, tanggal 7 Januari 2021 ("**Akta Pendirian FMP**").

Anggaran dasar lengkap terakhir FMP adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT FMP Nomor 10, tanggal 16 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Ulya Faridah, S.H., M.Kn., Notaris

Pengganti dari Dr. Dewi Tenty Septi Artianty, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0059104.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 18 Agustus 2022, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha PT FMP (“**Akta FMP No. 10/2022**”).

(anggaran dasar FMP yang tercantum dalam Akta Pendirian FMP dan Akta FMP No. 10/2022 untuk selanjutnya akan disebut sebagai “**Anggaran Dasar FMP**”).

#### b. Kegiatan usaha

Berdasarkan anggaran dasar FMP, maksud dan tujuan FMP adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial. FMP mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 2021.

FMP telah memiliki izin-izin penting untuk melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Jangka Waktu Berlaku
1.	NIB	NIB 1274000240794, ditetapkan tanggal 9 Februari 2021	-
2.	Izin Operasional Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara	No. 001/KEP-IORS/DPMPTSP&NAKER/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kota Pangkalpinang	5 Tahun, terhitung sejak tanggal 26 April 2021 hingga 26 April 2026

#### c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pendirian FMP, struktur permodalan dan susunan pemegang saham FMP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	2.475	2.475.000.000	99
FGAB	25	25.000.000	1
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500.000.000</b>	
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500.000.000</b>	

Perseroan melakukan penyertaan pada FMP secara langsung pada tahun 2020.

#### d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham FMP sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 138, tanggal 25 Februari 2021, telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data FMP No. AHU-AH.01.03-0151098, tanggal 9 Maret 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi FMP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Leona Agustine Karnali  
 Direktur : Yoshen Danun  
 Direktur : Yoseph Bambang Pamungkas

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Yos Effendi Susanto  
 Komisaris : Arfan Awaloeddin

**e. Ikhtisar data keuangan penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting FMP untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

*Laporan posisi keuangan*
*(dalam jutaan Rp)*

	30 April	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Jumlah aset	38.492	35.768	-	-
Jumlah liabilitas	45.543	38.779	-	-
Jumlah ekuitas	(7.051)	(3.010)	-	-

*Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif*
*(dalam jutaan Rp)*

	Untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan	4.776	2.964	15.787	-	-
Laba (Rugi) usaha	(3.555)	(1.578)	(3.001)	-	-
Laba (Rugi) neto	(4.052)	(1.996)	(5.510)	-	-

FMP memberikan kontribusi sebesar negatif 11,8% dari laba (rugi) sebelum pajak Grup Primaya pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April 2022.

**f. Analisis Data Keuangan Penting**
**Aset, Liabilitas, dan Ekuitas**
***Posisi tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah aset FMP pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp38.492 juta, meningkat sebesar 7,6% atau Rp2.723 juta dibandingkan dengan jumlah aset FMP pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp35.768 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha sebesar Rp792 juta atau sebesar 67,3% dan meningkatnya aset tetap sebesar Rp1.297 juta atau sebesar 6,7%.

Jumlah liabilitas FMP pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp45.543 juta, meningkat sebesar 17,4% atau Rp6.764 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas FMP pada tanggal



31 Desember 2021 sebesar Rp38.779 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman kepada pemegang saham sebesar Rp5.103 juta atau sebesar 31,1%.

Jumlah ekuitas FMP pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar negatif Rp7.051 juta, menurun sebesar 134,2% atau Rp4.041 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas FGS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar negatif Rp3.010 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo rugi sebesar Rp4.041 atau sebesar 7,33%.

***Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset FMP pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.768 juta, meningkat sebesar 100,0% dibandingkan dengan jumlah aset FMP pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena tahun 2020 belum operasional.

Jumlah liabilitas FMP pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp38.779 juta, meningkat sebesar 100,0% dibandingkan dengan jumlah liabilitas FMP pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena tahun 2020 belum operasional.

Jumlah ekuitas FMP pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar negatif Rp3.010 juta, meningkat sebesar 100,0% dibandingkan dengan jumlah ekuitas FMP pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena tahun 2020 belum operasional.

**Pendapatan, Laba Usaha, dan Laba Neto**

***Periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021***

Pendapatan FMP untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp4.776 juta, meningkat sebesar 61,1% atau Rp1.812 juta dari sebelumnya Rp2.964 juta pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penunjang medis rawat inap sebesar Rp2.373 juta atau sebesar 581,7%.

Rugi usaha FMP untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp3.555 juta, meningkat sebesar 125,3% atau Rp1.977 juta dari sebelumnya Rp1.578 juta pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban pokok pendapatan sebesar Rp3.655 juta atau 114,1%. Beban pokok pendapatan meningkat terutama disebabkan oleh meningkatnya gaji dan tunjangan sebesar Rp1.366 juta atau sebesar 80,6%.

Rugi neto FMP untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp4.052 juta, meningkat sebesar 103,0% atau Rp2.056 juta dari sebelumnya Rp1.996 juta pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban pokok pendapatan sebesar Rp3.655 juta atau 114,1%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Pendapatan FMP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.787 juta, meningkat sebesar 100,0% dari sebelumnya nihil pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut karena tahun 2020 belum operasional.

Rugi usaha FMP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.001 juta, meningkat sebesar 100,0% dari sebelumnya nihil pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut karena tahun 2020 belum operasional.

Rugi neto FMP untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.510 juta, meningkat sebesar 100,0% dari sebelumnya nihil pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut karena tahun 2020 belum operasional.

**8. PT Makassar Global Awal Bros (“MGAB”)**

**a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir**

MGAB didirikan dengan nama PT Bosowa Global Awal Bros (“**BGAB**”) sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian BGAB No. 2, tanggal 5 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Tjong Trisnawati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-21184.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 (“**Akta Pendirian MGAB**”). Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 13, tanggal 30 Juni 2009, yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta Barat yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-34516.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 22 Juli 2009, nama PT MGAB berubah dari PT Bosowa Global Awal Bros menjadi PT Makassar Global Awal Bros (“**Akta No. 13/2009**”).

Anggaran dasar lengkap terakhir MGAB adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian MGAB, yang terakhir kali diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas MGAB No. 19, tanggal 21 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mustahar, S.H., M.Kn, Notaris di Makassar, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004145.01.02.Tahun 2021, tanggal 22 Januari 2021.

**b. Kegiatan usaha**

Berdasarkan anggaran dasar MGAB, maksud dan tujuan MGAB adalah berusaha di bidang Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial. MGAB mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 2011.

MGAB telah memiliki izin-izin penting untuk melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Jangka Waktu Berlaku
1.	NIB	NIB 9120301292673, diterbitkan tanggal 27 Februari 2019	-
2.	Izin Operasional Rumah Sakit Awal Bros Makassar	No. 5/J.09/PTSP/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Selatan	5 Tahun, terhitung sejak tanggal 7 Mei 2018

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Jangka Waktu Berlaku
3.	Izin Operasional dari Rumah Sakit Awal Bros Makassar menjadi Rumah Sakit Primaya	No. 2/J.09/PTSP/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan	7 Mei 2023

#### c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BGAB No. 13 tanggal 30 Juni 2009, yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-34516.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Juli 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MGAB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
FGAB	16.500.000	16.500.000.000	50
PT Bosowa Prosperindo	16.500.000	16.500.000.000	50
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000.000</b>	

Perseroan melakukan penyertaan pada MGAB melalui FGAB pada tahun 2008.

#### d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta No. 02 tanggal 2 Juni 2021, dibuat di hadapan Mustahar, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, yang perubahannya telah diberitahukan kepada Menkumham yang dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0351594 tanggal 4 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0098667.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MGAB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### Direksi

Direktur Utama : Arfan Awaloeddin  
Direktur : Leona Agustine Karnali  
Direktur : Terdy Manoppo

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Atirah Aksa  
Komisaris : Evyana M. Rahayu (Evyana Mukti Rahayu)  
Komisaris : Yos Effendi Susanto

**e. Ikhtisar data keuangan penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MGAB untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

*Laporan posisi keuangan*

(dalam jutaan Rp)

	30 April	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Jumlah aset	285.726	284.171	250.695	233.952
Jumlah liabilitas	94.371	106.474	110.002	120.775
Jumlah ekuitas	191.356	177.696	140.693	113.178

*Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif*

(dalam jutaan Rp)

	Untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan	60.379	61.703	197.909	170.382	174.968
Laba (Rugi) usaha	18.375	20.740	69.447	54.067	46.968
Laba (Rugi) neto	11.706	13.505	46.370	34.053	30.304

MGAB memberikan kontribusi sebesar 44,2% dari laba (rugi) sebelum pajak Grup Primaya pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

**f. Analisis Data Keuangan Penting**

**Aset, Liabilitas, dan Ekuitas**

***Posisi tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah aset MGAB pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp285.726 juta, meningkat sebesar 0,5% atau Rp1.556 juta dibandingkan dengan jumlah aset MGAB pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp284.171 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya sebesar aset tetap sebesar Rp7.372 juta atau sebesar 4,5% dan menurunnya piutang usaha sebesar Rp5.370 juta atau sebesar 6,7%.

Jumlah liabilitas MGAB pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp94.371 juta, menurun sebesar 11,4% atau Rp12.104 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas MGAB pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp106.474 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya utang pajak sebesar Rp7.807 juta atau sebesar 70,4% dan menurunnya pinjaman bank sebesar Rp5.036 juta atau sebesar 15,3%.

Jumlah ekuitas MGAB pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp191.356 juta, meningkat sebesar 7,7% atau Rp13.660 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas MGAB pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp177.696 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sebesar Rp13.660 juta atau sebesar 9,8%.

***Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset MGAB pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp284.171 juta, meningkat sebesar 13,4% atau Rp33.476 juta dibandingkan dengan jumlah aset MGAB pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp250.695 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha sebesar Rp38.070 juta atau sebesar 90,9%.

Jumlah liabilitas MGAB pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp106.474 juta, menurun sebesar 3,2% atau Rp3.528 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas MGAB pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp110.002 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pinjaman bank sebesar Rp14.143 juta atau sebesar 30,1%.

Jumlah ekuitas MGAB pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp177.696 juta, meningkat sebesar 26,3% atau Rp37.004 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas MGAB pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp140.693 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sebesar Rp37.005 juta atau sebesar 36,1%.

***Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah aset MGAB pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp250.695 juta, meningkat sebesar 7,2% atau Rp16.742 juta dibandingkan dengan jumlah aset MGAB pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp233.952 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas sebesar Rp31.472 juta atau sebesar 132,8% dan menurunnya piutang usaha sebesar Rp11.756 juta atau sebesar 21,9%.

Jumlah liabilitas MGAB pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp110.002 juta, menurun sebesar 8,9% atau Rp10.773 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas MGAB pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp120.775 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pinjaman bank sebesar Rp12.802 juta atau sebesar 21,4%.

Jumlah ekuitas MGAB pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp140.693 juta, meningkat sebesar 24,3% atau Rp27.515 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas MGAB pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp113.178 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sebesar Rp27.516 juta atau sebesar 36,7%.

**Pendapatan, Laba Usaha, dan Laba Neto**

***Periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021***

Pendapatan MGAB untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp60.379 juta, menurun sebesar 2,1% atau Rp1.323 juta dari sebelumnya Rp61.703 pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penunjang medis rawat inap sebesar Rp4.542 juta atau sebesar 19,6%, menurunnya penunjang medis rawat jalan sebesar Rp2.011 juta atau sebesar 12,3%, meningkatnya pelayanan pasien rawat inap sebesar Rp4.489 juta atau sebesar 21,5%.

Laba usaha MGAB untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp18.375 juta, menurun sebesar 11,4% atau Rp2.366 juta dari sebelumnya Rp20.740 juta pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bersih sebesar Rp1.323 juta atau sebesar 2,1% dan meningkatnya beban pokok pendapatan sebesar Rp1.690 juta atau sebesar 4,8%.

Beban pokok pendapatan meningkat terutama karena gaji dan tunjangan sebesar Rp1.143 juta atau sebesar 10,8%.

Laba netto MGAB untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp11.706 juta, menurun sebesar 13,3% atau Rp1.799 juta dari sebelumnya Rp13.505 juta pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bersih sebesar Rp1.323 juta atau sebesar 2,1% dan meningkatnya beban pokok pendapatan sebesar Rp1.690 juta atau sebesar 4,8%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Pendapatan MGAB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp197.909 juta, meningkat sebesar 16,2% atau Rp27.527 juta dari sebelumnya Rp170.382 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pelayanan pasien rawat inap sebesar Rp23.660 juta atau sebesar 46,0% dan meningkatnya penunjang medis rawat inap sebesar Rp10.035 juta atau sebesar 16,7%.

Laba usaha MGAB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp69.447 juta, meningkat sebesar 28,4% atau Rp15.380 juta dari sebelumnya Rp54.067 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan sebesar Rp27.527 juta atau sebesar 16,2%.

Laba netto MGAB untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp46.370 juta, meningkat sebesar 36,2% atau Rp12.317 juta dari sebelumnya Rp34.053 juta pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan sebesar Rp27.527 juta atau sebesar 16,2%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Pendapatan MGAB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp170.382 juta, menurun sebesar 2,6% atau Rp4.586 juta dari sebelumnya Rp174.968 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penunjang medis rawat inap sebesar Rp5.564 juta atau sebesar 8,5%.

Laba usaha MGAB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp54.067 juta, meningkat sebesar 15,1% atau Rp7.099 juta dari sebelumnya Rp46.968 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya beban pokok pendapatan sebesar Rp8.862 juta atau sebesar 8,0%. Beban pokok pendapatan menurun terutama karena menurunnya biaya penunjang medis sebesar Rp10.703 juta atau sebesar 18,3%.

Laba netto MGAB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp34.053 juta, meningkat sebesar 12,4% atau Rp3.749 juta dari sebelumnya Rp30.304 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya beban pokok pendapatan sebesar Rp8.862 juta atau sebesar 8,0%. Beban pokok pendapatan menurun terutama karena menurunnya biaya penunjang medis sebesar Rp 10.703 juta atau sebesar 18,3%.

## 9. PT Simponi Sigmanera (“SS”)

### a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

SS didirikan dengan nama PT Simponi Sigmanera sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian SS No. 85, tanggal 25 Januari 1996, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian SS**”). Akta Pendirian SS telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8766.HT.01.01.TH’96 tanggal 4 September 1996.

Anggaran dasar SS yang termaktub dalam Akta Pendirian SS telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham SS sebagai pengganti RUPS Luar Biasa No. 85, tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Rahyu Minarti, S.H., Notaris di Kota Depok, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016416.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 17 Maret 2021 (“**Akta SS No. 85/2021**”).

### b. Kegiatan usaha

Berdasarkan anggaran dasar SS, maksud dan tujuan SS adalah Aktivitas Kesehatan Manusia. SS mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 1996.

SS telah memiliki izin-izin penting untuk melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Jangka Waktu Berlaku
1.	NIB	NIB 9120202971315, ditetapkan pada tanggal 21 September 2019.	-
2.	Izin Laboratorium Klinik Westerindo (Cikarang Utara, Kabupten Bekasi)	Surat Izin Laboratorium Klinik No. 503/04/Dinkes/LAB/2018, tanggal 17 Mei 2018	5 tahun, sampai dengan 17 Mei 2023
3.	Izin Klinik Utama (Kebayoran Baru, Jakarta Selatan)	Izin Klinik Utama No. 050/B.6.7/31.74.07/-1.779.3/2018, tanggal 21 September 2018	5 tahun, sampai dengan 21 September 2023
4.	Izin Laboratorium Klinik Umum dan Khusus (Klinik Umum Pratama Westerindo Cibubur)	Izin Laboratorium Klinik Umum dan Khusus (Klinik Umum Pratama) No. 445.5/0003/DPMTSP.PPJU/OL.21, tanggal 26 Agustus 2021	5 tahun, sampai dengan 26 Agustus 2026
5.	Sertifikat Standar Klinik Pratama (Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi)	Sertifikat Standar untuk Klinik Pratama Westerindo di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, tanggal 11 November 2021	5 tahun, sampai dengan 11 November 2026
6.	Persetujuan Teknis Izin Operasional Klinik Utama	Persetujuan Teknis Izin Operasional Klinik Utama (Swasta) No. 503.445/Klinik Swasta/151-	5 tahun, sampai dengan 22 November 2026

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Jangka Waktu Berlaku
	(Swasta) Surabaya	KU/436.7.2/XI/2021, tanggal 22 November 2021	
7.	Izin Laboratorium Klinik Pratama Tangerang Selatan (BSD)	Surat Izin Laboratorium No. 445.13/0005-SIL/DPMPPTSP/OL/2019, tanggal 22 April 2019	5 tahun, sampai dengan 22 April 2024
8.	Izin Laboratorium Klinik Pratama (Bekasi Timur, Kota Bekasi)	Surat Izin No. 445.5/03/DPMPPTSP.PPJU tentang Izin Laboratorium Klinik Pratama Westerindo, tanggal 4 Oktober 2017	5 tahun, sampai dengan 4 Oktober 2022 <i>Catatan: Izin ini sedang dalam proses permohonan perpanjangan.</i>

#### c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta SS No. 16 tanggal 29 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Tjong Trisnawati, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-10516.40.20.2014 tanggal 4 November 2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Famon Global Awal Bros	998	998.000.000	99,80
PT Awal Bros Citra Batam	1	1.000.000	0,10
Perseroan	1	1.000.000	0,10
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	-

Perseroan melakukan penyertaan pada SS melalui FGAB pada tahun 2009.

#### d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham SS No. 251, tanggal 30 April 2021, yang dibuat di hadapan Rahyu Minarti, S.H., Notaris di Kota Depok yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0296886 tanggal 7 Mei 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



**Direksi**

Direktur : Tjan Sian Hwa  
 Direktur : Leona Augustine Karnali  
 Direktur : Yoshen Danun

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Yos Effendi Susanto  
 Komisaris : Arfan Awaloeddin

**e. Ikhtisar data keuangan penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SS untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

*Laporan posisi keuangan*
*(dalam jutaan Rp)*

	30 April	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Jumlah aset	240.807	235.964	150.803	70.593
Jumlah liabilitas	24.639	41.484	44.000	21.744
Jumlah ekuitas	216.168	194.481	106.803	48.849

*Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif*
*(dalam jutaan Rp)*

	Untuk periode satu bulan yang berakhir 30 April		Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan	66.385	107.933	274.736	180.345	80.361
Laba (Rugi) usaha	25.602	50.554	118.875	72.638	23.144
Laba (Rugi) neto	20.249	38.406	90.158	60.094	19.916

SS memberikan kontribusi sebesar 75,2% terhadap laba (rugi) sebelum pajak Grup Primaya pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April 2022.

**f. Analisis Data Keuangan Penting**
**Aset, Liabilitas, dan Ekuitas**
***Posisi tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah aset SS pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp240.807 juta, meningkat sebesar 2,1% atau Rp4.843 juta dibandingkan dengan jumlah aset SS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp235.964 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas sebesar Rp30.105 juta atau sebesar 26,2% dan menurunnya piutang lain-lain sebesar Rp25.177 juta atau sebesar 99,3%.

Jumlah liabilitas SS pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp24.639 juta, menurun sebesar 40,6% atau Rp16.844 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas SS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp41.484 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya utang pajak sebesar Rp13.618 juta sebesar 80,0%

Jumlah ekuitas SS pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp216.168 juta, meningkat sebesar 11,2% atau Rp21.688 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas SS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp194.481 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sebesar Rp21.688 juta atau sebesar 11,5%.

***Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset SS pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp235.964 juta, meningkat sebesar 56,5% atau Rp85.161 juta dibandingkan dengan jumlah aset SS pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp150.803 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas sebesar Rp42.218 juta atau sebesar 58,2%, meningkatnya piutang lain-lain sebesar Rp23.708 juta atau sebesar 1.445,2% dan meningkatnya aset tetap sebesar Rp29.652 juta atau sebesar 357,5%.

Jumlah liabilitas SS pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp41.484 juta, menurun sebesar 5,7% atau Rp2.516 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas SS pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp44.000 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya utang usaha sebesar Rp5.502 juta atau sebesar 34,8%, meningkatnya utang pajak sebesar Rp1.634 juta atau sebesar 10,6% dan meningkatnya beban yang masih harus dibayar sebesar Rp1.689 juta atau sebesar 126,1%.

Jumlah ekuitas SS pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp194.481 juta, meningkat sebesar 82,1% atau Rp87.678 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas SS pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp106.803 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sebesar Rp87.678 juta atau sebesar 86,3%.

***Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah aset SS pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp150.803 juta, meningkat sebesar 113,6% atau Rp80.210 juta dibandingkan dengan jumlah aset SS pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp70.593 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas sebesar Rp40.853 juta atau sebesar 129,2%, meningkatnya piutang usaha sebesar Rp27.412 juta atau sebesar 122,1% dan meningkatnya persediaan sebesar Rp12.095 juta atau sebesar 520,8%.

Jumlah liabilitas SS pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp44.000 juta, meningkat sebesar 102,4% atau Rp22.256 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas SS pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp21.744 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha sebesar Rp12.531 juta atau sebesar 380,5% dan meningkatnya utang pajak sebesar Rp7.693 juta atau sebesar 100%.

Jumlah ekuitas SS pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp106.803 juta, meningkat sebesar 118,6% atau Rp57.954 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas SS pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp48.849 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sebesar Rp58.516 juta atau sebesar 135,7%.

**Pendapatan, Laba Usaha, dan Laba Neto**

***Periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021***

Pendapatan SS untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp66.385 juta, menurun sebesar 38,5% atau Rp41.547 dari sebelumnya Rp107.933 pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan laboratorium sebesar Rp39.997 juta atau sebesar 38,3%.

Laba usaha SS untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp25.602 juta, menurun sebesar 49,4% atau Rp24.951 juta dari sebelumnya Rp50.554 juta periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan laboratorium sebesar Rp39.997 juta atau sebesar 38,3%.

Laba netto SS untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp20.249 juta, menurun sebesar 47,3% atau Rp18.157 juta dari sebelumnya Rp38.406 juta periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan laboratorium sebesar Rp39.997 juta atau sebesar 38,3%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Pendapatan SS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp274.736 juta, meningkat sebesar 52,3% atau Rp94.391 juta dari sebelumnya Rp180.345 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan laboratorium sebesar Rp93.155 juta atau sebesar 55,2%.

Laba usaha SS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp118.875 juta, meningkat sebesar 63,7% atau Rp46.238 juta dari sebelumnya Rp72.638 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan laboratorium sebesar Rp93.155 juta atau sebesar 55,2%.

Laba netto SS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp90.158 juta, meningkat sebesar 50,0% atau Rp30.064 juta dari sebelumnya Rp60.094 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan laboratorium sebesar Rp93.155 juta atau sebesar 55,2%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Pendapatan SS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp180.345 juta, meningkat sebesar 124,4% atau Rp99.984 juta dari sebelumnya Rp80.361 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan laboratorium sebesar Rp92.722 juta atau sebesar 121,8% dan meningkatnya pendapatan klinik sebesar Rp5.870 juta atau sebesar 64,7%.

Laba usaha SS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp72.638 juta, meningkat sebesar 213,8% atau Rp49.493 juta dari sebelumnya Rp23.144 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan laboratorium sebesar Rp92.722 juta atau sebesar 121,8% dan meningkatnya pendapatan klinik sebesar Rp5.870 juta atau sebesar 64,7%.

Laba netto SS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp60.094 juta, meningkat sebesar 201,7% atau Rp40.178 juta dari sebelumnya Rp19.916 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan laboratorium sebesar Rp92.722 juta atau sebesar 121,8% dan meningkatnya pendapatan klinik sebesar Rp5.870 juta atau sebesar 64,7%.

Tidak terdapat proporsi jumlah hak suara Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham Perseroan.

## C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### 1. Umum

Grup Primaya merupakan grup rumah sakit swasta di Indonesia dengan berbagai pelayanan komprehensif yang menargetkan segmen kelas menengah ke atas. Grup Primaya didirikan pada tahun 1997 oleh Profesor Yos Effendi Susanto yang telah berkiprah dalam pendirian dan pengoperasian rumah sakit sejak tahun 1988 dan juga merupakan salah satu pendiri grup rumah sakit Mitra Keluarga. Pada tahun 2006, Profesor Yos Effendi Susanto mendirikan Rumah Sakit Global Medika berlokasi di Tangerang dan menawarkan 100 tempat tidur. Selanjutnya, pada tahun 2007, Perseroan bermitra dengan Rumah Sakit Awal Bros yang dikelola oleh Ir. H. Arfan Awaloeddin, MARS, untuk mendirikan Rumah Sakit Global Awal Bros di Bekasi pada tahun 2008 dan pada tahun 2011, menyeragamkan nama rumah sakit yang didirikan dan/atau diakuisi menjadi Rumah Sakit Awal Bros. Pada bulan April 2020, Perseroan melakukan *rebranding* menjadi “Primaya Hospital” dan sejak pendiriannya, Grup Primaya telah berkembang pesat, pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022, Grup Primaya telah berhasil menawarkan masing-masing 977, 1.065, 1.450, dan 1.926 tempat tidur kepada pasiennya.

Grup Primaya menawarkan berbagai *center of excellence* diantaranya pusat layanan ibu dan anak, pusat layanan jantung dan pembuluh darah, pusat layanan trauma, pusat layanan kanker, pusat layanan urologi, *brain and neurocenter*, pusat layanan mata, dan *sports clinic and orthopaedic center*. Pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022, Grup Primaya memiliki kapasitas 1.926 tempat tidur, memperkerjakan 263 dokter umum (termasuk dokter gigi umum), 808 dokter spesialis (baik purna waktu maupun paruh waktu dan termasuk dokter gigi spesialis), dan 2.078 perawat dan bidan, serta 895 tenaga penunjang medis lainnya. Selain itu, Grup Primaya juga menawarkan layanan kesehatan lainnya yaitu laboratorium klinis, *homecare*, dan *medical evacuation* serta berbagai layanan kesehatan lainnya. Dalam rangka ekspansi kegiatan usaha, Perseroan berencana untuk melakukan pendirian rumah sakit baru dan/atau akuisisi rumah sakit, klinik, atau layanan kesehatan lainnya yang berpotensi baik dan dapat menciptakan sinergi dengan kegiatan usaha dan strategi Grup Primaya saat ini.

Grup Primaya memiliki visi yaitu menjadi jaringan pelayanan kesehatan atau rumah sakit terkemuka yang berstandar internasional. Selanjutnya, untuk mencapai visi tersebut, Grup Primaya memiliki misi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dengan penuh kepedulian. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup Primaya berpegang teguh pada nilai-nilai Perusahaan yang diimplementasikan pada seluruh pemangku kepentingan, sebagai berikut.

Profesional	:	Berkomitmen untuk bekerja sesuai dengan kemampuan terbaik di bidangnya, penuh tanggung jawab, dan sesuai etika profesi pekerjaan.
Rapi	:	Senantiasa melakukan pekerjaan secara sistematis, teratur, bersih, tuntas, dan menyenangkan.
Ibadah	:	Menghargai perbedaan latar belakang setiap individu, berpikir positif, dan semangat dalam bekerja.
Mendengarkan	:	Berusaha memahami dan menghargai pendapat orang lain. Proses saling mendengar akan membangun komunikasi yang efektif.
Asertif	:	Mampu berkomunikasi yang baik dan jujur.

Nilai-nilai perusahaan tersebut merupakan bagian dari filosofi *brand* Primaya Hospital. Kata PRIMA merupakan nilai-nilai perusahaan yang telah melekat di setiap hati karyawan. Sedangkan kata YA menegaskan bahwa seluruh karyawan senantiasa bersemangat untuk memberikan pelayanan yang PRIMA. Atas komitmen Grup Primaya dalam memberikan pelayanan yang prima dengan mengutamakan mutu keselamatan dan keamanan pasien, Grup Primaya telah memperoleh akreditasi tingkat nasional oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (“KARS”) dan akreditasi internasional atas dua rumah sakit oleh Joint Commission International (“JCI”).

Saat ini Grup Primaya berkantor pusat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N/21 Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan membagi rumah sakit ke dalam empat klaster regional utama yaitu Klaster Tangerang, Klaster Bekasi, Klaster Jakarta, dan Klaster Makassar. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki 15 rumah sakit yang telah beroperasi di wilayah Pangkalpinang, Depok, Bekasi, Tangerang, Jakarta, Karawang, Sukabumi, Semarang, Palangkaraya, dan Makassar.

## 2. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif Grup Primaya adalah sebagai berikut.

### ***Rumah sakit yang terletak pada lokasi strategis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia***

Grup Primaya menerapkan pembagian lokasi wilayah rumah sakit yang ada di Indonesia secara klaster dengan pembagiannya antara lain (i) Klaster Tangerang, yang melayani pasien melalui 4 (empat) rumah sakit pada area Tangerang, Bangka Belitung, dan Kalimantan Tengah; (ii) Klaster Jakarta, yang melayani pasien melalui 2 (dua) rumah sakit pada area Jakarta Pusat; (iii) Klaster Bekasi, yang melayani pasien melalui 6 (enam) rumah sakit pada area Bekasi, Jawa Barat, dan Jawa Tengah; dan (iv) Klaster Makassar, yang melayani pasien melalui 2 (dua) rumah sakit dimana klaster ini tidak hanya melayani daerah sekitar Sulawesi Selatan tetapi juga wilayah Indonesia Timur dan sekitarnya, termasuk rujukan dari luar provinsi Sulawesi lainnya, yaitu Maluku dan Papua.

Grup Primaya meyakini bahwa pembagian rumah sakit secara klaster ini mampu untuk (i) memperluas jaringan rumah sakit seiring dengan perkembangan populasi lokal; (ii) menawarkan spesialis ataupun dokter yang dapat menjalankan praktik di beberapa rumah sakit pada area klaster terkait, yang membuat pembagian disiplin ilmu menjadi lebih beragam; (iii) tercapainya *economies of scale* secara terpusat membuat rumah sakit Grup Primaya menjadi lebih mudah dikenal; (iv) pemanfaatan jaringan dokter berdasarkan area klaster dapat menghasilkan kemitraan yang lebih strategis dan berkelanjutan; dan (v) dengan menggunakan pengenalan merek yang kuat, hal ini dapat berpotensi untuk memperoleh pasien baru baik berasal dari pembayaran individu, korporat, dan perusahaan asuransi.

### ***Grup Primaya merupakan jaringan rumah sakit swasta dan layanan penunjang kesehatan yang memiliki rekam jejak operasional terpercaya***

Sejak pendirian dan membuka rumah sakit pertama pada tahun 2006, Grup Primaya kini mengoperasikan 14 rumah sakit dengan kapasitas 1.926 tempat tidur sampai dengan 30 April 2022. Grup Primaya menawarkan multi spesialisasi dan juga memiliki layanan medis komprehensif diantaranya poliklinik, Instalasi Gawat Darurat (IGD), farmasi, diagnosis, jasa laboratorium, ruang operasi, dan *Intensive Care Unit* (ICU). Grup Primaya mencatat terdapat 85.133 hari rawat inap dan menangani 354.063 kunjungan rawat jalan sampai dengan 30 April 2022. Pendapatan bersih dan EBITDA Grup Primaya selama tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan masing-masing mencapai 33,1% dan 82,4%. Grup Primaya meyakini bahwa kualitas layanan yang diberikan di klaster regional di mana rumah sakit Grup Primaya berada ditambah dengan meningkatnya layanan jasa kesehatan di kawasan wilayah tersebut memungkinkan Grup Primaya untuk meningkatkan pendapatan usaha dan

fokus dalam efisiensi kegiatan usaha. Pada 30 April 2022, Grup Primaya mencapai *Return on Invested Capital* (ROIC) atau pengembalian modal yang diinvestasikan sebesar 21,9%.

***Grup Primaya menawarkan jaringan laboratorium terlengkap baik di dalam rumah sakit maupun laboratorium independen dan berpotensi menangkap peluang lebih luas dalam industri pelayanan kesehatan Indonesia***

Grup Primaya menawarkan 16 fasilitas laboratorium dan klinik yang terdiri dari 7 (tujuh) laboratorium klinik dan 9 (sembilan) Klinik yang tersebar di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi. Laboratorium tersebut menawarkan 38 kategori pengujian, beberapa diantaranya :

- i) hematologi;
- ii) bio-kimia darah;
- iii) hormon atau endokrin;
- iv) imunologi;
- v) faktor-faktor pembekuan darah;
- vi) patologi anatomi;
- vii) mikrobiologi;
- viii) panoramic atau *rontgen* gigi;
- ix) pemeriksaan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI);
- x) pemeriksaan *CT Scan*;
- xi) pemeriksaan kehamilan USG 4D;
- xii) pemeriksaan Rapid test, serologi – antibody, swab antigen, PCR, dan;
- xiii) pemeriksaan laboratorium lainnya.

Pemeriksaan laboratorium yang komprehensif tersebut selanjutnya dapat menciptakan *cross-referrals* pada jaringan rumah sakit dan layanan penunjang kesehatan Grup Primaya dan terbukti meningkatkan pendapatan Grup Primaya. Sampai dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2022, hasil pengujian yang dilakukan jaringan laboratorium di luar rumah sakit yang dimiliki Grup Primaya masing-masing telah menghasilkan pendapatan sebesar Rp85.224 juta, Rp183.817 juta, Rp277.244 juta, dan Rp66.970 juta. Pertumbuhan pendapatan dari jaringan laboratorium Grup Primaya dalam tiga tahun terakhir mencapai 80,4%. Seiring dengan perkembangan kegiatan usaha, Grup Primaya juga berencana untuk memperluas ruang lingkup pemeriksaan melalui laboratorium seperti pemeriksaan *stem cells*, *genomics*, dan ketidaksuburan.

***Platform rumah sakit yang komprehensif dalam mendukung percepatan pertumbuhan organik***

Grup Primaya menawarkan solusi kesehatan untuk seluruh kelompok usia, berbagai kasus penyakit, dan kelompok pendapatan. Dari kelompok usia 0-4 tahun (bayi) terdapat layanan nutrisi, imunisasi, tumbuh kembang, dan penyakit kuning. Pada kelompok usia 5-9 tahun, pada masa kanak-kanak, lebih lanjut Grup Primaya menawarkan layanan asma, penyakit ringan, influenza, serta alergi. Kemudian pada kelompok usia remaja yaitu 10-19 tahun, Grup Primaya menawarkan layanan untuk mengatasi penyakit demam berdarah, cacar air, berbagai pemeriksaan medis, serta usus buntu. Selanjutnya pada kelompok usia dewasa muda yakni 20-29 tahun, Grup Primaya menawarkan layanan kesehatan untuk memenuhi beberapa kebutuhan penyakit seperti *bronchitis*, *gastritis*, layanan trauma dan juga layanan persalinan. Lebih lanjut, Grup Primaya memberikan pelayanan rumah sakit yang lebih kompleks pada kelompok usia dewasa dan lanjut usia seperti kanker, nyeri pada dada, *urethritis*, hipertensi, diabetes, jantung, gagal ginjal, batu empedu, stroke, *pneumonia* dan lain sebagainya. Selain layanan rumah sakit, Perseroan juga memberikan layanan kesehatan penunjang seperti *homecare*, *telemedicine*, dan pemeriksaan melalui laboratorium. Dalam melakukan ekspansi kegiatan usaha, Grup Primaya senantiasa melakukan adaptasi dalam rangka meningkatkan kesembuhan pasien dari berbagai kelompok usia dan kasus penyakit.



***Kegiatan usaha Grup Primaya dijalankan dan didukung oleh manajemen dan sumber daya manusia yang memiliki reputasi baik, pengalaman luas, dan eksekutor handal dalam pelayanan kesehatan masyarakat***

Grup Primaya meyakini bahwa pengalaman, pemahaman mendalam, dan keberagaman dari tim manajemen dan sumber daya manusia merupakan suatu keunggulan kompetitif dalam industri pelayanan kesehatan masyarakat yang dinamis. Pendiri Grup Primaya, Bapak Profesor Yos Effendi Susanto, MA., MPH., Phd merupakan pelaku kesehatan masyarakat yang memiliki reputasi baik dan telah berkecimpung dalam mendirikan lebih dari 30 rumah sakit, salah satunya adalah Grup Rumah Sakit Mitra Keluarga. Selain itu, manajemen Grup Primaya, memiliki pengalaman luas dalam manajemen rumah sakit dengan rata-rata pengalaman 15 sampai 30 tahun. Dalam manajemen rumah sakit dan menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat, Grup Primaya juga didukung oleh sumber daya manusia yang telah berpengalaman dengan rata-rata pengalaman 10 hingga 20 tahun. Jumlah sumber daya manusia Grup Primaya terus berkembang, dari sejumlah 1.840 sumber daya manusia per tahun 2019 sampai dengan 2.907 untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April 2022. Kecakapan manajemen dan sumber daya manusia dalam Grup Primaya terbukti telah berhasil melalui krisis ekonomi 2008 dan mampu melayani dan meningkatkan kesembuhan pasien dari wabah penyakit mematikan seperti virus H5N1 hingga pandemi COVID-19.

***Rumah Sakit Grup Primaya telah memperoleh akreditasi internasional oleh JCI, akreditasi nasional, dan merupakan salah satu rumah sakit swasta yang ditunjuk menjadi provider BPJS***

Dari sejumlah 3.000 rumah sakit swasta di Indonesia, hanya 24 rumah sakit swasta, diantaranya Grup Primaya, yang telah memperoleh akreditasi internasional oleh JCI. Akreditasi tersebut diberikan pada 2 (dua) rumah sakit Grup Primaya, yaitu RS Primaya Bekasi Barat dan RS Primaya Tangerang sejak tahun 2014 dan akreditasi tersebut terus dipertahankan sampai saat ini. Selain akreditasi internasional, sebagian besar rumah sakit Grup Primaya juga telah memperoleh akreditasi nasional dari KARS. Hal ini menunjukkan bahwa Grup Primaya telah menunjukkan komitmen dan terus melakukan pengembangan untuk dapat meningkatkan keselamatan pasien.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018 Pasal 67, fasilitas kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS. BPJS melakukan seleksi dan kredensialing yang melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan. Beberapa kriteria teknis yang disyaratkan diantaranya sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan. Selain itu rumah sakit tersebut diwajibkan telah memperoleh sertifikat akreditasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Grup Primaya merupakan salah satu grup rumah sakit swasta yang telah bermitra dengan BPJS sejak tahun 2014 dan telah memperoleh berbagai penghargaan dari BPJS sebagai mitra rumah sakit yang memberikan layanan kesehatan terbaik.

***Layanan kesehatan yang ditawarkan Grup Primaya terus berkembang untuk dapat memberikan pelayanan menyeluruh bagi pasien***

Grup Primaya merupakan grup rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh bagi pasien baik dalam pencegahan maupun pasca tindakan medis. Grup Primaya memiliki variasi layanan *center of excellence* untuk berbagai keluhan pasien diantaranya pusat layanan ibu dan anak, kardiologi, neurologi, ortopedi, mata, kanker, dan lain-lain. Hal ini juga tercermin dari jumlah dokter spesialis yang terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan dokter spesialis di Grup Primaya sebesar 21,4% selama tiga tahun terakhir dan jumlah dokter spesialis termasuk dokter spesialis gigi sampai per 30 April 2022 mencapai 808 dokter.



***Untuk dapat memberikan dan mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan terbaik bagi pasien, Grup Primaya senantiasa melakukan internal inspection, quality control secara periodik***

Grup Primaya senantiasa secara berkala melakukan audit mutu berkelanjutan dengan berbagai kegiatan berupa (i) *Mock Survey* yang dilakukan oleh tim surveyor dari Perseroan kepada masing-masing Rumah Sakit Grup Primaya setiap bulan; (ii) Melakukan audit klaster yang dilakukan oleh surveyor-surveyor klaster terpilih dan dikoordinir oleh kepala klaster; dan (iii) Melakukan audit mutu internal dilakukan oleh rumah sakit yang dilakukan oleh kepala/koordinator mutu masing-masing rumah sakit. Atas setiap hasil audit tersebut akan dilakukan *group benchmarking* oleh Grup Primaya. Grup Primaya menerapkan sistem pelaporan yang terintegrasi secara grup untuk pelaporan Insiden Keselamatan Pasien, *Risk Register* serta Indikator Mutu. Grup Primaya juga menerapkan standarisasi regulasi yang diberlakukan dan digunakan di rumah sakit Grup Primaya dan memberi kemudahan kepada masing-masing rumah sakit untuk mengakses informasi tersebut secara *online*. Disamping kegiatan-kegiatan di atas, Grup Primaya rutin melakukan kegiatan berbagi informasi, yang dilakukan oleh Perseroan kepada seluruh Rumah Sakit yang disebut dengan “JCI Day”.

***Menanamkan nilai PRIMA dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada pasien, Grup Primaya mampu mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pasien***

Dalam rangka memberikan pelayanan PRIMA kepada penerima jasa yang dilakukan oleh Grup Primaya, Perseroan secara berkala melakukan pelatihan untuk meningkatkan wawasan para pihak terkait sehingga mampu membangun perilaku yang ramah, bersahabat, rapih (terpelihara dengan baik), percaya diri, bijaksana, melakukan komunikasi dengan baik dan memiliki ketertiban diri sendiri. Atas pemahaman yang baik dan implementasi nilai PRIMA kepada pasien, hal tersebut tercermin dalam apresiasi serta penilaian yang diberikan oleh pasien pada kolom *Google Review* dengan nilai rata-rata yang diperoleh adalah 4,39 dan survei kepuasan pasien yang dilakukan oleh Grup Primaya dengan nilai perolehan rata-rata 93,26. Salah satu dari wujud nyata dari pelayanan Prima adalah cepat tanggap, dan Grup Primaya memiliki layanan pengaduan yaitu bagian tersendiri yang difokuskan menangani keluhan pasien untuk didistribusikan kepada bagian terkait. Grup Primaya memanfaatkan layanan tersebut sehingga dapat menangani pasien lebih baik dibandingkan kompetitornya.

### **3. Strategi Usaha**

Strategi usaha utama Grup Primaya meliputi:

***Memberikan pelayanan kesehatan yang prima, terjangkau yang dapat diakses oleh masyarakat***

Grup Primaya berfokus untuk mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan pada seluruh jaringan rumah sakit dengan menerapkan *standard operating procedure* dan kebijakan yang memenuhi standar JCI yang tinggi. Grup Primaya akan selalu berusaha mengembangkan pelayanan kesehatan berdasarkan pertumbuhan dari permintaan pasien. Implementasi internal audit dan survey dilakukan secara periodik untuk memastikan seluruh rumah sakit memenuhi *standard operating procedure* dan kebijakan tersebut.

***Sasaran segmentasi yang memiliki pangsa pasar yang luas***

Grup Primaya memiliki cakupan yang kuat di Indonesia yang disokong oleh dinamika industri yang mendukung dan pertumbuhan penduduk berpenghasilan menengah dan menengah ke atas yang memacu pertumbuhan permintaan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, Grup Primaya menargetkan untuk menjadi penyedia pelayanan kesehatan pilihan oleh segmen yang

ditargetkan. Grup Primaya juga akan memperluas jangkauannya dengan menargetkan pasien non-BPJS dengan pendapatan menengah ke atas.

***Penerapan standar operasional yang berkualitas demi menjaga pelayanan yang prima***

Penerapan standar operasional yang berkualitas dapat memastikan pelayanan yang konsisten, pemasaran yang efisien dan ekspansi yang efektif. Grup Primaya berencana untuk memanfaatkan teknologi terbaru untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih efisien. Grup Primaya juga berencana untuk selalu memantau indikator kinerja utama dan operasional dengan ketat untuk mempertahankan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

***Memanfaatkan strategi klaster dan merek “Primaya Hospital” untuk membangun rumah sakit baru dan/atau mengembangkan rumah sakit yang ada, menarik pasien, merekrut dokter, perawat, dan strategi penentuan harga yang kompetitif***

Saat ini kegiatan operasional Grup Primaya terbagi ke dalam 4 (empat) klaster yaitu klaster Tangerang, klaster Jakarta, klaster Bekasi, dan klaster Makassar. Secara umum, Grup Primaya menawarkan berbagai layanan kesehatan spesialis yang saling berkaitan kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi layanan kesehatan subspesialis yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien pada klaster regional. Selain itu, strategi ini juga menargetkan dokter-dokter yang berdomisili di area sekitar untuk dapat bekerja pada rumah sakit Grup Primaya sekaligus untuk dapat mengikuti pasien yang reguler berobat pada rumah sakit Grup Primaya.

Grup Primaya berencana untuk meningkatkan kesadaran merek untuk mempermudah ekspansi yang optimal. Grup Primaya juga akan selalu mengutamakan *economies of scale* dengan memanfaatkan ekosistem dan jaringan rumah sakit dan layanan penunjang kesehatan Perseroan dengan baik. Selanjutnya Grup Primaya juga memanfaatkan *cross-referrals* yang diperoleh dari jaringan rumah sakit dan/atau layanan penunjang kesehatan Grup Primaya dalam suatu klaster.

***Memperkuat hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan***

Grup Primaya senantiasa untuk selalu membina dan membangun hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan diantaranya dengan pasien, pembayar, dan dokter. Grup Primaya berencana untuk memperluas dan memperkuat hubungannya terutama dengan kelompok pembayar seperti institusi, perusahaan asuransi, dan juga pemerintah sehingga dapat memperoleh penentuan harga yang transparan dan juga terjangkau.

***Pertumbuhan Grup Primaya yang dijalankan secara berkesinambungan***

Grup Primaya akan terus berupaya meningkatkan kinerja operasional secara organik. Grup Primaya juga akan mengimplementasi *blueprint* yang akurat untuk membangun rumah sakit baru dan/atau mengakuisi rumah sakit yang memiliki potensi. Dengan membuat *blueprint* yang telah dipertimbangkan secara matang, Grup Primaya dapat membangun rumah sakit dengan biaya yang kompetitif dan waktu relatif lebih cepat dibandingkan dengan pesaingnya. Selain itu reputasi dari pendiri Grup Primaya yang telah membangun lebih dari 30 rumah sakit di Indonesia, didukung oleh tim manajemen proyek, tim medis, tim perawat, tim keuangan dan tim sumber daya manusia menjadikan rencana pengembangan kegiatan usaha Grup Primaya lebih komprehensif, disesuaikan dengan kebutuhan wilayah regional di mana rumah sakit akan dibangun dan/atau dikembangkan, dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesembuhan pasiennya. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Grup Primaya memiliki 15 rumah sakit yang telah beroperasi dan layanan penunjang kesehatan seperti laboratorium klinis, *homecare*, dan layanan lain seperti *telemedicine* yang telah dijalankan secara berkesinambungan.

**Mempertahankan sumber daya utama yakni dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya melalui lingkungan dan budaya yang positif dan berkualitas serta model bisnis yang berorientasi pada volume yang tinggi**

Secara umum, ekosistem rumah sakit yang baik dan saling berkesinambungan, bisnis model yang berorientasi pada volume yang tinggi, serta lingkungan dan budaya perusahaan yang positif dan berkualitas merupakan salah satu faktor utama dalam mempertahankan sumber daya utama rumah sakit yakni dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Grup Primaya mampu mempertahankan nilai-nilai tersebut dan merekrut dokter dengan jumlah pertumbuhan sebesar 21,4% selama 2019-2021.

#### 4. Pengendalian Mutu


Grup Primaya berkomitmen untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien. Untuk mencapai hal tersebut, Grup Primaya telah menerapkan beberapa standar pengendalian mutu, yaitu Standarisasi regulasi yang digunakan Primaya Hospital, Audit Mutu berkesinambungan yang dilakukan secara berkala seperti Audit Mutu Internal oleh internal Rumah Sakit, Audit Klaster oleh Surveyor Klaster, dan *Mock Survey* yang dilakukan oleh *Surveyor Corporate*, serta Penetapan Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit.

Pemantauan mutu ini digunakan untuk mencapai mutu rumah sakit berstandar Internasional serta sebagai bahan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Indikator tersebut dilaporkan melalui pertemuan bulanan kepada Direktur Rumah Sakit dan Korporat.

Selain hal itu, kami juga secara konsisten melakukan pelaporan Insiden Keselamatan Pasien dan melakukan manajemen risiko termasuk *Root Cause Analysis* (RCA) dan *Failure Mode and Effects Analysis* (FMEA).

#### 5. Jaringan Rumah Sakit dan Layanan Fasilitas Kesehatan

Jaringan Perseroan terdiri dari 14 rumah sakit per tanggal 30 April 2022. Peta di bawah ini menunjukkan lokasi rumah sakit Grup Primaya.



Sumber : Perseroan

Berikut adalah daftar rumah sakit, klinik, dan layanan fasilitas kesehatan Grup Primaya.

### Rumah Sakit

No	Nama Perusahaan	Nama Rumah Sakit	Alamat
1.	FGAB	RS Primaya Bekasi Barat	Jl KH. Noer Ali No. Kav. 17-18, RT 001/ RW 009, Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17144
2.	FGAB	RS Primaya Bekasi Timur	Jl HM. Joyo Martono No. 47, RT 003/ RW 021, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113
3.	FGAB	RS Primaya Inco Sorowako	Jl Diponegoro No. 1 Sorowako, Kecamatan Nuha, Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92983
4.	EVS	RS Primaya Evasari	Jl Rawamangun No. 47, Pramuka, RT 007/ RW 003, Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10570
5.	FAGM	RS Primaya Tangerang	Jl M.H. Thamrin No. 3, RT 003/ RW 001, Cikokol, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten 15143
6.	FAGM	RS Primaya Pasar Kemis	Jl Raya Pasar Kemis RT 004/ RW 002, Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten 15560
7.	FMP	RS Primaya Bhakti Wara	Jl Solihin GP, Kelurahan Gajah Mada No. 180, Asam, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33135
8.	FAS	RS Primaya Karawang	Jl Arteri Galuh Mas, Paseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361
9.	FGS	RS Primaya Semarang	Jl Kedungmundu No. 24, Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50273
10.	FGM	RS Primaya Betang Pabelum	Jl Tjilik Riwut No. 5, Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah 74874
11.	FPS	RS Primaya Bekasi Utara	Jl Kaliabang Villa Indah Permai, Blok G No. 1 (Golden City), Bekasi Utara, Kota Bekasi 17121
12.	FOSS	RS Primaya Sukabumi	Jl R.A. Kosasih No. 45, Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43192
13.	MGAB	RS Primaya Makassar	Jl Urip Sumoharjo No. 43, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkulang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232
14.	OFC	RS Primaya PGI Cikini	Jl Raden Saleh Raya No. 40, Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Jakarta 10330
15.	FAM	RS Primaya Depok*	Jl H. Dimun Raya RT 001/ RW 024, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16415

\*) Catatan : RS Primaya Depok beroperasi sejak 9 September 2022

### Laboratorium Klinik

No	Nama Perusahaan	Nama Laboratorium Klinik	Alamat
1.	SS	Laboratorium Klinik Westerindo Cipaku	Jl Cipaku I No. 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
2.	SS	Laboratorium Klinik Westerindo Cikarang	Shophouse Blok A14-15, 28-29 Jl Jababeka Raya, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang
3.	SS	Laboratorium Klinik Westerindo Bekasi	Ruko Bekasi Mas Blok C No. 16 Jl A. Yani Bekasi
4.	SS	Laboratorium Klinik Westerindo BSD	Ruko Melati Mas Square Blok A1 No. 15, Jl Raya Serpong BSD
5.	SS	Laboratorium Klinik Westerindo Cibubur	Ruko Kavling No. 1 Blok A No. 3 Jl Alternatif Cibubur Km. 3
6.	SS	Laboratorium Klinik Westerindo Karawang	Ruko Street Festive No. 5 Jl Galuh Mas Raya No. 1, Karawang
7.	SS	Laboratorium Klinik Westerindo Batam	Ruko Panbil Blok C No. 6 Lantai 2

### Klinik

No	Nama Perusahaan	Nama Klinik	Alamat
1.	SS	Klinik Westerindo Cipaku	Jl Cipaku I No. 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
2.	SS	Klinik Westerindo Cikarang	Shophouse Blok A14-15, 28-29 Jl Jababeka Raya, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang
3.	SS	Klinik Westerindo Surabaya	Ruko Section Blok A No. 5 Jl Rungkut Industri Raya No. 1
4.	SS	Klinik Westerindo Senayan City	Mall Senayan City, Lower Ground / Crystal Lagoon
5.	FGAB	Klinik Malili YMH	Jl. Montolalu No. 22, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
6.	FGAB	Klinik Plantsite YMH	Jl. Poros Malili – Sorowako, Kecamatan Nuha (dalam area tambang PT Vale Indonesia, Tbk)
7.	FGAB	Klinik Sorowako YMH	Jl. Diponegoro No. A1, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur
8.	FGAB	Klinik Wasuponda YMH	Jl. G. Latimojong No. 3, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur
9.	FGAB	Klinik Wawondula YMH	Jl. Ahmad Yani No. 2, Kecamatan Wawondula, Kabupaten Luwu Timur

Tabel di bawah ini menyajikan informasi terkait Rumah Sakit Grup Primaya per 30 April 2022.

Keterangan	Klaster Bekasi						Klaster Tangerang				Klaster Jakarta		Klaster Makassar		Total
	RS Primaya Bekasi Barat	RS Primaya Bekasi Timur	RS Primaya Bekasi Utara	RS Primaya Karawang	RS Primaya Sukabumi	RS Primaya Semarang	RS Primaya Tangerang	RS Primaya Pasar Kemis	RS Primaya Betang Pabelum	RS Primaya Bhakti Wara	RS Primaya Evasari	RS Primaya PGI Cikini	RS Primaya Makassar	RS Primaya Inco Sorowako	
Tahun Penyertaan	2004	2017	2017	2016	2017	2017	2005	2021	2017	2021	2014	2021	2008	2019	N/A
Tahun Operasi Komersial	2008	2017	2019	2020	2021	2021	2006	2021	2018	2003	1976	1893	2011	1977	N/A
Kelas Rumah Sakit	B	B	C	C	C	C	B	C	C	C	C	B	B	C	N/A
Kapasitas Tempat Tidur	228	200	111	104	100	106	207	75	108	82	78	276	185	66	1.926
Tenaga Ahli Medis															
Dokter Umum	34	17	16	14	6	10	25	9	15	7	18	16	20	20	227
Dokter Spesialis Purna Waktu	52	40	40	5	4	7	40	6	4	5	41	3	21	13	281
Dokter Spesialis Paruh Waktu	51	16	11	28	22	35	40	30	40	20	23	72	80	6	474
Dokter Gigi	2	4	3	2	2	2	2	2	2	-	2	4	3	6	36
Dokter Gigi Spesialis	12	3	4	2	1	4	9	-	1	1	4	1	10	1	53
Perawat dan Bidan	253	148	162	110	74	75	250	69	99	75	109	191	271	192	2.078
Tenaga Penunjang Medis Lainnya <sup>(1)</sup>	135	60	65	55	32	26	136	37	43	40	33	59	111	63	895

Catatan :

(1) Tenaga penunjang medis lainnya terdiri dari radiologi, laboratorium, rekam medis, rehabilitasi medis, dan tenaga kesehatan lainnya.

Tabel berikut ini menyajikan data operasional tertentu per tanggal dan periode yang berakhir pada tanggal-tanggal yang tercantum di bawah ini.

Keterangan	Periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b><u>Operasi</u></b>				
Jumlah Tempat Tidur <sup>(1)</sup>	1.926	1.450	1.065	977
<b><u>Tenaga Ahli Medis</u></b>				
Dokter Umum	227	233	187	155
Dokter Spesialis Purna Waktu	281	275	229	239
Dokter Spesialis Paruh Waktu	474	449	340	248
Dokter Gigi	36	37	31	26
Dokter Gigi Spesialis	53	53	50	40
Perawat dan Bidan	2.078	2.083	1.639	1.431
Tenaga Kesehatan Lain	895	897	704	614
<b><u>Rawat Inap</u></b>				
Jumlah Pasien Masuk Rawat Inap	24.976	65.764	57.845	74.577
Jumlah Pasien Keluar	24.737	64.921	58.418	89.243
Jumlah Hari Rawat	85.133	270.259	194.524	252.951
<i>Bed Occupancy Ratio (BOR) (%)</i> <sup>(2)</sup>	36,8	51,1	50,0	71,0
<i>Average Length of Stay (ALoS)</i> <sup>(3)</sup>	3,4	4,2	3,3	2,8
Jumlah Pendapatan Rawat Inap (dalam jutaan Rp)	290.020	1.174.219	725.526	616.758
Jumlah Pendapatan Rawat Inap / Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	3.407	4.345	3.730	2.438
<b><u>Rawat Jalan</u></b>				
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	354.063	1.029.955	761.327	827.462
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	138.966	409.630	346.606	316.564
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan/ Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (dalam ribuan Rp)	392	398	455	383
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	428.986	1.583.849	1.072.132	933.322
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan / Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	5.039	5.860	5.512	3.690

Keterangan :

- (1) Jumlah tempat tidur yang terpasang dan beroperasi di rumah sakit.
- (2) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan dengan jumlah tempat tidur dalam suatu periode.
- (3) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah pasien keluar.

## Jenis Rumah Sakit

Rumah sakit umum di Indonesia pada dasarnya diklasifikasi menjadi rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Klasifikasi rumah sakit umum tersebut ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, sumber daya manusia, bangunan dan prasarana, dan peralatan rumah sakit terkait. Selain itu berdasarkan jumlah tempat tidurnya, rumah sakit umum kelas A memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 250 buah, sementara rumah sakit umum kelas B memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 buah, rumah sakit kelas C memiliki tempat tidur paling sedikit 100 buah, dan rumah sakit kelas D memiliki tempat tidur paling sedikit 50 buah. Dari 15 rumah sakit yang dioperasikan Grup Primaya saat ini, berikut adalah pembagian tiap cabang rumah sakit berdasarkan klasifikasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020.

Kelas B	Kelas C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS Primaya Bekasi Barat</li> <li>• RS Primaya Bekasi Timur</li> <li>• RS Primaya Tangerang</li> <li>• RS Primaya PGI Cikini</li> <li>• RS Primaya Makassar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS Primaya Bekasi Utara</li> <li>• RS Primaya Karawang</li> <li>• RS Primaya Sukabumi</li> <li>• RS Primaya Semarang</li> <li>• RS Primaya Pasar Kemis</li> <li>• RS Primaya Betang Pabelum</li> <li>• RS Primaya Inco Sorowako</li> <li>• RS Primaya Bhakti Wara</li> <li>• RS Primaya Evasari</li> <li>• RS Primaya Depok*</li> </ul>

\*) Catatan : RS Primaya Depok beroperasi sejak 9 September 2022

## Tempat Tidur Rumah Sakit

Rumah sakit Grup Primaya memiliki beberapa kategori tempat tidur rumah sakit yang dapat dipilih oleh pasien berdasarkan harga dan preferensi terkait kenyamanan dan privasi. Grup Primaya mengkategorikan tempat tidur rumah sakitnya sebagai berikut.

- *President Suite* : kategori tempat tidur tertinggi Perseroan dalam ruangan privat untuk satu pasien dan satu kamar mandi, termasuk ruang tamu yang bersebelahan dengan tempat tidur, dilengkapi sofa dan peralatan lain yang dapat digunakan oleh tamu dan pasien.
- *Suite* : kategori tempat tidur ruangan privat untuk satu pasien dengan satu kamar mandi, dilengkapi sofa dan peralatan lain yang dapat digunakan oleh tamu dan pasien.
- *Kelas 1* : Dua tempat tidur per kamar dengan kamar mandi di dalam.
- *Kelas 2* : Tiga tempat tidur per kamar dengan kamar mandi di dalam.
- *Kelas 3* : Pada umumnya terdiri dari empat hingga enam tempat tidur per kamar dengan satu kamar mandi di dalam.
- *Lainnya* : Kelas lainnya termasuk kelas isolasi, ruang perawatan intensive seperti :
  - *High Care Unit* (“**HCU**”)
  - *Intensive Care Unit* (“**ICU**”)
  - *Neonatal Intensive Care Unit* (“**NICU**”)
  - *Pediatric Intensive Care Unit* (“**PICU**”)
  - *Intensive Coronary Care Unit* (“**ICCU**”)



## **Layanan Unggulan atau *Center of Excellence***

Grup Primaya menawarkan berbagai layanan unggulan, yakni :

### **1. *Mother & Child Center* atau Pusat Layanan Ibu dan Anak.**

Grup Primaya sangat peduli terhadap kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak secara optimal. Hal ini terbukti dengan tersedianya berbagai layanan kesehatan untuk wanita oleh para Dokter Spesialis Kandungan serta layanan kesehatan untuk anak-anak dan bayi oleh para Dokter Spesialis Anak. Sebagai salah satu layanan unggulan, Pusat Layanan Ibu dan Anak di Grup Primaya senantiasa menyediakan berbagai layanan kesehatan kewanitaan, kebugaran wanita (senam dan yoga hamil), kehamilan, pijat bayi, laktasi, tumbuh kembang anak, imunisasi anak, serta berbagai jenis layanan lainnya. Grup Primaya menyediakan Dokter Spesialis Anak dan Dokter Spesialis Kandungan terbaik bagi pasien.

#### **Layanan Kesehatan Kewanitaan oleh Dokter Spesialis Kandungan**

Grup Primaya menyediakan Dokter Spesialis Kandungan atau Dokter *Obgyn* yang handal di bidangnya. Dokter Spesialis Kandungan Grup Primaya akan melayani pasien dengan mengutamakan keramahan serta kenyamanan demi kesehatan ibu dan janin. Pelayanan yang disediakan tidak hanya terbatas pada pelayanan ibu hamil atau ibu yang menantikan kehamilan serta kelahiran. Dokter Spesialis Kandungan Grup Primaya di Pusat Layanan Ibu dan Anak juga menyediakan pelayanan untuk kesehatan wanita pada umumnya. Pelayanan yang diberikan didukung oleh tenaga kesehatan Dokter Spesialis Kandungan yang ahli dan terbaik di bidangnya. Ragam pelayanan yang sediakan Grup Primaya di antaranya adalah:

- Ginekologi umum oleh Dokter *Obgyn*.
- Ginekologi onkologi oleh Dokter *Obgyn*.
- Perawatan antenatal oleh Dokter Spesialis Anak.
- Keluarga Berencana oleh Dokter Kandungan.
- Pelayanan untuk infertilitas oleh Dokter Kandungan.
- Kehamilan normal dan beresiko tinggi oleh Dokter Kandungan.
- Diagnostik dan bedah laparoskopi terapeutik.
- Bedah ginekologi.
- Penilaian gejala permasalahan *menopause*.
- Kolposkopi oleh Dokter Kandungan.
- Pemeriksaan kehamilan *Ultrasonography* (“**USG**”) 3D atau pemeriksaan kehamilan **USG 4D** atau oleh Dokter Kandungan

#### **Layanan Kesehatan Anak oleh Dokter Anak**

Kepedulian Grup Primaya terhadap kesehatan anak dibuktikan dengan tersedianya NICU, serta PICU. Unit ini selalu dijaga oleh para dokter anak dan tenaga medis terbaik. Selain itu, Grup Primaya juga menyediakan imunisasi anak serta pemeriksaan lainnya seperti *Oto Acoustic Emission* (“**OAE**”) atau deteksi dini pendengaran untuk bayi serta *Brain Evoked Response Auditory* (“**BERA**”) oleh Dokter Spesialis Anak untuk batita.

Layanan yang diberikan oleh Primaya Hospital dilakukan oleh Dokter Spesialis Anak terbaik serta dapat dipercaya. Beberapa pelayanan yang disediakan di antaranya adalah:

- Layanan neonatologi.
- Diagnosis dan penanganan masalah kesehatan umum seperti infeksi dan masalah alergi.
- Penyediaan imunisasi anak dasar dan imunisasi anak *booster*
- Penilaian tumbuh kembang anak oleh dokter anak , serta terapi di klinik tumbuh kembang, jika diperlukan.
- Layanan gastroenterologi.

Grup Primaya berusaha menyediakan Dokter Spesialis Anak terbaik untuk melayani ana-anak. Dokter Spesialis Anak Grup Primaya terdiri dari berbagai dokter spesialis dengan subspecialisasi berbeda dan beragam, mulai dari Dokter Spesialis Anak, Dokter Subspesialis Jantung Anak, Dokter Subspesialis Alergi Imunologi Anak, Dokter Subspesialis Hemato Onkologi Anak, Dokter Subspesialis Nutrisi dan Penyakit Metabolik, serta Dokter Subspesialisasi lainnya.

## **2. Heart and Vascular Center atau Pusat Layanan Jantung dan Pembuluh Darah**

Pusat Layanan Jantung dan Pembuluh Darah Grup Primaya senantiasa didukung oleh tenaga medis (seperti Dokter Spesialis Jantung, Dokter Bedah Jantung, dan Dokter Bedah Vaskular), paramedis, dan petugas non-medis yang profesional. Layanan unggulan ini dilengkapi dengan peralatan modern yang dioperasikan oleh Dokter Spesialis Jantung dan Dokter Bedah Jantung terlatih setara dengan pelayanan rumah sakit jantung bertaraf internasional. Pemeriksaan jantung yang dimiliki oleh Grup Primaya sangat lengkap.

Layanan Tindakan atau Prosedur Jantung yang dapat dilakukan oleh Grup Primaya berupa: ruang *Cathlab* untuk *Diagnostic Coronary Angiography* (CAG), *Primary* serta *Elective PCI*, *PCI* dengan *IVUS*, *Rotablator*, *Cardiac Electrophysiology (EP) and Catheter Ablation*, *Maze Procedure*, *Percutaneous Balloon Mitral Valvuloplasty (PBVM )/Valvulotomy*, *Transcatheter Aortic Valve Implantation* (TAVI), *Percutaneous Transluminal Coronary Rotational Artherectomy* (PTCRA), pemasangan *Permanent Pacemaker*, *Implantable Cardioverter Device* (ICD). Tindakan pembedahan terbuka juga sudah umum dilakukan seperti *Coronary Artery Bypass Graft* (CABG), dan *Valve Replacement Open Surgery*. Selain itu, layanan tindakan atau prosedur Vaskular yang dapat dilakukan diantaranya *Endovascular Aortic Repair* (EVAR), *Thoracic Endovascular Aortic Repair* (TEVAR), *Endovascular Angioplasty* (Ballooning), *Peripheral Vascular Stenting*, *Endovenous Laser Therapy*, *Open Vascular Surgery*, *Vascular Access*, Embolisasi dan *Coiling*

Layanan Pemeriksaan penunjang jantung yang dimiliki oleh Grup Primaya sangat lengkap. Terdapat banyak metode untuk memeriksa kesehatan jantung yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan serta preferensi pasien diantaranya:

- Cek Elektrokardiogram (“EKG”) dan *Treadmill* jantung yaitu uji latih jantung, *Echocardiografi*, serta *USG* pembuluh darah.
- Elektrofisiologi yaitu mendeteksi penyebab detak jantung tak teratur (aritmia) dan menemukan cara penanganan terbaik. Bila mendapati ada masalah jaringan, dokter bisa melakukan ablasi atau penghancuran jaringan tersebut guna menormalkan irama detak jantung atau *Cardiac Electrophysiology* (EP) dan *Catheter Ablation*
- *Holter Monitor*, rekam tekanan darah 24 jam.
- Pemindaian jantung dengan *CT-Scan*, mendeteksi penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah pada penderita penyakit jantung.
- Pemeriksaan *Magnetic Resonance Imaging* (“MRI”), mendiagnosis berbagai masalah jantung seperti kerusakan jaringan akibat serangan jantung, kurangnya aliran darah di otot jantung, penyempitan atau sumbatan pada *aorta*, gangguan katup jantung, hingga tanda-tanda tumor.
- Guna menunjang penyembuhan pasien, Grup Primaya juga dilengkapi ruang perawatan intensif ICCU.

## **3. Trauma Center atau Pusat Layanan Trauma**

Pusat Layanan Trauma Grup Primaya merupakan layanan unggulan untuk memberikan pelayanan komprehensif dalam tata laksana pasien dengan kedaruratan yang disebabkan cedera atau trauma. Pusat Layanan Trauma memiliki peranan yang penting untuk masyarakat

serta komunitas karena dapat menanggulangi kecelakaan kerja, kecelakaan di jalan atau tempat umum, hingga kecelakaan di rumah.

Pusat Layanan Trauma Grup Primaya didukung oleh tim dokter yang kompeten dan terdiri dari Dokter Spesialis Bedah, Dokter Spesialis Bedah Saraf, Dokter Spesialis Bedah Ortopedi, Dokter Spesialis Bedah Digestif, serta Dokter Non-Bedah yang berpengalaman menangani kegawatdaruratan. Tim dokter Grup Primaya dilengkapi dengan perawat yang terampil dan telah mendapat pelatihan khusus di bidang trauma seperti *Basic Life Support* (BLS), *Basic Trauma Cardiac Life Support* (BTCLS), dan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD). Seluruh tim medis berkomitmen penuh untuk menjaga kesehatan pasien.

Dengan fokus pada usaha menjaga keselamatan serta kesehatan masyarakat dan komunitas, layanan yang diberikan Grup Primaya bersifat holistik yang terdiri dari layanan pemeriksaan, penanganan, hingga rehabilitasi. Evaluasi keadaan pasien kami lakukan dengan teliti melalui fasilitas lengkap yang tersedia diantaranya yaitu Sinar X, *CT Scan*, laboratorium, serta MRI. Selain itu layanan yang diberikan juga termasuk:

- Instalasi Gawat Darurat (IGD 24 jam).
- Kamar operasi yang siap beroperasi 24 jam.
- Ruang ICU.
- Ruang bedah yang siap menampung pasien trauma pre dan pasca bedah.
- Laboratorium dan radiologi yang beroperasi 24 jam.
- Ambulans untuk melayani mobilitas pasien trauma dari tempat kejadian ke rumah sakit Grup Primaya.

Pusat Layanan Trauma Grup Primaya menyediakan pelayanan operasi patah tulang, *tension band wiring*, torakotomi, laparotomi, dan kraniotomi. Sebagai layanan yang berkesinambungan pasca-trauma, Grup Primaya memiliki pelayanan fisioterapi dengan dokter dan fisioterapis yang handal guna mempercepat proses penyembuhan dan aktivitas pasca operasi.

Dalam tiga tahun terakhir, Pusat Layanan Trauma Grup Primaya telah memperoleh berbagai penghargaan diantaranya :

- Penghargaan “Pusat Layanan Kecelakaan Kerja Terbaik Wilayah Jawa Barat” oleh BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020 yang diberikan kepada RS Primaya Bekasi Barat;
- Penghargaan "Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) Administrasi Klaim Terbaik" tahun 2021 oleh BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada RS Primaya Bekasi Utara;
- Penghargaan “Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) Terbaik Sulawesi Maluku tahun 2019 dan tahun 2021” oleh BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada RS Primaya Makassar;
- Penghargaan “Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) Terbaik " Tahun 2020 oleh BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan pada RS Primaya Betang Pabelum;
- Penghargaan “Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) Terbaik” tahun 2021 oleh BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan pada RS Primaya Bhakti Wara;
- Penghargaan “Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) Terbaik Tahun 2021 Wilayah Sumbagsel” pada RS Primaya Bhakti Wara; dan
- Penghargaan “Tim Trauma Center Terbaik” tahun 2019 dan 2021 oleh BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada RS Primaya Bekasi Timur;

#### **4. Cancer Center atau Pusat Layanan Kanker.**

Pusat Layanan Kanker berfokus pada deteksi dini, penemuan kasus tahap awal, pengobatan dan perawatan paliatif pasien penyakit kanker. Berisikan Tim Onkologi dengan multidisiplin ilmu, diharapkan dapat mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien penderita kanker. Layanan yang dapat diberikan di Pusat Layanan Kanker Grup Primaya terdiri dari

konsultasi, *screening*, pemeriksaan penunjang, operasi, dan kemoterapi. Sementara itu, layanan radioterapi akan dimulai pada tahun 2023.

Kanker adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kanker merupakan penyakit yang dapat disebabkan oleh faktor genetik ataupun gaya hidup. Sebagai faktor yang dapat dimodifikasi, pola hidup sehat dapat menurunkan risiko terjadinya kanker pada seseorang. Grup Primaya menyediakan layanan konsultasi dan edukasi gaya hidup sehat demi mencegah munculnya penyakit kanker. Selain itu, Grup Primaya telah memiliki layanan pencegahan kanker leher Rahim dengan vaksin HPV (*Human Papillomavirus*).

Mengingat pentingnya deteksi dini penyakit kanker, Grup Primaya juga menyediakan fasilitas Mammografi, USG *Mammae*, *Pap Smear*, Endoskopi serta laboratorium penanda / *tumor marker*. Deteksi dini juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat canggih seperti *CT Scan 128 Slice* dan MRI 1,5 Tesla sehingga tumor dapat terlihat dengan jelas. Hal ini dilakukan untuk tumor di area tubuh tertentu yang sangat sulit dideteksi dengan pemeriksaan biasa.

Grup Primaya juga dapat melakukan terapi untuk penyakit kanker dengan melakukan tindakan kemoterapi berupa penyuntikan zat anti kanker untuk mencegah pertumbuhan sel kanker maupun mematikan sel kanker tersebut. Kedepannya radioterapi pun juga menjadi salah satu alternatif terapi yang ditawarkan Grup Primaya dalam penanganan kanker.

Fasilitas Pusat Layanan Kanker Grup Primaya merupakan pusat kanker terpadu yang didukung oleh para tenaga ahli Onkologi dari berbagai spesialisasi seperti spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis kandungan, dan spesialis Telinga, Hidung Tenggorokan (THT). Ruang perawatan dan racik obat khusus untuk perawatan pasien yang menjalani kemoterapi maupun perawatan paliatif.

Grup Primaya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk penderita penyakit kanker. Diharapkan dengan dokter-dokter spesialis terbaik dan fasilitas yang Grup Primaya sediakan, penyakit kanker dapat terdeteksi secara dini sehingga dapat segera tertangani dan komplikasi dapat diminimalisir. Grup Primaya berupaya untuk terus meningkatkan usia harapan hidup penderita kanker.

## 5. *Sport Clinic and Orthopedic Center.*

*Sport clinic* adalah salah satu layanan modern dari rumah sakit Grup Primaya yang hadir mengikuti perkembangan zaman. Unit ini tersedia untuk menangani berbagai masalah kesehatan terkait dengan aktivitas fisik, terutama olahraga. Aktivitas olahraga bisa menyebabkan cedera pada individu walaupun bukan sebagai atlet profesional. Mereka memerlukan penanganan yang lebih spesifik dan lebih baik dari tim dokter sub-spesialis, spesialis serta tim terkait. *Sport clinic* adalah bagian dari ilmu kedokteran yang berkaitan dengan pencegahan (*preventif*), penanganan, perawatan dan upaya performa, baik pelaku olahraga non-profesional maupun profesional. Di rumah sakit Grup Primaya, *sport clinic* memiliki tim yang terdiri atas dokter sub-spesialis *sports injury*, spesialis kedokteran olahraga, fisioterapi olahraga, *personal trainer*, dan personel lain dari lintas disiplin yang berhubungan dengan keolahragaan. Fungsi *sport clinic* tidak hanya mengobati pasien, tapi juga mencegah penyakit atau cedera dan merehabilitasi pasien untuk memulihkan kondisinya. Unit rumah sakit ini menyediakan layanan operasi dan non-operasi. Tindakan operasi yang umum dilakukan adalah operasi rekonstruksi ligamen krusiat anterior atau *Anterior Cruciate Ligament* (ACL), operasi bahu serta *foot and ankle*.

Selain program pencegahan (preventif), penanganan, perawatan dan upaya performa, *sport clinic* Grup Primaya juga memberikan pelayanan *Orthopedic Center*, beberapa layanan dan tindakan yang dapat dilakukan mencakup *tendon achilles*, pergelangan kaki terkilir atau *sprain*, radang sendi, cedera ligament pada lutut yang disebut ACL, PCL, MCL, atau LCL, robekan meniskus lutut, osteoarthritis, dislokasi, *tendonitis*, *Total Hip Replacement* (THR), *Total Knee Replacement* (TKR), *Spine Fusion*, *Open Laminectomy*, *Minimally Invasive spinal surgery* (MIS), *Percutaneous Laser Disc Decompression* (PLDD), *Percutaneous Endoscopy Lumbar Discectomy* (PELD), *Arthroscopy Surgery and Arthroplasty*, *Kyphoplasty*, *Carpal tunnel release*, *Tenolysis trigger finger / trigger thumb*, dan lain-lain.

*Sport clinic* memiliki tim terkoordinasi yang bertugas dalam evaluasi, diagnosis, dan perawatan cedera yang terjadi akibat aktivitas olahraga. Tim lintas disiplin ini akan bekerja bersama-sama untuk memulihkan kondisi pasien agar dapat kembali beraktivitas fisik kembali bahkan mengembalikan pasien agar dapat berolahraga kembali (*return to sports*). Selain itu, tim juga memberikan layanan preventif lewat konsultasi seputar kebugaran dan kesehatan fisik. Tim *sport clinic* tersebut meliputi dokter ortopedi sub-spesialis *sports injury*, spesialis kedokteran olahraga, dan fisioterapi fisik olahraga.

Unit klinik olahraga di rumah sakit didedikasikan untuk mendukung pencegahan, perawatan, dan pemulihan pasien. Untuk itu, selain tim dokter yang mumpuni, diperlukan fasilitas yang memadai, antara lain:

- Ruang pemeriksaan.
- Modalitas fisioterapi terbaru dan tercanggih.
- Peralatan kebugaran.
- Alat untuk melatih kekuatan dan mobilitas.
- Ruang terbuka untuk aktivitas pemulihan pasien.
- Ruang fisioterapi.

## 6. Layanan Unggulan lainnya.

### ***Eye Center* atau Pusat Layanan Mata.**

Grup Primaya memiliki Pusat Layanan Mata yang didukung oleh beberapa dokter spesialis mata dan konsultan retina yang berpengalaman. Untuk menunjang pusat layanan mata, Grup Primaya memiliki fasilitas penunjang yakni *Biometry*, *Slit Lamp*, dan Refraktometer. Melayani tindakan phacoemulsifikasi, *PhacoVitrec Machine* (*Alcon Constellation*), laser retina, *vitrectomy* serta terapi *glaucoma*. *PhacoVitrec Machine* adalah mesin dengan teknologi terbaru, yang memungkinkan optimalisasi waktu tindakan dan ketepatan tindakan. Grup Primaya siap melayani pasien dari mulai pemeriksaan dasar sampai tingkat tinggi berupa pemeriksaan OCT.

### ***Brain and Neuro Center***

Grup Primaya memberikan pelayanan untuk keluhan pada bagian otak dan sistem saraf. Layanan ini didukung oleh dokter spesialis saraf, bedah saraf, dan rehabilitasi medis yang berpengalaman. Grup Primaya juga memiliki pemeriksaan penunjang seperti *CT-scan 128 slice*, *MRI 1.5 tesla*, *USG 4D*. Selain itu, Grup Primaya juga menyediakan layanan penunjang lain yaitu *Elektro-Neuro Miografi* (ENMG), *Elektroensefalogram* (EEG) yang merupakan tes gelombang otak) dan *Memory Cognitive Clinic*. Grup Primaya juga menangani layanan dan tindakan mencakup *VP Shunt*, *Craniotomy*, *Cranioplasty*, Penanganan *Stroke* Akut, *Coiling Thrombus*, *Digital Subtraction Angiographies* (DSA), *Minimally Invasive Spine Surgery* (MISS), *Pain Management*, Rehabilitasi Fisik (terapi wicara, terapi okupasi, rehabilitasi stroke) serta *Homecare* pasca stroke.

***Urology Center* atau Pusat Layanan Urologi.**

Grup Primaya selalu berusaha menangani secara menyeluruh keluhan seputar ginjal dan saluran kemih, diantaranya :

- Batu saluran kemih.
- Pembesaran prostat.
- Infeksi saluran kemih.
- Disfungsi ereksi (impotensi).
- Disfungsi seksual wanita.
- Inkontinensia.
- *Paediatric urology*.

Grup Primaya menyediakan tindakan dan layanan komprehensif guna menyembuhkan pasien yang memiliki keluhan ginjal dan saluran kemih, mencakup *Extracorporeal Shock Wave Therapy* (ESWT), *Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy* (ESWL), *Percutaneous nephrolithotomy* (PCNL), *Retrograde intrarenal surgery* (RIRS), *TUR-P*, *URS*, *Cystoscopy*, *Renal cyst Puncture and Aspiration*, dan *Open Urology Surgery*.

**Jaringan Rumah Sakit dan Layanan Kesehatan Lain Grup Primaya**

Berikut adalah pemaparan jaringan rumah sakit dan layanan kesehatan lain Grup Primaya.

**5.1. RS Primaya Bekasi Utara**

Rumah sakit ini berdiri sejak 1 Agustus 2019, yang sebelumnya bernama RS Awal Bros Bekasi Utara, kemudian sejak tahun 2020 berganti nama menjadi RS Primaya Bekasi Utara. Rumah sakit ini berlokasi di Jl Kaliabang Villa Indah Permai (Golden City) Blok B No.1 Teluk Pucung Bekasi Utara. RS Primaya Hospital Bekasi Utara terus mengembangkan layanannya dengan menghadirkan teknologi medis terkini dan menyediakan layanan medis yang bermutu.

RS Primaya Bekasi Utara memiliki *center of excellence* yaitu :

1. Pusat Layanan Ibu dan Anak.
2. Pusat Layanan Trauma atau *Trauma Center*.
3. Manajemen Nyeri
4. *Urology Center*.
5. Bedah Minimal Invasif.

Rumah sakit ini juga menyediakan layanan penunjang kesehatan diantaranya *medical check up*, dan imunisasi anak. Selain itu, rumah sakit ini menawarkan berbagai teknologi terdepan untuk mengoptimalkan pemeriksaan dan meningkatkan kesembuhan pasien diantaranya operasi katarak dengan phacoemulsifikasi, pemeriksaan kehamilan USG 3D dan 4D, Laparoskopi, pemeriksaan CT-scan, EEG dan Hemodialisa. Atas upaya rumah sakit dalam mengedepankan keselamatan pasien dan layanan kualitas yang prima, RS Primaya Bekasi Utara telah memperoleh akreditasi dari KARS. Sampai dengan 30 April 2022, rumah sakit ini memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 111 dan memiliki tenaga kerja sebanyak 74 dokter (termasuk dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis) serta 162 perawat dan bidan serta 65 tenaga penunjang medis lainnya.

Tabel berikut ini menyajikan data operasional tertentu untuk RS Primaya Bekasi Utara.

Keterangan	Periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April	Per Tanggal dan Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b><u>Rawat Inap</u></b>				
Jumlah Tempat Tidur <sup>(1)</sup>	111	111	87	70
Jumlah Pasien Masuk Rawat Inap	2.772	6.393	4.633	1.145
Jumlah Pasien Keluar	2.786	6.638	4.640	1.099
Jumlah Hari Rawat	7.983	22.646	14.129	3.419
<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i> <sup>(2)</sup> (%)	59,9%	55,9%	44,5%	31,9%
<i>Average Length of Stay (ALoS)</i> <sup>(3)</sup>	2,9	3,4	3,0	3,1
Jumlah Pendapatan Rawat Inap (dalam jutaan Rp)	18.275	76.953	40.756	7.944
Jumlah Pendapatan Rawat Inap / Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	2.289	3.398	2.885	2.324
<b><u>Rawat Jalan</u></b>				
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	29.592	73.862	34.698	10.925
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	12.172	28.569	16.831	3.069
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan/ Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (dalam ribuan Rp)	411	387	485	281
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	30.447	105.522	57.587	11.013
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan / Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	3.814	4.660	4.076	3.221

Keterangan :

- (1) Jumlah tempat tidur yang terpasang dan beroperasi di rumah sakit.
- (2) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah tempat tidur dalam suatu periode.
- (3) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah pasien keluar.

## 5.2. RS Primaya Bekasi Barat

RS Primaya Bekasi Barat berdiri sejak Agustus tahun 2008 yang terletak di Jl. K.H Noer Ali, Kav 17-18, Kalimalang, Bekasi. Rumah Sakit ini berada di lokasi yang strategis di Bekasi, bersebelahan dengan Jalan Tol Bekasi Barat yang mudah dijangkau dari area Jakarta-Cikampek dan juga dekat dengan Kawasan Industri, Bekasi.

RS Primaya Bekasi Barat telah beroperasi sejak 18 April 2008. *Grand Opening* Rumah Sakit dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2008 dan ditetapkan menjadi Rumah Sakit Tipe B pada tanggal 18 Oktober 2010. Rumah Sakit ini dibangun di area seluas 10.130 m<sup>2</sup>.

Awalnya, RS Primaya Bekasi Barat diberi nama RS Global Awal Bros. Kemudian, RS Global Awal Bros berubah menjadi RS Awal Bros pada tanggal 1 Juli 2010. Selanjutnya, nama RS Global Awal Bros berubah menjadi RS Awal Bros Bekasi berdasarkan Surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik No. HK.07.06/III/4301/10 tentang Perubahan Nama Rumah Sakit dari Global Awal Bros Hospital menjadi RS Awal Bros Bekasi. Pada tanggal 26 Juni 2020, RS Awal Bros Bekasi berubah nama menjadi RS Primaya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 442/2/021030/DPMPTSP/2020 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B kepada Rumah Sakit Primaya.



Pada tahun 2010 RS Primaya Bekasi Barat memperoleh Sertifikasi ISO 9001-2000 untuk Sistem Manajemen Mutu dan memperoleh akreditasi penuh dari Komite Akreditasi Rumah Sakit dalam 16 layanan kesehatannya, yaitu Manajemen dan Administrasi, Pelayanan Medis, Layanan Darurat, Catatan Medis, Farmasi, Kesehatan Kerja, Radiologi, Laboratorium, Ruang Operasi, Pengendalian Infeksi Rumah Sakit, Perinatal, Departemen Resiko Tinggi, Rehabilitasi Medis, Departemen Gizi, Unit Perawatan Intensif dan Bank Darah.

Pada tahun 2014 RS Primaya Bekasi Barat memperoleh akreditasi Nasional kedua dari Komite Akreditasi Rumah Sakit dan akreditasi Internasional pertama dari JCI, kemudian lulus kembali akreditasi Nasional ketiga dari KARS dan lulus akreditasi Internasional kedua dari JCI pada tahun 2017. Pada tahun 2022 RS Primaya Bekasi Barat lulus kembali akreditasi Internasional ketiga dari JCI.

RS Primaya Bekasi Barat memiliki *center of excellence* yaitu :

1. Pusat Layanan Jantung dan Pembuluh Darah.
2. Pusat Layanan Mata.
3. Pusat Layanan Kanker.
4. *Digestive Center*.
5. *Trauma Center*.
6. *Geriatric Center*.
7. *Urology Center*.
8. *Brain and Stroke Center*.
9. Pusat Layanan Ibu dan Anak.

Rumah Primaya Bekasi Barat juga menyediakan layanan penunjang kesehatan diantaranya rawat inap, laboratorium, kamar operasi, fisioterapi, vaksin meningitis atau vaksin haji, pelayanan intensif : HCU, ICU/NICU/PICU dan ICCU, *medical check up*, dan imunisasi anak. Selain itu, rumah sakit ini menawarkan berbagai teknologi terdepan untuk mengoptimalkan pemeriksaan dan meningkatkan kesembuhan pasien diantaranya pemeriksaan Mammografi, Endoskopi saluran cerna, Laparoskopi, Pemeriksaan *Panoramic* (rontgen gigi), pemeriksaan kehamilan USG 3D dan 4D, OAE, operasi katarak dengan phacoemulsifikasi, laser retina dan pelayanan Hemodialisa. Atas upaya rumah sakit dalam mengedepankan keselamatan pasien dan layanan kualitas yang prima, Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat telah mempertahankan akreditasi *Gold Seal* dari JCI dan Akreditasi Paripurna dari KARS. Sampai dengan 30 April 2022, rumah sakit ini memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 228 dan memiliki tenaga kerja sebanyak 151 dokter (termasuk dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis), 253 perawat dan bidan serta 135 tenaga penunjang medis lainnya.

Tabel berikut ini menyajikan data operasional tertentu untuk RS Primaya Bekasi Barat.

Keterangan	Periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April	Per Tanggal dan Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b><u>Rawat Inap</u></b>				
Jumlah Tempat Tidur <sup>(1)</sup>	228	210	218	241
Jumlah Pasien Masuk Rawat Inap	3.682	13.866	18.341	25.236
Jumlah Pasien Keluar	3.750	14.642	19.071	25.971
Jumlah Hari Rawat	12.382	45.205	46.877	65.826
<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i> <sup>(2)</sup> (%)	45,3%	59,0%	58,9%	74,8%
<i>Average Length of Stay (ALoS)</i> <sup>(3)</sup>	3,3	3,1	2,5	2,5
Jumlah Pendapatan Rawat Inap	57.527	258.869	200.484	184.130



Keterangan	Periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April	Per Tanggal dan Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
(dalam jutaan Rp)				
Jumlah Pendapatan Rawat Inap / Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	4.646	5.727	4.277	2.797
<b><u>Rawat Jalan</u></b>				
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	54.684	221.542	205.082	229.342
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	27.119	84.684	81.114	95.544
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan / Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (dalam ribuan Rp)	496	382	396	417
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	84.646	343.553	281.597	279.673
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan/ Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	6.836	7.600	6.007	4.249

Keterangan :

- (1) Jumlah tempat tidur yang terpasang dan beroperasi di rumah sakit.
- (2) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah tempat tidur dalam suatu periode.
- (3) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah pasien keluar.

### 5.3. RS Primaya Bekasi Timur

Rumah sakit ini sebelumnya merupakan RS Awal Bros Bekasi Timur yang didirikan sejak November 2017. Rumah sakit ini berlokasi di Jl H.M. Joyo Martono No. 47, Margahayu, Bekasi Timur. RS ini juga telah terakreditasi KARS Paripurna pada tahun 2018, dan tetap menjaga kualitas pelayanan dengan selalu menerapkan prinsip *patient safety* di seluruh layanan, baik dengan standar nasional dan pastinya mengikuti perkembangan standar JCI.

RS Primaya Bekasi Timur memiliki *center of excellence* yaitu:

1. *Sport Clinic and Ortopedic Center.*
2. Pusat Layanan Ibu dan Anak.
3. *Trauma Center.*
4. Pusat Layanan Otak dan Saraf.

Selain itu, RS Primaya Bekasi Timur menawarkan berbagai pelayanan lain diantaranya *Medical Check Up*, Elektrokardiogram, Treadmill test, Echocardiogram, EKG Holter, operasi katarak dengan phacoemulsifikasi, pemeriksaan OAE, pemeriksaan kehamilan dengan USG 3D dan 4D, uji BERA (pemeriksaan pendengaran), Laparoscopi, ESWL, Hemodialisa, dan Endoscopi Saluran Cerna. Atas upaya rumah sakit dalam mengedepankan keselamatan pasien dan layanan kualitas yang prima, Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur telah memperoleh akreditasi Paripurna oleh KARS di tahun 2018. Sampai dengan 30 April 2022, rumah sakit ini memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 200 dan memiliki tenaga kerja sebanyak 80 dokter (termasuk dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis), 148 perawat dan bidan serta 60 tenaga penunjang medis lainnya.

Tabel berikut ini menyajikan data operasional tertentu untuk RS Primaya Bekasi Timur.

Keterangan	Periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April	Per Tanggal dan Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b><u>Rawat Inap</u></b>				
Jumlah Tempat Tidur <sup>(1)</sup>	200	141	110	108
Jumlah Pasien Masuk Rawat Inap	1.620	4.251	3.996	5.892
Jumlah Pasien Keluar	1.607	3.984	4.333	5.747
Jumlah Hari Rawat	7.114	24.778	20.651	24.688
<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i> <sup>(2)</sup> (%)	29,6%	48,3%	51,2%	62,4%
<i>Average Length of Stay (ALoS)</i> <sup>(3)</sup>	4,4	6,2	4,8	4,3
Jumlah Pendapatan Rawat Inap (dalam jutaan Rp)	20.559	128.845	64.740	47.595
Jumlah Pendapatan Rawat Inap / Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	2.890	5.200	3.135	1.928
<b><u>Rawat Jalan</u></b>				
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	23.903	76.511	54.239	45.526
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	11.039	25.445	28.611	19.280
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan / Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (dalam ribuan Rp)	462	333	527	423
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	31.597	154.291	93.350	66.874
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan / Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	4.442	6.227	4.520	2.709

Keterangan :

- (1) Jumlah tempat tidur yang terpasang dan beroperasi di rumah sakit.
- (2) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah tempat tidur dalam suatu periode.
- (3) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah pasien keluar.

#### 5.4. RS Primaya Karawang

Rumah sakit ini didirikan sejak April 2020 dan berlokasi di Jl Arteri Galuh Mas Kav. Komersil Galuh Mas Blok X Karawang.

RS Primaya Karawang memiliki *center of excellence* yaitu :

1. Pusat Layanan Ibu dan Anak.
2. *Trauma Center*
3. Layanan Prioritas. RS Primaya Karawang menawarkan layanan prioritas yaitu *Endoscopy* termasuk *Gastroscopy*, *Colonoscopy* dan *Bronchoscopy*, ESWL, *Laparoscopy*, Hemodialisa, EEG; Holter; Arthroscopy dengan Konsultan *Hip and Knee*, *Occupational Health Clinic* termasuk *Medical Check Up*. Selain itu, rumah sakit ini menawarkan berbagai teknologi terdepan untuk mengoptimalkan pemeriksaan dan meningkatkan kesembuhan pasien.

Sampai dengan 30 April 2022, rumah sakit ini memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 104 dan memiliki tenaga kerja sebanyak 51 dokter (termasuk dokter dokter umum, spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis), 110 perawat dan bidan serta 55 tenaga penunjang medis lainnya.

Tabel berikut ini menyajikan data operasional tertentu untuk RS Primaya Karawang.

Keterangan	Periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April	Per Tanggal dan Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b><u>Rawat Inap</u></b>				
Jumlah Tempat Tidur <sup>(1)</sup>	104	107	90	-
Jumlah Pasien Masuk Rawat Inap	1.317	3.315	1.080	-
Jumlah Pasien Keluar	1.303	3.165	935	-
Jumlah Hari Rawat	4.568	18.188	7.356	-
<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i> <sup>(2)</sup> (%)	36,6%	46,5%	29,8%	-
<i>Average Length of Stay (ALoS)</i> <sup>(3)</sup>	3,5	5,7	7,9	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap (dalam jutaan Rp)	16.836	116.201	47.595	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap / Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	3.686	6.389	6.470	-
<b><u>Rawat Jalan</u></b>				
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	11.561	42.016	16.664	-
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	5.968	18.827	8.823	-
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan / Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (dalam ribuan Rp)	516	448	529	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	22.804	135.028	56.418	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan/ Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	4.992	7.424	7.670	-

Keterangan :

- (1) Jumlah tempat tidur yang terpasang dan beroperasi di rumah sakit.
- (2) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah tempat tidur dalam suatu periode.
- (3) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah pasien keluar.

## 5.5. RS Primaya Sukabumi

Rumah sakit ini didirikan pada pertengahan 2021, tepatnya beroperasi pada bulan Mei 2021 dan berlokasi di Jl R.A. Kosasih No. 45, Sukaraja, Sukabumi.

RS Primaya Sukabumi memiliki *center of excellence* yaitu:

1. Pusat Layanan Ibu dan Anak.
2. *Trauma Center*.
3. Pusat Layanan Jantung dan Pembuluh Darah.

Rumah sakit ini juga menyediakan layanan penunjang diantaranya *medical check up*, kamar operasi, dan rawat inap. Selain itu, rumah sakit ini menawarkan berbagai teknologi terdepan untuk mengoptimalkan pemeriksaan dan meningkatkan kesembuhan pasien diantaranya terapi pemeriksaan CT scan, Laparoscopi, Mammografi, pemeriksaan *Panoramic* (rontgen gigi), treadmill test dan pemeriksaan kehamilan USG 4D.

Sampai dengan 30 April 2022, rumah sakit ini memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 107 dan memiliki tenaga kerja sebanyak 35 dokter (termasuk dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis), 74 perawat dan bidan serta 32 tenaga penunjang medis lainnya.

Tabel berikut ini menyajikan data operasional tertentu untuk RS Primaya Sukabumi.

Keterangan	Periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April	Per Tanggal dan Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b><u>Rawat Inap</u></b>				
Jumlah Tempat Tidur <sup>(1)</sup>	100	60	-	-
Jumlah Pasien Masuk Rawat Inap	438	301	-	-
Jumlah Pasien Keluar	419	271	-	-
Jumlah Hari Rawat	1.162	1.233	-	-
<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i> <sup>(2)</sup> (%)	9,7%	8,4%	-	-
<i>Average Length of Stay (ALoS)</i> <sup>(3)</sup>	2,8	4,5	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap (dalam jutaan Rp)	5.891	7.143	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap / Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	5.069	5.793	-	-
<b><u>Rawat Jalan</u></b>				
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	4.053	3.762	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	1.774	2.461	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan / Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (dalam ribuan Rp)	438	654	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	7.664	9.603	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan / Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	6.596	7.789	-	-

Keterangan :

- (1) Jumlah maksimal tempat tidur yang terpasang dan beroperasi di rumah sakit.
- (2) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah tempat tidur dalam suatu periode.
- (3) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah pasien keluar.

## 5.6. RS Primaya Semarang

Rumah sakit ini dioperasikan sejak Oktober 2021 dan berlokasi di Jl Kedungmundu No. 24, Kota Semarang.

RS Primaya Semarang memiliki *center of excellence* yaitu:

1. Pusat Layanan Ibu dan Anak.
2. *Trauma Center*.
3. Pusat Layanan Mata.

Rumah sakit ini juga menyediakan layanan penunjang kesehatan diantaranya kamar operasi, rawat inap, *medical check up*, dan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Selain itu, rumah sakit ini menawarkan berbagai teknologi terdepan untuk mengoptimalkan pemeriksaan dan meningkatkan kesembuhan

pasien diantaranya pemeriksaan CT scan, dan pemeriksaan kehamilan USG 4D. RS Primaya Semarang memiliki CT Scan 128 Slice with AI Tech, dengan alat ini diagnosa dapat dikerjakan dengan lebih optimal, waktu pemeriksaan 21% lebih cepat, mengurangi sampai 91% “image noise”, resolusi spasial yang dihasilkan 2x lebih baik disbanding CT Scan dengan teknologi sebelumnya, sehingga paparan radiasi kepada pasien bisa diminimalkan tanpa mengurangi akurasi dan ketajaman hasil CT Scan.

Sampai dengan 30 April 2022, rumah sakit ini memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 106 dan memiliki tenaga kerja sebanyak 58 dokter (termasuk dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis), 75 perawat dan bidan serta 26 tenaga penunjang medis lainnya.

Tabel berikut ini menyajikan data operasional tertentu untuk RS Primaya Semarang.

Keterangan	Periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April	Per Tanggal dan Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b><u>Rawat Inap</u></b>				
Jumlah Tempat Tidur <sup>(1)</sup>	106	97	-	-
Jumlah Pasien Masuk Rawat Inap	293	276	-	-
Jumlah Pasien Keluar	293	247	-	-
Jumlah Hari Rawat	1.111	1.512	-	-
Bed Occupancy Rate (BOR) <sup>(2)</sup> (%)	8,7%	8,0%	-	-
Average Length of Stay (ALoS) <sup>(6)</sup>	3,8	6,1	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap (dalam jutaan Rp)	4.864	5.543	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap / Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	4.378	3.666	-	-
<b><u>Rawat Jalan</u></b>				
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	2.860	1.369	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	1.471	2.330	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan/ Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (dalam ribuan Rp)	514	1.702	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	6.335	7.873	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan / Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	5.702	5.207	-	-

Keterangan :

- (1) Jumlah tempat tidur yang terpasang dan beroperasi di rumah sakit.
- (2) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah tempat tidur dalam suatu periode.
- (3) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah pasien keluar.

### 5.7. RS Primaya Tangerang

Rumah sakit ini sebelumnya merupakan RS Awal Bros Tangerang yang didirikan sejak Agustus 2006. Rumah sakit ini berlokasi di Jl M.H. Thamrin No. 3 Kebon Nanas, Cikokol, Tangerang.

RS Primaya Tangerang memiliki *center of excellence* yaitu:

1. Pusat Layanan Jantung dan Pembuluh Darah.
2. *Brain and Stroke Center*.
3. *Trauma Center*.
4. *Urology Center*.
5. *Cancer Center*.

Rumah sakit ini juga menyediakan layanan kesehatan *medical check up*, fisioterapi, imunisasi termasuk vaksin haji, ruang perawatan intensif: HCU, ICU/NICU/PICU dan ICCU. Selain itu, rumah sakit ini menawarkan berbagai pelayanan dengan teknologi terdepan diantaranya pemeriksaan Mammografi, Endoskopi saluran cerna, Laparoskopi, Pemeriksaan *Panoramic*, pemeriksaan kehamilan USG 3D dan 4D, Pemeriksaan *Oto Acoustic Emission* (OAE), operasi katarak dengan phacoemulsifikasi, Elektrofisiologi dan pelayanan Hemodialisa. Atas upaya rumah sakit dalam mengedepankan keselamatan pasien dan layanan kualitas yang prima, RS Primaya Tangerang telah mempertahankan akreditasi *Gold Seal* dari JCI dan Akreditasi Paripurna dari KARS.

Sampai dengan 30 April 2022, rumah sakit ini memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 200 dan memiliki tenaga kerja sebanyak 116 dokter (termasuk dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis), 250 perawat dan bidan serta 136 tenaga penunjang medis lainnya.

Tabel berikut ini menyajikan data operasional tertentu untuk RS Primaya Tangerang.

Keterangan	Periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April	Per Tanggal dan Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b><u>Rawat Inap</u></b>				
Jumlah Tempat Tidur <sup>(1)</sup>	207	198	188	210
Jumlah Pasien Masuk Rawat Inap	3.301	8.910	9.708	14.088
Jumlah Pasien Keluar	3.292	9.502	9.441	13.514
Jumlah Hari Rawat	11.044	32.257	30.521	50.639
<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i> <sup>(2)</sup> (%)	44,5%	44,7%	44,4%	66,1%
<i>Average Length of Stay (ALoS)</i> <sup>(3)</sup>	3,4	3,4	3,2	3,7
Jumlah Pendapatan Rawat Inap (dalam jutaan Rp)	53.417	197.540	153.188	153.700
Jumlah Pendapatan Rawat Inap/ Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	4.837	6.124	5.019	3.035
<b><u>Rawat Jalan</u></b>				
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	55.054	184.560	160.756	179.745
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	19.491	55.735	66.187	67.959
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan/ Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (dalam ribuan Rp)	354	302	412	378

Keterangan	Periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April	Per Tanggal dan Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	72.908	253.275	219.374	221.659
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan/ Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	6.602	7.852	7.188	4.377

Keterangan :

- (1) Jumlah tempat tidur yang terpasang dan beroperasi di rumah sakit.
- (2) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah tempat tidur dalam suatu periode.
- (3) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah pasien keluar.

## 5.8. RS Primaya Pasar Kemis

Rumah sakit ini dioperasikan pada pertengahan tahun 2021 dan berlokasi di Jl Raya Pasar Kemis, Pasar Kemis, Tangerang.

RS Primaya Pasar Kemis memiliki *center of excellence* yaitu :

1. Pusat Layanan Ibu dan Anak.
2. *Trauma and Surgery Center*.

Rumah sakit Primaya Pasar Kemis menyediakan layanan penunjang kesehatan diantaranya *medical check up*, fisioterapi dan rehabilitasi medik paska stroke atau trauma. Selain itu, rumah sakit ini menawarkan teknologi terdepan untuk mengoptimalkan pemeriksaan dan meningkatkan kesembuhan pasien diantaranya pemeriksaan CT-scan 64 slices, Pemeriksaan *Panoramic*, dan Laparoskopi

Sampai dengan 30 April 2022, rumah sakit ini memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 100 dan memiliki tenaga kerja sebanyak 47 dokter (termasuk dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis), 69 perawat dan bidan serta 37 tenaga penunjang medis lainnya.

Tabel berikut ini menyajikan data operasional tertentu untuk RS Primaya Pasar Kemis.

Keterangan	Periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April	Per Tanggal dan Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b><u>Rawat Inap</u></b>			-	-
Jumlah Tempat Tidur <sup>(1)</sup>	75	75	-	-
Jumlah Pasien Masuk Rawat Inap	674	665	-	-
Jumlah Pasien Keluar	668	609	-	-
Jumlah Hari Rawat	1.649	2.401	-	-
<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i> <sup>(2)</sup> (%)	18,3%	13,7%	-	-
<i>Average Length of Stay (ALoS)</i> <sup>(6)</sup>	2,5	3,9	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap (dalam jutaan Rp)	4.861	15.368	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap/ Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	2.948	6.401	-	-

Keterangan	Periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April	Per Tanggal dan Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b><u>Rawat Jalan</u></b>				
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	7.781	9.137	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	1.844	2.823	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan/ Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (dalam ribuan Rp)	237	309	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan	6.706	18.191	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan / Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	4.066	7.576	-	-

Keterangan :

- (1) Jumlah tempat tidur yang terpasang dan beroperasi di rumah sakit.
- (2) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah tempat tidur dalam suatu periode.
- (3) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah pasien keluar.

## 5.9. RS Primaya Betang Pabelum

Rumah sakit yang sebelumnya merupakan Rumah Sakit Awal Bros Betang Pabelum Palangkaraya didirikan pada Juli 2018. Rumah sakit ini berlokasi di Jl Tjilik Riwut km 6,5 Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

RS Primaya Betang Pabelum memiliki *center of excellence* yaitu:

1. Pusat Layanan Ibu dan Anak.
2. *Trauma Center*.
3. Pusat Layanan Jantung dan Pembuluh Darah.

Rumah sakit ini juga menyediakan layanan kesehatan diantaranya, *medical check up*, laboratorium, dan fisioterapi dan pembuatan protesa. Selain itu, rumah sakit ini menawarkan berbagai teknologi terdepan untuk mengoptimalkan pemeriksaan dan meningkatkan kesembuhan pasien diantaranya operasi katarak dengan phacoemulsifikasi, pemeriksaan kehamilan USG 3D dan 4D, Laparoskopi, dan pemeriksaan CT-scan. RS Primaya Betang Pabelum telah memperoleh akreditasi Perdana dari KARS .

Sampai dengan 30 April 2022, RS Primaya Betang Pabelum memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 108 dan memiliki tenaga kerja sebanyak 62 dokter (termasuk dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis), 99 perawat dan bidan, serta 43 tenaga penunjang medis lainnya.



Tabel berikut ini menyajikan data operasional tertentu untuk RS Primaya Betang Pabelum.

Keterangan	Periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April	Per Tanggal dan Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b><u>Rawat Inap</u></b>				
Jumlah Tempat Tidur <sup>(1)</sup>	108	108	89	69
Jumlah Pasien Masuk Rawat Inap <sup>(2)</sup>	1.672	4.817	4.633	4.513
Jumlah Pasien Keluar	1.617	4.756	4.622	19.602
Jumlah Hari Rawat	5.194	19.350	14.436	17.972
<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i> <sup>(2)</sup> (%)	40,1%	49,1%	44,6%	71,7%
<i>Average Length of Stay (ALoS)</i> <sup>(3)</sup>	3,2	4,1	3,1	0,9
Jumlah Pendapatan Rawat Inap (dalam jutaan Rupiah)	15.437	85.132	37.694	27.521
Jumlah Pendapatan Rawat Inap / Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	2.972	4.400	2.611	1.531
<b><u>Rawat Jalan</u></b>				
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	8.418	44.515	31.756	19.608
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	3.660	22.207	10.280	6.281
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan/ Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (dalam ribuan Rp)	435	499	324	320
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	19.098	107.339	47.974	33.802
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan / Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	3.677	5.547	3.323	1.881

Keterangan :

- (1) Jumlah tempat tidur yang terpasang dan beroperasi di rumah sakit.
- (2) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah tempat tidur dalam suatu periode.
- (3) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah pasien keluar.

### 5.10. RS Primaya Bhakti Wara

Rumah sakit yang mulanya merupakan RS Katolik Bhakti Wara, yang didirikan pada Mei 2003. Sejak bekerja sama dengan Jaringan Grup Primaya, per Maret 2021 rumah sakit ini bertransformasi menjadi RS Primaya Bhakti Wara. Rumah sakit ini berlokasi di Jl Solihin GP No. 180 Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.

RS Primaya Bhakti Wara memiliki *center of excellence* yaitu:

1. Pusat Layanan Ibu dan Anak.
2. *Trauma Center*.

Beberapa layanan penunjang kesehatan yang telah tersedia sebelum bekerja sama dengan Grup Primaya diantaranya IGD 24 jam, laboratorium, radiologi, rekam jantung, rehabilitasi Medis, poliklinik rawat jalan (umum, gigi, internis, *obgyn*, anak, bedah, ortopedi, mata, THT, paru, kulit, serta saraf), kamar operasi, fisioterapi, X-Ray, USG, ruang rawat inap, ruang rawat bayi, ruang bersalin, dan layanan *medical check up*. Kedepannya, kehadiran Primaya Hospital akan memberikan pelayanan yang lebih prima bagi RS Primaya Bhakti Wara dengan melakukan penambahan dokter

spesialis yang kompeten dan berpengalaman di berbagai bidang kesehatan, penambahan jam praktek dokter di poli rawat jalan, serta penambahan fasilitas kesehatan lainnya seperti penambahan jumlah tempat tidur rawat inap, ICU, NICU, *CT Scan 128 slices*, alat *panoramic*, pelayanan hemodialisa, dan berbagai teknologi kesehatan terkini lainnya.

Sampai dengan 30 April 2022, rumah sakit ini memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 82 dan memiliki tenaga kerja sebanyak 33 dokter (termasuk dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis), 75 perawat dan bidan, serta 40 tenaga penunjang medis lainnya.

Tabel berikut ini menyajikan data operasional tertentu untuk RS Primaya Bhakti Wara.

Keterangan	Periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April	Per Tanggal dan Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b><u>Rawat Inap</u></b>				
Jumlah Tempat Tidur <sup>(1)</sup>	82	68	-	-
Jumlah Pasien Masuk Rawat Inap	1.018	2.092	-	-
Jumlah Pasien Keluar	919	1.632	-	-
Jumlah Hari Rawat	2.679	5.696	-	-
<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i> <sup>(2)</sup> (%)	27,2%	30,5%	-	-
<i>Average Length of Stay (ALoS)</i> <sup>(6)</sup>	2,9	3,5	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap (dalam jutaan Rp)	4.329	12.427	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap / Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	1.616	2.182	-	-
<b><u>Rawat Jalan</u></b>				
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	20.652	16.167	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	1.301	3.360	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan/ Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (dalam ribuan Rp)	63	208	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	5.630	15.787	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan / Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	2.101	2.772	-	-

Keterangan :

- (1) Jumlah tempat tidur yang terpasang dan beroperasi di rumah sakit.
- (2) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah tempat tidur dalam suatu periode.
- (3) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah pasien keluar.

### 5.11. RS Primaya Evasari

Rumah sakit ini sebelumnya merupakan RS Awal Bros Evasari yang didirikan sejak Juni 1976 dan bergabung menjadi jaringan rumah sakit Grup Primaya pada tahun 2011. Berlokasi di Jl H.M. Joyo Martono No. 47, Margahayu, Evasari.

RS Primaya Evasari memiliki *center of excellence* yaitu :

1. *Oncology Center*.
2. Pusat Layanan Ibu dan Anak.
3. *Klinik Dermatologi dan Estetik*. Merupakan salah satu layanan unggulan RS Primaya Evasari Hospital sejak April 2022. Layanan ini didukung dengan alat-alat yang lengkap dan tim dokter spesialis kulit kelamin dan dokter bedah plastik yang handal dibidangnya.

Rumah sakit ini juga menyediakan layanan penunjang kesehatan diantaranya, vaksin meningitis atau vaksin haji, imunisasi anak dan *medical check up*. Selain itu, rumah sakit ini menawarkan berbagai teknologi terdepan untuk mengoptimalkan pemeriksaan dan meningkatkan kesembuhan pasien diantaranya, Mammografi (deteksi kanker payudara), Endoskopi saluran cerna, Terapi ESWL, pemeriksaan kehamilan 3D dan 4D, dan operasi katarak dengan *phacoemulsifikasi*. Atas upaya rumah sakit dalam mengedepankan keselamatan pasien dan layanan kualitas yang prima, Rumah Sakit Primaya Evasari telah memperoleh akreditasi Paripurna dari KARS.

Sampai dengan 30 April 2022, rumah sakit ini memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 78 dan memiliki tenaga kerja sebanyak 88 dokter (termasuk dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis) serta 109 perawat dan bidan serta 33 tenaga penunjang medis lainnya.

Tabel berikut ini menyajikan data operasional tertentu untuk RS Primaya Evasari.

	Periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April	Per Tanggal dan Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember		
Keterangan	2022	2021	2020	2019
<b><u>Rawat Inap</u></b>				
Jumlah Tempat Tidur <sup>(1)</sup>	78	80	81	80
Jumlah Pasien Masuk Rawat Inap	1.073	2.789	3.534	6.066
Jumlah Pasien Keluar	1.072	2.781	3.325	5.573
Jumlah Hari Rawat	3.917	11.664	12.202	20.670
<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i> <sup>(2)</sup> (%)	41,8%	40,2%	41,4%	71,2%
<i>Average Length of Stay (ALoS)</i> <sup>(3)</sup>	3,7	4,2	3,7	3,7
Jumlah Pendapatan Rawat Inap (dalam jutaan Rp)	15.730	56.862	43.416	44.071
Jumlah Pendapatan Rawat Inap / Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	4.016	4.875	3.558	2.132
<b><u>Rawat Jalan</u></b>				
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	16.631	42.128	42.359	69.217
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	8.019	19.627	23.666	24.755
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan/ Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (dalam ribuan Rp)	482	466	559	358
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	23.749	76.490	67.082	68.826
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan / Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	6.063	6.558	5.498	3.330

Keterangan :

- (1) Jumlah tempat tidur yang terpasang dan beroperasi di rumah sakit.
- (2) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah tempat tidur dalam suatu periode.
- (3) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah pasien keluar.

### 5.12. RS Primaya PGI Cikini

Rumah Sakit ini dulu adalah RS PGI Cikini yang telah berdiri 123 tahun. Sejak bekerja sama dengan Grup Primaya per Agustus 2021, rumah sakit ini bertransformasi menjadi RS Primaya PGI Cikini. Rumah Sakit ini berlokasi di Jl Raden Saleh Raya No.40 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. RS Primaya PGI Cikini memiliki *center of excellence* yaitu:

1. Pusat Layanan Jantung dan Pembuluh Darah.
2. Pusat Layanan Saraf Dan Otak.
3. *Trauma Center*.
4. *Cancer Center*.
5. *Urology Center*.
6. Pusat Layanan Ibu dan Anak.
7. *Digestive Center*. RS Primaya memiliki 2 (dua) Dokter Bedah Sub Spesialis Digestif yang berkompeten dan memiliki 2 (dua) Spesialis Penyakit Dalam Konsultan *Gastro Entero Hepatology*. Dengan fasilitas yang dimiliki saat ini yaitu *endoscopy*, kemudian tindakan operasi dengan minimal sayatan yaitu Laparoscopy, Grup Primaya sudah bisa mengerjakan tindakan yang sulit seperti Tindakan ERCP.
8. *Geriatric Center*. Grup Primaya memiliki layanan terintegrasi geriatri dengan dokter-dokter yang berkompeten di bidang geriatri diantaranya adalah Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Saraf, Dokter Spesialis Jantung, Dokter Spesialis Orthopedi, Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa, Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik.

Beberapa layanan penunjang kesehatan yang ditawarkan rumah sakit ini diantaranya layanan IGD 24 jam, *Medical Check Up*, rumah duka, dan berbagai layanan lainnya. Selain itu, rumah sakit ini juga menawarkan berbagai teknologi terdepan untuk mengoptimalkan pemeriksaan dan meningkatkan kesembuhan pasien diantaranya operasi katarak dengan phacoemulsifikasi, ENMG, pemeriksaan *panoramic*, laparoskopi, pemeriksaan CT-scan, ESWL dan Endoskopi

Sampai dengan 30 April 2022, rumah sakit ini memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 276 dan memiliki tenaga kerja sebanyak 96 dokter (termasuk dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis), 191 perawat dan bidan, serta 59 tenaga penunjang medis lainnya.

Tabel berikut ini menyajikan data operasional tertentu untuk RS Primaya PGI Cikini.

Keterangan	Periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April	Per Tanggal dan Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>Rawat Inap</b>				
Jumlah Tempat Tidur <sup>(1)</sup>	276	276	-	-
Jumlah Pasien Masuk Rawat Inap	983	1.637	-	-
Jumlah Pasien Keluar	957	1.649	-	-
Jumlah Hari Rawat	5.481	11.513	-	-
<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i> <sup>(2)</sup> (%)	16,5%	27,3%	-	-
<i>Average Length of Stay (ALoS)</i> <sup>(3)</sup>	5,7	7,0	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap (dalam jutaan Rp)	15.662	29.829	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap / Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	2.858	2.591	-	-

Keterangan	Periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April	Per Tanggal dan Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b><u>Rawat Jalan</u></b>				
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	11.166	23.093	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	9.014	20.852	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan/ Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (dalam ribuan Rp)	807	903	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	24.676	50.681	-	-
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan / Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	4.502	4.402	-	-

Keterangan :

- (1) Jumlah tempat tidur yang terpasang dan beroperasi di rumah sakit.
- (2) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah tempat tidur dalam suatu periode.
- (3) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah pasien keluar.

### 5.13. RS Primaya Makassar

Rumah sakit yang sebelumnya merupakan RS Awal Bros Makassar, didirikan sejak 25 Juli 2011. Rumah sakit ini berlokasi di Jl Jend. Urip Sumoharjo No. 43, Makassar.

RS Primaya Makassar memiliki *center of excellence* yaitu:

1. *Trauma Center*.
2. Pusat Layanan Jantung dan Pembuluh Darah.
3. *Oncology Center*.
4. Pusat Layanan Ibu dan Anak.

Rumah sakit ini juga menyediakan layanan penunjang kesehatan diantaranya, *medical check up* laboratorium, fisioterapi, Hemodialisa dan imunisasi anak. Selain itu, rumah sakit ini menawarkan berbagai teknologi terdepan untuk mengoptimalkan pemeriksaan dan meningkatkan kesembuhan pasien diantaranya pemeriksaan Mammografi, Endoskopi saluran cerna, Laparoskopi, pemeriksaan kehamilan USG 3D dan 4D, operasi katarak dengan *phacoemulsifikasi*. ESWL, *Arthroscopy*, Atas upaya rumah sakit dalam mengedepankan keselamatan pasien dan layanan kualitas yang prima, RS Primaya Makassar telah mempertahankan Akreditasi Paripurna dari KARS.

Sampai dengan 30 April 2022, rumah sakit ini memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 185 dan memiliki tenaga kerja sebanyak 134 dokter (termasuk dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis), 271 perawat dan bidan serta 111 tenaga penunjang medis lainnya.

Tabel berikut ini menyajikan data operasional tertentu untuk RS Primaya Makassar.

Keterangan	Periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April	Per Tanggal dan Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b><u>Rawat Inap</u></b>				
Jumlah Tempat Tidur <sup>(1)</sup>	185	178	177	191
Jumlah Pasien Masuk Rawat Inap	4.184	11.893	8.701	13.922
Jumlah Pasien Keluar	4.120	10.492	8.916	14.046
Jumlah Hari Rawat	15.941	44.613	33.224	57.091
<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i> <sup>(2)</sup> (%)	71,8%	68,5%	51,3%	81,9%
<i>Average Length of Stay (ALoS)</i> <sup>(3)</sup>	3,9	4,3	3,7	4,1
Jumlah Pendapatan Rawat Inap (dalam jutaan Rp)	38.621	134.211	104.242	119.653
Jumlah Pendapatan Rawat Inap / Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	2.423	3.008	3.138	2.096
<b><u>Rawat Jalan</u></b>				
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	48.648	156.386	126.456	164.898
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	16.320	54.472	54.147	55.316
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan/ Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (dalam ribuan Rp)	337	336	428	335
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	54.940	186.684	158.389	174.968
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan / Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	3.446	4.185	4.767	3.065

Keterangan :

- (1) Jumlah tempat tidur yang terpasang dan beroperasi di rumah sakit.
- (2) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah tempat tidur dalam suatu periode.
- (3) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah hari pasien keluar.

#### 5.14. RS Primaya Inco Sorowako

Rumah sakit yang didirikan sejak Maret 1977 dan bergabung menjadi jaringan rumah sakit Grup Primaya sejak Januari 2019. Rumah sakit ini berlokasi di Jl Diponegoro No 1 Sorowako Kecamatan Nuha, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

RS Primaya Inco Sorowako memiliki *center of excellence* yaitu :

1. Pusat Layanan Ibu dan Anak.
2. *Trauma Center*.

Rumah sakit ini juga menyediakan layanan penunjang kesehatan diantaranya, *medical check up* laboratorium, fisioterapi, imunisasi anak, rawat inap. Selain itu, rumah sakit ini menawarkan berbagai teknologi terdepan untuk mengoptimalkan pemeriksaan dan meningkatkan kesembuhan pasien diantaranya EKG (pemeriksaan jantung), pemeriksaan kehamilan USG 3D dan 4D serta *CT-scan*.

Sampai dengan 30 April 2022, rumah sakit ini memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 66 dan memiliki tenaga kerja sebanyak 46 dokter (termasuk dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis), 192 perawat dan bidan, serta 63 tenaga penunjang medis lainnya.

Tabel berikut ini menyajikan data operasional tertentu untuk RS Primaya Inco Sorowako

Keterangan	Periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April	Per Tanggal dan Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b><u>Rawat Inap</u></b>				
Jumlah Tempat Tidur <sup>(1)</sup>	66	121	50	49
Jumlah Pasien Masuk Rawat Inap	1.949	4.559	3.219	3.715
Jumlah Pasien Keluar	1.934	4.553	3.135	3.691
Jumlah Hari Rawat	4.908	29.203	15.128	12.646
<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i> <sup>(2)</sup> (%)	62,0%	66,4%	82,9%	70,7%
<i>Average Length of Stay (ALoS)</i> <sup>(3)</sup>	2,5	6,4	4,8	3,4
Jumlah Pendapatan Rawat Inap (dalam jutaan Rp)	18.010	49.294	33.412	32.146
Jumlah Pendapatan Rawat Inap / Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	3.670	1.688	2.209	2.542
<b><u>Rawat Jalan</u></b>				
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	59.240	134.907	89.317	108.201
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	19.775	70.237	56.947	44.360
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan/ Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (dalam ribuan Rp)	334	521	638	410
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan (dalam jutaan Rp)	37.785	119.531	90.359	76.506
Jumlah Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan / Jumlah Hari Rawat (dalam ribuan Rp)	7.699	4.093	5.973	6.050

Keterangan :

- (1) Jumlah tempat tidur yang terpasang dan beroperasi di rumah sakit.
- (2) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah tempat tidur dalam suatu periode.
- (3) Dihitung dengan membagi jumlah hari rawat dengan jumlah pasien keluar.

### 5.15. RS Primaya Depok

Rumah sakit ini mulai beroperasi sejak 9 September 2022, berlokasi di Jl H. Dimun Raya, Kota Depok.

RS Primaya Depok memiliki *center of excellence* yaitu:

1. Pusat Layanan Ibu dan Anak.
2. *Trauma Center*.
3. *Geriatric Center*.

Rumah sakit Primaya Depok menyediakan berbagai pelayanan diantaranya Layanan 24 Jam yaitu IGD, Farmasi, Laboratorium, Bank Darah, Radiologi, Kamar Operasi, Kamar Bersalin, ICU/ICCU/NICU/PICU, *Ambulance Call Center* dan Rawat Inap. Layanan penunjang Medis diantaranya *X-Ray*, *Mobile X-Ray*, *Panoramic – Cephalometric*, *Treadmill*, Uroflowmetri,

Audiometri, *Endoscopy THT*, Spirometri, EKG (Elektrokardiografi) dan Echocardiografi, Selain itu, rumah sakit ini menawarkan berbagai teknologi terdepan untuk mengoptimalkan pemeriksaan dan meningkatkan kesembuhan pasien di antaranya terapi pemeriksaan *CT-Scan 128 slices*, C-Arm, Laparoskopi, dan pemeriksaan USG 3D dan 4D.

Rumah sakit Primaya Depok memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 102 dan memiliki tenaga kerja sebanyak 49 orang (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi spesialis), 70 perawat dan bidan, serta 34 tenaga penunjang medis lainnya.

#### **5.16. Layanan Kesehatan Lainnya**

Berikut ini adalah layanan kesehatan lain yang ditawarkan Grup Primaya.

##### **Layanan Klinik Westerindo (“Westerindo”)**

###### **a. Riwayat singkat**

Laboratorium Klinik Utama Westerindo berdiri sejak 1996 bertempat di Jl. Cipaku I No. 5 Jakarta Selatan. Pada tahun 2016 mendirikan cabang pertama di kawasan Cibubur disusul cabang kedua di Bekasi. Kemudian di tahun 2017 bergabung *sister company* yaitu Klinik CMC di Cikarang yang selanjutnya mengubah namanya menjadi Laboratorium dan Klinik Westerindo, merupakan poliklinik umum yang juga melayani pasien BPJS dan asuransi. Pengembangan tidak berhenti sampai di situ, berturut-turut pada th 2018 membuka cabang di BSD, Batam (Kepri), dan di Karawang, dan pada tahun 2019 di Surabaya. Kemudian pada tahun 2021 membuka Klinik Westerindo di LG Mall Senayan City yang merupakan poliklinik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pengunjung mal. Westerindo masih akan terus berkembang dengan membuka cabang di beberapa lokasi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Makassar, dan kota besar lainnya di seluruh Indonesia.

Tidak hanya mengembangkan cabang untuk memperluas jaringan, Westerindo juga melakukan akreditasi dari KAN dan KALK. Dengan berbekal Sertifikat Akreditasi KAN SNI ISO 15189 : 2012 dan Sertifikat Akreditasi KALK No. 246/S/KALK-P/I/2020, Westerindo memiliki standar mutu pelayanan yang berkualitas untuk memberikan layanan yang tepat, cepat, akurat demi kepuasan pelanggan.

###### **b. Layanan yang ditawarkan**

Saat ini Westerindo memiliki pelanggan dari perusahaan, rumah sakit, klinik, dan retail. Layanan unggulan untuk perusahaan adalah *Medical Check Up* dan *In House Clinic* dengan jangkauan sampai ke seluruh Indonesia. Pelanggan dari perusahaan sebagian besar dari *industry* dan *manufacturing*, perusahaan minyak, gas dan pertambangan, perkantoran, perhotelan, dan asuransi.

Layanan unggulan lainnya adalah rujukan dan pengelolaan laboratorium di Rumah Sakit. Saat ini Westerindo sudah mengelola seluruh Laboratorium RS Primaya dan 2 Rumah Sakit lain. Sebagai laboratorium klinik utama, Westerindo melakukan pemeriksaan laboratorium yang lengkap di antaranya hematologi, hemostasis, kimia, imunologi, serologi, *hormone*, mikrobiologi, patologi anatomi, dan PCR, serta seluruh pemeriksaan terkait COVID-19, sehingga bisa memenuhi kebutuhan Rumah Sakit/klinik/laboratorium rekanan. Pada tahun 2021 Westerindo melakukan pengembangan layanan yaitu *Westerindo Service Point*, yaitu sistem kerja sama dengan RS/klinik dengan menempatkan phlebotomist dan LIS di lokasi. Dengan demikian seluruh pemeriksaan di RS/klinik tersebut akan dilakukan di laboratorium pusat Westerindo.



Tidak berhenti sampai di situ, Westerindo telah mengembangkan layanan genomic yang mendapat respon positif dari para dokter obgyn di Rumah Sakit, dan kedepan akan membuat layanan *research laboratory* dan laboratorium kalibrasi.

Tidak hanya melayani pelanggan corporate dan Rumah Sakit, Westerindo juga memerhatikan kebutuhan pelanggan retail. Dengan program *Home Service*, yaitu layanan di rumah pasien, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan *loyal customer* dari program tersebut. Beberapa layanan *homecare* yang ditawarkan yaitu :

- Perawatan pribadi di rumah.
- Tindakan keperawatan di rumah.
- Terapi rehabilitasi di rumah.
- Layanan medis di rumah seperti kunjungan dokter, *medical check-up*, prosedur bedah sederhana, layanan ambulans, penyewaan perlengkapan/ peralatan medis.
- Konsultasi *online*.
- Pengiriman obat dan resep.

Berikut ini adalah data kunjungan layanan kesehatan lain yang ditawarkan oleh Grup Primaya.

Keterangan	Periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April	Per Tanggal dan Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b><u>Westerindo</u></b>				
Jumlah Pasien Rujukan	58.713	160.807	89.355	69.288
Jumlah Pasien <i>Medical Check-up</i>	76.280	205.379	92.529	75.848
Jumlah <i>Inhouse clinic</i>	17	20	27	17
Volume Pengujian (dalam ribuan)*	670	2.033	1.707	1.365

Catatan: \*) termasuk pengujian di laboratorium RS Grup Primaya

## 6. Titik Akses Pasien

Titik akses pasien utama yaitu ketika pasien mengakses dan membayar layanan yang diberikan oleh rumah sakit Grup Primaya, adalah melalui 3 (tiga) titik akses utama berikut ini yang mendorong perolehan pendapatan Grup Primaya.

### a. Rawat Inap

Grup Primaya menyediakan perawatan bagi pasien rawat jalan dan pasien kecelakaan dan gawat darurat yang mendatangi salah satu rumah sakit Grup Primaya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Volume pasien rawat inap Grup Primaya terutama didorong oleh tingkat konversi dari pasien rawat jalan dan pasien kecelakaan dan gawat darurat. Rata-rata pendapatan rawat inap per hari rawat inap terutama ditentukan oleh kelas rumah sakit yang dipilih pasien, kelompok pembayar pasien, serta kompleksitas perawatan medis. Pendapatan rawat inap per hari terdiri dari biaya ruangan, administrasi, obat-obatan, makanan, dan persediaan medis. Pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April 2022 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2021, Grup Primaya mencatatkan jumlah hari rawat masing-masing sebesar 85.133 dan 270.259. Grup Primaya meyakini dengan selalu berfokus pada kenyamanan dan keselamatan pasien, loyalitas akan terbentuk seiring waktu melalui pengalaman pasien sehingga rumah sakit Grup Primaya menjadi pilihan utama bagi pasien-pasien yang memerlukan perawatan lebih lanjut.

**b. Rawat Jalan**

Rumah sakit Grup Primaya memiliki fasilitas rawat jalan dengan poliklinik untuk perawatan dan prosedur rawat jalan yang dilakukan oleh dokter spesialis dengan beragam spesialisasi medis, didukung oleh perawat yang berpengalaman serta sistem manajemen perjanjian yang berfokus pada kenyamanan dan keselamatan pasien. Layanan rawat jalan juga meliputi penggunaan fasilitas Grup Primaya untuk prosedur invasif minimal dan prosedur non-invasif seperti operasi kecil, fisioterapi, endoskopi, hemodialisis, dan ESWL. Pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2021, Grup Primaya mencatatkan masing-masing 354.063 dan 1.029.955 kunjungan pasien rawat jalan. Rumah sakit Grup Primaya mewajibkan pasien untuk melakukan pembayaran setelah pelayanan kecuali untuk beberapa layanan tertentu seperti laboratorium dan radiologi di mana pembayaran dilakukan di muka.

**c. Kecelakaan dan Gawat Darurat**

Setiap rumah sakit Grup Primaya dilengkapi dengan unit gawat darurat yang memiliki peralatan meliputi resusitasi saluran napas, peralatan resusitasi henti jantung, peralatan Elektrokardiogram (EKG), dan peralatan monitor pasien. Rumah sakit Grup Primaya dilengkapi dengan ambulans yang digunakan untuk menstabilkan kondisi pasien dalam perjalanan ke rumah sakit dan juga menawarkan *ambulance call center* yang merupakan layanan ambulans terpusat yang dapat membantu untuk menjangkau pasien lebih cepat dimanapun lokasi pasien. Semua staf klinis Grup Primaya terlatih dalam pengobatan gawat darurat berstandar internasional dan protokol perawatan jantung, stroke, dan trauma sesuai dengan BTCLS (*Basic Trauma Cardiac Life Support*), ACLS (*Advanced Cardiac Life Support*), ATLS (*Advanced Trauma Life Support*) dan panduan perawatan Gawat Darurat. Seluruh dokter di unit gawat darurat merupakan dokter umum. Grup Primaya umumnya memperoleh pendapatan dari layanan yang diberikan di unit gawat darurat melalui biaya jasa konsultasi, prosedur, dan jasa penjang seperti pencitraan dan laboratorium serta penjualan farmasi.

**7. Kelompok Pembayar**

Pasien Perseroan terdiri dari pasien program asuransi Pemerintah (BPJS), pasien OPE (*out of pocket expense*), dan pasien yang ditanggung oleh asuransi kesehatan atau nasabah perusahaan, yaitu pasien yang tidak membayar sendiri tagihan rumah sakitnya, tetapi dibayarkan oleh perusahaan asuransi atau nasabah perusahaan.

**a. Pasien Program Asuransi Pemerintah**

Rumah sakit Grup Primaya merupakan pengadopsi awal sistem JKN di Indonesia dan Grup Primaya telah melakukan berbagai upaya untuk menjalin kerja sama erat dengan berbagai pemangku kepentingan untuk dapat menyambut program JKN. Grup Primaya telah berpengalaman dalam melayani pasien JKN antara lain manajemen lalu lintas pasien, efisiensi administrasi serta pemahaman atas proses penggantian biaya. Grup Primaya meyakini bahwa pengalaman Grup Primaya dalam menangani pasien JKN memberikan keunggulan tersendiri dibandingkan operator rumah sakit lainnya dan menempatkan Grup Primaya untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang. Grup Primaya kemudian menerbitkan tagihan kepada BPJS untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh petugas kasus. Setelah persetujuan diperoleh, umumnya Grup Primaya menerima pembayaran dari BPJS dalam estimasi waktu 2 minggu.

Berdasarkan sistem JKN, pasien yang ditanggung oleh JKN pada umumnya wajib dirujuk ke rumah sakit Kelas C oleh klinik dokter umum atau rumah sakit kelas D, dan ke rumah sakit Kelas B oleh dokter di rumah sakit Kelas C (atau dalam kasus-kasus tertentu, dirujuk secara langsung dari klinik dokter umum atau rumah sakit Kelas D berdasarkan ketersediaan layanan

spesialis yang relevan), kecuali dalam kasus kecelakaan dan gawat darurat. Selain itu, Perseroan juga melayani pasien non-JKN yang dirujuk ke rumah sakit Grup Primaya oleh dokter pihak ketiga lainnya. Grup Primaya meyakini bahwa reputasi dan merek Perseroan, serta persepsi bahwa Perseroan merupakan rumah sakit yang bersahabat bagi pengguna JKN, pengalaman Grup Primaya sebagai pengadopsi awal JKN dan rekam jejak Grup Primaya dalam melayani pasien JKN menjadikan Grup Primaya sebagai mitra rujukan terpilih bagi klinik dan rumah sakit pihak ketiga. Per 30 April 2022 dan 31 Desember 2021, piutang pihak ketiga Grup Primaya masing-masing sekitar 64% dan 62% berasal dari Kementerian Kesehatan dan BPJS.

**b. *Out of Pocket Expense (OPE)***

Merupakan pasien pribadi yang membayar sendiri tagihan rumah sakit menggunakan uang tunai atau kartu kredit. Pasien pribadi umumnya membayar biaya yang timbul secara penuh setelah layanan diterima. Pasien pribadi juga wajib membayar uang jaminan rawat inap dan pembedahan serta tindakan, dan kemudian membayar sisa biaya rumah sakit pada saat diperbolehkan pulang dari rumah sakit.

**c. *Perusahaan Asuransi dan Klien Korporasi***

Grup Primaya memiliki hubungan dengan berbagai perusahaan asuransi terakreditasi dan terkemuka di Indonesia termasuk di antaranya perusahaan Asuransi milik BUMN (Mandiri Inhealth, BRI Life, dan BNI Life), perusahaan asuransi swasta (Prudential, Allianz, Manulife) dan perusahaan asuransi yang dimiliki korporasi (Garda Medika, Reliance, Generali, Sinarmas MSIG Life, Mega Insurance, Equity, Axa, Avrist, dan lain-lain). Pasien dapat memperoleh manfaat asuransi berupa potongan harga untuk layanan kesehatan tertentu sebagai timbal balik dari kerjasama antara perusahaan asuransi dan Grup Primaya. Demikian juga dengan mitra korporasi, Grup Primaya bekerja sama dengan mitra korporasi yang menyediakan manfaat langsung bagi karyawannya. Grup Primaya menjalin hubungan dengan berbagai perusahaan dan BUMN terkemuka seperti PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), Kementerian PPN/Bappenas, Perum Peruri, PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT Adaro Energy Indonesia Tbk., PT Vale Indonesia, Tbk., PT Gajah Tunggal Tbk., dan lain sebagainya.

**8. Penjualan dan Pemasaran**

Grup Primaya mengimplementasikan beberapa strategi pemasaran untuk dapat menarik pasien baru maupun mempertahankan pasien Grup Primaya saat ini. Strategi tersebut meliputi :

**A. *Perjanjian Kerjasama dengan Korporasi***

Grup Primaya membangun hubungan kerjasama yang baik dan erat dengan berbagai mitra korporasi yang merupakan penjamin bagi pasien yang akan berobat di rumah sakit Grup Primaya. Secara umum, perjanjian kerja sama dilakukan dengan 3 (tiga) *counterpart* yaitu :

- Korporasi, termasuk diantaranya seperti PLN, Pertamina, Perum Peruri, PT Vale Indonesia Tbk., dan berbagai korporasi lainnya.
- Perusahaan Asuransi, termasuk diantaranya seperti Asuransi AIA, Prudential, dan lain sebagainya.
- Pemerintah, termasuk diantaranya seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Kementerian, dan lain sebagainya.

**B. *Kerjasama Rujukan***

Grup Primaya bekerja sama dengan dokter praktik pribadi, berbagai rumah sakit, dan klinik untuk merujuk pasien ke rumah sakit Grup Primaya. Selain itu, Grup Primaya juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk dapat merujuk pasien dari dalam dan luar kota ke jaringan rumah sakit Grup Primaya.

**C. Pemasaran melalui Media Digital dan Media Sosial**

Grup Primaya memanfaatkan berbagai media sosial seperti *website*, *Facebook*, *Instagram*. Selain itu, Grup Primaya juga membuat berbagai konten kreatif untuk membangun kesadaran dan memberikan edukasi serta meningkatkan loyalitas terhadap merek Primaya Hospital. Grup Primaya juga melakukan pemasaran lewat *platform* seperti *Youtube* dan *Google* dan media digital pihak ketiga seperti *Halodoc*, *e-Benefit* (Aplikasi dari Lippo Insurance), *Grab Health*, *Sehatq*, dan lain sebagainya.

**D. Komunikasi Pemasaran melalui Media**

Grup Primaya menerapkan strategi komunikasi terpadu meliputi publikasi melalui artikel, siaran radio, dan siaran televisi baik secara advertorial maupun editorial dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan merek Primaya Hospital dan juga edukasi dunia kesehatan.

**E. Service Excellence**

Grup Primaya menjunjung tinggi *service excellence* sebagai penerapan dari nilai inti Grup Primaya yaitu PRIMA untuk menciptakan pelayanan pelanggan positif sehingga memilih jaringan rumah sakit Grup Primaya untuk melakukan pengobatan atau pemeriksaan medis.

**F. Komunitas**

Grup Primaya berpartisipasi dan memanfaatkan komunitas di sekitar area rumah sakit maupun komunitas skala nasional dalam menawarkan program loyalitas bagi anggota komunitas terkait untuk berobat pada jaringan rumah sakit Grup Primaya. Grup Primaya juga terlibat aktif dalam memberikan seminar, webinar, dan membuka gerai khusus (*open booth*) terkait kesehatan baik untuk masyarakat maupun untuk kalangan medis dan memiliki tim khusus untuk dapat menghubungkan dengan berbagai komunitas pada area sekitar rumah sakit seperti komunitas perumahan, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, dan sebagainya.

**G. Program Layanan Sosial**

Grup Primaya berpartisipasi dalam memberikan layanan sosial kepada masyarakat sekaligus untuk meningkatkan kesadaran atas merek Primaya Hospital. Beberapa layanan sosial yang diberikan kepada masyarakat diantaranya kegiatan donor darah dan program santunan pada tenaga kerja rentan atau pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).

**9. Pengadaan dan Pemasok**

Perseroan melakukan negosiasi dan ketentuan perjanjian pasokan untuk persediaan farmasi dan medis untuk rumah sakit. Dengan skala usaha Perseroan, Perseroan mampu memanfaatkan skala ekonomis dalam pembelian persediaan farmasi dan medis serta menikmati potongan harga volume.

Perseroan memiliki tingkat otorisasi persetujuan yang terdiri dari direksi dan Excom yang akan mengevaluasi kebutuhan persediaan Grup Primaya dan memberikan persetujuan atas spesifikasi, jumlah kebutuhan, harga, dan merek atas daftar kebutuhan persediaan dan peralatan Grup Primaya.

Tabel berikut ini menyajikan 10 pemasok teratas untuk persediaan farmasi, barang habis pakai, dan medis (yang dibeli dari perusahaan farmasi internasional terkemuka melalui distributor lokal) selama tahun 2021.

No	10 Pemasok Teratas untuk Persediaan Farmasi, Barang Habis Pakai dan Medis
1	PT Anugerah Pharmindo Lestari
2	PT Anugerah Argon Medica
3	PT Bina San Prima
4	PT Enseval Mega Trading
5	PT Parit Padang Global
6	PT Antar Mitra Sembada
7	PT Merapi Utama Pharma
8	PT Kimia Farma
9	PT Kebayoran Pharma
10	PT Rekamileniumindo Selaras

*Sumber : Perseroan*

Tabel berikut ini menyajikan 10 pemasok teratas peralatan dan perlengkapan kesehatan selama tahun 2021.

No	10 Pemasok Teratas untuk Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan
1	PT GE Operation Indonesia
2	PT ITS Science Indonesia
3	PT Global Medik Persada
4	PT Surgica Alkesindo
5	PT Senamed Sesura Indonesia
6	PT Paramount Indonesia
7	PT Tawada Healthcare
8	PT Mega Pratama Medicalindo
9	PT Murti Indah Sentosa
10	PT Fujifilm Indonesia

*Sumber : Perseroan*

### ***Persediaan Farmasi, Barang Habis Pakai, dan Medis***

Grup Primaya memperoleh sebagian besar persediaan farmasi dari perusahaan farmasi yang dikenal secara nasional. Pada umumnya, Grup Primaya berhak mengembalikan persediaan farmasi yang telah kadaluarsa dan tidak terpakai, dan menerima tenggang waktu pembayaran 30 hari hingga 60 hari.

### ***Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan***

Perseroan berupaya mengembangkan kemitraan jangka panjang dengan produsen peralatan kesehatan dan diagnostik global terkemuka untuk mendukung, migrasi, transisi dan pembukaan rumah sakit Grup Primaya yang sedang dikembangkan serta mendukung rumah sakit Grup Primaya yang telah beroperasi. Kesepakatan Grup Primaya meliputi penentuan harga berdasarkan skala ekonomi, pemutakhiran teknologi, pelatihan dan pendidikan, pemeliharaan terencana dan preventif, serta pemasaran bersama. Pendekatan pengadaan peralatan Grup Primaya memungkinkan manajemen rumah sakit yang lebih efektif dan efisien, karena karyawan Grup Primaya di masing-masing rumah sakit akan lebih menguasai rangkaian peralatan yang serupa. Untuk peralatan dialisis dan laboratorium, pemasok Grup Primaya menyediakan peralatan tersebut bagi rumah sakit Grup Primaya tanpa dikenakan biaya, dan Grup Primaya membeli barang habis pakai dari pemasok tersebut.

Pemasok utama alat kesehatan Grup Primaya adalah PT GE Operation Indonesia, PT ITS Science Indonesia, dan PT Global Medik Persada. Pada tahun 2021, masing-masing pemasok alat kesehatan tersebut mewakili lebih dari 5% dari total pembelian Grup Primaya.

Dalam kasus-kasus tertentu, Grup Primaya bersama-sama dengan dokter menanamkan investasi dalam jenis peralatan kesehatan tertentu, yang terutama terdiri dari peralatan di poliklinik gigi. Grup Primaya dan dokter kemudian berbagi keuntungan dari peralatan tersebut.

Grup Primaya tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak dengan pemasok.

## 10. Teknologi Informasi dan Manajemen Sistem Informasi

Perseroan mengimplementasikan sistem informasi rumah sakit yang memiliki fungsi dan fitur seragam di setiap rumah sakit. Secara umum sistem tersebut mencakup proses pendaftaran Pasien, Penjadwalan Dokter, Resep Elektronik, Laboratorium dan Radiologi yang saling terintegrasi satu sama lainnya. Perseroan juga sudah menerapkan sistem eMR (*electronic medical record*, atau rekam medis elektronik) untuk rawat jalan dan rawat inap sehingga karyawan Perseroan dapat menghemat waktu dengan kemampuan untuk mengakses rekam medis secara daring di setiap rumah sakit Perseroan sesuai dengan hak akses masing-masing. Perseroan sudah menggunakan sistem komunikasi dan penyimpanan gambar yang Terintegrasi dengan alat radiologi, yaitu sistem terkomputerisasi dengan teknologi pencitraan digital yang memungkinkan penayangan citra klinis di layar secara lebih terperinci guna memfasilitasi diagnosa yang dilakukan dokter. Perseroan juga sudah menggunakan sistem laboratorium yang terintegrasi dengan alat laboratorium. Terkait dengan proses pembelian, pengadaan dan persediaan, Perseroan telah menerapkan sistem pembelian terpusat untuk mengatur dan mengontrol proses pembelian dan penerimaan barang yang terintegrasi dengan sistem informasi rumah sakit. Untuk memudahkan Pasien melakukan janji temu dengan dokter, Perseroan sudah mengimplementasikan teknologi *Chatbot Whatsapp* dan juga *website* sehingga Pasien dapat mendaftarkan dan melakukan janji dengan dokter tertentu di rumah sakit secara mandiri. Perseroan telah mengimplementasikan sistem mutu rumah sakit sehingga insiden, risiko, perencanaan dan indikator mutu dapat dilakukan dan dimonitor secara grup dan memungkinkan diintegrasikan dengan regulator. Perseroan juga telah mengimplementasikan sistem manajemen kontrak dengan pihak ketiga sehingga semua kontrak dapat dikelola dan dikendalikan baik di rumah sakit maupun secara grup. Selain itu, Perseroan menggunakan sistem informasi untuk mengelola fungsi sumber daya manusia dan untuk memonitor serangkaian indikator kinerja kunci standar untuk rumah sakit setiap bulannya.

Perseroan telah memiliki berbagai sistem untuk mendukung pelayanan kepada pasien JKN. Perseroan selalu berupaya meningkatkan efisiensi lalu lintas pasien dan manajemen persediaan melalui penggunaan teknologi informasi secara lebih baik, yang dipandang penting oleh Perseroan sehubungan dengan penerapan JKN. Perseroan juga telah membentuk tim yang didedikasikan untuk berfokus pada kegiatan Perseroan yang terkait dengan JKN, termasuk memantau perkembangan dan penerapan JKN, memelihara hubungan dengan regulator, serta menganalisa dan mengelola piutang JKN dan bisnis JKN Perseroan. Perseroan memiliki sistem penagihan terintegrasi untuk menangani proses penagihan Perseroan, mulai dari pencatatan tagihan pasien hingga penerbitan tagihan untuk biaya jasa konsultasi, biaya obat-obatan, biaya laboratorium, pencitraan dan ruang rawat untuk seluruh pasien Perseroan, termasuk pasien rawat inap dan rawat jalan, pasien pribadi dan pasien yang ditanggung oleh asuransi atau karyawan perusahaan. Perseroan juga mampu mengirimkan data tagihan secara elektronik kepada perusahaan asuransi, hal ini dapat mempercepat proses klaim. Sistem manajemen rumah sakit yang ada saat ini mampu menyediakan data keuangan dan operasional mendalam yang dapat berguna bagi kegiatan usaha Perseroan dan menerapkan sistem pelaporan terotomatisasi.

Perseroan menyimpan data cadangan seluruh data untuk seluruh rumah sakit Perseroan di rumah sakit yang terkait dan juga menyimpan data cadangan tersebut dalam data center pusat. Perseroan juga memiliki server cadangan di masing-masing lokasi, perawatan atas seluruh server dilakukan secara berkala, dan pemutakhiran dilakukan setiap beberapa tahun sekali untuk memaksimalkan penggunaan ruang secara efisien, meningkatkan kecepatan akses dan menyempurnakan distribusi data dan citra melalui sistem jaringan Perseroan. Infrastruktur teknologi informasi Perseroan memiliki sistem keamanan untuk melindungi data pasien. Pangkalan data (database) dan aplikasi dilindungi dengan kontrol akses pengguna. Di rumah sakit Perseroan, seluruh komputer, server, sistem laboratorium dan radiologi terhubung melalui jaringan dan sakelar berkecepatan tinggi. Hal ini memungkinkan transfer data elektronik yang cepat dan handal bagi para dokter, perawat dan pengguna lainnya. Seluruh rumah sakit Perseroan juga terkoneksi melalui WAN aman, melalui penerowongan VPN.

Untuk semakin mendukung dan meningkatkan operasional rumah sakit dan grup, saat ini perseroan sedang menyiapkan dan mengembangkan sistem terkait proses-proses pada departemen umum, Sistem Customer Relationship Management yang dapat digunakan oleh departemen marketing untuk mengelolah rencana dan kegiatan marketing. Juga sedang menyiapkan sistem yang dapat memonitor pemakaian dan kinerja server yang ada di rumah sakit secara terpusat.

## 11. Persaingan Usaha

Grup Primaya merupakan kelompok rumah sakit swasta dengan mayoritas rumah sakit kelompok B dan kelompok C serta merupakan jaringan rumah sakit yang memiliki spesialisasi layanan kesehatan yang komprehensif. Secara umum, Grup Primaya bersaing dengan rumah sakit milik Pemerintah, rumah sakit swasta lainnya, klinik yang lebih kecil, rumah sakit yang dimiliki oleh organisasi nirlaba, serta rumah sakit yang berafiliasi dengan universitas yang memiliki fakultas kedokteran di Indonesia. Secara spesifik, Grup Primaya meyakini bahwa pesaing utama Grup Primaya adalah Grup Rumah Sakit Siloam (SILO), Grup Rumah Sakit Hermina (HEAL), dan Grup Rumah Sakit Mitra Keluarga (MIKA) dikarenakan karakteristik yang mirip, di antaranya kelompok rumah sakit swasta, tipe rumah sakit yang dimiliki dan/atau dioperasikan, dan layanan unggulan multispesialisasi. Berikut adalah posisi Grup Primaya di antara para pesaingnya. Berikut adalah perbandingan kinerja keuangan Grup Primaya dan kompetitornya.

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Pertumbuhan (%)
<b>Jumlah Aset (Rp miliar)</b>			
SILO	9.304	8.428	10,4
HEAL	7.586	6.355	19,4
MIKA	6.860	6.372	7,7
Grup Primaya	3.129	2.413	29,7
<b>Pendapatan (Rp miliar)</b>			
SILO	9.382	7.110	32,0
HEAL	5.820	4.416	31,8
MIKA	4.352	3.419	27,3
Grup Primaya	1.826	1.337	36,6
<b>Jumlah Rumah Sakit</b>			
SILO	40	39	2,6
HEAL	43	40	7,5
MIKA	26	25	4,0
Grup Primaya	14	9	55,6
<b>Jumlah Tempat Tidur</b>			
SILO	3.687	3.623	1,8
HEAL	5.877	4.999	17,6
MIKA	3.320	3.105	6,9
Grup Primaya	1.450	1.065	9,9



*Sumber : Data Perseroan, Presentasi Perusahaan SILO, HEAL, dan MIKA, dan Data PT Bursa Efek Indonesia, diolah kembali*

Jumlah aset Grup Primaya pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.129 miliar yang mengalami pertumbuhan sebesar 29,7% dibandingkan posisi 31 Desember 2020. Kinerja Grup Primaya tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan rata-rata pesaing kelompok rumah sakit sejenis sebesar 16,8%.

Jumlah Pendapatan Grup Primaya pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.826 miliar yang mengalami pertumbuhan sebesar 36,6% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kinerja pendapatan Grup Primaya tersebut lebih besar dibandingkan rata-rata pesaing kelompok rumah sakit sejenis sebesar 31,3%.

Berdasarkan data operasionalnya, jumlah rumah sakit Perseroan sampai 31 Desember 2021 adalah sebanyak 14 rumah sakit dari tahun sebelumnya sebanyak 9 rumah sakit. Jumlah tempat tidur Grup Primaya juga berkembang dari sebelumnya 1.065 tempat tidur pada 31 Desember 2020 menjadi 1.450 tempat tidur per 31 Desember 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa diantara kelompok rumah sakit sejenis, Grup Primaya mampu menunjukkan perkembangan yang pesat.

Untuk dapat menghadapi persaingan usaha, Grup Primaya senantiasa mengembangkan layanan kesehatan yang diberikan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Pengembangan layanan dilakukan berdasarkan kebutuhan pasien di lokasi setempat. Grup Primaya juga telah melakukan digitalisasi untuk mengoptimalkan proses operasional dan juga menjangkau lebih banyak pasien, diantaranya dengan rekam medis digital dan layanan *telemedicine*. Grup Primaya juga senantiasa mengembangkan layanan rumah sakit, laboratorium, dan klinik untuk dapat menangani keluhan pasien yang beragam.

## **12. Prospek Usaha**

Grup Primaya berkeyakinan bahwa masih terdapat berbagai peluang di sektor kesehatan di Indonesia seiring berkembangnya pelayanan kesehatan di Indonesia. Adapun pertumbuhan pelayanan kesehatan di Indonesia, erat kaitannya dengan peningkatan populasi penduduk umur produktif, peningkatan pendapatan penduduk kelas menengah, peningkatan konsumsi kesehatan masyarakat, Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional secara menyeluruh bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi katalis bagi sektor kesehatan di Indonesia serta transisi epidemiologi terhadap penyakit kronis, membuat permintaan terhadap layanan kesehatan dan jumlah rumah sakit yang berkualitas akan menjadi faktor pendukung terhadap pertumbuhan industri layanan kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkanlah investasi terhadap rumah sakit swasta yang substansial dalam memenuhi permintaan rumah sakit yang terus meningkat.

### ***Kondisi makroekonomi serta profil demografi Indonesia yang mendukung***

Grup Primaya beroperasi dalam industri kesehatan yang merupakan industri dengan potensi pertumbuhan yang sangat besar di Indonesia, didukung dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang stabil dan profil demografi penduduk yang mendukung. Di samping itu, melihat dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah Indonesia, perkembangan industri kesehatan merupakan salah satu aspek yang esensial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Menurut data Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia tahun 2021 yang diukur berdasarkan PDB nominal mencapai US\$1.146 miliar dan PDB per kapita mencapai US\$4.349,5 juta. PDB Indonesia telah tumbuh sebesar 8,6% pada tahun 2021 apabila dibandingkan pada tahun 2020, yang




mencapai US\$4.005,1 juta, dimana hal ini melampaui level periode prapandemi dimana banyak negara lain yang belum mencapai kapasitas sebelum pandemik COVID-19. Berdasarkan laporan dari Euromonitor, Indonesia diprediksi akan tetap mengalami pertumbuhan PDB secara kumulatif sebesar 5,6% hingga tahun 2025.

Lebih lanjut, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-empat di dunia dan terbesar di kawasan ASEAN dimana pada tahun 2021 mencapai 276 juta penduduk dimana sekitar 72% adalah penduduk yang memiliki pendapatan menengah, 25% adalah penduduk yang memiliki pendapatan rendah dan sisanya merupakan penduduk yang memiliki pendapatan tinggi. Populasi Indonesia yang didominasi oleh penduduk dengan usia muda, ditambah belanja kesehatan penduduk Indonesia yang masih relatif rendah, sekitar 2,9% dibanding data PDB pada tahun 2019, sementara negara tetangga sekitar seperti Singapura, Malaysia, Filipina dan Vietnam masing-masing telah mencapai 4,08%, 3,83%, 4,08% dan 5,25% (sumber: Bank Dunia) menjadi dasar pendukung pertumbuhan ekonomi serta konsumsi produk dan layanan kesehatan.

### ***Potensi pemenuhan infrastruktur layanan kesehatan***

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-empat di dunia dan terbesar di Kawasan ASEAN, infrastruktur layanan kesehatan Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga lainnya baik dari sisi infrastruktur maupun tenaga medis. Laporan dari World Bank pada tahun 2021, menunjukkan di Indonesia ketersediaan tempat tidur rumah sakit berjumlah 1,2 tempat tidur per 1.000 penduduk dimana ketersediaan dokter berjumlah 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Di sisi lain, WHO merekomendasikan bahwa setiap negara memiliki rasio ketersediaan tempat tidur terhadap populasi adalah sebesar 5 tempat tidur per 1.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa rumah sakit di Indonesia masih cukup rendah, namun di sisi lain terdapat permintaan yang tinggi akan tempat tidur rumah sakit.



Sumber: World Bank Data, 2021









### ***Mutu pelayanan rumah sakit di Indonesia yang tidak merata***

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 5, menyebutkan bahwa Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Namun demikian, mutu pelayanan jasa kesehatan di Indonesia masih belumlah mengakomodir budaya *patient centered care* secara menyeluruh. Lembaga Akreditasi Mutu Keselamatan Pasien Rumah Sakit pada tahun 2021 melaporkan bahwa dari 3.145 rumah sakit yang ada di Indonesia, hanya 2.482 rumah sakit atau sekitar 78% rumah sakit yang memiliki akreditasi dan hal ini menimbulkan mutu pelayanan rumah sakit

menjadi tidak merata di Indonesia. Seiring dengan tantangan kesehatan secara global yang kian hari semakin kompleks, maka standar mutu rumah sakit di Indonesia perlu untuk dapat sejajar dengan pelayanan rumah sakit tingkat Internasional. Perseroan meyakini bahwa jaringan rumah sakit pada Grup Primaya mampu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pasien, dengan mutu pelayanan yang telah terakreditasi secara nasional yang diberikan oleh KARS maupun Internasional yang diberikan oleh JCI.

### 13. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki beberapa Sertifikat Merek yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa merek, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Merek	Kelas Barang/Jasa	No. Permohonan	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
1.	 Primaya Hospital	44	JID2020009351	IDM000892582	19 Februari 2020	19 Februari 2030
2.	 RS Primaya	44	JID2020009352	IDM000892583	19 Februari 2020	19 Februari 2030
3.		N/A	IPT2021190069	N/A	N/A	N/A*
4.		44	JID2022048267	N/A	7 Juli 2022	N/A*
5.		38	JID2022048258	N/A	7 Juli 2022	N/A*
6.		16	DID2022048242	N/A	7 Juli 2022	N/A*
7.		9	DID2019073473	IDM000966242	29 November 2019	29 November 2029
8.		9	DID2019073468	IDM000975648	29 November 2019	29 November 2029

Catatan: \*) Sedang dalam proses permohonan merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

#### 14. Penghargaan dan Akreditasi

Dalam beberapa tahun terakhir, Grup Primaya memperoleh beberapa penghargaan untuk beberapa jaringan rumah sakitnya, dengan rincian sebagai berikut.

##### RS Primaya Tangerang

- Penghargaan “Rumah Sakit Swasta Paling Berkomitmen” dalam pelayanan rujukan tindakan jantung area banten dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019;
- Penghargaan “*Best Doctor Services*” versi Medix AIA Tahun 2019;
- Penghargaan “*Pembicara Corporate Health Talk Terbaik*” oleh PT. Petrochina International Jabung - Tahun 2019;
- Penghargaan “Rumah Sakit Pendukung Kesehatan Kabupaten Cilegon” Piagam Ikatan Dokter Indonesia Cabang Cilegon 2019;
- Penghargaan “*The Best Provider Pelayanan Kesehatan*” pada Hari Pelanggan Nasional – 2019 oleh BPJS TK Cabang Cimone;
- Penghargaan “*The Best Provider Pelayanan Kesehatan*” pada Hari Pelanggan Nasional – 2019 oleh PT. Prudential Life Insurance (Prudential Indonesia)
- Penghargaan “*Certificate Of Award Best Hospital*” dari The Banten Olimpiade *Science Series* 2021;
- Penghargaan “*Best Hospital Present For Sharing Knowledge and Fun*” oleh Kepikuning Learning Center 2021;
- Akreditasi Rumah Sakit Lulus Tingkat PARIPURNA tertanggal 13 Januari 2022; dan
- Akreditasi Rumah Sakit JCI pada 26 Maret 2022 - 25 Maret 2023

##### RS Primaya Bekasi Barat

- Penghargaan “Pusat Layanan Kecelakaan Kerja Terbaik Wilayah Jawa Barat” oleh BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020;
- Penghargaan “*Partner of Excellent Award 2021*” sebagai pengakuan atas upaya, produktivitas, dan kerja tim yang patut dicontoh oleh OWLEXA Healthcare Lintasarta;
- Penghargaan “*Loyal Service Partner 2021*” oleh Admedika;
- Penghargaan “Rumah Sakit dengan Kinerja Terbaik”, “Rumah Sakit dengan Kinerja Terbaik Nasional”, serta “*Best Performance Provider FOI Terbaik*” oleh Mandiri Inhealth 2021;
- Penghargaan “Kegiatan Percepatan Vaksinasi COVID-10” di Kota Bekasi tahun 2021 oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Akreditasi Rumah Sakit Tingkat Paripurna 30 Juni 2019 – 29 Juni 2022; dan
- Akreditasi Rumah Sakit JCI 16 Maret 2022 – 15 Maret 2023.

##### RS Primaya Bekasi Utara

- Penghargaan "Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) Administrasi Klaim Terbaik" tahun 2021 oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- Penghargaan “Kegiatan Percepatan Vaksinasi COVID-10” di Kota Bekasi tahun 2021 oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Akreditasi Rumah Sakit Tingkat Utama 10 Desember 2019 – 9 Desember 2022

##### RS Primaya Bekasi Timur

- Penghargaan “Tim Trauma Center Terbaik” tahun 2019 dan 2021 oleh BPJS Ketenagakerjaan.

##### RS Primaya Makassar

- Penghargaan “Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) Terbaik Sulawesi Maluku tahun 2019” oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- Penghargaan “*In Recognition of Your Participation in The Intership Program of Bosowa School Makassar*” tahun 2019 oleh Bosowa International School;
- Penghargaan “Rumah Sakit Performance Terbaik Nasional Tahun 2021” oleh Mandiri Inhealth;
- Penghargaan “Provider Rating Terbaik versi Peserta Tahun 2021” oleh Mandiri Inhealth;
- Penghargaan “Provider Performance FOI Terbaik Tahun 2021” oleh Mandiri Inhealth;
- Penghargaan “Kinerja Rumah Sakit Terbaik Tahun 2021” oleh Mandiri Inhealth;

- Penghargaan “Certificate of Appreciation Pruspirit Makassar for Outstanding and Contribution as speaker at Spirit Outstanding Spirit (SM) Virtual Zoom Pruspirit Agency In Makassar 2021” oleh Prudential;
- Penghargaan “Keikutsertaan Dalam Program Jaminan nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan telah mendaftarkan 100% karyawan beserta anggota keluarganya 2021” oleh BPJS Kesehatan;
- Piagam Penghargaan diberikan kepada Primaya Hospital.com atas Partisipasi dan Peran Serta memberikan bantuan dalam Pelaksanaan Kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2021 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar;
- Penghargaan “Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) Terbaik Tahun 2021 Wilayah Sulawesi Maluku” oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- Penghargaan oleh Walikota Makassar atas partisipasi dalam memberikan perlindungan pekerja rentan sektor informal kota Makassar melalui program pemerintah "Paraikatte 2022"

#### **RS Primaya Inco Sorowako**

- Piagam Penghargaan Atas Partisipasinya Pada Pelaksanaan Tes, Lacak, Isolasi dan Vaksinasi Covid-19 dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pandemi COVID-19 di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 oleh Bupati Luwu Timur (Pemerintah Kabupaten Luwu Timur); dan
- Piagam Penghargaan Atas Kerjasamanya Dalam Penyelenggaraan Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MoW) Tahun 2021 oleh Bupati Luwu Timur (Pemerintah Kabupaten Luwu Timur).

#### **RS Primaya Betang Pabelum**

- Penghargaan “Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) Terbaik " Tahun 2020 oleh BPJS-TK; dan
- Akreditasi Rumah Sakit Tingkat Perdana (KARS-SERT/1904/X/2021).

#### **RS Primaya Karawang**

- Penghargaan “Best support on Employee Health Accerleration tahun 2021” versi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia;
- Penghargaan “General Service Achievement tahun 2021” versi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia;
- Penghargaan “Best Service Company tahun 2020” versi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia; dan
- Penghargaan “Gold Level Achievement tahun 2022” versi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia.

#### **RS Primaya Pasar Kemis**

- Penghargaan sebagai Tim Vaksinator dan Layanan Gawat Darurat Pada Kegiatan Vaksinasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 oleh Menteri Kesehatan.

#### **RS Primaya Bhakti Wara**

- Penghargaan “Rumah Sakit Berkomitmen dalam Evaluasi Komitmen Rumah Sakit Kerjasama BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang Tahun 2021” oleh BPJS Kesehatan;
- Penghargaan “Rumah Sakit sebagai Gerai Pelaksana Vaksinasi COVID-19 di Kota Pangkalpinang Tahun 2021” oleh Walikota Pangkalpinang; dan
- Penghargaan “Rumah Sakit sebagai Pusat Layanan Kecelakaan Kerja Terbaik Tahun 2021 se wilayah Sumbagsel” oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- Penghargaan “Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) Terbaik Tahun 2021 Wilayah Sumbagsel” oleh BPJKS Ketenagakerjaan.

#### **RS Primaya Evasari**

- Akreditasi Rumah Sakit Tingkat Paripurna 18 Februari 2022 - 18 Februari 2023.

Jaringan rumah sakit Grup Primaya lainnya sedang dalam proses penilaian untuk memperoleh akreditasi nasional dari KARS.

## 15. Transaksi Pihak Afiliasi

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi, sifat dari hubungan, dan sifat dari transaksi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Transaksi
PT Awal Bros Putra Medika	Entitas afiliasi	Piutang usaha dan piutang lain-lain
PT Awal Bros Citra Batam	Pemegang saham	Piutang usaha dan piutang lain-lain
PT Perdana Utama Mandiri	Entitas afiliasi	Piutang usaha dan piutang lain-lain
PT FAS Medika Lampung	Entitas afiliasi	Piutang lain-lain
PT Awal Bros Intan Medika	Entitas afiliasi	Piutang lain-lain
PT Awal Bros Karya Medika	Entitas afiliasi	Piutang lain-lain

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi yang bersifat piutang usaha dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 April		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
PT Perdana Utama Mandiri	8	-	-	-
PT Awal Bros Citra Batam	4	16	72	57
PT Awal Bros Putra Medika	-	-	-	159
Jumlah	12	16	72	216
% terhadap jumlah aset	0,00% <sup>nm</sup>	0,00% <sup>nm</sup>	0,00% <sup>nm</sup>	0,01%

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi yang bersifat piutang lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 April		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
PT FAS Medika Lampung	8.890	8.890	8.890	8.890
PT Awal Bros Putra Medika	-	29	-	100
PT Awal Bros Citra Batam	-	3	171	52
PT Perdana Utama Mandiri	-	-	230	446
PT Awal Bros Intan Medika	-	-	156	335
PT Awal Bros Karya Medika	-	-	-	152
Sub-Jumlah	8.890	8.922	9.447	9.975
Dikurangi:				
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.890)	(8.890)	(8.922)	9.975
Bersih	-	32	525	1.085
% terhadap jumlah aset	0,00% <sup>nm</sup>	0,00% <sup>nm</sup>	0,02%	0,06%

Catatan:

*nm : menjadi nol karena pembulatan*

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kegiatan usaha terkait modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat divisi yang dibentuk khusus terkait kebijakan riset dan pengembangan Perseroan, selanjutnya tidak terdapat biaya yang dikeluarkan terkait riset dan pengembangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

## IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas Grup Primaya pada tanggal 30 April 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Primaya pada tanggal tanggal 30 April 2022 dan 31 Desember 2021 dan untuk periode dan atau tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Hansen Bunardi Wijoyo, S.E., CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 1684 dan Laporan keuangan konsolidasian Grup Primaya pada tanggal tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA, CACP dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 0133.

	(dalam jutaan Rupiah)			
	30 April	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>EKUITAS</b>				
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan</b>				
<b>kepada pemilik entitas induk:</b>				
Modal saham				
Modal dasar, ditempatkan dan				
disetor penuh 129.602 saham dengan				
nilai nominal Rp1.000.000 per saham	129.602	129.602	129.602	129.602
Tambahan modal disetor	524.021	524.021	524.021	524.021
Obligasi wajib konversi	627.300	-	-	-
Komponen ekuitas lain	3.692	4.602	4.602	253
Saldo laba				
Dicadangkan	2.000	-	-	-
Belum dicadangkan	983.375	1.052.814	729.468	449.908
Sub-jumlah	<b>2.269.990</b>	<b>1.711.039</b>	<b>1.387.693</b>	<b>1.103.784</b>
Kepentingan nonpengendali	115.415	122.173	96.638	80.367
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>2.385.405</b>	<b>1.833.212</b>	<b>1.484.331</b>	<b>1.184.151</b>

Setelah tanggal Laporan Keuangan tanggal 30 April 2022 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur modal yang terjadi, kecuali :

Perubahan berdasarkan Akta No. 26/2022, yaitu terkait dengan:

- peningkatan modal dasar Perseroan dari sejumlah Rp129.602.000.000,- (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus dua juta Rupiah) menjadi sejumlah Rp259.204.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus empat juta Rupiah); dan
- penegasan persetujuan atas perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham, sehingga menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>25.920.400.000</b>	<b>259.204.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Famon Obor Maju	7.146.100.000	71.461.000.000	55,14
Yos Effendi Susanto	360.000.000	3.600.000.000	2,78
PT Awal Bros Citra Batam	3.070.700.000	30.707.000.000	23,69
PT Sehat Abadi Cemerlang	1.986.200.000	19.862.200.000	15,33
PT Saratoga Investama Sedaya	397.200.000	3.972.000.000	3,06
<b>Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh</b>	<b>12.960.200.000</b>	<b>129.602.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>12.960.200.000</b>	<b>129.602.000.000</b>	

Peningkatan modal dasar dan perubahan nilai nominal tersebut di atas telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0049295-AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 dan telah diberitahukan perubahannya kepada Menkumham yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0266078 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0033524 tanggal 15 Juli 2022, keduanya tanggal 15 Juli 2022.

### Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham terjadi pada tanggal 30 April 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Posisi Ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 30 April 2022	Tambahan Modal Hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Konversi MCB Archipelago	Proforma Ekuitas pada tanggal 30 April 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Konversi MCB
Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh	129.602	3.022	6.970	139.594
Tambahan modal disetor	524.021	262.877 <sup>(1)</sup>	620.330	1.144.351
Obligasi wajib konversi	627.300	-	(627.300)	-
Komponen ekuitas lain	3.692			3.692
Saldo laba				
Dicadangkan	2.000	-	-	2.000
Belum dicadangkan	983.375	-	-	983.375
<b>Sub-jumlah</b>	<b>2.269.990</b>	<b>265.899</b>	<b>-</b>	<b>2.535.889</b>
Kepentingan non-pengendali	115.415	-	-	115.415
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>2.385.405</b>	<b>265.899</b>	<b>-</b>	<b>2.651.304</b>

Catatan :

(1) dikurangi biaya emisi



## **X. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan bermaksud membayarkan dividen kas dalam jumlah sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari laba tahun berjalan mulai tahun 2023 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2022, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen akan mempertimbangkan arus kas dan rencana investasi Perseroan, serta pembatasan hukum. Penentuan waktu, jumlah, dan bentuk pembayaran dividen tersebut, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi Perseroan. Keputusan Direksi Perseroan dalam memberikan rekomendasi pembayaran dividen tergantung pada :

- Hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan;
- Perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- Prospek usaha Perseroan di masa mendatang;
- Belanja modal dan rencana investasi Perseroan lainnya;
- Perencanaan investasi dan pertumbuhan lainnya; dan
- Kondisi ekonomi dan usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan serta ketentuan pembatasan mengenai pembayaran dividen berdasarkan perjanjian terkait.

Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, yang tunduk pada persetujuan oleh pemegang saham pada saat RUPS.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen kas sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Perseroan telah mengumumkan pembagian dividen untuk tahun buku 2021 sebesar Rp100,4 miliar yang pembayarannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, di mana pada tanggal 30 Mei 2022 telah dilakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp40,2 miliar dan pada tanggal 26 September 2022 telah dilakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp60,2 miliar.



## **XI. PERPAJAKAN**

### **Pajak dividen untuk wajib pajak dalam negeri**

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan paling akhir diperbaharui dengan Undang-Undang Cipta Kerja (yang berlaku efektif sejak 2 November 2020) dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 (“**PMK 18/2021**”), dividen yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PMK 18/2021.

Dalam hal wajib pajak pribadi dalam negeri tidak memenuhi ketentuan investasi kembali, atas semua dividen yang berasal dari dalam Indonesia yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikenakan pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Wajib pajak pribadi dalam negeri tersebut wajib melakukan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, pendapatan yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, dari dividen atas penanaman modal berupa saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

### **Pajak dividen untuk wajib pajak luar negeri**

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dikenakan tarif, yang kini besarnya adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah atau nominal yang didistribusikan. Tarif yang lebih rendah dapat berlaku apabila dividen diterima atau diperoleh oleh warga negara dari negara yang telah menandatangani perjanjian Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia dan pembayaran dividen tersebut telah memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) (“**Peraturan No.PER-25/PJ/2018**”). Untuk dapat mengaplikasikan tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B, sesuai dengan Peraturan No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib melampirkan Form DGT untuk Perusahaan dan harus memenuhi peraturan yang berlaku.

### **Perpajakan atas peralihan saham**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek tertanggal 23 Desember 1994, diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997, penjualan saham yang tercatat di Bursa Efek akan dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan harus dipotong oleh pialang yang menangani transaksi.

Pajak final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) akan dibebankan dari nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk Saham Pendiri. Pembayaran dari Pajak Penghasilan tambahan untuk Saham Pendiri harus dibuat sebelum penjualan Saham Pendiri, selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.

Wajib pajak yang memilih untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) akan dikenakan tarif pajak normal (tarif pajak progresif normal saat ini ditetapkan maksimal pada 30% (tiga puluh persen) untuk wajib pajak pribadi, 35% (tiga puluh lima persen) untuk dikenakan pada wajib pajak pribadi mulai 2022 dan seterusnya dan 22% (dua puluh dua persen) untuk wajib pajak perusahaan pada tahun 2021 dan seterusnya dan penerapan tarif sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak) tentang setiap keuntungan modal yang berasal dari peralihan Saham Pendiri.

### **Biaya Meterai**

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, suatu dokumen yang mengakibatkan suatu penjualan saham Indonesia dikenakan meterai sebesar Rp10.000,- atas setiap jenis transaksi efek yang nilainya lebih dari Rp5.000.000,- yang dipungut atau dipotong oleh pialang. Pada umumnya, biaya meterai jatuh tempo pada saat dokumen ditandatangani.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**

### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 12.1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan, Pemegang Saham Penjual dengan Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Indo Premier Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek:</b>			
1. PT Indo Premier Sekuritas	302.222.300	272.000.070.000	100,0
<b>Jumlah</b>	<b>302.222.300</b>	<b>272.000.070.000</b>	<b>100,0</b>

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

### 12.2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan, Pemegang Saham Penjual, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 21 Oktober 2022. Rentang harga Penawaran Awal adalah Rp900,- (sembilan ratus Rupiah) sampai dengan Rp950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp900,- (sembilan ratus Rupiah) per saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap Direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

### **XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

#### **AKUNTAN PUBLIK**

##### **KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF)**

UOB Plaza Lantai 42  
Jl M.H. Thamrin  
Jakarta 10350

Nama Rekan	: Hansen Bunardi Wijoyo, S.E., CPA
STTD	: STTD.AP-26/PM.223/2021
Keanggotaan Asosiasi	: Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan No. Reg IAPI 2628 atas nama Hansen Bunardi Wijoyo.
Pedoman kerja	: Pedoman kerja yang digunakan oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
Surat penunjukan	: 008/DIR/PT.FABS/PHG/IV/2022 tanggal 21 April 2022

#### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

#### **KONSULTAN HUKUM**

##### **Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners**

Generali Tower Penthouse Floor Grand Rubina Business Park  
Jl H.R. Rasuna Said  
Jakarta 12940

Nama Rekan	: Wemmy Muharamsyah, S.H., S.E., LL.M., M.L.E.
STTD	: STTD.KH-155/PM.2/2018
Keanggotaan Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201520
Pedoman kerja	: Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Surat penunjukan : 009/DIR/PT.FABS/PHG/IV/2022 tanggal 21 April 2022

**Tugas dan kewajiban pokok :**

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

**NOTARIS**

**Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn.**

Jl Cempaka Putih Barat Raya 11D

Jakarta Pusat 10520

Nama Notaris : Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn.  
STTD : STTD.N-145/PM.2/2018  
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0141919700910  
Pedoman kerja : Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Notaris”), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.  
Surat Penunjukkan : 010/DIR/PT.FABS/PHG/IV/2022 tanggal 21 April 2022

**Tugas dan kewajiban pokok :**

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah membuat akta-akta berita acara RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

**BIRO ADMINISTRASI EFEK (“BAE”)**

**PT Datindo Entrycom**

Jl Hayam Wuruk No. 28

Jakarta Pusat 10210

Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia  
Izin usaha sebagai BAE : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 tentang Pemberian izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom  
Surat Penunjukkan : 011/DIR/PT.FABS/PHG/IV/2022 tanggal 24 Mei 2022

**Tugas dan kewajiban pokok :**

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, meliputi koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

## **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

### **Ketentuan Penting Dalam Anggaran Dasar**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 26/2022 dan Akta No. 57/2022. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah ketentuan penting yang terdapat di dalam Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham.

#### **A. Maksud dan tujuan kegiatan usaha (Pasal 3)**

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas perusahaan holding, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Aktivitas Rumah Sakit Swasta, meliputi kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.
2. Aktivitas Perusahaan Holding, meliputi kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
3. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, meliputi kegiatan memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan penunjang, dengan melakukan aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis.

#### **B. Modal (Pasal 4)**

Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp259.204.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus empat juta Rupiah) terbagi atas 25.920.400.000 (dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh juta empat ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah).

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 50% (lima puluh persen) atau sejumlah 12.960.200.000 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.129.602.000.000,- (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus dua juta Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham.

**C. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

**Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 18)**

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") adalah RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.

**RUPS Tahunan (Pasal 19)**

RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

Dalam RUPS Tahunan:

- a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut paling sedikit harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
- c. Ditetapkan penggunaan laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
- d. Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris;
- e. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit;
- f. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- g. Dapat diputuskan mata acara RUPS lainnya yang diajukan sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

**RUPS Luar Biasa (Pasal 20)**

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.



**Tempat dan Pemanggilan RUPS (Pasal 21)**

- 1) RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
  - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. provinsi tempat kedudukan bursa efek yang mencatatkan saham Perseroan
- 2) Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
  - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
  - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
- 3) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 4) (a) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
  - (b) Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
    - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
    - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
    - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
  - (c) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. Dalam hal dari pemegang saham, nama pemegang saham yang mengusulkan, jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan serta penetapan ketua pengadilan negeri mengenai izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS (sebagaimana relevan).
  - (d) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
    - i. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
    - ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
- 5) (a) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
  - (b) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
    - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
    - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
    - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
    - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

- e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
  - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
  - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan).
- 6) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
  - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
  - c. Usul tersebut, harus:
    - (i) dilakukan dengan itikad baik;
    - (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
    - (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
- a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
  - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
    - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
    - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (i) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 8) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
  - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai -dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
  - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas

perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

- 10) (a) Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit di:
  - (i) situs web Perseroan;
  - (ii) situs web Bursa Efek; dan
  - (iii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- (b) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (c) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- (d) Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 9 ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
  - (i) situs web bursa efek; dan
  - (ii) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

#### **Kuorum dan Keputusan RUPS (Pasal 23)**

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS:
2. (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material

berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.

3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
4. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
5. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 8 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### **D. Direksi**

Berdasarkan Pasal 11 dari Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

#### **E. Tugas dan Wewenang Direksi**

Berdasarkan Pasal 12 dari Anggaran Dasar Perseroan, kewenangan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- i. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

- c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
- d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari asset Perseroan;
- e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
- f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

- ii. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - b. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (b) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- iii.
  - (a) Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
  - (b) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dua orang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- iv. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- v. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya

kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

- vi. Dengan tidak mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini, dalam hal seorang anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah: (i) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; (ii) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau (iii) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

#### **F. Dewan Komisaris**

Berdasarkan Pasal 14 dari Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang kelima, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

#### **G. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris**

Berdasarkan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit, komite nominasi dan remunerasi, maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib

- untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
  5. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
  6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut.
  7. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
  8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
  9. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

**MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.**



## **XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

### **1. Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan**

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham menggunakan Sistem *e-IPO* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Investor dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan mereka pada masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) atau pada Masa Penawaran Umum.

#### ***Penyampaian minat dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO***

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem *e-IPO* disampaikan dengan cara di bawah ini:

- a. secara langsung melalui Sistem *e-IPO* (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id))

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem *e-IPO*.

- b. melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem yang relevan untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem *e-IPO* oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Bagi pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas, selain menyampaikan pesannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memuat informasi sebagai berikut:

- identitas nasabah (nama sesuai dengan KTP, nomor *Single Investor Identification* (“**SID**”), nomor Sub Rekening Efek (“**SRE**”) dan Rekening Dana Nasabah (“**RDN**”);
- jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham);
- salinan kartu identitas;
- informasi kontak yang dapat dihubungi (alamat email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem *e-IPO*.

- c. melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem *e-IPO*. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.



Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan satu minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan terpusat pada setiap penawaran umum.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem *e-IPO*.

### ***Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan***

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem *e-IPO* dilakukan pada Masa Penawaran Awal (*bookbuilding*). Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapatkan konfirmasi dari Sistem *e-IPO*.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari Harga Penawaran, maka minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham pada Harga Penawaran setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Pemodal diharuskan untuk memberikan konfirmasi bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham Yang Ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham Yang Ditawarkan secara langsung melalui Sistem *e-IPO*, maka konfirmasi akan dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem *e-IPO*, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, maka konfirmasi harus dilakukan oleh Partisipan Sistem melalui Sistem *e-IPO* untuk dan atas nama pemodal tersebut. Untuk melakukan hal ini, pemodal wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Perusahaan Efek dan Partisipan Sistem di luar Sistem *e-IPO*.

### ***Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan***

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem *e-IPO* pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud akan dinyatakan sah setelah memperoleh konfirmasi dari Sistem *e-IPO*.

## **2. Pemesan yang Berhak**

Untuk dapat menjadi pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020, pemesan harus memiliki:

- a. SID;
- b. SRE jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Kewajiban untuk memiliki SRE Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan penjatahan pasti.

### 3. Jumlah pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### 4. Pendaftaran saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI, maka ketentuan sebagai berikut akan berlaku:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk surat kolektif saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perseroan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang Saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan hak untuk memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu dilaksanakan oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum dan saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang ingin memperoleh sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah Saham Yang Ditawarkan hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan oleh Pemegang Saham dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham Pemegang Saham tersebut.
- h. Untuk saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif, surat kolektif saham akan diterbitkan selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI atas nama Pemegang Saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi atas saham melalui Bursa Efek wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang memegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- j. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif KSEI dan telah diterbitkan surat kolektif sahamnya, tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di Bursa Efek. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

## 5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 4 (empat) hari kerja, yang berlangsung mulai tanggal 1 November 2022 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 4 November 2022 pukul 10.00 WIB pada jam berikut :

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari ke-1 : 1 November 2022	00:00 WIB – 23.59 WIB
Hari ke-2 : 2 November 2022	00:00 WIB – 23.59 WIB
Hari ke-3 : 3 November 2022	00:00 WIB – 23.59 WIB
Hari ke-4 : 4 November 2022	00:00 WIB – 10.00 WIB

## 6. Penyediaan dana dan pembayaran pemesanan saham

Pemesanan saham melalui Sistem *e-IPO* harus disertai dengan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, maka pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia dengan kelipatan yang sesuai dengan satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN yang terhubung dengan SRE pemodal yang digunakan untuk pemesanan saham sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan institusi yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan untuk penjatahan pasti, maka dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana investor tersebut mengajukan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari SRE Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai dengan hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Lembaga Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

## 7. Penjatahan Saham Yang Ditawarkan

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Penjatahan saham untuk setiap pemesanan akan dilakukan pada tanggal 4 November 2022.

PT Indo Premier Sekuritas adalah Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem *e-IPO* dalam Penawaran Umum ini.

#### A. Penjatahan terpusat (*pooling allotment*)

Alokasi untuk penjatahan terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020, dimana penawaran umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal saham <sup>1</sup>	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I. IPO $\leq$ Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II. Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar	Min. 10% atau Rp37.5 miliar	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III. Rp500 miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun	Min. 7,5% atau Rp50 miliar	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV. IPO > Rp1 triliun	Min. 2,5% atau Rp75 miliar	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Catatan:

(1) nilai yang lebih tinggi di antara keduanya

Sehubungan dengan telah dilakukannya penawaran awal (*bookbuilding*) sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 21 Oktober 2022 dan telah ditentukan harga penawaran sebesar Rp900,- (sembilan ratus Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah dana yang akan dihimpun sebesar Rp272.000.070.000,- (dua ratus tujuh puluh dua miliar tujuh puluh ribu Rupiah). Berdasarkan SEOJK No. 15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan II. Adapun batas minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah senilai Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) atau 13,79% (tiga belas koma tujuh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau setara dengan 41.666.700 (empat puluh satu juta enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham.

Alokasi saham untuk penjatahan terpusat dialokasikan untuk investor penjatahan terpusat ritel (nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan investor penjatahan terpusat selain ritel (nilai pesanan lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk Penawaran Umum golongan II, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai  $2,5x$  namun kurang dari  $10x$ , maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.
- apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai  $10x$  namun kurang dari  $25x$ , maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 15% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.
- apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai  $25x$  atau lebih, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi penjatahan terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah saham yang dialokasikan untuk porsi penjatahan pasti.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham pada penjatahan terpusat dengan batasan tertentu, jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan pasti akan disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penyesuaian pemenuhan pesanan pada penjatahan pasti akan dilakukan mengikuti SEOJK No. 15/2020, sebagai berikut:

- a. Secara proporsional untuk semua pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Emisi Efek dalam hal Penjamin Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (i) pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapatkan perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
  - (ii) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam butir (i) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem *e-IPO* sebelum berakhir Masa Penawaran Umum; dan
  - (iii) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.
- c. Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal penjatahan pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Penjatahan terpusat akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat lebih dari satu pesanan pada lokasi penjatahan terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi satu pesanan.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari satu Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

- b. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada :
  - (i) penjatahan terpusat ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat selain ritel;
  - (ii) penjatahan terpusat selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritel.
- c. Dalam hal terjadi :
  - (i) kelebihan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan penjatahan pasti, pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
  - (ii) Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga

melakukan penjatahan pasti, pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional;

- (iii) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada butir (ii) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga efek yang tersisa habis.
- d. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi penjatahan terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem *e-IPO* dengan mekanisme sebagai berikut:
  - (i) pada penjatahan terpusat ritel dan penjatahan terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
  - (ii) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada penjatahan terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
  - (iii) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - (iv) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan

dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam butir (iv), sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing satu satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

## **B. Penjatahan pasti (*fixed allotment*)**

Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 86,21% (delapan puluh enam koma dua satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau setara dengan sebanyak-banyaknya 260.555.600 (dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham atau senilai Rp234.500.040.000 (dua ratus tiga puluh empat miliar lima ratus juta empat puluh ribu Rupiah) untuk dialokasikan kepada, termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Penjatahan pasti hanya dapat dilaksanakan apabila ketentuan di bawah ini terpenuhi:

- a. Partisipan Admin melakukan alokasi porsi penjatahan pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi penjatahan pasti.
- b. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada investor di bawah ini:
  - a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
  - b. Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham utama Perseroan; atau

- c. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan butir (ii) yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 15/2020, jumlah penjatahan pasti akan disesuaikan dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dengan batasan tertentu.

## **8. Penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

- a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama tiga bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
  - i) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
  - ii) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan; dan/atau
  - iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Grup Primaya yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - (1) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - (2) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i);
  - (3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - (4) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham Yang Ditawarkan telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut :

- (1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) butir i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- (2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) butir i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham;

- (3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- (4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 54 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi kegagalan Sistem *e-IPO*, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham.

## **9. Pengembalian uang pemesanan**

Pemesanan pembelian saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum Perdana Saham dengan menggunakan Sistem *e-IPO*.

## **10. Konfirmasi penjatahan atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan**

Pemodal akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem *e-IPO* dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem *e-IPO*, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan melalui Partisipan Sistem.



## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham yang dapat diunduh melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* [www.e-IPO.co.id](http://www.e-IPO.co.id)

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**

#### **PT Indo Premier Sekuritas**

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10  
Jakarta Selatan 12190  
Tel. (021) 50887168  
Faks. (021) 50887167  
Website: [www.indopremier.com](http://www.indopremier.com)  
Email: [ipo-primaya@ipc.co.id](mailto:ipo-primaya@ipc.co.id)

### **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

#### **PT Datindo Entrycom**

Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt.2  
Jakarta Pusat 10120  
Tel. (021) 3508077  
Faks. (021) 3508078  
Website: [www.datindo.com](http://www.datindo.com)  
Email: [corporatesecretary@datindo.com](mailto:corporatesecretary@datindo.com)